

Prosiding Seminar Nasional Bagian II
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

**REVOLUSI INDUSTRI 4.0
DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
BERKELANJUTAN**

Editor:

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy

Prof. Dr. Achmad Suryana

Dr. Riant Nugroho

Dr. Y.B. Suhartoko

Judul

Prosiding Seminar Nasional Bagian II
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-9234-1-2

15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Editor:

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy

Prof. Dr. Achmad Suryana

Dr. Riant Nugroho

Dr. Y.B. Suhartoko

Desain Sampul dan Tata Letak:

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah)

KATA PENGANTAR

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perkembangan teknologi informasi dan internet yang sangat pesat yang mendorong terjadinya revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi ini tidak hanya sekedar membuka interaksi secara luas namun juga mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Fenomena disrupsi memberikan dampak perubahan yang besar dalam berbagai bidang. Disrupsi tidak hanya mengubah bisnis, tapi fundamental bisnisnya. Mulai dari struktur biaya sampai ke budaya, dan bahkan ideologi dari sebuah industri. Paradigma bisnis pun bergeser dari penekanan *owning* menjadi *sharing* (kolaborasi). Contoh nyata adalah hadirnya Go-jek, perusahaan berbasis teknologi informasi yang memberikan layanan transportasi umum roda dua di awal berdirinya, telah mampu mengubah bisnis transportasi di Indonesia secara signifikan. Bahkan kehadiran perusahaan ini juga mengancam eksistensi bisnis taksi konvensional. Selain itu juga adanya perpindahan bisnis retail (toko fisik) ke dalam *e-commerce* yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja, cukup memberikan dampak bagi industri retail di Indonesia.

Dengan demikian, salah satu konsekuensi dari revolusi industri 4.0 adalah lahirnya proses digitalisasi dalam segala bidang. Hal ini juga yang menjadikan paradigma tentang ekonomi dan marketing juga berubah. Produksi, distribusi, hingga pemasaran harus mengikuti gerak digitalisasi ekonomi dunia yang terus berkembang. Tentu perubahan membawa sesuatu baru yang menguntungkan bagi pelaku ekonomi. Hari ini faktor ekonomi semua bergerak menuju digitalisasi ekonomi dengan menekankan kekuatan teknologi dan informasi. Jangkauan luas dan kecepatan yang signifikan menjadi keunggulan digitalisasi ekonomi tersebut. Revolusi industri ini akan menjadi corak umum pengembangan ekonomi global ke depan. Ibarat dua sisi pada sebuah koin, era baru yang penuh disrupsi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Pada satu sisi Implementasi Revolusi Industri 4.0 di satu sisi niscaya mendorong produktivitas dan efisiensi dalam produksi produk dan jasa. Selain

itu, era baru ini menyediakan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Namun di sisi lain disrupsi berpotensi menghilangkan jenis pekerjaan tertentu atau meningkatkan angka pengangguran. Tanpa penanganan dan persiapan matang dan tepat, ancaman ini tentu akan mengganggu upaya pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs), terutama terkait dengan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

Datangnya Revolusi Industri 4.0 adalah periode baru dengan perubahan yang mendalam dan transformatif. Transformasi Industri 4.0 melaju dengan kecepatan yang eksponensial, tidak linear. Karena itu, dunia perlu menanggapi Industri 4.0 dengan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan, dari sektor publik dan swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Untuk itu, topik mengenai revolusi industri 4.0 dan bagaimana pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan, masih merupakan isu yang sangat penting untuk didiskusikan agar ditemukan formula yang tepat dalam pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemangku kebijakan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada para peneliti yang dengan tekun dan inovatif telah menghasilkan karya tulis ilmiah yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman terkait dengan revolusi industri 4.0 dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S., Dr. Riant Nugroho, M.Si, dan Dr. Y.B. Suhartoko, ME yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya dalam melakukan kegiatan editorial, sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi terciptanya kemajuan ekonomi Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. Amin.

Jakarta, Oktober 2019
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
 DIGITALISASI TATA NIAGA PERTANIAN MELALUI ANALISIS FENOMENOLOGI-FENOMENOGRAFI	
<i>Deni Aditya Susanto, Keri Pranata</i>	<i>1</i>
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
III. METODOLOGI	10
IV. PEMBAHASAN	13
V. PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA	23
 MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DESA MELALUI PEMBANGUNAN BADAN USAHA MILIK DESA	
<i>Mahpud Sujai.....</i>	<i>25</i>
I. PENDAHULUAN	25
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	26
III. METODOLOGI	30
IV. PEMBAHASAN	30
V. PENUTUP	35
DAFTAR PUSTAKA	37
 PERAN KERJASAMA PERDAGANGAN ANTARA ASEAN DAN INDIA DALAM EKONOMI-POLITIK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
<i>Kumara Jati, Aziza Rahmaniari Salam, Dian Dwi Laksani, dan Rizky Eka Putri</i>	<i>39</i>
I. PENDAHULUAN	40
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	42
III. METODOLOGI	43
IV. PERAN KERJASAMA PERDAGANGAN ANTARA ASEAN DAN INDIA DALAM EKONOMI-POLITIK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	45

V. PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA	54
MODEL PENGEMBANGAN KLASTER UMKM KELAS DUNIA BERBASIS INOVASI DAN KEARIFAN LOKAL	
<i>Deni Aditya Susanto, dan Keri Pranata</i>	57
I. PENDAHULUAN	58
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	60
III. METODOLOGI	65
IV. PEMBAHASAN	68
V. PENUTUP	75
DAFTAR PUSTAKA	78
ANALISIS KONSISTENSI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI INDONESIA	
<i>Benny Gunawan Ardiansyah dan Rachmad Utomo</i>	81
I. PENDAHULUAN	81
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	83
III. METODOLOGI	87
IV. PEMBAHASAN	88
V. PENUTUP	97
DAFTAR PUSTAKA	98
PENERAPAN <i>MARITIME DOMAIN AWARENESS</i> SEBAGAI LANGKAH PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN PROVINSI BALI	
<i>Emas Nurhayati dan Rivaldi Ananda Dwi Putra</i>	105
I. PENDAHULUAN	106
II. METODE PENELITIAN	109
III. HASIL DAN PEMBAHASAN	110
IV. PENUTUP	125
DAFTAR PUSTAKA	127
EKONOMI POLITIK AKUAKULTUR UDANG INDONESIA: INTERVENSI NEGARA MERESPONS PERSAINGAN PASAR GLOBAL	
<i>Aryo Wasisto</i>	129
I. PENDAHULUAN	129
II. KERANGKA TEORI	135
III. METODOLOGI	136

IV. PEMBAHASAN	136
V. PENUTUP	151
DAFTAR PUSTAKA	153
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENGELOLAAN BUM DESA YANG EFEKTIF: DESA BANARAN, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROPINSI YOGYAKARTA	
<i>Elita Lukminarti, SE. MM</i>	155
I. PENDAHULUAN	156
II. TINJAUAN PUSTAKA	158
III. METODOLOGI	160
IV. PEMBAHASAN	162
V. PENUTUP	166
DAFTAR PUSTAKA	167
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PANGAN LOKAL BERKELANJUTAN	
<i>Burhanudin Mukhamad Faturahman</i>	169
I. PENDAHULUAN	169
II. METODOLOGI	173
III. PEMBAHASAN	173
IV. PENUTUP	187
DAFTAR PUSTAKA	188
PENGARUH KERJASAMA INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK ANTARA PROVISI KALIMANTAN BARAT DAN SARAWAK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN BARAT	
<i>Riani Septi Hertini</i>	193
I. PENDAHULUAN	194
II. TINJAUAN PUSTAKA	199
III. METODOLOGI	201
IV. PEMBAHASAN	202
V. PENUTUP	207
UCAPAN TERIMA KASIH	207
DAFTAR PUSTAKA	208

**POTENSI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS BAWANG MERAH
DI DELAPAN SENTRA PRODUKSI**

Djoko Mulyono, Yusdar Hilman, Sofyan Ritung, dan

<i>Popi Rejekiningrum</i>	211
I. PENDAHULUAN	212
II. METODOLOGI	216
III. PEMBAHASAN	217
IV. PENUTUP	225
DAFTAR PUSTAKA	226

**PROBLEMATIKA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DARI PERSPEKTIF EKONOMI DAN TATA KELOLA
PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH**

<i>Romeyn Perdana Putra, Azwar Maas, Rijanta, dan Suratman</i>	233
I. PENDAHULUAN	234
II. METODOLOGI	236
III. PEMBAHASAN	238
IV. PENUTUP	253
UCAPAN TERIMA KASIH	254
DAFTAR PUSTAKA	256

DIGITALISASI TATA NIAGA PERTANIAN MELALUI ANALISIS FENOMENOLOGI-FENOMENOGRAFI

Deni Aditya Susanto, Keri Pranata
Universitas Brawijaya,
irex.rigaz@gmail.com

Abstrak

Komoditas bawang merah menjadi satu diantara komoditas unggulan pertanian Indonesia jika diukur dari swasembada dan kompetisinya dengan produk impor. Akan tetapi komoditas unggulan tersebut menyisakan masalah berupa harga yang fluktuatif sehingga menjadi penyumbang terbesar bagi inflasi hingga mencapai 10,34 persen. Dilain sisi petani hampir tidak ikut andil merasakan margin of farm dan surplus ekonomi sehingga penikmat terbesar adalah rente tata niaga dengan margin offfarm mencapai 140 persen dari harga petani. Analisis fenomenologi dan fenomenografi menemukan bahwa tata niaga yang belum berkeadilan dikuasai oleh koordinator tengkulak dengan gambaran 3 bentuk alur rente tata niaga yaitu 7 titik, 6 titik, dan 5 titik rente. Meski demikian, perkembangan pertanian bawang merah terus berkembang dengan inovasi manajemen produksi temporer berjenjang dan mesin penyiram otomatis. Hal ini mendorong produktivitas pertanian bawang merah dan mulai menyebar di wilayah Jawa Timur dan Yogyakarta. Terakhir, temuan rekomendasi yang dihasilkan yaitu perlu adanya digitalisasi tata niaga pertanian. Digitasiasi ini bertujuan untuk menghubungkan petani dan rente di seluruh wilayah di Indonesia sehingga ketimpangan stok komoditas dapat diratakan dan menciptakan stabilitas harga di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci: fenomenologi; fenomenografi; digitalisasi tata niaga.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan sebagai parameter makroekonomi selalu menjadi target dalam pengambilan arah kebijakan pembangunan ekonomi. Di akhir 2018, Badan Pusat Statistika (BPS) merilis data bahwa untuk pertamakalinya dalam sejarah Indonesia telah mampu menekan kemiskinan hingga dibawah 10 persen atau 9,82 persen. Prosentase ini setara dengan 25,95 juta jiwa dibawah garis kemiskinan yaitu dengan pendapatan dibawah USD 1 per hari. Ukuran kemiskinan

yang masih *debateable* selalu mengemuka dikalangan ekonom, relevansi nilai USD 1 per hari sebagai ukuran kemiskinan dinilai jauh dari kelayakan yang sepatutnya padahal inflasi dan daya beli begitu fluktuatif. Jika ukuran kemiskinan dinaikkan USD 1 lagi maka akan semakin membesar setidaknya akan terdapat 19,39 juta jiwa lagi yang masuk dalam kategori hampir miskin. Studi Bank Dunia (2018) juga menyebutkan bahwa 40 persen penduduk Indonesia berada dibawah garis rawan kemiskinan.

Lebih dalam melihat klasifikasi kemiskinan, terutama kemiskinan desa dan kota terdapat dinamika yang menarik yaitu perbedaan yang cukup signifikan dari perkembangan kemiskinan diantara kedua wilayah tersebut. Setidaknya BPS mencatat terjadi penurunan kemiskinan sejak 5 tahun terakhir dari 13,3 persen menjadi 9,82 persen. Lebih rinci, kemiskinan perkotaan menurun dari 8,39 persen menjadi 7,26 persen (2018). Sedangkan kemiskinan perdesaan menurun dari 14,17 persen menjadi 13,47 persen (2018). Meskipun demikian, ada catatan penting dimana ada perbedaan penurunan angka kemiskinan kota dan desa yang akhirnya menunjukkan tipologi ekonomi dan sosial masyarakat. Tercatat kemiskinan kota menurun 1,37 persen atau sekitar 3,62 juta jiwa. Sedangkan kemiskinan desa menurun lebih kurang 0,97 persen atau setara 2,56 juta jiwa. Penurunan ini berbeda cukup jauh dalam 5 tahun terakhir, menandakan bahwa program pengentasan kemiskinan yang di perdesaan berjalan belum maksimal dengan sleisih lebih dari 1 juta lebih dari kemiskinan perkotaan.

Kemiskinan perdesaan bertautan erat dengan pertanian sebagai sektor utama penopang kehidupan desa. Dalam skala makro, pertumbuhan ekonomi yang selalu bertengger di atas pertumbuhan sektor pertanian bisa menjadi satu di antara banyak jawabannya. Sepanjang 2014 hingga 2019 triwulan 1, pertumbuhan sektor pertanian selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Di saat ekonomi nasional tumbuh di kisaran 5,01 persen hingga tertinggi 5,17 persen tahun 2018. Di bawahnya, sektor pertanian tumbuh sekitar 3,31 persen bertahan dari 2014 hingga 2019 triwulan 1 ini, BPS hanya mencatat pertumbuhan tertinggi 3,73 persen tahun 2018 (BPS, 2019). Degradasi sektor pertanian dan industri sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja terjadi sepanjang tahun sejak reformasi dengan hilangnya arah kebijakan sektor riil.

Hubert Blalock (Paige, 2011: 14-16) menjelaskan sektor pertanian sebagai identitas masyarakat desa seringkali menjadi korban atas orientasi pembangunan ekonomi negara berkembang menuju negara industri baru. Orientasi pembangunan ekonomi yang menyalahi konsepsi potensi faktor endowmen, pada akhirnya menegasikan sektor pertanian sebagai sektor utama penyerap tenaga kerja. Lebih dalam pada skala mikro, konflik kelas sektor pertanian menjadi insiden utama yang menggerus perkembangan dan pertumbuhan sektor pertanian. Teori konflik sektor pertanian, misalnya oleh Stinchcombe, konflik kelas terjadi dari berbagai sisi sektor pertanian antara buruh, pemilik tanah, pemodal, tengkulak, pemasok input, dan rente-rente yang menyertainya. Pada gilirannya, tanpa kebijakan kelembagaan yang kokoh dan berpihak sektor pertanian hanya akan berada pada posisi yang sama hingga waktu yang tidak dapat diprediksikan.

Satu diantara komoditas yang mendapat perhatian adalah komoditas bawang merah dengan realitas harga yang paling fluktuatif selain cabe rawit di kelompok komoditas hortikultura. Beberapa penelitian menyebutkan konflik kelas sektor pertanian terkhusus komoditas bawang merah adalah konflik rente tata niaga yang tidak hanya merugikan di tingkat petani juga merugikan di tingkat konsumen akhir. Surplus ekonomi selalu dinikmati oleh rente yang menguasai informasi dan mengokohkan jaringannya di tengah tata niaga (Soekartawi, 2013). Meskipun bawang merah mengalami pertumbuhan produksi yang cukup menggembirakan selama 5 tahun terakhir akan tetapi tampaknya hal tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan konsumsi penduduk atau bisa jadi juga menjadi permainan di tingkat rente tata niaga.

Produktivitas bawang merah domestik meningkat sejak lima tahun terakhir, sebagaimana data BPS (2019) yaitu 1,233 juta ton (2014) meningkat menjadi 1,470 juta ton (2018). Hal ini dilaporkan Kementerian Perdagangan (2019) bahwa: (1) Produksi bawang merah Indonesia mengalami peningkatan; (2) produksi sepanjang tahun tidak merata, puncak produksi terjadi pada triwulan ketiga; (3) harga bawang merah Indonesia terus meningkat dan semakin fluktuatif, harga tertinggi terjadi pada triwulan kedua; (4) harga bawang merah Indonesia jauh lebih tinggi daripada harga bawang merah internasional serta (5) produksi bawang merah terkonsentrasi

di Pulau Jawa. Hal ini tentu menjadi sebuah kesuksesan besar pertanian domestik, ketika komoditas bawang merah mencapai swasembada. Bahkan, bawang merah menjadi salah satu komoditas yang tidak berada dalam kompetisi dengan komoditas impor.

Bawang merah menjadi komoditas yang menjanjikan untuk dikembangkan dalam kelompok pertanian hortikultura. Hal ini terlihat dalam perkembangan lahan yang beralih tanam menjadi lahan tanam bawang merah. Contohnya di Jawa timur, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir lahan tanam bawang merah telah meningkat dari 20.922 hektar (2008) menjadi 37.157 hektar (2018). Artinya bahwa ada kenaikan sekitar lebih dari 50 persen luas lahan tanam komoditas bawang merah. Dengan demikian, tentu menjadi hal yang lumrah jika kapasitas produksi bawang merah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan lahan pertanian ini juga menjadi sinyal bahwa komoditas bawang dinilai prospektif untuk dikembangkan setidaknya dari pada komoditas umum lainnya seperti pangan.

Kapasitas produksi bawang merah yang demikian meningkat dari tahun ke tahun karena diiringi oleh perluasan lahan tanam, ternyata menyisakan satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal ini berkenaan dengan sumber inflasi yang berasal dari pangan bumbu-bumbuan salah satunya adalah bawang merah, yang menempati posisi pertama kontributor inflasi tertinggi (BPS, 2019). Inflasi yang bersumber dari bahan makanan salah satunya bawang merah nyaris selalu berada diatas inflasi umum rata-rata. Inflasi bahan makanan (salah satunya bawang merah) terjadi paling tinggi pada tahun 2016 hingga menyentuh angka 5,69 persen padahal inflasi umum berada pada level 3,02 persen (BPS, 2019). Data inflasi memang tidak bisa dibaca kasat mata sebagai satu dampak atau dinamika satu komoditas barang tertentu, karena ada beberapa determinan lain seperti impor pangan yang menekan harga pangan dan sebagainya.

Jika satu rangkaian konklusi ditarik sejak produktivitas bawang merah namun masih mengalami inflasi maka dapat dihipotesiskan bahwa ada permainan dagang atau tata niaga bawang merah yang tengah berlangsung. Hal ini semakin ditegaskan oleh adanya kemiskinan perdesaan secara umum padahal produktivitas dan kapasitas produksi sedang meningkat. Hingga akhir hipotesis ini,

petani belum sepenuhnya menikmati *margin of farm* dan surplus ekonomi karena terkooptasi oleh rente tata niaga.


Di lain sisi, fenomena inflasi bawang merah banyak dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen. Harga petani yang terpaut jauh dengan harga di tingkat konsumen akan berdampak pada daya beli masyarakat. Yustika (2012) tentang daya beli, mengingatkan bahwa masyarakat umumnya di Indonesia menghabiskan 50 persen pendapatannya untuk konsumsi. Sedangkan, lebih dalam lagi penduduk dibawah garis kemiskinan menghabiskan rata-rata 70 persen pendapatannya untuk konsumsi. Hal ini berdampak sangat besar bagi daya beli masyarakat terlebih masyarakat miskin, dengan simulasi sederhana misalnya ada kenaikan 10 persen pangan maka konsumsi akan menghabiskan hingga 77 persen dari pendapatan. Terlebih lagi jika kejadian 2008 hingga 2013 dengan tingkat inflasi pangan terburuk hingga 23 persen, maka akan secara signifikan menggerus daya beli dan merubah preferensi fungsi pendapatan terhadap konsumsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Rantai Nilai Pertanian

Rantai Pasok dan Rantai Nilai merupakan satu kesatuan konsep yang saling melengkapi dalam perusahaan. Indrajit dan Djokopranto (2002) dalam Saptana dan Rahman (2015) mendefinisikan rantai pasok (*supply chain*) sebagai suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang dan jasa kepada pelanggannya. Sementara Saptana dan Daryanto (2013) mengartikan bahwa rantai nilai adalah bagaimana mengorganisasikan keterkaitan antara kelompok-kelompok produsen, para pedagang pada berbagai tingkatan, industri pengolah, dan penyedia jasa-jasa penunjang di mana mereka bergabung bersama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pada aktivitas usaha yang mereka jalankan. Rantai Pasok lebih menekankan kepada konsep logistik, tata kelola (*governance*) yang baik sepanjang rantai pasok komoditas atau produk. Sedangkan Rantai Nilai lebih memfokuskan terhadap konsep pemasaran terkhusus margin tata niaga sepanjang rantai pasok serta bagaimana nilai yang tercipta tersebut didistribusikan secara adil dalam setiap pelaku rantai pasok yang tercakup berdasarkan kontribusinya.


Istilah rantai nilai dapat dirujuk pada literatur fenomenal Porter (1980) dalam (Rufaidah, 2015) yang menggunakan istilah *value chain analysis* (VCA) atau analisis rantai nilai suatu cara untuk meneliti sifat dan tingkat sinergi, apabila ada, di antara kegiatan-kegiatan internal perusahaan. Adapun kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung (Gambar 1, dimodifikasi untuk ilustrasi industri pertanian). dua tipe aktivitas rantai nilai tersebut, yaitu (1) aktivitas utama meliputi logistik masuk, operasional, logistik keluar, pemasaran, serta penjualan dan pelayanan, dan (2) aktivitas pendukung meliputi dukungan infrastruktur, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan persediaan (ACIAR, 2012, dalam saptana dan Rahman, 2015).



Gambar 1. Aktifitas Rantai Nilai

Dari gambar di atas, VCA akan mengacu terhadap proses penentuan biaya yang terkait dengan aktifitas perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui *advantage* dan *disadvantage* yang berada pada setiap rantai nilai, terkhusus kegiatan utama mulai dari bahan atau bibit yang diperoleh, hingga sampai pada pelayanan terhadap konsumen. Sedangkan kegiatan pendukung dari aktivitas rantai nilai pun perlu mendapatkan perhatian yaitu infrastruktur perusahaan (seperti perencanaan, akuntansi keuangan, kontrak bisnis, hubungan pemerintah, dan manajemen kualitas), manajemen sumber daya manusia, perkembangan teknologi dan proses mendapatkan barang dan jasa pendukung kegiatan perusahaan (*procurement*).

Aktivitas pendukung merupakan fungsi-fungsi yang terintegrasi yang berlangsung pada setiap aktivitas utama. Sedangkan Manajemen rantai nilai merupakan alat bantu pendekatan untuk mengintegrasikan efisiensi pemasok, perusahaan, distributor, pengecer, sehingga dapat menghasilkan dan menyalurkan produk dengan jumlah, lokasi dan waktu yang tepat, agar dapat mengurangi biaya dan memberikan tingkat kepuasan dalam pelayanan kepada pelanggan.



Gambar 2. Rantai Nilai Industri

Konsep Rantai Nilai Industri berakar dari pemasok, dalam pertanian, pemasok utama adalah seorang petani, yang dimana petani merupakan pelaku dalam menghasilkan bahan mentah, sedangkan produsen, disini merupakan perusahaan atau industri sebagai pengelolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Distributor, sebagai pelaku pemasaran pertama dalam mendistribusikan kepada pengecer yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh rantai terakhir, yaitu konsumen.

Dengan menyoroti secara eksplisit koordinasi di dalam rantai yang tersekat-sekat dan secara kontras membandingkannya dengan hubungan yang terdapat pada integrasi vertikal, atau pada "*producer-driven*" chain, rantai komoditas global memberikan kerangka kerja dengan memberikan perhatian pada peran jaringan kerja yang bersifat lintas-batas organisasi industri. Kerangka pikir ini sejalan dengan kerangka pikir kemitraan usaha agribisnis. Paling tidak dapat diidentifikasi lima tipe dasar dari *value chain governance* (Gereffi *et al.*, 2005; Daryanto dan Saptana, 2009; Saptana dan Daryanto, 2013).

B. Kondisi Geografis Pertanian

Kuznets (1954, dalam Todaro dan Smith, 2003) juga dalam (Syafrina, dkk. 2016) menjelaskan pertanian di negara sedang berkembang merupakan suatu sektor yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yaitu kontribusi produk, pasar, devisa negara dan faktor faktor produksi. Geografi pertanian merupakan suatu studi tentang usaha-usaha atau cara untuk mengkaji pola-pola aktivitas pertanian di suatu wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, Geografi Pertanian berusaha untuk menjelaskan mengenai variasi aktivitas pertanian secara spasial pada suatu wilayah dipermukaan bumi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa aktivitas pertanian antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya bervariasi. Adanya variasi aktivitas pertanian antara wilayah sangat berkaitan erat dengan adanya faktor fisik maupun non fisik. Sehingga hal tersebutlah berpengaruh terhadap disparitas produksi pertanian.

Jinghan (2001) dalam (Syafrina, dkk. 2016) menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah, beberapa di antaranya adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, seperti tenaga kerja dan modal. Kedua, Perbedaan Sumber Daya Alam, Ketiga, perbedaan kondisi demografis, yaitu terutama jumlah penduduk, tingkat kepadatan, pendidikan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Selanjutnya adalah ketidaklancarnya arus perdagangan, seperti disebabkan oleh buruknya transportasi dan komunikasi. Faktor-faktor tersebut merupakan akar adanya disparitas wilayah, terkhusus untuk produksi pertanian dalam meningkatkan produktivitas setiap wilayah

Menurut Rahim, dkk (2007:36) secara umum fungsi produksi atau faktor-aktor yang mempengaruhi produksi pertanian adalah lahan, tenaga kerja, modal, pupuk, pestisida, bibit, teknologi, dan manajemen. Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh faktor produksi komoditas pertanian, karena secara umum dikatakan semakin luas lahan tersebut (yang digarap/ditanami), maka semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Sementara itu, Rahim (2005) menambahkan Fungsi Produksi komoditas hasil pertanian dalam usahatani didekati dengan fungsi produksi *Cobb Douglas*. Dewasa ini telah banyak fungsi produksi

yang dikembangkan dan dipergunakan. Ia pun merujuk pendapat Debertin (1986:14) fungsi produksi merupakan hubungan dari transformasi input (sumberdaya) dengan output (komoditas) dan pendapat Suharno (2008:56) bahwa fungsi produksi sebagai fungsi yang menjelaskan hubungan fisik antara jumlah input yang dikorbankan dengan jumlah maksimum output yang dihasilkan.

Pola produktivitas akan berpengaruh juga terhadap dengan harga, Kebijakan harga sering diatur oleh pemerintah. Dalam praktiknya, dasar keputusan kebijakan yang menyangkut harga dasar didasarkan pada kaitan hubungan antara sarana produksi (*input*) dan produksi (*output*). Kebijakan harga yang diatur oleh pemerintah adalah harga lantai (*Floor price*) dan Harga Atas/ tertinggi (*Ceiling price*). Menurut Soekarta (2002:166) juga dikutip oleh Rahim (2005) diperlukan untuk menjaga harga pasar pada saat panen tidak menurun jauh ke bawah dari yang seharusnya diterima oleh produsen dan dipayahkan agar harga pasar minimal sama dengan harga dasar. Sebaliknya *ceiling price* atau harga maksimum tetap diperlukan khususnya pada musim-musim paceklik, saat persediaan produksi terbatas. Dengan demikian kebijakan harga dikatakan sangat efektif bila harga pasar berada di antara *floor price* dan *ceiling price*. Dalam keadaan panen raya, produksi sangat melimpah sehingga harga pasar berada di bawah harga yang semestinya (keseimbangan harga) karena itu diperlukan kebijakan harga yang lebih tinggi dari harga pasar tersebut.

Sedangkan untuk mengatasi ketimpangan harga dan produksi, implementasi teknologi pertanian merupakan solusi alternatif dalam era Industri 4.0. Ali (2018) dalam studinya mengatakan bahwa Teknologi pertanian adalah alat, cara atau metode yang digunakan dalam mengolah atau memproses input pertanian sehingga menghasilkan output atau hasil pertanian sehingga berdaya guna dan berhasil guna baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai.

Keuntungan dalam penggunaan teknologi pun bisa dirasakan di era Industri 4.0, mulai dari pembibitan, penanaman, pengelolaan, hingga pemasaran, tak lepas dari pada teknologi. Menurut Gumbira-Said (2004) dirujuk dari Simatupang (2006), terdapat 5 Prasarat teknologi untuk mendukung pembangunan pertanian Indonesia menuju pertanian yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Berbasis sumber daya lokal sehingga keunggulan komparatif yang dimiliki dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk diubah menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, setiap daerah harus mampu menyeleksi berbagai sumber daya unggulan dan melalui teknologi dapat ditransformasikan menjadi produk dan jasa yang kompetitif.
- b. Melakukan orientasi pada pasar lokal, pasar domestik, dan pasar internasional (ekspor). Maka segmentasi pasar-pasar tersebut menjadu tidak toleran sejauh mutu produknya memiliki daya saing global. Oleh karena itu, penguasaan teknologi merupakan sesuatu yang mutlak dalam proses pengolahan, pengemasan,transportasi dan distribusi, pergudangan, serta teknologi informasi.
- c. Menghasilkan keragaman usaha yang besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, teknologipasca-panen dari hulu sangat dibutuhkan dalam peningkatan nilai tambah produk hilir.
- d. Memiliki sumber daya manusia unggulan yang mampu mengembangkan dan melakukan inovasi teknologi tang tepat terap dan tepat sasaran selain memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.
- e. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial usaha yang baik dan mampu berkompetisi sekurang-kurangnya secara regional. Oleh karena itu, teknologi yang diperlukan adalah teknologi yang berkenaan dengan kegiatan *benchmarking*, *market intelligent*, *e-commerce*, *market place*, dll.

Dengan prasyarat-prasyarat tersebut, kondisi peningkatan produktifitas dan volatilitas harga di indonesia, mampu tereduksi hingga sampai ke akarnya. dengan adanya teknologi pertanian, maka akan mempermudah segala aktivitas dalam mewujudkan pertanian yang berkemajuan.

III. METODOLOGI

A. Analisis Deskriptif

Dalam upaya mengkaji permasalahan pengembangan ekonomi kreatif, penulis akan menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis data mengacu pada pendekatan analisis deskriptif yang

dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992, dalam Moleong, 2011). Analisis deskriptif terdiri dari tiga komponen utama analisis yang dilaksanakan secara simultan sejak atau bersamaan dengan proses pengumpulan data. Komponen-komponen tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Analisis deskriptif memiliki beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data hingga penegasan kesimpulan atau verifikasi argumentasi (hasil analisis). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui instrumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya data diuraikan (reduksi) untuk menemukan pengaruh atau hubungan antar variabel. Penyajian data dilakukan seiring dengan penguraian data untuk mempermudah analisis. Sehingga berikutnya dari hasil penyajian data dan penguraian diperoleh kesimpulan analisis. Langkah terakhir adalah menghubungkannya dengan teori atau verifikasi atas temuan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

Analisis deskriptif menjelaskan permukaan data dan hanya memperhatikan proses-proses terjadinya fenomena. Analisis deskriptif tidak menyangkut pendalaman fenomena secara ontologis maupun falsafah keilmuan. Data sekunder relevan untuk dianalisis menggunakan analisis deskriptif karena sifatnya yang umum dan tidak mendalam. Sehingga penjabaran data lebih luas untuk melihat hasil dialogis dari keterkaitan antar variabel dalam data sekunder.


B. Metode Analisis Fenomenologi Dan Fenomenografi

Dalam penelitian ini, metode Analisis yang digunakan adalah metode fenomenologi dan Fenomenografi dengan beberapa informan dari Petani, Distributor, dan Pengecer hasil pertanian. Analisis Pertama Fenomenologi, adalah berasal dsari kata fenomena yang secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Oleh karena itu dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat “penyaringan” (ratio), sehingga mendapatkan kesadaran yang murni (Denny Moeryadi, 2009). Donny (2005: 150) menuliskan fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh

ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan.

Mengacu pada pemikiran Creswell (2010), teknik pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara Mendalam
Wawancara dilakukan terhadap individu yang menjadi informan yang sengaja dipilih dengan memperhatikan kriteria tertentu.
- b. Observasi
Observasi dilakukan dalam rangka memperdalam pemahaman peneliti terkait konteks penelitian yang dihasilkan ketika proses wawancara.



Sumber: Stamouli and Huggard, 2007

Gambar 3. Obyek Penelitian Fenomenografi

Tujuan umum kajian fenomenografi adalah mengembangkan secara kualitatif sebuah pemahaman terhadap cara-cara berbeda dalam berpikir, mengkonseptualisasikan fenomena (Marton, 1986; Uljens, 1996). Cara-cara berbeda dalam berpikir tentang fenomena sering disebut sebagai kategori deskripsi (*category of description*). Kategori deskripsi adalah interpretasi peneliti terhadap konsepsi-konsepsi individu. Dalam hal ini, peneliti melakukan identifikasi konsepsi-konsepsi atau makna ganda oleh responden terhadap fenomena khusus atau sejumlah fenomena. *Outcome* dari pendekatan ini adalah seperangkat kategori-kategori

minimal yang menggambarkan variasi kualitatif cara responden dalam mengalami, menginterpretasikan, memahami, merasakan atau mengkonseptualisasikan obyek kajian, fenomena, konsep atau aktivitas melalui *problem solving*. Berdasarkan karakteristiknya maka dapat dinyatakan bahwa fenomenografi dapat diterapkan untuk mengungkap representasi internal (model mental) subyek penelitian terhadap fenomena fisis melalui *problem solving*. Obyek kajian fenomenografi yaitu interaksi antara responden dengan fenomena, secara skematik disajikan seperti pada Gambar di atas.


IV. PEMBAHASAN

A. Analisis Fenomenologi Tata Niaga Bawang Merah

Fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang spesifik pada fenomena yang dialami dan dirasakan oleh responden melalui persepsi yang disampaikan. Fenomenologi menghendaki kedalaman analisis menangkap persepsi dan mengimpulkan fenomena dengan mengesampingkan ukuran-ukuran parametrik dan ukuran-ukuran teknis yang terjadi pada responden. Fenomena tata niaga bawang merah dilakukan di 5 Kabupaten di Jawa Timur (Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk, Mojokerto, dan Jombang) dan 2 Kabupaten di DI. Yogyakarta (Bantul dan Gunung Kidul). Analisis ini setidaknya terbagi menjadi beberapa bagian analisis diantaranya, keseimbangan harga, arus stok komoditas, rente tata niaga, distribusi dan transfer antar daerah, dan dampaknya terhadap petani dan rente yang bersangkutan.

Fenomena keseimbangan harga bawang merah hingga kini masih menjadi kajian yang cukup rumit untuk diurai. Hal ini berkenaan dengan pertanyaan besar, “siapa sebenarnya penentu harga bawang merah?”. Petani selalu memposisikan diri sebagai *price taker* yang menerima harga umum yang ditentukan. Dilain sisi, ritel atau pengecer juga mengalami hal yang sama yaitu menerima putusan harga yang terjadi selama proses rente dari petani hingga sampai pada kelompok ritel. Keseimbangan harga, sebagaimana ditelusuri, ditentukan oleh “bos (koordinator) tengkulak” sedangkan penentuan harga hanya berdasarkan intuisi koordinator tengkulak yang menguasai pasar. Petani merasakan hal demikian setelah melihat beberapa faktor diantaranya jumlah produksi, jenis dan

hasil produksi, hingga masa panen yang terkadang fluktuatif dan tidak ditemukan pola dalam penentuan harga. Meskipun demikian, sebagian petani meyakini adanya persoalan stok, sekalipun dampaknya dirasa tidak signifikan. Hal ini terjadi jika musim panen di sekitar wilayah Nganjuk (sebagai pertanian bawang merah terbesar Jawa Timur; BPS, 2019), maka harga cenderung menurun, sedangkan jika wilayah lain dan sebagian wilayah Nganjuk masa panen harga di tingkat konsumen meninggi drastis sedangkan di tingkat petani meninggi tidak lebih dari 20 persen. Sebagai simulai, harga terendah di tingkat petani pernah mencapai Rp. 4.000 per kilogram sedangkan di tingkat konsumen akhir harga mencapai Rp. 19.000 hingga Rp. 20.000 per kilogram. Pada harga tertinggi di tingkat petani berkisar antara Rp. 27.000 hingga Rp. 32.000 per kilogram sedangkan di tingkat konsumen mencapai Rp. 75.000 hingga Rp. 82.000 per kilogram.



Sumber: Data Primer (Diolah)

Gambar 4. Struktur dan Alur Rente Tata Niaga Bawang Merah

Rente tata niaga ditunjukkan pada gambar, dimana terdapat 3 alur rente yaitu alur rente 1 yang merupakan alur terpanjang dengan 7 titik rente, alur 2 dengan 6 titik rente, dan alur ke 3 dengan 5 titik rente. Masing-masing titik rente memiliki prosentase kisaran *margin of farm* yaitu selisih harga antara petani dengan konsumen akhir. Koordinator menikmati margin atau surplus ekonomi yang terbesar selain sebagai penentu harga, jaringan bisnis yang dimiliki koordinator tengkulak memberikan keuntungan tersendiri dan *bergaining position* dalam menentukan keuntungan dan rente selanjutnya. Pola ini terjadi hampir di seluruh wilayah penelitian, dengan satu koordinator tengkulak biasanya menguasai pasar 2 hingga 3 kabupaten atau kota. Keuntungan petani bergantung pada penentuan harga yang terjadi pada rente tata niaga, jika harga

meninggi maka akan terjadi kenaikan harga juga di tingkat petani meskipun akhirnya hal tersebut akan menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat sebagai konsumen.


Permasalahan petani yang paling krusial adalah rente yang tertutup, karena sulit bagi petani beralih tengkulak atau menembus rente ke titik yang lain dan berekspansi pemasaran kepada pihak lain. Dilain sisi, permasalahan berikutnya yang juga terjadi adalah sebagian besar petani bawang merah masih berpola tradisional tanpa inovasi baik manajemen produksi, teknologi dan teknik produksi, maupun pemasaran produk. Pola tradisional terjadi hampir di 86 persen petani bawang merah, hal ini menyebabkan stok komoditas bawang merah melimpah di beberapa bulan di masa panen, hanya sedikit petani yang menyisihkan pola tanam dan panen bawang merah. Hal ini menyebabkan stok di beberapa daerah berbeda-beda. Pada waktu sama, yaitu bulan februari 2019 harga bawang merah di tingkat konsumen di Jawa Timur berkisar Rp. 14.000 hingga Rp. 16.000 per kilogram, sedangkan di Kota Yogyakarta harga bawang merah mencapai Rp. 35.000 hingga Rp. 38.000 per kilogram. Hal ini tentu menjadikan fluktuasi yang semakin ekstrim di tengah perkembangan pertanian bawang merah baik.

Distribusi lintas wilayah masih belum dapat terjadi dengan aliran alamiah dari supply tinggi ke supply rendah. Hal ini disinyalir karena adanya rente tertutup yang sulit untuk dimungkinkan terjadinya arus dan pola yang berbeda. Ketika wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mengalami supply rendah, sedangkan disaat yang sama Jawa Timur mengalami surplus yang cukup banyak, belum dapat terjadi aliran tata niaga yang bisa memunculkan keseimbangan harga yang berkeadilan khususnya bagi petani dan konsumen sehingga dapat mengamankan daya beli masyarakat, distribusi ini hanya melampaui batas kabupaten kota dua atau paling banyak 3 wilayah.

B. Analisis Fenomenografi Kesejahteraan Petani Bawang Merah

Pertanian bawang merah menunjukkan geliat yang semakin baik dari masa ke masa, meskipun ada beberapa hal terkait rente dan stok yang menyebabkan harga begitu fluktuatif ekstrim. Petani masih merasakan bahwa bawang merah menjadi pertanian yang

menjanjikan prospek baik di masa depan. Hal ini berkenaan dengan kehidupan dan kesejahteraan petani. Produksi bawang merah di beberapa daerah telah berkembang tidak lagi menggunakan pola dan alur pertanian tradisional. Hal ini terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro, petani bawang merah telah mengembangkan manajemen produksi pertanian temporer berjenjang. Konsep ini didasarkan pada masa panen yang dapat dilakukan tidak serentak dalam satu bidang lahan sawah. Petani membagi 1 bahu (kurang lebih 5.000 m²) menjadi 3 sampai 4 petak tanaman bawang merah. Penanaman 3 hingga 4 petak inipun dibuat bergilir berjarak sekitar 1 bulan, sehingga hal ini memungkinkan petani untuk melakukan panen setiap bulan. Dengan temuan dan kreativitas demikian stok bawang merah di pasaran menjadi lebih stabil, tidak berlebih di masa panen dan tidak kekurangan di masa tanam dan produksi.



Sumber: Data Primer (Diolah)

Gambar 5. Manajemen Produksi Temporer Berjenjang di Kabupaten Bojonegoro

Selain manajemen produksi yang telah berkembang, saat ini tengah berkembang dengan produksi masal penyiram mekanik pertanian bawang merah yang dipelopori oleh seorang petani bawang merah asal Kabupaten Nganjuk. Mesin penyiram bawang merah otomatis ini menggunakan tenaga pompa yang secara

otomatis menyiramkan ke kanan kiri tanggul tanaman bawang merah dilengkapi dengan pelampung sehingga petani hanya mendorongnya di tengah pengairan lahan tanam bawang merah. Teknologi ini tengah diproduksi massal dan dijual dipasaran dengan harga Rp. 2.500.000 hingga Rp. 3.000.000 per unit.



Sumber: Data Primer

Gambar 6. Teknologi Penyiram Bawang Merah Asal Kab. Nganjuk

Kesejahteraan petani khususnya petani dengan inovasi produksi dan teknologi menunjukkan hal yang mengesankan. Omset petani rata-rata dengan manajemen tanam temporer berjenjang dan perawatan yang maksimal serta teknologi penyiraman yang mutakhir bisa mencapai Rp. 30.000.000 per bulan dengan luas lahan 1/3 bagian dari 5.000 hektar. Hal ini menjadi semangat bagi petani untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru baik mengenai manajemen produksi, teknik produksi, teknologi produksi, dan inovasi pertanian lainnya. Tinggal yang menjadi pekerjaan rumah adalah tentang menciptakan tata niaga yang berkeadilan baik bagi titik rente yang menjadi bagian distribusi komoditas bawang merah terlebih lagi bagi petani dan konsumen.

C. Temuan Rekomendasi: Digitalisasi Tata Niaga Pertanian Bawang Merah

Prasetyo (2019) mengatakan bahwa salah satu syarat yang perlu agar mampu mencapai transformasi struktural dari pertanian ke industri manufaktur adalah adanya keterkaitan sektor pertanian

dan sektor industri yang tangguh guna mendorong kebutuhan pangan nasional. Namun jika dilihat analisis sebelumnya, terdapat kesimpulan problem yang setara dengan data dari Badan Perencanaan Nasional (2015) diantaranya; (1) Belum adanya peta agroindustri yang jelas menyebabkan pola pengembangan kawasan industri bergerak dengan lambat. Kementerian Pertanian (2018) menyatakan bahwa minimnya data sektor pertanian dan pangan menjadi penghambat proses pengambilan kebijakan; (2) Sistem logistik belum tertata baik dan efisien (3) Akses permodalan bagi pengembangan usaha pertanian terbatas, hal ini dikarenakan prosedur kredit perbankan yang rumit dan bunga yang tinggi. (4) Sebagian besar usaha perternakan berskala kecil atau individual; (5) Sistem pendataan pertanian yang belum andal, parsial dan belum terintegrasi; (6) Akses pasar juga menjadi kendala utama usaha pertanian yang berskala mikro dan kecil. Petani masih banyak menggunakan jalur tradisional dan bergantung pada tengkulak yang menyebabkan *Asymetric Information*. Dengan demikian, seharusnya solusi yang mampu menampung adalah adanya digitalisasi tata niaga pertanian.

Digitalisasi tata niaga pertanian merupakan solusi alternatif dalam pengembangan baik dalam akses pasar, akses pengembangan (kualitas produk) dan akses biaya. Pecandran tersebut semakin terbuka, melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) memberikan babak baru dan berpeluang dalam pembangunan desa yang mandiri. Sehingga hal tersebut menjadi keuntungan dalam membangun agroindustri dari pedesaan. Salah satu peluang dalam melakukan pembangunan desa adalah merevitalisasi Sistem Informasi Desa (SID) sebagai wujud layanan informatif, solutif, dan produktif sebagai wujud digitalisasi pertanian. Hal ini bisa didasarkan dengan pasal 67 ayat 1(a) UU Desa mengatakan bahwa Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Artinya, bahwa SID tidak hanya sekedar menyajikan informasi umum terhadap masyarakat, akan tetapi menjadi informasi, solusi ekonomi terhadap masyarakat. Sehingga, hal tersebut menciptakan iklim produktif yang menguntungkan.

Sistem Informasi Desa merupakan informasi yang diimplementasikan melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa (Sulityowati dan Dibyorin, 2013). Artinya, di era digital ini, SID merupakan perangkat/aplikasi yang sangat dibutuhkan seluruh elemen masyarakat, oleh sebab itu, sesuai UU Desa pasal 86 menjelaskan bahwa SID wajib dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan desa dan semua pemangku kepentingan berhak untuk mendapatkan/mengakses informasi yang dikembangkan tersebut. Sementara itu, pengembangan tersebut meliputi: data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Kesimpulannya, bahwa Sistem Informasi Desa merupakan aplikasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh elemen masyarakat dg tujuan melakukan pembangunan terintegrasi. Sehingga SID ini mampu diekspektasikan sebagai digitalisasi tataniaga pertanian sebagai solusi dalam akses pasar, biaya dan pengembangan produk pertanian.

Terus, bagaimana dengan model digitalisasi tata niaga lainnya, seperti *I-Grow* dan lain sebagainya, perusahaan tersebut memang memiliki aplikasi dan *market place* serta menyediakan informasi terkait dengan pertanian. Akan tetapi, data yang dimiliki tak selengkap data yang dimiliki oleh pemerintah. Tidak hanya itu, mereka menyediakan atas dasar kepentingan komersial pribadi. Sedangkan SID merupakan aplikasi milik desa, milik masyarakat luas, sehingga keuntungan dan kelengkapan data yang dimiliki lebih komprehensif. Dengan demikian, tentu pengembangan SID lebih diharapkan, karena lebih dekat dengan masyarakat petani, dan keuntungan kembali ke masyarakat.

Sebagai kesempurnaan dalam memodernisasi SID dalam era Industri 4.0, diperlukan pula dua teknologi kelas dunia yaitu *Big Data* dan *Internet Of Things* (IoT). Pertama *Big Data*, Pada lapisan *Data Accumulation* digunakan teknologi *Big Data* untuk manajemen penyimpanan data yang berasal dari node sensor. Menurut Min Cen, dkk, 2014., Secara umum *Big Data* dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang ditinjau dari ukurannya yang sangat besar (*volume*), sangat cepat perkembangannya/pertumbuhannya

(*velocity*), data yang beragam dalam berbagai bentuk/format (*variety*), serta memiliki nilai tertentu (*value*) (Arridha, 2017). Sementara IoT mengidentifikasi, menemukan, melacak, memantau objek dan memicu event terkait secara otomatis dan *real time*, Pengembangan dan penerapan komputer, Internet dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya (TIK) membawa dampak yang besar pada masyarakat manajemen ekonomi, operasi produksi, sosial manajemen dan bahkan kehidupan pribadi. (Q. Zhou & Zhang, 2011 dalam Junaidi, 2015).

Dengan demikian, Sistem Informasi Desa berbasis IoT dan Big Data dalam tata niaga pertanian dicandrakan bahwa Iot dan Big Data akan memberikan informasi yang telah diolah sebagai kebutuhan agroindustri dari berbagai sumber informasi, mulai dari kementerian dinas sebagai pemerintah dalam kebijakan dan penyedia program penunjang agroindustri, selanjutnya provider yang menjadi media translet data atau konektor informasi dari pengirim dan penerima, perusahaan, Media, perguruan Tinggi dan Lembaga Informasi lainnya yang berkaitan dengan agroindustri. Fungsi-fungsi stakeholders tersebut akan memberikan informasi Kebijakan, teknologi, berita, peta lokasi agroindustri, basis potensi, akses pembiayaan, *market place* dan tata cara administrasi. Seluruh informasi tersebut dioalah dari Big Data dengan sangat cepat, yang kemudian disebarkan melalui IoT. Tentunya, hal demikian tak terlepas dari sinergitas antar *stakeholders*. Seperti, BPS sebagai pengumpul data, BMKG dalam menganalisis kondisi geografis dan cuaca dsb, BPN sebagai penghimpun data tanah produktif atau tidak, Kementerian dan Dinas setiap wilayah, baik pertanian, perdagangan sebagai analisis data input dan output hasil pertanian dan integrasi kelembagaan, pasar lokal, nasional maupun internasional, BULOG berfungsi sebagai penghimpun dan distributor komoditas pertanian. Dengan demikian, informasi terkhusus untuk pengembangan pertanian mampu diandalkan.

Dalam implementasi SID berbasis *Internet of Things* dan *Big Data* akan memperkuat jastifikasi konsep penyebaran lebih konferhensif. Pasalnya ada kesinambungan SID sebagai media transfer informasi terintegrasi dengan basis IoT dan *Big Data* menjadi perangkat yang membantu konsep keterkaitan klaster agroindustri. Sedangkan Subyeknya adalah BUMDes yang merupakan lembaga pembangun ekonomi desa. Hal tersebut selaras dengan UU Desa dalam

ketentuan umum BUMDes yaitu sebagai pengelola aset dan jasa layanan umum. Artinya, fungsi selain perangkat pemerintah desa, BUMDes pun mampu menjalankan SID atas dasar kesejahteraan masyarakat. Tentu menjadi solusi konkrit dalam menjalankan tata niaga, tentunya hal ini pun menjadi *feed back* terhadap input dan output desa.

Untuk menyempurnakan konsep dan rekomendasi tersebut, diperlukan program program pemerintah yang membangun sebagai pendukung program tersebut.

1. *Research and development*, mengundang para akademisi sebagai tim riset dan mengembangkan pertanian, mulai dari sistem tanam, kelolah, hingga ke kualitas dan kuantitas produksi pertanian
2. Pengembangan Konsep OVOP dan OVOB (One Village One Product dan One Village One BUMDes) sebagai penunjang Program Inovasi Desa (PID) sekaligus menunjang ekonomi pedesaan terkhusus sektorn Pertanian dalam solusi klasterisasi industri pertanian
3. Memaksimalkan PID, terkhusus produk pertanian, dalam perencanaan
4. Digitalisasi Tata Niaga Pertanian dengan SID
5. Kerjasama Internasional sebagai Internasionalisasi jaringan ekspor pertanian

V. PENUTUP

Analisis fenomenologi pertanian bawang merah di wilayah Jawa Timur dan DI. Yogyakarta mengemukakan fenomena bahwa rente pada tata niaga menjadi peranan penting dalam membangun keseimbangan harga. Dengan 3 jenis alur tata niaga yaitu 7 titik rente, 6 titik rente, dan 5 titik rente, serta koordinator tengkulak sebagai *price maker* yang menguasai 2 hingga 3 kabupaten kota. Rente tata niaga tersebut menyebabkan inflasi menjadi sangat fluktuatif karena penentuan harga berdasarkan intuisi koordinator tengkulak, sedangkan dilain sisi petani tidak banyak andil dalam menikmati *margin of farm* atau surplus ekonomi. Permasalahan lainnya adalah stok yang berbeda antar wilayah kabupaten dan kota di Indonesia sehingga stok menyebabkan perbedaan harga yang cukup timpang antar wilayah.

Akan tetapi petani dengan kreativitasnya telah mengembangkan pertanian melalui manajemen produksi yaitu dengan mempraktikkan tanam temporer berjenjang sehingga memungkinkan petani melakukan panen setiap bulan dan meratakan masa stok komoditas setiap bulannya. Hal lain juga dikembangkan teknologi penyiraman bawang merah yang tengah dikembangkan dan diproduksi massal untuk dapat mendorong produktivitas bawang merah hingga menyebar ke banyak wilayah.

Perkembangan pertanian bawang merah perlu diimbangi dengan tata niaga yang berkeadilan terutama pada petani dan konsumen. Maka temuan penelitian ini memberikan rekomendasi dengan mengembangkan digitalisasi tata niaga pertanian. Digitalisasi ini berbasis android sehingga memungkinkan petani dan pelaku rente keluar dari rente tataniaga konvensional yang tertutup. Ketika petani dan pelaku rente keluar dan mampu berinteraksi diluar rente tata niaga biasanya, maka akan dimungkinkan distribusi lintas wilayah provinsi hingga pulau dan akan menciptakan keseimbangan stok dan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Akhwan. (2018). *Pengaruh Teknologi Pertanian Terhadap Produktivitas Hasil Panen Padi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal STISIP Muhammadiyah Ramppang.
- BPS. (2019). Data Inflasi Umum dan Inti.
- BPS. (2019). Data Kemiskinan Kota dan Desa.
- BPS. (2019). Produksi Bawang Merah Indonesia menurut Provinsi.
- BPS. (2019). Luas Panen Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Jawa Timur tahun 2008-2017.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative & quantitative approach*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
- Junaidi, April. (2015). Internet Of Things, Sejarah, Teknologi dan Penerapannya: Review. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*. Volume I No. 3, 10 Agustus 2015.
- Kementerian Perdagangan. (2019). *Laporan Ringkas, Analisis Outlook Pangan 2015-2019*. Jakarta:Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
- Marton, F. (1986). *Is Phenomenography Phenomenology?* The International Encyclopedia of Education. Secon edition , Volume 8. Eds. Torsten Husén & T. Neville Postlethwaite. Pergamon 1994, 4424 - 4429.17 September 2008.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Paige, Jeffery M. (2011). *Revolusi Agraria: Gerakan Sosial dan Pertanian Ekspor di Negara-Negara Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Imperium.
- Prasetya. Dikau T. (2019). *SIMFORTA: Managemen Perencanaan Input-Output Agroindustri Berbasis Big Data dan Internet Of Things Untuk Mereduksi VUCA*. Universitas Brawijaya.

- Rahim, Abd.dkk. (2005). *Model Analisis Ekonomika Pertanian*. Cetakan II Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar. 1-187 Tahun 2012.
- Rahim, A., dan D.R.D.Hastuti. (2007). *Ekonomika Pertanian (Pengantar, Teori, dan Kasus)*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rufaidah, Popy. (2015). Rantai Nilai Global: Penunjang Ketahanan Pangan (?). *Buku Kumpulan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat. Judul Buku Pembangunan Jawa Barat Berbasis Ketahanan Pangan. Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat 2012*. Jawa Barat: Penerbit Humaniora.
- Saptana dan Rahman, Handewi P. (2015). *Tinjauan Konseptual Makro-Mikro Pemasaran dan Implementasinya bagi Pembangunan Pertanian*. Pusat Sosial dan Kebijakan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33 No. 2, Desember 2015.
- Simatupang, Jones T. (2006). Pengembangan dan Aplikasi IPTEK dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Penelitian Bidang Ilmu Pertanian Universitas Methodist Indonesia*. Volume 4 Nomor 1, April 2006.
- Soekartawi. (2013). *Agribisnis, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Stamouli, I and Huggard, M. (2007). *Phenomenographi as a Tool for Understanding Our Students. International Symposium for Engginering Education. 2007*. Dublin City University. Ireland
- Sulistyowati, Fadjarini dan Dibyorin, Candra R. (2013). Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*. Volume 2, No. 1, Juli 2013
- Syafrina, Syari. (2016). *Pernanan Sektor Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah di Provinsi Sumatera Utara*. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yustika, Ahmad Erani. (2012). *Perekonomian Indonesia, Catatan dari Luar Pagar*. Malang: Bayumedia Publishing.

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DESA MELALUI PEMBANGUNAN BADAN USAHA MILIK DESA

Mahpud Sujai

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan,
msujai@gmail.com, msujai@fiskal.kemenkeu.go.id

Abstrak

Desa adalah struktur pemerintahan terendah di Indonesia yang terletak di daerah pedesaan. Saat ini, sebagian besar desa di Indonesia berada dalam kondisi tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan yang biasanya menjadi pusat pengembangan daerah. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, pemerintah telah mempromosikan kebijakan dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa, kesejahteraan dan produktivitas. Salah satu program yang diusulkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produktivitas Bumdes termasuk kondisi keuangan, lapangan kerja dan produksi serta mengevaluasi peran Bumdes untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menganalisis data sekunder dan melakukan tinjauan pustaka.

Kata kunci: badan usaha milik desa; produktivitas; dana desa; UKM; pemerintah daerah

I. PENDAHULUAN

Desa adalah struktur pemerintahan terendah di Indonesia yang terletak di daerah pedesaan. Saat ini, sebagian besar desa di Indonesia berada dalam kondisi tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan yang biasanya menjadi pusat pengembangan daerah. Kondisi desa sebagian besar masih miskin, memiliki produktivitas lebih rendah, pendapatan lebih rendah dan kondisi kesejahteraan lebih rendah dibandingkan dengan kondisi perkotaan. Kondisi ini membuat sebagian besar penduduk pedesaan bermigrasi ke daerah perkotaan yang menimbulkan masalah lain di daerah perkotaan terutama di kota-kota besar.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, pemerintah telah mempromosikan kebijakan dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa, kesejahteraan dan produktivitas. Salah satu program yang diusulkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Setelah 4 tahun pelaksanaan program Bumdes ini, telah ada sekitar 41.000 Bumdes lebih di seluruh Indonesia dari 74.957 desa. Dari angka-angka itu, banyak Bumdes sekarang telah berhasil sebagai mesin pertumbuhan dan peningkatan produktivitas masyarakat desa (Kementerian Desa dan PDT, 2018).

Bumdes telah bertransformasi menjadi UKM atau koperasi baru yang memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Saat ini, Bumdes telah menyerap lebih dari 1 juta pekerja di seluruh desa di Indonesia. Sebagian besar Bumdes terlibat dalam pengolahan produk pertanian, pupuk, ekowisata, produk kuliner, industri pengolahan serta sektor jasa.

Melihat banyaknya jumlah Bumdes, didukung oleh jumlah besar pekerja terserap yang sangat besar menyebabkan peran Bumdes lebih penting di masa depan untuk meningkatkan produktivitas desa, pembangunan yang inklusif, adil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk urbanisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memiliki topik tentang dampak pengembangan Bumdes untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produktivitas Bumdes termasuk kondisi keuangan, lapangan kerja dan produksi serta mengevaluasi peran Bumdes untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa di beberapa daerah sampel di Indonesia. Penelitian ini akan memiliki kontribusi potensial untuk perumusan kebijakan di bidang produktivitas dan pembangunan desa dan bagaimana mempromosikan produktivitas desa di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Desa dalam arti harfiah menurut Bahasa Indonesia adalah struktur pemerintahan terkecil di Indonesia. Secara historis, desa telah terbentuk jauh sebelum struktur pemerintah resmi dibentuk.

Desa adalah struktur sosial yang didasarkan pada masyarakat adat dan masyarakat yang memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU itu, ditentukan bagaimana posisi desa baik secara hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan sehingga desa memperoleh pengakuan yang jelas dari pemerintah.

Salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah agar desa tersebut memiliki dasar untuk berkembang menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah ingin membentuk lembaga desa yang maju dan kuat terutama dalam aspek ekonomi.

Keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintah maupun sebagai kesatuan unit masyarakat adat sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintah, desa adalah ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat (Zulkarnain, 2014). Sedangkan sebagai entitas kesatuan hukum, desa adalah basis dari sistem masyarakat Indonesia yang sangat kuat sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan sistem politik, ekonomi dan sosial budaya. Desa adalah miniatur dan sampel yang sangat baik untuk mengamati dengan cermat interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Ramadana et al, 2013).

Untuk mengembangkan desa yang kuat dan produktif, pertumbuhan ekonomi di desa harus dipromosikan. Kondisi desa biasanya kekurangan modal, sumber daya manusia serta kurangnya kapasitas pengetahuan. Tantangan-tantangan tersebut harus dihilangkan dengan kerja sama dan mengembangkan entitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat Desa. Tujuan pengembangan Bumdes tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Bumdes ini didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan dan pengelolaan modalnya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Pembentukan badan usaha milik desa juga

didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang pembentukan badan usaha milik desa. Formasi ini berasal dari pemerintah kabupaten atau kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman untuk pembentukan dan pengelolaan Bumdes. Kemudian pemerintah desa membentuk forum desa dengan peraturan desa yang dipandu oleh peraturan pemerintah daerah (Sudharma, 2016).

Dalam hal perencanaan dan pembentukan Bumdes, mereka dibangun atas inisiatif masyarakat dan didasarkan pada prinsip-prinsip kerja sama, partisipatif dan emansipatoris. Pendirian Bumdes didasarkan pada dua prinsip dasar, yaitu basis anggota dan swadaya. Ini penting mengingat bahwa profesionalisme manajemen Bumdes benar-benar didasarkan pada kemauan dan persetujuan banyak orang (basis anggota), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (swadaya). Kedua prinsip dasar tersebut dimaksudkan sebagai dasar untuk produksi sebagai produsen dan konsumsi sebagai konsumen yang harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Agunggunanto et al, 2016).

Namun, banyak desa masih mengalami kesulitan dalam mengelola Bumdes karena kurangnya kesiapan dan potensi desa (Agunggunanto et al, 2016). Ada kebutuhan manajemen Bumdes untuk meningkatkan kapasitas manajemen, pengetahuan dan keterampilan pemasaran untuk meningkatkan proses bisnisnya. Jika kapasitas manajemen meningkat, kesulitan manajemen Bumdes untuk mengelola entitas mereka akan dapat diatasi secara otomatis.

Pilar institusi Bumdes harus diperkuat untuk meningkatkan kemampuan Bumdes dalam bersaing dengan entitas bisnis lainnya. Bumdes adalah lembaga sosial ekonomi desa yang benar-benar harus mampu berperan sebagai lembaga komersial dan disisi lain harus mampu bersaing di luar desa (Nursetiawan, 2018).

Peran Bumdes sebagai lembaga ekonomi komunitas akan menjadi optimal jika Bumdes dapat memperkuat perannya bagi masyarakat desa dengan cara, pertama harus terlebih dahulu hadir dengan layanan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui distribusi barang dan jasa. Kedua, Bumdes harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan. Dan ketiga, Bumdes harus dikelola secara profesional

untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat (Nursetiawan, 2018).

Keberhasilan Bumdes tidak berjalan dengan mulus. Banyak terdapat masalah yang terjadi dalam pembentukan dan pengoperasian Bumdes. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain adalah pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam manajemen Bumdes. Banyak Bumdes yang didirikan secara top down oleh Kepala Desa tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Akibatnya masyarakat desa tidak mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan Bumdes karena seolah-olah Bumdes hanya milik Kepala Desa saja. Permasalahan kedua adalah bahwa pemerintah desa tidak secara maksimal dapat memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan Bumdes dan kegagalan manajemen Bumdes untuk menjalankan entitas dan operasional Bumdes secara menguntungkan (Purnamasari et al., 2016).

Di sisi lain, masih terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam manajemen Bumdes sehingga Bumdes belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal serta kurangnya kesadaran publik dalam mengembangkan bidang bisnis lainnya. Jadi di era modernisasi ini, beberapa strategi diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dan meringankan masalah dan hambatan untuk implementasi Bumdes melalui inovasi. Inovasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan Bumdes inovatif (Nursetiawan, 2018).

Pengembangan Bumdes diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Produktivitas didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya, tenaga kerja, tanah modal, bahan, energi, informasi dalam rangka produksi berbagai barang dan jasa secara efisien. Produktivitas yang lebih tinggi berarti mencapai lebih banyak output dengan jumlah sumber daya yang sama atau mencapai output yang lebih tinggi dalam hal volume dan kualitas dari input yang sama (Piana, 2011).

Produktivitas sangat erat kaitannya dengan inovasi. Semakin banyak studi yang dilakukan untuk menilai hubungan antara inovasi dan produktivitas di tingkat perusahaan nasional. Beberapa analisis menyatakan bahwa inovasi adalah masalah penting untuk

produktivitas (Janz et al, 2003). Untuk meningkatkan produktivitas Bumdes khususnya dan masyarakat desa pada umumnya, pemikiran inovatif dan implementasi sangat penting. Inovasi dapat mengarah pada keberhasilan pengoperasian Bumdes dan mengarah pada produktivitas masyarakat.


III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data sekunder dan melakukan tinjauan literatur. Data awal diperoleh dari data sistem informasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Pedesaan. Data tersebut juga berasal dari Kementerian Keuangan mengenai data alokasi dana desa serta dari Kementerian Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi tentang data Bumdes sebagai UKM dan Koperasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pengalaman *best practices* dari Bumdes yang selama ini berhasil mengelola operasi mereka dan meningkatkan produktivitas mereka.

IV. PEMBAHASAN

Saat ini, jumlah Bumdes yang ada di Indonesia terus meningkat dengan sangat cepat sejak pertama kali dipromosikan pada tahun 2014. Ketika awalnya diimplementasikan pada tahun 2014, jumlah Bumdes hanya sekitar 1022. Dalam lima tahun implementasi sejak pertama kalinya, jumlah Bumdes meningkat menjadi 45.549 pada 2018 dan akan terus tumbuh di masa mendatang (Kementerian Desa, 2019).

Dalam hal rasio dengan jumlah desa, rasio Bumdes terhadap desa juga terus meningkat dengan cepat, dari sekitar 2 persen desa yang memiliki Bumdes pada tahun 2014 menjadi lebih dari 60 persen desa yang memiliki Bumdes pada tahun 2018 (Kementerian Desa, 2019). Grafik di bawah ini menunjukkan peningkatan signifikan jumlah Bumdes di Indonesia antara tahun 2014-2018 (Kementerian Desa dan PDT, 2018)



Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal (2018)

Grafik 1. Pertumbuhan Jumlah Bumdes di Indonesia

Perkembangan jumlah Bumdes yang sangat pesat juga telah berhasil menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan di daerah pedesaan. Hingga 2018, Bumdes di semua desa di Indonesia telah menyerap lebih dari 1 juta pekerja. Dalam hal nilai ekonomi, Bumdes di Indonesia telah memiliki omset lebih dari 1,1 triliun rupiah dengan laba bersih sekitar 121 miliar rupiah per tahun (Kementerian Desa dan PDT, 2018).

Beberapa Bumdes telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan mereka serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi di desa mereka. Pada akhirnya, Bumdes telah berhasil meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat desa. Pengembangan Bumdes di Indonesia terbukti dapat secara efektif mendorong produktivitas di desa. Bumdes diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi masa depan Indonesia yang tumbuh dari daerah pedesaan.

Keberhasilan Bumdes dalam mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan produktivitas mereka adalah karena peran manajerial, modal, dukungan pemerintah, dan kemauan masyarakat desa. Bumdes di Indonesia didirikan sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing desa. Sebagian besar Bumdes bergerak di sektor pariwisata, ekowisata, pengolahan produk pertanian, pengolahan pupuk, jasa keuangan, dan industri rumah tangga kecil. Sebagai contoh, Bumdes Tirta Mandiri sukses di bidang pariwisata dan Bumdes Panggung Harjo sukses mengembangkan bisnisnya di bidang pemrosesan limbah dan produk pertanian.

Studi ini menunjukkan bahwa ada dua poin kunci keberhasilan pengembangan Bumdes di Indonesia. Pertama, produktivitas, kreativitas, dan inovasi pengelola Bumdes dan masyarakat desa. Kedua, manajemen yang baik, akuntabilitas, dan kontrol ketat dari masyarakat dan komunitas desa.

Namun, masih ada banyak kendala dan tantangan dalam mengembangkan Bumdes di Indonesia. Sebagian besar tantangan adalah pemasaran yang baik terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan, kualitas dan inovasi produk yang harus ditingkatkan serta kepemimpinan yang buruk dan manajemen yang tidak profesional.

Bumdes memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan. Pertama, Bumdes memiliki peran sebagai saluran pemasaran dan promosi yang mengakomodasi produk-produk masyarakat desa. Hal ini menyebabkan masyarakat desa sangat ingin meningkatkan produktivitasnya. Kedua, Bumdes memiliki peran sebagai penambah penghasilan dan pendapatan bagi masyarakat. Keuntungan yang diperoleh Bumdes dapat memperkuat modal komunitas dan dapat membantu masyarakat mengatasi masalah modal.

Studi ini akan menguraikan dua kasus Bumdes yang berhasil mengembangkan Bumdes nya baik dari nilai Bumdes maupun dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Dua Bumdes ini menjadi *best practices* dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, Bumdes Tirta Mandiri yang terletak di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Bumdes ini memiliki bisnis utama di sektor pariwisata.

Bumdes Tirta Mandiri sukses mengembangkan objek wisata dengan menyediakan fasilitas untuk kolam air alami dan budidaya perikanan air tawar. Lebih dari 1 juta wisatawan baik lokal maupun asing per tahun datang ke tempat ini dan menghasilkan pendapatan lebih dari 6 miliar rupiah untuk Bumdes Tirta Mandiri. Penghasilan ini tidak termasuk pengeluaran wisatawan untuk oleh-oleh, makanan, dan homestay yang langsung dinikmati pendapatannya oleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan mereka. Bumdes Tirta Mandiri telah berhasil meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Ponggok.

Bumdes Tirta Mandiri pada tahun 2017 telah menghasilkan laba bersih sebesar 14,2 miliar rupiah di mana 1,2 miliar rupiah

masuk ke kas desa untuk biaya operasional desa. Sisa keuntungan pergi ke masyarakat sebagai pendapatan tambahan dan juga untuk pengembangan Bumdes melalui akumulasi modal.

Bumdes Tirta Mandiri juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Ponggok. Dari 1 unit bisnis, setiap keluarga sudah memiliki 5 juta rupiah dalam hal kepemilikan modal di Bumdes Tirta Mandiri. Saat ini, Bumdes Tirta mandiri memiliki sekitar 11 unit bisnis yang akan terus berkembang mulai dari sektor pariwisata, kuliner, layanan air, jasa keuangan, pertanian dan budi daya perikanan.

Berdasarkan operasional Bumdes, Tirta mandiri telah berhasil meningkatkan produktivitas komunitas Ponggok dengan menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan modal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lebih banyak kegiatan ekonomi di desa.

Best practice lainnya yang dapat dijadikan contoh adalah Bumdes Panggung Lestari di Desa Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta. Bumdes ini bermula dengan melakukan usaha pengolahan minyak jelantah yang dikumpulkan dari masyarakat untuk menjadi biodiesel. Usaha ini bermula dari kekhawatiran penduduk desa terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan minyak jelantah sembarangan.

Kegiatan yang dilakukan Bumdes ini tidak hanya baik untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, tetapi juga baik untuk lingkungan. Saat ini, Bumdes Panggung Lestari dapat memproses lebih dari 3000 liter minyak goreng bekas setiap bulan atau 36.000 liter setiap tahun dengan menghasilkan laba kotor sebesar 1,5 miliar rupiah per tahun. Bumdes ini juga memiliki toko swalayan milik desa serta ekowisata yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Cikal bakal dari Bumdes Panggung Lestari berasal dari kelompok bisnis pengelolaan limbah pada 25 Maret 2013. Kelompok bisnis pengelolaan limbah ini dibentuk karena warga prihatin dengan jumlah lokasi pembuangan limbah ilegal di daerah tersebut. Di sisi lain memang ada tempat pembuangan akhir yang terbatas. Membawa slogan “Merawat Sampah demi Masa Depan Anak-Anak Kita” warga bertekad mengelola sampah sehingga kualitas hidup masyarakat tetap terjaga dan berkelanjutan untuk masa depan generasi berikutnya.

Dalam bisnis pengelolaan limbah, awalnya Bumdes Panggung Lestari tidak memprioritaskan untuk mendapat untung. Namun, hanya sebagai layanan sosial untuk membantu kebersihan di masyarakat, kelompok bisnis ini adalah bagian dari unit bisnis Bumdes Panggung Lestari. Bumdes memulai reorientasi kelembagaan untuk menjadi kegiatan yang berorientasi pada keuntungan yang dimulai dengan melakukan diversifikasi bisnis. Pengelolaan dilakukan secara profesional sehingga berkembang dan efektif untuk meningkatkan pendapatan desa.

Setelah diversifikasi unit bisnis seperti pengelolaan limbah, pengolahan bio diesel, pengolahan minyak herbal dan seni dan kerajinan tangan dari limbah, hasilnya benar-benar luar biasa. Pada awal 2015 Bumdes Panggung Lestari mampu merekrut 18 orang dari penduduk lokal dengan gaji di atas upah minimum regional. Setelah 2015, Bumdes Panggung Lestari mulai membukukan keuntungan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis, Bumdes Panggung Lestari bekerja sama dengan berbagai kelompok termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta. Kerja sama dengan pemerintah daerah Yogyakarta dilakukan melalui kerja sama dengan dinas pelayanan sosial yang mengakomodasi pemulung sebagai tenaga pemilah sampah di Rumah Pengelolaan Sampah.

Kolaborasi dengan sektor swasta dimulai dengan PT. Xaveria Global Synergy Jakarta untuk mengolah limbah organik dengan kapasitas 8 ton sampah minyak jelantah. Kolaborasi lain dengan sektor swasta adalah kerja sama dengan PT. Danone Indonesia untuk memproses minyak jelantah dengan kapasitas minimum 5 ton per bulan. Bumdes Tirta Mandiri juga menerapkan teknologi tepat guna untuk mengolah minyak herbal dari biji buah jarak dengan kapasitas 6 ton biji menjadi 500 liter.

Dari beberapa Bumdes yang menjadi sampel *best practice*, kami memiliki kesimpulan bahwa Bumdes dapat mempercepat produktivitas masyarakat di desa. Contoh ini memberikan informasi proses bisnis yang baik bagi masyarakat dengan mempromosikan dan menjual produk komunitas di satu sisi, dan memberikan lebih banyak pendapatan serta lebih banyak modal di sisi lain.

Pemerintah melalui dana desa memiliki peran membantu Bumdes dengan menyediakan modal dan mempromosikan akuntabilitas dan transparansi manajemen Bumdes. Peran lain yang dilakukan oleh

pemerintah adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat desa baik dalam keterampilan maupun keahlian dan manajerial sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pengembangan desa.

Dari dua kasus bisnis Bumdes yang sukses, dapat disimpulkan bahwa ada tiga pelajaran utama yang membuat Bumdes berhasil. Pertama, inovasi bisnis Bumdes. Kedua Bumdes memiliki inovasi kreatif dalam bisnis mereka. Bumdes Tirta Mandiri memiliki inovasi di sektor pariwisata dengan menunjukkan keunggulan komparatifnya dari sumber air bersih dan segar. Sementara itu Bumdes Panggung Lestari memiliki inovasi dalam pengelolaan limbah dan kerja sama dengan sektor swasta.

Kunci kedua adalah diversifikasi bisnis. Kedua Bumdes tersebut membagi bisnis mereka menjadi banyak unit yang menguntungkan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung proses bisnis Bumdes tersebut. Ketiga adalah profesionalisme dan tata kelola dari semua pemangku kepentingan terutama kepala desa dan manajer bisnis.

V. PENUTUP

Pengembangan Bumdes di Indonesia terbukti dapat secara efektif mendorong produktivitas masyarakat dan perekonomian di desa. Bumdes dapat mempercepat produktivitas masyarakat di desa. Peningkatan produktivitas ini dapat memberikan contoh proses bisnis yang baik bagi masyarakat dengan mempromosikan dan menjual produk komunitas di satu sisi, dan memberikan lebih banyak pendapatan serta lebih banyak modal di sisi lain.

Terdapat tiga pelajaran utama yang dapat membuat Bumdes berhasil untuk mengembangkan bisnisnya. Pertama, inovasi bisnis Bumdes. Kedua Bumdes memiliki inovasi kreatif dalam bisnis mereka. Bumdes Tirta Mandiri memiliki inovasi di sektor pariwisata dengan menunjukkan keunggulan komparatifnya dari sumber air bersih dan segar. Sementara itu Bumdes Panggung Lestari memiliki inovasi dalam pengelolaan limbah dan kerja sama dengan sektor swasta. Kunci kedua adalah diversifikasi bisnis. Kedua Bumdes membagi bisnis mereka menjadi banyak unit yang menguntungkan. Kunci keberhasilan ketiga adalah profesionalisme dan tata kelola dari semua pemangku kepentingan terutama kepala desa dan manajer bisnis.

Pemerintah melalui dana desa memiliki peran membantu Bumdes dengan menyediakan modal dan mempromosikan akuntabilitas dan transparansi manajemen Bumdes. Peran lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat desa baik dalam keterampilan maupun keahlian dan manajerial sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pengembangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, Edy Yusuf, et al. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Volume 13 Nomor 1 .
- Fidin, Aga L., and Budi Trisnanto Teguh. (2018). Analisis Nilai Tambah Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk Kompos Di BUMDes P Yogyakarta. *Karya Ilmiah Mahasiswa*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Janz, Norbert, Hans Lööf, and Bettina Peters. (2003). Firm Level Innovation and Productivity-Is There a Common Story Across Countries?."
- Nursetiawan, Irfan. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri melalui Inovasi Bumdes. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 4 Nomor 2.
- Piana, Valentino. (2011). Economics Web Institute.
- Purnamasari, Hanny. Dkk. (2016). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang". *Jurnal Politikom Indonesiana*, Volume 1 Nomor 2.
- Ramadana, Coristya Berlian. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 6.
- Ridlwan, Zulkarnain. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 3.

Salam, Annisa Nur, and Marwini Marwini. Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDES). (2018). *Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 10 Nomor 2.

Sudharma, Kadek Januarsa Adi. (2016). Bumdes Suatu Teladan Untuk Mengembangkan Ekonomi Kreatif Desa. *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 2.

PERAN KERJASAMA PERDAGANGAN ANTARA ASEAN DAN INDIA DALAM EKONOMI-POLITIK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kumara Jati

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan-
Kementerian Perdagangan
kumara_jati@yahoo.com

Aziza Rahmaniar Salam

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan-
Kementerian Perdagangan
zizasalam@gmail.com

Dian Dwi Laksani

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan-
Kementerian Perdagangan
dian.laksani@yahoo.com

Rizky Eka Putri

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan-
Kementerian Perdagangan
rep.ci2e@gmail.com

Abstrak

Kerjasama perdagangan antara ASEAN dan India terlihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India). Salah satu implementasi dari Perpres No.40 Tahun 2010 tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 tentang Penerapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area. Tujuan dari regulasi ini dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi secara menyeluruh antar negara ASEAN dan India serta peningkatan hubungan ekonomi-politik untuk pembangunan yang berkelanjutan. Adanya komitmen ekonomi-politik skema penurunan tarif India sampai dengan

tahun 2019 (Annex 1 Schedule of Tariff Commitments India to ASEAN-5 + CLMV) membuat hubungan kerjasama perdagangan Indonesia-India dalam kerangka AFTA dapat semakin meningkat. Permasalahan muncul ketika masing-masing negara membuat peraturan baru yang mengakibatkan hubungan dagang menjadi terhambat. Analisis Yuridis Normatif digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan di negara Indonesia dan India yang diduga dapat menghambat kerjasama perdagangan kedua negara tersebut. Otoritas terkait di ASEAN-India perlu mengevaluasi AFTA dan peraturan baru yang ada sehingga terciptanya kemudahan berusaha (ease of doing business) yang lebih baik. Debirokratisasi dan deregulasi juga diperlukan dalam rangka meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN-India sehingga pembangunan yang stabil dan berkelanjutan bisa terus terjadi.

Kata kunci: kerjasama perdagangan; Asean-India; ekonomi-politik; pembangunan berkelanjutan; analisis yuridis normatif

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, suatu negara akan memiliki ketergantungan yang relatif besar terhadap Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI). Indonesia yang merupakan negara berkembang juga membutuhkan negara mitra dalam meningkatkan KPI yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor. Optimalisasi KPI Indonesia merupakan salah satu mandat dalam NAWACITA (dalam hal apa) (Puska KPI, 2015). Aktivitas perdagangan internasional yang terjadi dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor akan membuat perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksportir ke negara importir akibat perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional (Salvatore, 2007). Pada akhirnya perdagangan internasional dapat menaikkan kesejahteraan ekonomi negara-negara yang melakukan perdagangan internasional/bebas karena akan terjadi peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya domestik dan akses pasar ke negara lain (Stephenson, 1994).

Berdasarkan data sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1947 di Kota New Delhi-India sudah ada hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan India dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan kesejahteraan ekonomi (Octaviani, 2014). Bahkan di tahun 1951, Perdana Menteri India Jawarhalal Nehru dan Presiden Indonesia Sukarno pada waktu itu keluar dari masa penjajahan

bangsa Barat serta bekerjasama menciptakan perdamaian serta memelopori Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955. Terkait dengan perdagangan, pertama kali perwakilan pemerintah Indonesia pada tahun 1966 yaitu Adam Malik mengunjungi India dan mengadakan perundingan dengan delegasi dagang India yang menghasilkan persetujuan dagang (Government of India, 1967).

Kerjasama perdagangan internasional antara Indonesia dan India terhubung melalui *ASEAN-India International Trade Cooperation*. Hubungan kerjasama ini telah secara intensif terjadi sejak tahun 1992 sampai dengan *full dialogue partnership* di bulan Desember 1995 (ASEAN, 2019). Ekonomi ASEAN-INDIA jika dikombinasikan mencapai USD 3,8 triliun dengan kepentingan bersama yaitu peningkatan kesejahteraan karena negara ASEAN merupakan salah satu mitra dagang terbesar negara India (Export-Import Bank of India, 2018).

Ekonomi-politik merupakan ilmu sosial yang menganalisis interaksi dinamis antara kekuatan pasar dan negara/pemerintah, serta bagaimana tekanan dan konflik antara berbagai aspek yang ada di masyarakat mempengaruhi dunia (Balaam and Veseth, 2008). Sedangkan, Politik-Ekonomi-Global merupakan hubungan antara negara, perusahaan (pasar) dan akumulasi masyarakat sekitarnya/ lingkungan (globalisasi), pada setiap tingkatan pembuatan keputusan akan memiliki 3 komponen penting dalam kehidupan yaitu kekuatan/power, modal/capital dan tenaga kerja (Palan, ed., 2003). Berdasarkan kedua konsep diatas dapat dirangkum definisi dari ekonomi-politik yaitu hubungan dinamis antara negara, perusahaan dan globalisasi yang melibatkan kekuatan, modal dan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi dunia/negara lain.

Selanjutnya, kerjasama perdagangan antara ASEAN dan India dapat diagendakan secara rutin sesuai dengan kepentingan ekonomi-politik masing-masing negara. Kontinuitas dari *cooperation* ini menjadi penting supaya masing-masing negara bisa mengerahkan kapital, modal dan tenaga kerjanya untuk mempererat hubungan dagang dan investasi yang ada untuk pembangunan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan/ sustainable development menurut Munasinghe (2004) merupakan proses untuk mengembangkan kesempatan yang bisa didapat individu atau kelompok masyarakat sehingga aspirasi mereka bisa dicapai

secara potensial dalam kurun periode tertentu dengan tetap mempertahankan ketahanan ekonomi, sosial dan sistem lingkungan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam *international law*, *state*/negara merupakan subyek hukum yang utama, selain itu juga terdapat peningkatan peran-peran subyek hukum selain *state*/negara. Hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara dua atau lebih subyek hukum diatur dalam keseluruhan kaidah dan asas yang disebut *international law* (Kusumaatmadja, 1997). Adanya pasal-pasal dan ayat-ayat yang sangat detail dalam hukum internasional terutama yang terkait dengan kerjasama perdagangan, maka diperlukan suatu metodologi yang bisa menganalisisnya. Alat analisis tersebut salah satunya yaitu yuridis normatif.

Sudah ada beberapa peneliti yang menggunakan analisis yuridis normatif dalam menulis terkait perjanjian hukum tertentu. Diana (2011), menganalisis keabsahan kontrak perdagangan secara elektronik (*E-Commerce*) ditinjau dari UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU itu disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu Amirudin (2014) melakukan tinjauan yuridis kontrak kerjasama konsinyasi distributor outlet (distro dengan supplier). Kontrak kerjasama konsinyasi tersebut diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata pasal 1699 dan pasal 1707 tentang penitipan barang dalam Kitab UU Hukum Perdata di dalam Buku ke Tiga bab XI bagian ke Dua tentang penitipan barang yang sejati. Perjanjian ini dilakukan dalam rangka menjalin kerjasama kedua subyek hukum untuk melakukan pemasaran dengan kerangka konsinyasi untuk memperlancar dan memudahkan dalam mengembangkan usaha mereka.

Kemudian, Puspitawaty (2018) membuat tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerjasama antara PT Paloma Shopway dengan departemen store di Kota Bandar Lampung. Adanya proses terciptanya perjanjian kerjasama antara PT Paloma dan departemen store melalui 3 tahapan penyusunan kontrak yaitu Pra kontraktual,

kontraktual dan post kontraktual. Hak dan kewajiban kedua pihak tercantum secara detail dalam *agreement* yang dibuat. Terakhir, perjanjian kerjasama bisa berakhir apabila terpenuhinya prestasi atau akibat wanprestasi, serta apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat kemudian pengadilan kalau memang tidak ada jalan keluar lain.

Ketiga penelitian diatas (di atas) menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif dalam *scope mikro*, sedangkan penelitian ini lebih akan menggunakan *scope makro* dan global yaitu hubungan kerjasama perdagangan antara ASEAN dan India serta World Trade Organization (WTO). Seperti penelitian Yusuf (2015), Sitorus, Priyono dan Paulus (2016), serta Wahyu (2014) membahas tentang *legal review* dalam peraturan internasional WTO dihubungkan dengan regulasi dan implementasi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, sejauh pengetahuan kami, masih belum banyak penelitian yuridis-empiris yang menganalisis peran kerjasama perdagangan antara ASEAN-India dalam ekonomi-politik untuk pembangunan berkelanjutan. Masih ada ruang kontribusi ilmiah dan tambahan literatur supaya memperbanyak referensi kepada dunia akademik maupun bagi seluruh otoritas terkait.

III. METODOLOGI

Research paper ini menggunakan metodologi analisis yuridis normatif yang dilakukan secara empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan melalui *data selection, data checking, data clasification* dan *data compilation*. Selanjutnya analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ASEAN dan di India dengan landasan teori dan konsep yang sudah dipublikasi.

Menurut Soekanto dan Mamudji (2009), tahap pertama dalam analisis yuridis normatif yaitu bertujuan mendapatkan tujuan hukum dari peraturan legal yang ada dengan cara analisis isu legal/hukum. Tahap kedua dengan analisis legal normatif yaitu bertujuan mendapatkan tujuan hukum dalam hak dan kewajiban. Pendekatan

deskriptif analisis juga digunakan untuk melengkapi tabulasi data kualitatif yang berisi substansi peraturan perundang-undangan serta simplifikasi dari banyaknya pasal dan ayat yang ada dalam satu peraturan.

Namun demikian, ada juga cara lain menurut Puska PDN (2013) dan Puska PDN (2016) bahwa analisis yuridis normatif juga bisa dilengkapi dengan analisis deskriptif membandingkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan substansi pokok permasalahan dalam bentuk tabulasi data kualitatif yang terdiri dari: (1) substansi peraturan, (2) keselarasan serta saling melengkapi (komplementer) antar peraturan, (3) relevansi dengan program ekonomi-politik untuk pembangunan berkelanjutan (Tabel 1).

Tabel 1. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Kerjasama Perdagangan antara ASEAN (Indonesia) dan India

<p>Pasal Dalam Peraturan terkait Kerjasama Perdagangan (Perpres No.40 Tahun 2010 tentang Pengesahan <i>Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of India; dan PMK Nomor 27/PMK.010/2017</i> tentang Penerapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area.</p>	<p>Selaras atau Tidak Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain. Komplementer/ saling melengkapi (<i>complementary</i>) atau tidak, dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain.</p>	<p>Relevan/ Tidak dalam program Ekonomi Politik untuk Pembangunan Berkelanjutan</p>
<p>Pasal 1</p>	<p>Selaras/tidak? Peraturan perundang-undangan apa? Komplementer/ saling melengkapi (<i>complementary</i>) atau tidak?</p>	<p>Relevan/tidak</p>
<p>Pasal 2 Pasal 3 dan seterusnya</p>	<p>dan seterusnya</p>	<p>dan seterusnya</p>

Pasal Terakhir	Selaras/tidak? Peraturan perundang- undangan apa? Komplementer/ saling melengkapi (complementary) atau tidak?	Relevan/tidak
----------------	---	---------------

Sumber: Puska PDN (2013), Puska PDN (2016), Jati dan Wicaksana (2017), diolah

IV. PERAN KERJASAMA PERDAGANGAN ANTARA ASEAN DAN INDIA DALAM EKONOMI-POLITIK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of India* (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India).

Di Bangkok, Thailand, pada tanggal 13 Agustus 2009 dan di Hanoi, Viet Nam tanggal 24 Oktober 2009 telah dibahas dan disahkan mengenai *Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of India*. Disahkannya *Agreement* tersebut melalui Perpres No.40 Tahun 2010 yang memiliki dasar hukum sebagai berikut : (1)Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar Tahun 1945; (2) Undang-undang nomor 24 tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional; serta (3) Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dan Republik India). Dalam Perpres No. 40 tahun 2010 juga diatur bahwa apabila ada perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dan naskah asli Bahasa Inggris maka yang berlaku adalah naskah asli Bahasa Inggris.

B. *Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of India.*

Perjanjian perdagangan barang ini berada pada kerangka perjanjian (*Framework Agreement*) negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Filipina, Myanmar dan Kamboja) dengan negara India. Perjanjian ini berdasarkan penandatanganan the *Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the Republic of India* pada tanggal 8 Oktober 2003 serta protocol untuk mengubah perjanjian kerangka kerjasama yang komprehensif antara ASEAN dan India yang ditandatangani di Bangkok, Thailand pada tanggal 13 Agustus 2009.

Negara-negara ASEAN dan India mewujudkan *ASEAN-India Free Trade Area* meliputi perdagangan barang pada tahun 2013 untuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, dan India; tahun 2018 untuk Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam dan India. Hal ini diharapkan bias meningkatkan partisipasi negara ASEAN dan India untuk melakukan integrase ekonomi dan kegiatan kerjasama antara ASEAN dan India. Namun negara ASEAN dan India juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan fleksibilitas untuk area ekonomi/perdagangan yang sensitive sesuai yang ditentukan pada *Framework Agreement*.

Pasal 1. Tarif *Most Favoured Nation* (MFN) yang berlaku harus mencakup tarif kuota, kecuali untuk produk yang diidentifikasi sebagai produk khusus dalam: (a) Jadwal Komitmen penurunan tarif yang ditetapkan dalam *Annex 1* (lampiran 1) untuk negara ASEAN yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) per 1 Juli 2007 dan negara India; (b) Jadwal Komitmen penurunan tarif yang ditetapkan dalam *Annex 1* (lampiran 1) untuk negara ASEAN yang bukan anggota WTO pada tanggal 1 Juli 2007.

Pasal 2. Perjanjian ini akan berlaku untuk perdagangan barang dan semua hal lainnya yang berkaitan sebagaimana dipertimbangkan dalam kerangka perjanjian.

Pasal 3. Masing-masing negara harus menangani *National Treatment* terhadap barang dari negara lain sesuai dengan Pasal III dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) year 1994.

Pasal 4. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, masing-masing negara akan secara bertahap membebaskan, jika berlaku harga tarif MFN yang diterapkan atas barang dari pihak lain sesuai dengan jadwal komitmen tarif yang ditetapkan dalam **Annex 1** (lampiran 1).

Pasal 5. Transparansi. Pasal X tahun 1994 GATT akan digabungkan, Mutatis Mutandis, kedalam dan membentuk bagian integral dari perjanjian ini.

Pasal 6. Biaya Administrasi dan Formalitas. Masing-masing negara menegaskan komitmennya berdasarkan Pasal VIII.1 dari GATT 1994.

Pasal 7. *Rules of Origin.* Peraturan mengenai asal dan prosedur sertifikasi operasional yang berlaku untuk barang yang tercakup dalam perjanjian ini ditetapkan dalam **Annex 2** (lampiran 2).

Pasal 8. Non-Tariff Measures (NTMs). Masing-masing negara harus mempertahankan ukuran NTMs pada impor barang dari negara lain kecuali sesuai dengan hak dan kewajiban WTO atau ketentuan lain dalam perjanjian ini; serta memastikan transparansi dari NTMs berdasarkan perjanjian WTO.

Pasal 9. Perubahan Konsesi. Negara manapun dapat, dengan negosiasi dan perjanjian dengan negara lain yang telah membuat konsesi, memodifikasi atau menarik konsesi tersebut dibuat berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 10. *Safeguard Measures.* Masing-masing negara, yang merupakan anggota WTO, mempertahankan hak dan kewajiban berdasarkan Pasal XIX dari GATT tahun 1994 dan perjanjian tentang perlindungan dalam Lampiran 1A ke WTO.

Pasal 11. Tindakan pengamanan Neraca Pembayaran. Tidak ada dalam perjanjian ini yang akan ditafsirkan untuk mencegah pihak mengambil tindakan apapun untuk menyeimbangkan *Balance of Payment*/Neraca Pembayaran. Semua tindakan harus sesuai dengan Pasal XII dari GATT tahun 1994.

Pasal 12. Pengecualian Umum. Masing-masing negara mempertahankan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal XX dari GATT tahun 1994, yang akan digabungkan, Mutatis Mutandis, kedalam dan membentuk bagian integral dari perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama perdagangan antara ASEAN dan India ini bertujuan untuk secara progresif melakukan liberalisasi dan menghilangkan secara substansial semua diskriminasi dan/atau larangan tindakan baru atau lebih diskriminatif sehubungan dengan perdagangan barang.

C. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.010/2017 tentang Penerapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam kerangka Kerjasama Ekonomi menyeluruh antara negara ASEAN dan India. Sehubungan dengan diberlakukannya peraturan mengenai system klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017*, maka perlu adanya penyesuaian komitmen Indonesia. Dasar hukum dari PMK ini yaitu UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; serta PMK Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Pada saat PMK Nomor 227/PMK.010/2017 ini berlaku maka Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-India Free Trade Area*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Begitu juga peraturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 144/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)* juga dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Jumlah halaman dalam PMK No.27/PMK.010/2017 ini yaitu 6 halaman dengan lampiran 295 halaman tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-India Free Trade Area* sebanyak 6 kolom. Jadi total halaman PMK ini sebanyak 301 halaman.

Tabel 2. Lampiran PMK Nomor 27/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area.

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk AFTA / AFTA Import Duty	
				2017	2018 dan seterusnya
1	01.01	0.00%	0,00%
...	Dan seterusnya
...	HS Terakhir

Sumber: PMK No.27/PMK.010/2017 , diolah

D. Komitmen Ekonomi-Politik Skema Penurunan Tarif India kepada Negara ASEAN-5 sampai dengan Tahun 2019 (*Annex 1 Schedule of Tariff Commitments India to ASEAN-5 + CLMV*)

Sebelum melihat komitmen ekonomi politik dari skema penurunan tarif India kepada negara ASEAN-5 khususnya Indonesia, perlu dilihat dulu apa saja barang impor komoditi utama India dari Indonesia.

Tabel 3. Impor Komoditi Utama India dari Indonesia

No.	Product code	Product label	India's imports from Indonesia (Million USD)				
			2014	2015	2016	2017	2018
	TOTAL	All products	15.185	13.902	12.189	16.229	16.026
1	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal	7.247	5.502	4.485	5.948	6.891
2	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined (excluding chemically modified)	3.941	3.547	3.637	5.144	3.688
3	2603	Copper ores and concentrates	608	674	505	728	492
4	4001	Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary ...	373	320	314	469	416

No.	Product code	Product label	India's imports from Indonesia (Million USD)				
			2014	2015	2016	2017	2018
5	3823	Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols	182	133	248	343	370
6	'8905	Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the navigability of ...	165	382	186	44	189
7	'7202	Ferro-alloys	4	19	53	104	182
8	'8001	Unwrought tin	56	98	101	125	143
9	'7408	Copper wire (excluding surgical sutures, stranded wire, cables, plaited bands and the like ...	22	76	108	189	141
10	'2818	Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide	-	-	0	0	138
	Others		2.586	3.151	2.551	3.135	3.376

Sumber: Trademap (diolah peneliti, 2019)

Seperti yang terlihat di tabel 4, terlihat 10 komoditi ekspor utama Indonesia ke India yaitu: batu bara, kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, karet alam, asam lemak mono karboksilat industri, kapal suar/kendaraan air/*crane* terapung, paduan ferro, timah tidak ditempa, kawat tembaga, dan *corundum* artifisial tertentu. Apabila dibandingkan tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan ekspor untuk beberapa produk yaitu kelapa sawit dan turunannya (-28%), tembaga, (-32%), karet alam (-11%) dan kawat tembaga (-25%).

Ekspor urutan nomor satu Indonesia ke India yaitu batu bara, tetapi nilai tambah/*value added* komoditi batu bara relatif kecil. Oleh karena itu, komoditi kelapa sawit/*palm oil* dengan kode HS 15.11 mejadi salah satu pilihan bahasan diskusi karena dapat memiliki nilai tambah yang lebih besar serta secara ekonomi-politik dianggap memiliki memiliki kepentingan yang besar bagi Indonesia, Malaysia dan Thailand (Ermawati dan Saptia, 2013).

Selain itu, apabila dilihat pada *Annex 1 Schedule of Tariff Commitments India to ASEAN-5 + CLMV*, nomor 966-969, untuk kode HS 4 digit 1511, terlihat bahwa kelapa sawit masuk kedalam *Special Products* bagi India. Menurut Jean, Laborde dan Martin (2005), *Special Products* yaitu komoditi/produk yang bagi negara berkembang termasuk dalam kategori penting bagi kehidupan atau ketahanan pangan sehingga kebijakan tarif impor yang dikenakan menjadi sensitif.

Dalam Annex 1 ini terlihat bahwa India menjadwalkan untuk menurunkan tarif impor untuk kode HS 1511 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebesar: (1) 37.5% untuk *Crude Oil* dengan kode HS 1511.10; (2) 45% untuk *Refined bleached deoderised* dengan kode HS 1511.90. Angka ini masih relatif lebih rendah jika dibandingkan pada bulan Januari 2019, tarif impornya bisa mencapai: (1) 40% untuk *Crude Oil* dengan kode HS 1511.10; (2) 50% untuk *Refined bleached deoderised* dengan kode HS 1511.90. Selain kelapa sawit, India juga memasukkan beberapa produk lain kedalam special products diantaranya yaitu: *coffee, black tea* dan *pepper* (lihat tabel 4).

Tabel 4. AIFTA Preferential Tariffs India kepada ASEAN

No.	Tariff Line	Base Rate	Not Later than 1 Januari				31-12-2019
			2016	2017	2018	2019	
1	CPO	80	52	48	44	40	37,5
2	RPO	90	62	58	54	50	45
3	Coffee	100	65	60	55	50	45
4	Black Tea	100	65	60	55	50	45
5	Pepper	70	56	54	52	51	50


Sumber: *Annex 1 Schedule of Tariff Commitments India to ASEAN-5 + CLMV*

Proses ekonomi-politik dalam penerapan komitmen Annex 1 di India perlu terus dipantau supaya pembangunan berkelanjutan antara ASEAN-India dapat terus terjaga satu dengan yang lain. Tahun 2019 yang merupakan tahun politik di India serta adanya indikasi pergantian kepemimpinan di *Ministry of Commerce and Industry* diharapkan tetap membuka peluang bagi tetap terbukanya negosiasi dan kerjasama perdagangan yang lebih erat antara ASEAN-India serta Indonesia-India pada khususnya.

Secara umum berdasarkan metodologi analisis yuridis normatif dan analisis deskriptif terlihat bahwa hubungan Agreement ASEAN-India

dengan Peraturan yang dibuat Pemerintah Indonesia terkait dengan kerjasama perdagangan antara ASEAN dan India dalam ekonomi-politik untuk pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 1. Antara Agreement ASEAN-India (*Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN-India*) dan Peraturan dibuat Pemerintah Indonesia (Perpres No.40 Tahun 2010 dan PMK Nomor 227/PMK.010/ 2017 tentang Penerapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area) sangat erat hubungannya satu dengan yang lain. Ketiga peraturan ini ternyata memang merupakan peraturan yang selaras, komplementer serta relatif relevan dengan program ekonomi-politik berkelanjutan.

Namun demikian, pemangku kepentingan terkait perlu memahami lebih jauh bahwa adanya rincian aturan yang terdapat pada *Annex 1 Schedule of Tariff Commitments India to ASEAN-5 + CLMV* yang masing-masing produk/komoditi memiliki keistimewaan tersendiri yang harus dilihat potensinya satu-persatu. Dari sinilah terlihat kebijakan turunan yang dibuat oleh pemerintah yang ada untuk bisa membuat kerjasama perdagangan antara beberapa pihak ini dapat berjalan dengan lancar teratur dan meningkat.



Sumber: hasil analisa tim peneliti, diolah

Gambar 1. Hubungan *Agreement ASEAN-India* dengan Peraturan yang dibuat Pemerintah Indonesia terkait dengan kerjasama perdagangan antara ASEAN dan India dalam Ekonomi-Politik untuk Pembangunan Berkelanjutan.

V. PENUTUP

Hubungan kerjasama perdagangan antara ASEAN (khususnya Indonesia) dan India telah terjalin sudah cukup lama. Pertemuan bilateral antara kedua belah pihak perlu diadakan secara rutin supaya dapat mempererat kontinuitas dan *coopeation* dalam rangka pertukaran kapital, tenaga kerja dan modal serta perdagangan dan investasi. Analisis Yuridis Normatif dan deskriptif analisis memperlihatkan adanya hubungan yang erat dan saling melengkapi antara *Agreement ASEAN-India* dengan Peraturan yang dibuat Pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.011/2012 menjadi PMK Nomor 227/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-India Free Trade Area*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen ekonomi-politik yang kuat dari otoritas terkait untuk bisa menyesuaikan perubahan yang ada kedalam regulasi baru yang selaras dan saling melengkapi.

Namun demikian, juga perlu dipahami bahwa regulasi baru dapat juga menjadi distorsi bagi pemangku kepentingan lain apabila: (1) secara substansi peraturan sebenarnya belum perlu diatur, (2) tidak selarasnya antar peraturan yang ada, (3) peraturan yang ada kurang relevan dalam rangka program ekonomi-politik untuk *sustainable development*. Apabila ada regulasi baru yang diterapkan India kepada negara di ASEAN khususnya Indonesia yang melanggar *Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of India*, maka stakeholder di Indonesia bisa mengambil langkah hukum dan/atau non-hukum. Sebaliknya apabila ternyata ada peraturan di Indonesia yang tidak sesuai dengan *Agreement Trade ini Goods* tersebut maka perlu tetap dipertahankan debirokratisasi dan deregulasi di lingkungan domestik. Pada akhirnya diharapkan bisa menciptakan peningkatan perdagangan antara ASEAN-India khususnya terhadap Indonesia supaya pembangunan yang ada dapat stabil dengan kecenderungan meningkat serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Ahmad. (2014). Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (Distro) dengan Supplier. *Skrripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- ASEAN. (2019). *Overview ASEAN-India Dialogue Relation.* ASEAN.org. Retrieved 3 June 2019, from <https://asean.org/storage/2012/05/Overview-ASEAN-India-as-of-Feb-2019.pdf>
- Balaam, D.N. and Veseth, M. (2008). *Introduction to International Political Economy.* Pearson/Prentice Hall, Pearson International Edition.
- Diana, Silvia. (2011). Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Ditinjau dari Undang-undangn Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Ermawati, T. & Saptia, Y. (2013). Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.7, No. 2, Desember 2013.*
- Export-Import Bank of India. (2018). Strengthening ASEAN-India Partnership Trends and Future Prospects. *Working paper,* Export-Import Bank of India.
- Government of India. (1967). *Foreign Affairs Record.* Ministry of Foreign Affairs, Government of India, Januari 1967, page.6.
- Jati, K. & Wicaksana, B. (2017). Implementation of the Government Regulation Annual Finansial Statements of the Company. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, UNISBA.*
- Jean, S., Laborde, D., & Martin, W. (2005). Sensitive Products: Selection and Implications for Agricultural Trade Negotiations. *Working Paper 05/02 TradeAG (Agricultural Trade Agreements), World Bank and CEPII.*
- Kusumaatmadja, M. (1997). *Pengantar Hukum Internasional.* Bina Cipta. Bandung.

- Munasinghe, M. (2004). Sustainable Development: Basic Concepts and Application to Energy. *Encyclopedia of Energy*, Volume 6, Copyright 2004, Elsevier.
- Octaviani, I. & Pahlawan, I. (2014). Hubungan Kerjasama Perdagangan Internasional antara RI-India dalam Impor CPO asal Indonesia 2006-2009. *Jurnal Online Mahasiswa* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Palan, Ed. (2003). *Global Political Economy: Contemporary Theories*. RIPE Series in Global Political Economy. Routledge. Taylor and Francis Group.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.010/2017 tentang Penerapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 343. Kementerian Keuangan, Indonesia.
- Peraturan Presiden No.40 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of India. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 77. Sekretariat Kabinet, Indonesia.
- Puska KPI. (2015). Kajian Optimalisasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dengan Mitra Dagang. *Laporan Akhir Penelitian* Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- Puska PDN. (2013). Analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Era Otonomi Daerah. *Laporan Akhir Kajian Penelitian* BPPKP, Kemendag.
- Puska PDN. (2016). Analisis Implementasi Peraturan Terkait Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP). *Laporan Akhir Penelitian*, BPPP, Kemendag.
- Puspitawaty, D.C. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT Paloma Shopway dengan Departmen Store. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

- Salvatore, Dominick. (1997). *Ekonomi Internasional, alih bahasa oleh Haris Munandar edisi 5 cetak 1*. Erlangga, Jakarta.
- Sitorus, F.H.R.S.A., Priyono, F.J., and Paulus, D.H. (2016). Implementasi Prinsip National Treatment Dalam Sengketa Philippines-Taxes on Distilled Spirits (antara Filipina dengan Uni Eropa). *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke - 11*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Stephenson, S. M. (1994). Asean and the Multilateral Trading System. *Law & Policy of International Business*, 439-449.
- UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93. Kementerian Keuangan, Indonesia.
- Wahyu, Sumanggam. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Aturan Internasional Mengenai Liberalisasi Perdagangan Jasa Melalui Kerangka Perjanjian WTO dan Kerangka Perjanjian ASEAN. *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara*.
- Yusuf, S. W. (2015). Pelaksanaan Prinsip-prinsip World Trade Organization (WTO) dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.

MODEL PENGEMBANGAN KLASTER UMKM KELAS DUNIA BERBASIS INOVASI DAN KEARIFAN LOKAL

Deni Aditya Susanto
Universitas Brawijaya,
irex.rigaz@gmail.com

Keri Pranata
Universitas Brawijaya

Abstrak

Klaster UMKM menghadapi masalah kompetisi yang jarang sekali dimenangkan terutama ketika vis-a-vis dengan industri internasional. Setidaknya, hal ini karena dua hal mendasar yaitu daya saing produk impor yang kompetitif dan strategi substitusi impor yang hampir dialami oleh sebagian besar klaster industri domestik. Melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP), kajian ini menganalisis dua klaster UMKM, Klaster UMKM Perabot Pasuruan dan Klaster Tenun Ikat Lamongan. Klaster UMKM Perabot menunjukkan strategi dengan prioritas urutan sumberdaya bahan baku (0,231), pengembangan teknologi (0,172), perluasan promosi (0,147), ketersediaan tenaga kerja (0,087), riset dan pengembangan inovasi (0,087 poin), manajemen standar mutu (0,079), peningkatan entitas modal finansial (0,079), jaringan bisnis internasional (0,077), dan layanan konsumen (0,041). Berbeda halnya dengan klaster UMKM tenun Ikat dengan strategi penguatan jaringan bisnis internasional (0,221), peningkatan entitas modal finansial (0,200), promosi (0,169), pengembangan teknologi (0,111), manajemen standar mutu (0,088), riset dan pengembangan inovasi (0,069), manajemen tenaga kerja (0,059), layanan konsumen (0,054), dan bahan baku (0,030). Perbedaan mendasar kedua klaster karena produk dan segmentasi pasar yang berbeda. Dari studi komparasi didapatkan strategi pengembangan klaster UMKM Kelas Dunia antara lain, riset dan penentuan produk unggulan berdaya saing dan berciri khas, penguatan jaringan bisnis internasional, pengembangan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya.

Kata kunci: AHP; klaster UMKM kelas dunia; inovasi; kearifan lokal

I. PENDAHULUAN

Industrialisasi selalu menjadi satu bagian penting dari berbagai kajian kebijakan pembangunan ekonomi. *World Economic Forum*, misalnya, menempatkan industrialisasi sebagai langkah kedua setelah *material raw* sebagai basis pembangunan ekonomi. Juga tidak terhitung pemikir klasik, neo, hingga kontemporer yang menempatkan industrialisasi yang memberikan nilai tambah produk sebagai penopang untuk ekonomi lepas landas memberikan kesejahteraan berkeadilan. Sebagai arus utama, industrialisasi tentu menjadi kajian kebijakan utama di Indonesia, yang bahkan tertuang dalam berbagai rencana strategi setiap *stakeholder*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mencanangkan Indonesia 2025 yang mandiri, maju, adil, dan makmur, atau versi Kementerian Perindustrian 2020 Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru, atau bahkan KADIN dengan Negara Industri Maju dan Bangsa Niaga Tangguh 2030 sebagai konsepsi pembangunan komunal industrialisasi (Kuncoro, 2010). Sejak konsepsi pembangunan industrialisasi tersebut dicanangkan sekitar 2008 hingga 2009, realisasi tahun ini (2019) apakah sudah mendekati yang direncanakan masih menjadi kajian tentang ukuran-ukuran parametrik yang digunakan.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menandakan masalah industrialisasi yang salah satunya adalah dominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum maksimal tersentuh kebijakan pembangunan. Sejak rilis 2008 tentang kajian ini, UMKM mendominasi 99,1 persen jumlah unit usaha dan 97 persen tenaga kerja di sektor industri hingga kini nyaris tidak ada perubahan (Yustika, 2012; BPS, 2018). Menurut Kuncoro (2010; 2007), setidaknya ada enam masalah mendasar UMKM sebagai sektor informal dalam perekonomian diantaranya (1) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan; (2) kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumberdaya manusia; (3) kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar; (4) keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran); (5) iklim kurang usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan (kanibalistik); dan (6) pembinaan yang telah

dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil (ekonomi rakyat).

Kajian ini berfokus pada dinamika kompetisi terbuka UMKM Indonesia dengan berbagai entitas industri baik usaha besar domestic maupun industri internasional. Dari paparan Kuncoro (2010; 2007) tersebut dapat diperhitungkan bahwa separuh masalah UMKM berpangkal pada aspek pemasaran. Kajian ini membagi masalah pokok pemasaran UMKM menjadi dua bagian yaitu pada ekspansi produk impor dan kecenderungan substitusi impor industri. Isu eratnya hubungan Indonesia dengan RRC tampaknya bukan hanya sekedar komoditas politik. Hubungan kerjasama untuk memudahkan impor produk RRC ke Indonesia memberikan guncangan cukup keras bagi UMKM khususnya dibidang makanan minuman (mamin) dan tekstik produk tekstil (TPT). *Harian Jawa Pos* 20 Juli 2018 (*Radar Surabaya*) melaporkan setidaknya 132 unit usaha mamin di Gresik dan Surabaya gulung tikar. Hal serupa terjadi pada industri tekstil tenun di Bandung dan beberapa daerah Jawa Barat merugi bahkan terancam bangkrut sepanjang tahun 2017 hingga 2019. *Harian Republika* pada 4 Mei 2019 melaporkan paparan beberapa pelaku usaha tenun yang menyebutkan setidaknya ada perununan dari 350 unit usaha menjadi 45 unit usaha saja.

Kebijakan proteksi industri (terutama UMKM) domestik belum mendapatkan perhatian maksimal dalam kajian pembangunan industrialisasi. Hal ini salah satunya karena pemerintah menjadikan acuan makroekonomi sebagai landasan pacu utama stabilitas ekonomi nasional sehingga mengesampingkan mikroekonomi yang dirasakan langsung UMKM. *Inflation targeting policy* menjadi dalil utama terbukanya arus impor hingga menekan pasar UMKM. Hal mendasar kekalahan kompetisi UMKM adalah kapasitas produksi rendah sehingga harga produk per unit lebih tinggi. Ulasan lainnya diteliti oleh beberapa kajian bahwa kapasitas produksi signifikan ditentukan oleh kapasitas dan upaya pengembangan sumberdaya modal finansial (Hoetoro, 2017). Ditegaskan lagi, hal ini dengan lemahnya kualitas sumberdaya manusia, keterbukaan informasi pasar, dan jaringan bisnis.

Dari sisi internal, UMKM masih berjibaku dengan pola substitusi impor seperti halnya terjadi pada UMKM pengrajin tempe dan tahu yang 92 persen bahan baku adalah kedelai impor, juga UMKM olahan

kulit dan alas kaki dengan 67 persen berbahan baku impor. UMKM garmen, tekstil, dan produk olahan tekstil juga menadah bahan baku impor hingga 43 persen (Yustika, 2012). Belakangan, nilai rupiah menurun hingga UMKM semakin terhimpit dan dilema, disatu sisi biaya produksi meningkat, disisi lain kenaikan harga jual akan mempercepat kekalahan akan kompetisi dengan produk impor. Kebijakan substitusi impor, sebagai bahan baku industri, sebetulnya telah lama ditinggalkan oleh negara industri maju, kecuali negara-negara tanpa sumberdaya alam seperti Singapura. Sebaliknya, kebijakan promosi ekspor telah berkembang terutama negara industri maju baru seperti Brazil, India, Vietnam, dan Thailand.

Indonesia mempunyai potensi dalam melakukan strategi promosi ekspor, terutama dalam hal kekayaan sumberdaya alam dan budaya yang menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Studi ini menemukan strategi promosi ekspor berbasis inovasi dan kearifan lokal yang menjadi variabel kekuatan daya saing UMKM Indonesia. Inovasi produk dan kekhasan budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi produk unggulan Indonesia di pasar dunia. Dilain sisi, kontrol kualitas dan jaringan yang terus dikuatkan. Kajian ini akan membahas tentang dua jenis kluster UMKM yang telah maju berkembang dengan inovasi dan kearifan lokal dengan variabel pembeda keduanya yaitu jaringan pemasaran Internasional. Hal ini bertuju pada prospek kluster UMKM kelas dunia yang keluar dari arus utama kompetisi domestik yang seringkali mematikan, sehingga bisa berekspansi pada pasar dunia yang lebih luas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Klaster UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi (Sudaryanto, dkk 2014). Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

(LPPI) tahun 2015, menerangkan bahwa di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Tabel 1. Kriteria UMKM

NO	USAHA	KRITERIA	
		ASET	OMZET
1	Usaha Mikro	Max. 50 Juta	Max. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2.5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta -10 Milliar	>2.5 Miliar-50 Miliar

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2012 (Sudaryanto, 2014)

Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2015 kembali menyebutkan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Begitu pentingnya peran UMKM terhadap perekonomian masyarakat, sehingga hal tersebut menjadikan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap UMKM.

Yuhua dan Bayhaqi (2013) menyebutkan Setidaknya terdapat empat faktor yang menjadi tantangan bagi UMKM agar dapat memanfaatkan keuntungan melalui kerja sama dengan perusahaan multinasional tersebut. Pertama, UMKM perlu meningkatkan kemampuan teknis dan operasional untuk mencapai standar global perusahaan multinasional. Terkait dengan hal tersebut, UMKM perlu mendapatkan akses modal yang memadai agar dapat melakukan investasi pada proses produksi. Tantangan selanjutnya adalah sumber daya manusia (SDM). Dengan budaya dan struktur kerja informal serta tidak adanya rencana karier yang jelas, UMKM


sangat sulit dalam meningkatkan kualitas SDM atau menarik SDM yang profesional. Sementara itu, perubahan dalam *business practices* merupakan tantangan terakhir yang harus dihadapi oleh UMKM untuk meningkatkan daya saing dalam *global value chain* (GVC). Tantangan tersebut meliputi efisiensi dalam operasional perusahaan serta pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dari proses produksi.

Sementara itu, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2004) menyatakan bahwa penguatan klaster UMKM yang kompetitif merupakan bagian dari transisi ekonomi negara berkembang. Hal tersebut untuk memaksimalkan kinerja UMKM dalam memperoleh keuntungan. Sehingga untuk melakukan pembangunan klaster UMKM di tingkat regional dan negara tersebut, setidaknya mencakup 5 Faktor (OECD, 2004:14) yaitu: pendekatan sosial sebagai representasi atas kondusifitas perdamaian dan stabilitas, Strategi lintas sektoral, dialog dan kemitraan, investasi infrastruktur fisik dan layanan bisnis, Terakhir adalah peningkatan kemampuan partisipasi perempuan dan golongan muda dalam mendukung dan mendorong peningkatan kapasitas dan inovasi. Kelima tersebut dinilai mampu membangkitkan Klaster UMKM sebagai industri kelas Dunia

B. Klaster UMKM Kelas Dunia

Konsep klaster memfokuskan perhatian pada hubungan antar pelaku dalam mata rantai nilai produk dan jasa. Porter (1990) dalam (Widyastutik,dkk, 2010) mengungkapkan bahwa klaster adalah konsentrasi geografis perusahaan dan intitusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Pada umumnya suatu klaster beranggotakan perusahaan penghasil produk, pemasok komponen, mesin-mesin, penyedia jasa, lembaga keuangan serta perusahaan lain yang bergerak dalam industri terkait. Menurut Sumaryana (2018), bahwa perusahaan atau industri yang terdapat dalam klaster memiliki persamaan kebutuhan akan tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur. Sedangkan untuk klaster industri adalah klaster yang dikembangkan berbasis industri, seperti industri berbasis pertanian, industri kerajinan, industri pengolahan, industri teknologi dan informasi, dan lain-lain.

Schmitz (1995) menjelaskan tentang efisiensi kolektif, yaitu keunggulan kompetitif yang disebabkan oleh "ekonomi eksternal" dan "aksi bersama", maka UMKM yang beroperasi dalam kluster industri kecil sangat perlu membangun kerjasama antar UMKM yang selaras dengan persaingan yang sehat. Mengacu pada Gambar 1 terlihat jelas bahwa UMKM yang beroperasi dalam kluster akan mampu memperoleh banyak keuntungan dari "ekonomi eksternal", yaitu, keuntungan yang dihasilkan dari adanya "kedekatan geografis" seperti ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan imbas pengetahuan.



Sumber: Tambunan, 2005

Gambar 1. Dinamika Internal-Eksternal Kluster Industri Kecil

Di negara-negara berkembang, jaringan yang kuat jarang ditemukan (Nadvi dan Schmitz, 1994), meskipun internal dan external jaringan sangat penting untuk penyebaran teknologi pada kluster industri (Sandee, 1995: Sandee dan Ter wingel, 2002 dalam Furkan, Lalu M., Dkk. 2016). Kluster kluster di Indonesia juga dapat digolongkan sebagai kluster dengan network yang lemah (Sato 2000, Supratikno 2001, 2002; Sandee et al 2002; Weijland 1992). Bahkan tambunan (2007) menekankan bahwa hampir semua intervensi pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM telah dilakukan sering kali di Indonesia. Intervensi pemerintah tersebut meliputi subsidi kredit, pengembangan microbank di daerah terpencil, training dan pengembangan sumber daya

manusia, Management Quality System ISO-9000 yang menyediakan pendampingan quality control, teknologi dan akses internet

Sedangkan untuk menciptakan daya saing kluster kelas dunia, Menurut Rosenfeld (1997), keberhasilan suatu kluster ditentukan oleh beberapa faktor yaitu (1) spesialisasi, (2) kapasitas penelitian dan pengembangan, (3) pengetahuan dan keterampilan, (4) pengembangan sumber daya manusia, (5) jaringan kerjasama dan modal sosial, (6) kedekatan dengan pemasok, (7) ketersediaan modal, (8) jiwa kewirausahaan, serta (9) kepemimpinan dan visi bersama. Sedangkan faktor-faktor yang memicu inovasi dan perkembangan kluster, menurut Michael Porter (1998) yang kemudian disebut dengan “Diamond Porter”, yaitu (i) faktor kondisi yang terdiri dari tenaga kerja yang terspesialisasi, infrastruktur, bahan baku dan modal, (ii) permintaan yang meliputi karakteristik, segmen, ukuran dan jumlah permintaan, (iii) industri pendukung dan terkait yang meliputi industri pemasok dan komplementer, serta (iv) struktur, strategi dan persaingan perusahaan. Selain itu, Porter menambahkan pemerintah yang juga berperan penting dalam pengembangan kluster. Sementara Michael Enright (th) yang mengusulkan bahwa kajian atau study tentang kluster berdasarkan kajian Michael Porter menjadi titik awal pengembangan kluster dan bukan merupakan sebuah panduan manual yang harus diikuti secara rigid. Dari perspektif kebijakan, kluster kluster yang berbeda seringkali sangat spesifik dan kebijakan public tentang kluster haruslah flexible untuk mengakomodasi berbagai industri, institutional dan kondisi politik (Furkan, Lalu M.,Dkk. 2016).

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya.

III. METODOLOGI

A. Analisis Deskriptif

Dalam upaya mengkaji permasalahan pengembangan pariwisata ekonomi kreatif, penulis akan menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis data mengacu pada pendekatan analisis deskriptif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992, dalam Moleong, 2011). Analisis deskriptif terdiri dari tiga komponen utama analisis yang dilaksanakan secara simultan sejak atau bersamaan dengan proses pengumpulan data. Komponen-komponen tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Analisis deskriptif memiliki beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data hingga penegasan kesimpulan atau verifikasi argumentasi (hasil analisis). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui instrumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya data diuraikan (reduksi) untuk menemukan pengaruh atau hubungan antar variabel. Penyajian data dilakukan seiringan dengan penguraian data untuk mempermudah analisis. Sehingga berikutnya dari hasil penyajian data dan penguraian diperoleh kesimpulan analisis. Langkah terakhir adalah menghubungkannya dengan teori atau verifikasi atas temuan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

Analisis deskriptif menjelaskan permukaan data dan hanya memperhatikan proses-proses terjadinya fenomena. Analisis deskriptif tidak menyangkut pendalaman fenomena secara ontologis maupun falsafah keilmuan. Data sekunder relevan untuk dianalisis menggunakan analisis deskriptif karena sifatnya yang umum dan tidak mendalam. Sehingga penjabaran data lebih luas untuk melihat hasil dialogis dari keterkaitan antar variabel dalam data sekunder.

B. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Pada penerapan metode AHP yang diutamakan adalah kualitas data dari responden, tidak tergantung pada kuantitasnya (Saaty, 1993). Oleh karena itu, penilaian AHP memerlukan para pakar sebagai responden dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif. Para pakar disini merupakan orang-orang kompeten yang benar-benar menguasai, mempengaruhi pengambilan kebijakan atau

benar-benar mengetahui informasi yang dibutuhkan. Untuk jumlah responden dalam metode AHP tidak memiliki perumusan tertentu, namun hanya ada batas minimum yaitu dua orang responden.

Analisis dengan menggunakan AHP harus memperhatikan 4 aksioma agar analisa AHP dapat dilaksanakan dengan baik, keempat aksioma tersebut yaitu:

- 1) Aksioma Resiprokal (*Reciprocal Comparison*): matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk haruslah bersifat kebalikan. Artinya harus bisa dibuat perbandingan dan dinyatakan preferensinya, dimana preferensi itu harus memenuhi syarat resiprokal, yaitu kalau A lebih disukai dari B dengan skala x , maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$.
- 2) Aksioma Homogenitas (*Homogenity*): dalam melakukan berbagai perbandingan, konsep ukuran yang diperbandingkan haruslah jelas. Artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dipenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogeneus dan harus dibentuk suatu kelompok elemen-elemen yang baru.
- 3) Aksioma Ketergantungan (*Independence*): terdapat keterkaitan antar level walaupun dapat terjadi hubungan tidak sempurna. Artinya preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh obyektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah keatas atau perbandingan antara elemen-elemen dalam satu level dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya.
- 4) Aksioma Ekspektasi (*Expectations*): artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap. Ekspektasi dan persepsi manusia yang lebih menonjol dari rasionalitas dalam menyatakan preferensi. Dengan demikian, bagaimanapun bentuk hirarki yang dibuatnya, akan dianggap benar sejauh ia beranggapan bahwa bentuk hirarki tersebut sudah lengkap dan benar (Permadi,1992).

Tahap terpenting dalam analisis adalah penilaian dengan teknik perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) terhadap elemen-elemen pada suatu tingkatan hirarki. Penilaian dilakukan dengan memberikan bobot numerik dan membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain. Tahap selanjutnya adalah melakukan sintesis terhadap hasil penilaian untuk menentukan elemen mana yang memiliki prioritas tertinggi dan terendah.

Perhitungan persepsi ahli baik pemerintah maupun pelaku usaha (praktisi), kajian ini menggunakan teknik penghitungan matriks pendapat individu. Formulasi matriks individu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Formulasi Matriks Pendapat 2 Individu

		C1	C2	K	C _n
A=(a _{ij})=	C1	1	A ₁₂	K	A _{1n}
	C2	1/a ₁₂	1	K	A _{2n}
	M	M	M		M
	C _n	1/a _{1n}	1/a _{2n}	K	1

Sumber: Falatehan, 2016

C₁, C₂, ...C_n adalah set elemen pada suatu tingkat keputusan dalam hierarki (Falatehan, 2016: 7). Pendapat dua responden akan saling bersilang dan membentuk matriks n x n. Maka, tambah Falatehan (2016: 6), nilai a_{ij} merupakan nilai matriks pendapat hasil komparasi yang mencerminkan nilai kepentingan C_i dan C_j.

AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan melalui rasio konsistensi. Nilai rasio konsistensi harus 10 persen atau kurang (CR≤0,1). Jika lebih dari 10 persen, maka perlu dilakukan pengukuran ulang karena terdapat inkonsistensi terhadap variable-variabel yang diperbandingkan. Pengukuran rasio konsistensi (CR) adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

CR : Consistency Ratio

CI : Consistency Index

RI : Random Index


IV. PEMBAHASAN

A. *Analytical Hierarchy Process (AHP)* pada Klaster UMKM Sarung Etnik Lamongan dan Klaster UMKM Perabot Pasuruan

AHP menyederhanakan pendapat dan pikiran narasumber untuk membentuk sebuah pola tunggal tentang strategi yang telah dibangun dalam klaster UMKM. Pola tunggal tersebut diperoleh berdasarkan input perbandingan yang dilakukan oleh narasumber sehingga tersusun prioritas dari variable yang paling diprioritaskan (*preferable*) hingga terendah. Kedua klaster UMKM memiliki pola yang berbeda, selain karena perbedaan jenis komoditas yang diproduksi juga tentang pasar yang dituju. Hal ini akan menunjukkan pola strategi yang dapat dikomparasikan sehingga dapat memberikan beberapa alternative strategi dalam membangun klaster UMKM berdaya saing khususnya berkelas dunia.

Tipologi pertama, Klaster UMKM Perabot dibahas sebagai klaster UMKM lokal yang mampu ditengah krisis dengan beberapa kelebihan yang menyertainya. Klaster UMKM Perabot terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Klaster UMKM Perabot ini memiliki aktivitas produksi inti pada produk perabotan rumah tangga peralatan memasak dan makan. Ciri khas inovasi yang dilakukan adalah dengan memoles dan mereparasi produk bekas sortir dari produsen besar kenamaan seperti Maspion, Maxim, dan Hokiku. Inovasi yang dilakukan memberika keunggulan pada harga jual produk yang lebih rendah sehingga mampu menjadi alternatif konsumen dan bersaing ditengah pasar perabot yang didominasi perusahaan besar.

Klaster UMKM Perabot berdiri sejak tahun 70-an yang eksis hingga kini. Paling sedikitnya, tiga kali masa krisis telah dilaluinya dengan imunitas yang kuat karena aksi kolektif dan inovasi untuk terus bertumbuh. Pasar klaster UMKM ini menasional hingga wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang semakin meluas karena letak geografis yang dilalui jalur menuju Kota Wisata Batu dan Malang. Klaster UMKM Perabot juga menjadi bagian dari destinasi wisata sehingga tingkat pengenalan pasar nasional lebih cepat meluas. Klaster UMKM ini mampu memberikan kesejahteraan untuk sekitar 100an orang yang tergabung dalam klaster, tidak termasuk usaha kuliner, jasa, dan wisata di sekitar klaster.



Sumber: Data Primer (diolah Expert Choice Professional)

Gambar 2. Hasil AHP Klaster UMKM Perabot

Klaster UMKM Perabot memiliki strategi sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2, menempatkan material (sumberdaya bahan baku) sebagai prioritas utama. *Pertama*, sumberdaya bahan baku menjadi prioritas utama dengan nilai 0,231 poin karena inovasi sangat bergantung pada sumberdaya bahan baku dari perusahaan besar. Hal ini menjadi peluang sekaligus ancaman bagi klaster, karena ketidak pastian terkait jumlah produk bekas sortir yang bisa dibeli sebagai input. Peluangnya bahwa hamper setiap bulan terdapat sortir yang melimpah meskipun tanpa tahu berapa lama perusahaan besar tersebut segera memperbaiki system produksinya. Peluang tersebut pula yang menjadikan klaster UMKM bertahan ditengah krisis, karena pada masa itu banyak perusahaan perabot yang mengobral produk bekas sortir dan bangkrut sehingga klaster mendapatkan banyak input produksi sembari berkurangnya competitor.


Kedua (nilai 0,172 poin), kekhawatiran akan bahan baku tengah diantisipasi oleh Klaster yaitu dengan mengupayakan pengadaan dan pengembangan teknologi produksi agar tidak bergantung pada produk bekas sortir. Hal ini menjadi urgensi yang teramat untuk tipe klaster yang memiliki ketergantungan pada bahan baku sebagaimana klaster UMKM Perabot ini. Selain teknologi produksi, klaster UM perabot ini juga menempatkan teknologi *packaging* dan promosi sebagai prioritas setelahnya.

Ketiga, promosi (0,147 poin) sebagaimana paparan Klaster UMKM Perabot, pengembangan pasar ini terutama kepada pasar tetap yang memiliki jaminan perdagangan yang stabil. Hal ini beralasan, mengingat 60 persen konsumen klaster adalah wisatawan dengan pola satu kali transaksi singkat. Konsumen wisatawan cukup sulit untuk melakukan transaksi berulang, sehingga pengembangan promosi kepada perdagangan yang lebih stabil sangat diperlukan, pedagang besar, grosir, dan ritel misalnya.

Keempat, regenerasi tenaga kerja bernilai 0,087 poin perlu dilakukan meskipun sumberdaya manusia di sekitar klaster sementara masih cukup memadai. Klaster UMKM Perabot ini juga merupakan tipologi usaha tanpa spesifikasi keahlian yang khas sehingga keluar masuknya tenaga kerja terjadi secara bebas (*no barrier to entry*). Di posisi kelima ada strategi Riset dan Pengembangan Bisnis yang dalam hal ini berfokus pada mendukung dan menunjang inovasi produksi dan produk. *Keenam*, variabel finansial (sumberdaya keuangan dengan nilai 0,79 poin) yang dirasa telah mampu diatasi baik dalam menjaga stabilitas usaha maupun pengembangannya tanpa perlu peningkatan kapasitas keuangan.

Ketujuh Network (jaringan bisnis internasional 0,77 poin) dan *kedelapan* Service (layanan konsumen, transaksi dan logistic 0,41 poin) menempati urutan terakhir. Klaster UMKM Perabot dengan dominasi konsumen 64 persen wisatawan dan hamper keseluruhan adalah konsumen domestik, maka pengembangan bisnis untuk merambah pasar dunia menjadi sangat minim. Klaster hamper tidak memiliki orientasi maupun proyeksi untuk pasar internasional karena paham betul produk yang dihasilkan tidak memenuhi kualifikasi ekspor dengan harga yang belum kompetitif. Hal ini terkecuali jika, klaster telah mengembangkan teknologi produksi sehingga harga produk lebih kompetitif dan kualitas telah memenuhi

standar kualifikasi atau setidaknya memiliki kearifan lokal yang menggeser preferensi pasar menjadi produk khas etnik Indonesia.



Sumber: Data Primer (diolah Expert Choice Professional)

Gambar 3. Hasil AHP Kluster UMKM Tenun Ikat

Tipologi Kedua, Kluster UMKM Tenun Ikat yang terletak di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Kluster UMKM Tenun Ikat ini telah ada sejak jaman penjajahan dan kemerdekaan sebagai warisan budaya (busana etnik) Jawa Timur an wilayah pantai utara (pantura). Akan tetapi pengembangan dan pelembagaannya sebagai produsen professional baru dimuai sejak 1991 yang dipelopori oleh satu badan usaha CV. Paradila. Hingga kini sedikitnya 46 persen pasar kerajinan tenun tersebut telah menembus pasar dunia di beberapa Negara timur tengah dan Asia. Menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan strategi pengembangan bisnis terutama tentang membangun jaringan bisnis internasional dan kontrol kualitas.

Kluster UMKM Tenun Ikat dengan pasar ekspor yang mayoritas dari seluruh pasarnya, menempatkan jaringan bisnis internasional

(Network 0,221) diposisi pertama. Hal ini menandakan bahwa jaringan bisnis perlu dibangun, dipertahankan, dan dikembangkan agar terjadi tarikan permintaan (*demand pull*) sehingga mendorong produktivitas. Jaringan yang dimaksud tidak hanya berkenaan dengan importir internasional akan tetapi jaringan dan rente yang menyertainya. Ini meliputi pemerintah sebagai fasilitator, eksportir, ekspedisi jasa pengiriman, hingga konsumen akhir internasional. Model jaringan yang dikembangkan adalah dengan komunikasi aktif dan efektif serta respon cepat terhadap order dan bentuk pengeratan modal sosial lainnya.

Kedua, faktor finansial (dinilai dengan 0,200 poin) sebagai strategi pengembangan bisnis yang krusial beriringan dengan permintaan yang terus meningkat akan tetapi tidak diikuti dengan kapasitas produksi yang bertumbuh. Modal finansial ini oleh Klaster UMKM Tenun Ikat digunakan sebagai pengembangan kapasitas tenaga kerja, inovasi motif, dan pengembangan riset yang dibutuhkan untuk menghadirkan produk etnik yang bernilai seni tinggi. Berikutnya diurutkan *ketiga* ada variabel promosi (0,169 poin) yang dimaksudkan tidak hanya promosi *outward looking* sebagai output akan tetapi juga jaringan ke belakang (*inward looking*). Promosi ini berkelindan erat yaitu kedepan sebagai sasaran pasar akan tetapi yang tengah mendesak adalah jaringan kebelakang yaitu mempromosikan kerajinan tenun sebagai warisan budaya dengan prospek bisnis tinggi di kalangan milenial. Hal ini tentunya sebagai respon generasi milenial yang cukup jarang yang turut andil mengembangkan bisnis produk etnik tradisional.


Keempat, teknologi dinilai 0,111 poin sebagai strategi pengembangan UMKM kelas dunia terutama dibidang *packaging* pada Klaster UMKM Tenun Ikat ini. Teknologi *packaging* yang kurang memadai di Klaster UMKM Tenun Ikat adalah pada proses bahan dan desain yang tampak kurang *bonafide* karena sementara masih menggunakan desain lama dengan mesin yang belum terbaharui sejak 15 tahun. Berikutnya diurutkan *kelima* adalah manajemen standar mutu dengan 0,088 poin karena standar yang harus digunakan harus terjaga sebagai standar mutu kualifikasi ekspor. *Keenam*, Riset dan Pengembangan (0,069 poin) sebagai upaya pengembangan bisnis dengan menitikberatkan pada pengembangan motif etnik Jawa Timur an, pengembangan jenis bahan, dan riset varietas kapas bahan baku benang.

Ketujuh service (layanan konsumen dan transaksi 0,054 poin) dan terakhir bahan baku dengan 0,030 poin. Layanan konsumen menjadi prioritas terakhir kedua sebagai tandasan bahwa Klaster UMKM Tenun Ikat telah mampu memberikan layanan konsumen dengan jaringan bisnis yang kuat. Dan terakhir, bahan baku yang melimpah tidak menjadi kendala bagi Klaster untuk mengembangkan bisnis kerajinan tenun ikat.

Kedua tipologi klaster UMKM tersebut memiliki pola yang berbeda hal ini terutama karena alasan tipe produk yang dihasilkan dan jaringan pemasaran yang dilakukan. Keduanya memiliki strategi pengembangan bisnis yang kuat dengan terbukti bertahan ditengah krisis dan terus mengembangkan pasar dan kesejahteraan anggota klaster yang terhimpun. Maka akan menarik dikaji secara deskriptif tentang rumusan atau formulasi model pengembangan klaster UMKM kelas dunia berbasis inovasi dan kearifan lokal dari temuan-temuan yang telah dihasilkan

B. Temuan Rekomendasi Strategi Pengembangan Klaster UMKM Kelas Dunia Berbasis Inovasi dan Kearifan Lokal

Pengembangan Klaster UMKM Kelas Dunia setidaknya memiliki beberapa kriteria terutama yaitu jaringan bisnis internasional sebagai prioritas pemasaran, daya tahan produktivitas, dan jaringan inter dan intra klaster dan sektoral. Dibagian ini akan dikaji tentang perbandingan strategi Klaster UMKM Perabot dengan Klaster UMKM Tenun Ikat. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan formulasi pengembangan Klaster UMKM Kelas Dunia.



Sumber: Data Primer AHP (diolah)

Gambar 4. Perbandingan Hasil AHP Kluster UMKM

Gambar 4 menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antar kedua Klaster, ini dipengaruhi terutama oleh produk dan segmentasi konsumen. Setidaknya strategi ini dibagi kedalam empat poin penting dalam rangka mengembangkan Kluster UMKM Kelas Dunia, yaitu:

Pertama, riset dan pengembangan produk unggulan sebagai komoditi ekspor bernilai tambah. Hal yang jamak diketahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan berupa budaya khas Asia dari seni hingga budaya yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Produk unggulan yang dimaksud terbagi dua, yaitu produk berciri khas dan produk berdaya saing. Produk berciri khas seperti halnya batik, songket, tenun, dan sejenisnya, sebagaimana studi pada Kluster UMKM Tenun Ikat yang menjadikannya komoditas ekspor adalah berciri khas etnik Indonesia. Berikutnya, selain itu juga dapat dikembangkan produk berdaya saing, yaitu produk yang menjadi komoditas perdagangan dunia pada umumnya akan tetapi memiliki daya saing dalam hal kualitas dan harga. Produk ini seperti produk *shuttle kock* dan kaos jersey produksi Indonesia yang telah mendunia, atau produk-produk dengan harga yang bersaing dengan produksi besar dunia.

Kedua, Jaringan Bisnis Internasional untuk menguatkan tarikan permintaan sebagai faktor pendorong produktivitas kluster UMKM. Jaringan bisnis internasional ini perlu upaya beberapa *stakeholder*

dalam merangkainya mengingat beberapa determinan sebagai variabel. Jaringan bisnis ini meliputi promosi produk, kerjasama pemasaran dan konsumen akhir, pameran, hingga menyiapkan jaringan serta logistik pengiriman beserta perangkat transaksinya. Kuncoro (2007: 114-115) menegaskan pentingnya ekspansi pasar dunia yang semakin luas sehingga klaster UMKM domestik memiliki segmentasi pasar yang lebih variatif dan luas. Hal ini juga berkenaan dengan peran pemerintah membangun jaringan dan mempromosikan produk khas Indonesia.

Ketiga, teknologi meliputi teknologi produksi, pengemasan, pemasaran, hingga logistik. Schumpeter melalui teorinya tentang kewirausahaan yang menjadi kebaruan teknologi sebagai faktor utama pembangunan ekonomi maupun bisnis secara mikro (Badruddin, 2012). Teknologi ini setidaknya akan memunculkan tiga dampak utama yaitu peningkatan produktivitas, peningkatan entitas modal, dan meluasnya segmentasi pasar. Perkembangan teknologi akan terus beriringan perkembangan ekonomi global sebagaimana efisiensi menjadi nafas utama daya saing ekonomi global (Dickenz, 1992 dalam Kuncoro, 2007).

Terakhir, sumber daya input yang memadai dalam mengembangkan bisnis klaster UMKM. Sumberdaya meliputi sumberdaya bahan baku, tenaga kerja, finansial, teknologi, informasi, dan modal sosial. Perkembangan bisnis klaster UMKM bisa jadi tercapai atas dorongan penawaran (*supply push*) dan tarikan permintaan (*demand pull*), akan tetapi tanpa sumberdaya yang memadai maka produktivitas dapat terhenti seketika. Sumberdaya yang memadai berikutnya mampu meningkatkan kapasitas produksi sehingga dorongan penawaran dapat dilakukan klaster UMKM baik secara individu unit usaha maupun kolektif komunal.

V. PENUTUP

Klaster UMKM domestik selalu berjibaku dengan kompetisi pasar domestik yang semakin hari dikuasai dan didominasi oleh produk impor. Di lain sisi, strategi substitusi impor menjadi semakin sulit dihindari setidaknya beberapa komoditas yang terjebak dalam situasi ini dengan bahan baku impor 43 hingga 92 persen. Dengan demikian, perlu adanya strategi pengembangan UMKM yang merambah pasar dunia sebagai klaster UMKM kelas dunia.

Analisis AHP terhadap Klaster UMKM Perabot Pandaan Pasuruan menunjukkan strategi klaster UMKM yang kokoh dengan mampu mempertahankan eksistensinya ditengah badai krisis. Hal ini karena klaster UMKM Perabot menempatkan strategi jaminan sumberdaya bahan baku (material 0,231 poin) di posisi pertama, sedangkan berturut-turut pengembangan teknologi (0,172 poin) , promosi produk (0,147 poin), dan ketersediaan serta regenerasi tenaga kerja (0,087 poin) sebagai pondasi utama mempertahankan dan mengembangkan kinerja klaster. sedangkan diposisi kelima hingga terakhir ditempati oleh prioritas riset dan pengembangan sebesar 0,87 poin, manajemen standar mutu 0,079 poin, peningkatan entitas sumberdaya keuangan 0,079 poin, jaringan bisnis internasional 0,077 poin, dan layanan konsumen dan transaksi 0,041 poin.

Disisi yang berbeda, analisis AHP terhadap klaster UMKM Tenun Ikat Maduran Lamongan menggambarkan tipologi yang berbeda dengan analisis sebelumnya. Klaster UMKM Tenun Ikat sebagai klaster dengan pasar ekspor (46 persen) sebagai sasaran utama memiliki strategi pertahanan dan pengembangan bisnis tersendiri. Klaster UMKM Tenun Ikat menempatkan penguatan jaringan bisnis internasional (0,221) sebagai strategi utama mempertahankan arus ekspor produknya. Selanjutnya yaitu mengembangkan kapasitas keuangan baik melalui investasi arus keuangan maupun entitas sumberkeuangan baru (dengan 0,200 poin). Berikutnya adalah menggalakkan promosi (0,169 poin) diberbagai media dan kesempatan pertemuan internasional, dan teknologi yang dikembangkan mengikuti perkembangan bisnis. Pada posisi selanjutnya, berturut-turut yaitu strategi manajemen standar mutu (0,88 poin), riset dan pengembangan inovasi usaha (0,069 poin), peningkatan kualitas tenaga kerja (0,059 poin), layanan konsumen dan transaksi (0,054 poin) dan keterjaminan sumberdaya bahan baku (0,030 poin).

Kedua analisis klaster tersebut memiliki perbedaan mendasar karena faktor produk yang dihasilkan dan sasaran pasar yang ditarget dan dituju oleh klaster. akan tetapi, fokus kajian ini untuk memformulasikan strategi pengembangan Klaster UMKM Kelas Dunia terangkum ke dalam empat poin utama, yaitu: riset dan pengembangan produk unggulan berdaya saing dan produk unggulan berciri khas, penguatan dan perluasan jaringan bisnis

internasional, kebaruan teknologi sebagai pendorong produktivitas, dan ketersediaan sumberdaya (tenaga kerja, bahan baku, finansial, informasi, jaringan, dan modal sosial).

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Banjir Produk Impor, IKM Tekstil Jabar Terancam Bangkrut. *Harian Republika*, 24 Mei 2019.
- Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Falatehan, A. F. (2016). *Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka.
- Furkan, L. M., dkk. (2016). Dinamika Inovasi pada Klaster Industri Pariwisata Bali Melalui Kerjasama Pemerintah-Universiy-Industri. *Jurnal Distribusi Ilmu Manajemen dan Bisnis*. Vol. 4. No. 2. September.
- Miris, 62 UMKM Gulung Tikar. *Harian Jawa Pos*, 20 Juli 2018.
- Hoetoro, A. (2014). Cooperation and Competition among Clustered MSEs in East Java. *International Journal of Business*, Vol. 16 No. 3, September-December.
- Kuncoro, M. (2007). *Ekonomika Industri Indonesia, Menuju Negara Industri Baru 2030*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- OECD. (2004). Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy: Towards a More Responsible and Inclusive Globalization. *Makalah*, Conference of Ministers Responsible for SMEs dengan tema 2nd Organization Economics Co-operatives Development, Istanbul-Turkey.

- Permadi, B. (1992). *AHP (Analytical Hierarchy Proccess)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rahardjo, M. D. (2009). *Pembangunan Pasca-Modernis, Rekayasa Ulang Membangun Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia.
- Saaty, T. L. (1993). *Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin, Seri Manajemen No. 134, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Schmitz, H., (1995). Collective Efficiency: Growth Path for Small Scale Industry. *The Journal of Development Studies*, 31.
- Sudaryanto, R. dan Wijayanti, R. R. (2014). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. *Laporan penelitian, Kolaborasi Universitas Negeri Jember dan Penelitian Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI*.
- Sumaryana, F. D. (2018). Pengembangan Klaster UMKM dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha. *JISPOL*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni.
- Tambunan, T. (2005). *Perkembangan Industri dan Kebijakan Industrialisasi di Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Kadin Indonesia-JETRO.
- Widyastutik, dkk. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Klaster UMKM Alas Kaku di Kota Bogor yang Berdaya Saing. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 7, No. 1, Maret.
- Yuhua, Z., dan Bayhaqi, A. (2013). *SME's Participation in Global Production Chains*. Singapore: APEC.
- Yustika, A. E. (2008). *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yustika, A. E. (2012). *Perekonomian Indonesia, Catatan dari Luar Pagar*. Malang: Bayumedia Publishing.

ANALISIS KONSISTENSI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI INDONESIA

Benny Gunawan Ardiansyah

Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan, Indonesia
bennygunawan.ardiansyah@gmail.com

Rachmad Utomo

Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan, Indonesia
rachmad.utomo@gmail.com

Abstrak

Persaingan untuk menarik investasi, baik investasi domestik maupun asing, telah berlangsung di seluruh dunia. Sebagian besar negara menggunakan kebijakan publik, khususnya insentif pajak, walaupun hal ini mensyaratkan adanya pengorbanan dalam bentuk berkurangnya penerimaan negara. Meskipun demikian, kebijakan insentif pajak masih digunakan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Kajian ini mencoba menguraikan kebijakan insentif fiskal pernah diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan mengamati konsistensi dan pola insentif pajak serta kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan pemberian insentif tersebut. Kebijakan insentif pajak diterapkan sejak awal Orde Baru, berlanjut ke reformasi perpajakan pertama pada pertengahan 1980-an sampai dengan saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sulit untuk menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak menunjukkan tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan diberikannya insentif tersebut. Ketimpangan ekonomi regional relatif belum berubah dan pembangunan ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Kata kunci: skema insentif pajak; konsistensi; pertumbuhan ekonomi regional

I. PENDAHULUAN

Secara umum, pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber utama pendapatan Negara serta fungsi regulierend atau fungsi mengatur, baik itu mengatur perilaku individu, masyarakat (publik) maupun negara. Rahayu (2010) mengungkapkan bahwa fungsi mengatur tersebut merupakan suatu alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi

regulerend merupakan fungsi tambahan, karena melihat pajak bukan hanya sebagai alat untuk mencari pendapatan negara. Secara sederhana pemerintah dapat mendanai programnya dengan dua cara. Pertama, pemerintah dapat menggunakan metode pemajakan sekaligus pembelanjaan langsung sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua adalah mengakomodir pengurangan pajak, dengan segala macam bentuknya, karena pengenaan pajak dapat mengakibatkan distorsi bagi perekonomian. Bentuk pengurangan pajak secara luas dikenal dengan *tax expenditures*, dan bentuk yang paling umum digunakan adalah insentif pajak.

Insentif pajak diberikan untuk mendorong bagi penerima manfaat mengambil tindakan tertentu misalnya mendorong perusahaan untuk berinvestasi, mengembangkan infrastruktur, mengembangkan di daerah yang tertinggal, biasanya *remote area* bahkan bertujuan untuk mengatur perilaku individu, misalnya insentif agar setiap orang memiliki dana pensiun. Bila dicermati lebih jauh akan muncul argumen untuk melawan pengurangan ruang fiskal melalui sistem pajak, namun di sisi lain insentif pajak relatif mudah dilaksanakan; pemerintah tidak memerlukan pengeluaran uang tunai (subsidi, bantuan tunai misalnya) dan cukup memanfaatkan informasi yang sudah dikumpulkan oleh utamanya otoritas perpajakan, pengelola penanaman modal dan lembaga perencanaan pembangunan.

Di lain pihak, insentif pajak menggambarkan adanya kebijakan publik yang tidak terencana dengan memadai pada sistem pajak secara keseluruhan. terlalu banyak tujuan kebijakan justru berpotensi bertentangan, tidak koheren, jauh dari sederhana dan sulit mewujudkan transparansi sebagai salah satu wujud *good governance*. Insentif pajak jamak menjadi alat yang populer bagi pemerintah.

Dalam pendekatan ekonomi, insentif pajak menawarkan sarana bagi pemerintah untuk mengurangi biaya modal untuk industri baru yang berisiko tinggi (industri perintis, pioner) dan untuk modal bergerak dengan tetap mempertahankan tarif yang lebih tinggi untuk pengumpulan pajak secara umum (kecuali diinvestasikan kembali) dan sewa lokasi khusus (pendekatan kawasan tertentu).

Saat ini, insentif pajak yang bertujuan untuk menarik investasi, baik investasi domestik maupun asing, merupakan reaksi sebuah negara sebagai tanggapan atas apa yang ditawarkan oleh negara lainnya. Negara-negara berkembang bersaing menawarkan berbagai bentuk insentif pajak, walaupun masih tetap tertinggal oleh negara-negara maju. Ndikumana (2001) menunjukkan bahwa keputusan investasi di Burundi dan Rwanda bukan ditentukan oleh insentif pajak. Insentif pajak dapat dieliminasi tanpa perlu menguatirkan penurunan investasi. Sebagian besar (93 persen) responden survei investasi menyatakan bahwa mereka akan tetap berinvestasi meskipun tidak ada insentif pajak yang ditawarkan.

Insentif pajak sedapat mungkin memberi dampak secara luas dengan tujuan untuk memancing investasi baru. Insentif pajak secara spesifik dirancang untuk satu investasi tertentu yang diusulkan. Penyusunan target insentif akan melayani dua tujuan penting. Pertama, mengidentifikasi jenis-jenis investasi dan pemerintah harus berposisi sebagai tuan rumah yang berusaha untuk menarik. Kedua harus ada alat monitor kebijakan yang memastikan mengurangi skema insentif akan berdampak mengurangi jumlah investor yang menguntungkan. Kajian ini akan meninjau skema insentif pajak yang telah diterapkan di Indonesia dan apakah telah memenuhi tujuan yang diharapkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

UNCTAD dalam Nuta (2012) melaporkan bahwa ada beberapa tujuan yang biasanya ingin dicapai ketika suatu negara memutuskan untuk memberikan insentif pajak. Pertama, investasi regional yang meliputi pemberian dukungan untuk kawasan luar kota, pembangunan kawasan industri yang agak jauh dari pusat kota sehingga pencemaran lingkungan, urbanisasi yang terlalu tinggi dan padatnya penduduk di perkotaan bisa dikurangi. Kedua adalah investasi sektoral melalui pemberian insentif untuk bidang-bidang usaha yang dipandang penting bagi pembangunan. Ini mencakup antara lain industri pertambangan dan pembangunan kawasan industri, pembangunan industri yang berorientasi ekspor, atau bidang-bidang usaha yang berorientasi pada pengembangan teknologi baru. Ketiga berupa peningkatan kualitas yang biasanya diusahakan dengan membuat kawasan berikat untuk industri-

industri yang berorientasi ekspor. Keempat berupa alih teknologi, yakni melalui pemberian insentif untuk industri-industri yang sifatnya pionir atau insentif khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan untuk merangsang transfer teknologi. Kelima kerangka kebijakan yang jelas dan keenam kebijakan mengenai partisipasi modal dalam negeri.

Menurut Burnori (1997), pemberian insentif pajak harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut bahwa sistem pajak haruslah memberikan hasil, adil, dikelola dengan mudah dan ekonomis, memastikan akuntabilitas, berangkat dari sistem berstandar (benchmark) dan sedapat mungkin memberi dampak secara luas. Efektivitas kebijakan insentif pajak dapat diukur berdasarkan kajian Van Parys (2012) yang dilakukan di negara-negara berkembang. Ukuran efektifitas dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak (*tax ratio*) dan jumlah investasi terhadap PDB negara-negara berkembang tersebut. Van Parys dan James (2010) menemukan bahwa tidak ada hubungan positif antara insentif pajak *tax holiday* dengan tingkat investasi di CFA Franc Zone (negara-negara bekas jajahan Perancis di Afrika)/ Sementara itu, kajian Van Parys dan James (2010) tentang dampak pemberian insentif pajak terhadap sektor pariwisata di Karibia menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah wisatawan secara signifikan. Lebih jauh lagi, James (2013) menyatakan bahwa efektifitas insentif pajak tidak dapat dipisahkan dari iklim investasi negara yang bersangkutan. Hal ini memperkuat pendapat Morisset (2003) yang menyatakan bahwa perdebatan tentang efektivitas kebijakan insentif pajak tidak akan pernah usai, dampaknya masih dalam tahap tidak jelas secara nyata sedangkan pengorbanannya (biaya) terlihat nyata.

Fletcher (2002) meringkas berbagai dimensi insentif pajak untuk menarik investasi asing. Pertama, insentif pajak digunakan untuk mencapai beberapa tujuan misalnya untuk merelokasikan investasi ke daerah tertentu yang kurang berkembang, untuk memperoleh manfaat ikutan (misalnya investasi di bidang teknologi tinggi), atau untuk alasan diversifikasi ekonomi. Namun mengidentifikasi manfaat yang diperoleh justru relatif sulit dilakukan. Kalau memang ingin meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal, Fletcher berpendapat bahwa lebih baik menggunakan instrumen bantuan pendanaan langsung, misalnya dengan membangun sarana pendidikan dan kesehatan.

Kedua, insentif pajak hanya akan bermanfaat jika yang menggunakannya adalah proyek-proyek yang sifatnya sensitif terhadap pajak. Meskipun secara teoritis bisa dilakukan, pada kenyataannya memilih proyek-proyek semacam ini relatif sulit dilakukan. Yang sering terjadi adalah insentif itu dimanfaatkan oleh proyek-proyek lain yang sebenarnya bukan tujuan pemberian insentif.

Ketiga, pemberian insentif perlu untuk mempertahankan daya saing khususnya jika negara-negara lain juga memberikan insentif serupa. Namun demikian, masih diragukan apakah sistem pajak yang memberikan pembedaan perlakuan antara investor asing dengan lokal akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan satu sistem pajak yang sifatnya sederhana namun berlaku untuk semua jenis Wajib Pajak. Kalaupun insentif pajak dipandang bermanfaat, masih diragukan pula apakah dapat menarik investasi asing mengingat keputusan investasi lebih banyak dipengaruhi pula oleh unsur-unsur non pajak.

Keempat, insentif pajak bisa memperburuk kualitas *governance* dan bahkan bisa meningkatkan korupsi apabila penerapannya bersifat *ad hoc* tanpa ada aturan yang pasti. Ini karena pemberian insentif bisa dimanfaatkan untuk memperoleh imbalan-imbalan uang atau keuntungan politis tertentu.

Kelima, insentif pajak bisa membuat sistem pajak secara keseluruhan semakin kompleks sehingga *compliance cost* malah meningkat. Investor akan menghitung sampai *pre-tax profit*, terutama bagi sektor yang memiliki mobilitas usaha sangat tinggi. Oleh karenanya, bidang usaha jasa keuangan dan usaha lain yang terkait sering lebih sensitif atas tawaran insentif pajak. Semakin tinggi mobilitas suatu usaha, semakin menarik insentif pajak. Karenanya insentif pajak cenderung kurang efektif untuk usaha-usaha eksploitasi sumber daya alam (pertambangan, pertanian, dan peternakan) serta bidang usaha yang kurang mobilitasnya, misalnya industri berat.

Easson (2004) menyatakan bahwa salah satu pertimbangan utama (di luar motif memperoleh keuntungan) investor untuk melakukan investasi di luar negeri adalah *access to markets*. Berdasarkan beberapa penelitian, *market access* merupakan motivasi utama bagi sebagian besar aliran modal asing. Sebuah

penelitian yang dilakukan terhadap beberapa *manager* perusahaan multinasional yang dilakukan untuk UNCTAD pada di tahun 1996 ditemukan bahwa *market access* lebih menjadi prioritas dibandingkan *access to resources*. Proporsinya mungkin berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sebagai contoh, berdasarkan survei di tahun 1994 yang dilakukan di Eropa tengah dan timur, yang dilakukan untuk OECD, ditemukan bahwa *access to domestic market* dan faktor lainnya yang terkait dengan pasar adalah alasan utama bagi lebih dari 80% investasi.

Menurut Zee, Stotsky dan Ley (2002) insentif perpajakan yang umum diberikan oleh negara-negara di dunia pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok berikut, yaitu pertama *tax holiday*, yaitu bentuk insentif perpajakan berupa pembebasan sementara pengenaan jenis pajak tertentu yang diberikan untuk periode tertentu. Pada umumnya, jenis pajak yang dibebaskan dalam Tax Holiday adalah Pajak Penghasilan. Beberapa variasi yang umum dilakukan negara-negara di dunia misalnya bahwa pemberian fasilitas tax holiday dibarengi dengan pengurangan persyaratan administratif tertentu, seperti keharusan menyampaikan laporan pajak tahunan (SPT Tahunan). Variasi Tax Holiday pada umumnya berupa *Full Exemption Tax Holiday*, yaitu pembebeasan pajak sepenuhnya dan *partial Exemption Tax Holiday*, fasilitas umumnya berupa pengurangan sebagian jumlah pajak yang harus dibayar.

Kedua, *Special Zones* atau daerah yang dibatasi oleh batas wilayah dimana perusahaan-perusahaan dapat didirikan dan kemudian mendapatkan keuntungan dari pembebasan pajak dan/ atau syarat-syarat (ketentuan) administratif. Daerah ini pada umumnya ditujukan untuk memudahkan para peng-ekspor dan terletak di dekat pelabuhan. Di beberapa negara, bahkan, untuk perusahaan-perusahaan yang telah memiliki kualifikasi, dapat mendeklarasikan sebuah daerah menjadi berstatus Special zones, tanpa harus berlokasi di dekat pelabuhan.

Ketiga *Investment Tax Credit*, berupa pengurangan kewajiban pajak pada bagian tertentu pada investasi. Ketentuan akan berbeda-beda bergantung kepada limit/batasan kredit yang diberikan (kredit yang melebihi kewajiban pajak) dan termasuk di dalamnya kemungkinan bahwa kredit tersebut akan hilang, diteruskan atau dikembalikan. Keempat, *Investment allowance*, pengurangan

kewajiban pajak pada keuntungan yang diperoleh dari bagian tertentu pada investasi. Nilai daripada tunjangan merupakan produk yang dihasilkan dari penambahkan jumlah tunjangan dan tarif pajak. Tidak seperti tax credit, nilai daripada tunjangan investasi ini berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya, kecuali di dalam sebuah negara terdapat satu tarif pajak yang sama (single tax rate). Sebagai tambahan, nilai tunjangan tersebut dapat terpengaruh pada perubahan tarif pajak, dengan pemotongan pajak yang kemudian mengurangi jumlahnya.

Kelima, *Accelerated Depreciation*, berupa langkah depresiasi dilakukan dalam jadwal yang lebih ketat dan cepat dibandingkan dengan waktu yang tersedia untuk kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai macam cara, termasuk diantaranya tunjangan atas depresiasi yang tinggi di tahun pertama, atau dikurangnya tarif depresiasi. Pembayaran pajak yang dilakukan dalam nominal terms tidak akan terkena dampak dari proses percepatan depresiasi ini, namun net present value akan dikurangkan dan liquidity of firms akan ditingkatkan. Kelima, *Reduced Tax Rates*, yaitu pengurangan tarif pajak, khususnya tarif pajak penghasilan perusahaan. Keenam, *Exemption from various taxes*, berupa pembebasan dari jenis pajak tertentu, pada umumnya yang ditujukan kepada pajak yang mekanisme pemungutannya dilakukan di perbatasan antar negara, seperti tarif, cukai, dan Pajak Pertambahan Nilai dari barang-barang impor. Ketujuh, *Financing Incentives*, yaitu pengurangan terhadap tarif pajak pada para penyedia modal, misalnya dengan cara mengurangi *withholding taxes* atas dividen.

III. METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna satu atau sekelompok masalah sosial Cresswell (2014). Kajian ini lebih bersifat deskriptif dengan tujuan menjelaskan kondisi atas suatu peristiwa pada saat penelitian berlangsung (Kothari, 2004). Penelitian ini akan dilakukan dengan dua tahap yakni: tahap pertama dengan melakukan rekonstruksi skema pemberian insentif fiskal di Indonesia. Pembahasan akan dilakukan menurut perspektif ekonomi dan perspektif kebijakan publik dengan melihat pembuatan undang-

undang, terutama perpajakan. Selanjutnya, peneliti akan melakukan konfirmasi untuk memahami secara lebih baik dan mendalam tentang fenomena yang ada tentang implementasi kebijakan. Fenomena yang terjadi akan ditangkap senatural mungkin sehingga unsur sikap dan tindakan para pelaku tergambar apa adanya (*naturalistic inquiry*)

Data diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Data primer yang digunakan bersumber dari wawancara. Penelitian ini menerapkan triangulasi untuk mengamati permasalahan dari berbagai macam perspektif dengan membagi narasumber dari sudut pandang pemerintah, akademisi, dan industri. Neumann (2014) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan gagasan bahwa melihat sesuai dari sudut pandang yang beragam meningkatkan akurasi. Data sekunder diperoleh melalui data dan informasi dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, juga dilakukan wawancara secara terstruktur berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Partisipan wawancara dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki otorisasi untuk menentukan fasilitas insentif fiskal di Indonesia, yaitu pihak pemerintah, meliputi Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan yaitu Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan kedua, pelaku usaha industri, meliputi pengusaha yang berada di kawasan tempat yang memperoleh insentif fiskal

IV. PEMBAHASAN

A. Skema Insentif Fiskal berdasarkan UU Perpajakan

Chenery, Syrquin dan Elkington (1975) telah melakukan pemetaan pola-pola pembangunan ekonomi di seluruh dunia selama kurun waktu 1950-1970 (pasca Perang Dunia II). Pada kurun waktu tersebut, seluruh negara di dunia mulai melaksanakan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi, mulai dari Model Pertumbuhan Solow-Swan yang cenderung Neo-Classical sampai dengan Model Pertumbuhan Harrod-Domar yang dianggap

sebagai Keynesian, merupakan pendekatan yang paling utama dalam mengambil kebijakan ekonomi.

Salah satu kebijakan ekonomi yang diambil adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Skema insentif yang diberikan dalam bentuk kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain diatur dalam pasal 15 yang memberikan pembebasan pajak perseroan atas keuntungan; pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham; bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat dan bea meterai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing. Sementara itu, pasal 16 memberikan keringanan (pengurangan) atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif setinggi-tingginya lima puluh perseratus dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan atau dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap. Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha serta bagi perusahaan modal asing.

UU Nomor 1 tahun 1967 ini diterbitkan saat penerimaan pajak masih tergantung kepada penerimaan dari minyak bumi serta tiga jenis pajak tidak langsung, yaitu pajak penjualan, cukai dan bea masuk. Pembangunan ekonomi Indonesia dilaksanakan dengan rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan mengacu teori Rostow (1990). Faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah tingginya investasi dan faktor teknologi dengan mengundang investor asing dengan pemanisnya berupa insentif pajak. Martinez-Diaz (2006) menyatakan bahwa kelompok teknokrat yang menjadi arsitek pembangunan ekonomi Indonesia mengutamakan pasar bebas (*market-oriented*). Salah satu implikasinya adalah dikeluarkannya UU Nomor 3 tahun 1970 tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang disusul dengan UU Nomor 4 tahun 1970 tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas Sabang.

Asanuma (2008) menyatakan bahwa Indonesia dengan sumber daya minyak dan gas bumi hampir menjadi kandidat sempurna sebagai negara gagal akibat “natural resources curse” pada tahun 1970-an dan 1980-an. Salah satu antisipasi adalah dengan melakukan reformasi undang-undang perpajakan pertama pada pertengahan tahun 1980-an. Reformasi diperlukan karena peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku adalah peninggalan kolonial Belanda (Pajak Perseroan 1925, Pajak Pendapatan 1944 dan Pajak atas bunga, dividen dan royalti 1970). Sistem perpajakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta struktur dan organisasi pemerintahan. Salah satu tujuan reformasi perpajakan tersebut adalah menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi dengan distorsi yang seminimal mungkin. Terdapat shifting prioritas penerimaan pajak penghasilan dari Pajak Perseroan Minyak dan Gas Bumi kepada Pajak Perusahaan.

Akan tetapi, UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tidak mengenal pemberian fasilitas (insentif) pajak. Di sini terdapat ketidaksinkronan antara UU Nomor 1 tahun 1967 yang memberikan fasilitas perpajakan, tetapi tidak diakomodir dalam UU perpajakan. Insentif dalam UU Perpajakan baru dikenal saat diterbitkan amandemen UU Nomor 7 tahun 1991, yaitu “Wajib Pajak yang menanamkan modalnya di daerah terpencil dapat melakukan penyusutan atas harta yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan usaha di daerah terpencil dengan menggunakan metode penyusutan.” Dengan demikian, pada tahap pertama ini baru dikenal insentif pajak untuk mendorong investasi di daerah terpencil, maka kepada para investor yang menanamkan modalnya di daerah terpencil dalam bentuk penyusutan dipercepat.

Insentif fiskal diperluas saat dilakukan reformasi undang-undang perpajakan kedua pada pertengahan tahun 1990-an. Insentif/fasilitas perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Salah satu perluasan yang cukup progresif adalah bentuk insentif untuk kawasan industri, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (*Bonded Zone*). Fasilitas kepabeanaan merupakan

pendekatan *global value chain*, proses globalisasi yang disertai dengan munculnya rantai nilai global. Seluruh proses industrialisasi dalam memproduksi barang-barang, mulai dari bahan baku sampai produk jadi, yang semakin terbagi-bagi dalam proses yang dilakukan di berbagai negara dengan ketrampilan yang diperlukan dan bahan yang tersedia dengan biaya yang kompetitif. Fasilitas yang diberikan adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan PPh Pasal 22 yang terutang tidak dipungut.

Ketika terjadi perubahan UU pada tahun 2000, insentif/fasilitas perpajakan dipertegas dengan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan; penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Sementara itu, UU tahun 2008 hanya menambahkan insentif/fasilitas perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Selain itu, terdapat fasilitas bagi pengusaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa pengurangan pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Bahkan fasilitas ini diperluas dengan pengenaan tarif PPh Final sebesar 1% dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang kemudian diturunkan lagi menjadi 0,5% bagi pengusaha dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,-

B. Skema Insentif Pajak Lainnya

Untuk menjalankan kebijakan insentif pajak yang bersifat komprehensif, maka dibentuklah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat mengerakkan pertumbuhan

ekonomi wilayah dan sekitarnya, serta memerlukan dana investasi yang besar untuk pengembangannya. Fasilitas yang diberikan adalah *tax allowance* sebagaimana disebutkan dalam UU Pajak Penghasilan dan fasilitas kepabeanan dengan melakukan pembebasan pajak perdagangan internasional.

Pembentukan kawasan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP KTI), sebagai embrio pembentukan KAPET. Dewan ini bertugas menggagas dan merumuskan konsepsi pengembangan KTI, termasuk kebijakan yang diperlukan untuk mendukungnya. Sebagai wujudnya, tersusun Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 jo Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan terus disempurnakan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Sementara itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, yaitu kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, antara lain zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri.

KEK bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional bagi kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis; memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi; mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi perpajakan, kepabeanan, dan cukai; lalu lintas barang;

ketenagakerjaan; keimigrasian; pertanahan; dan perizinan dan nonperizinan.

Insentif fiskal untuk menarik investasi industri dapat berupa *tax holiday*, tetapi Undang-undang Pajak Penghasilan tidak mengenal insentif dalam bentuk ini. Seiring dengan kebutuhan investasi yang masih tinggi di tengah ketidakpastian perekonomian global, maka dorongan diterbitkannya *tax holiday* bagi investor asing kembali menghangat. Menurut World Bank (2015) diketahui bahwa 80% lebih dari sejumlah sampel negara menggunakan insentif *tax holiday* untuk mendorong peningkatan investasi di negerinya. Sebagai contoh, di Asia Selatan 100% sampel survei memiliki fasilitas *tax holiday*, begitu juga 92% sampel negara-negara Asia Timur dan Pasifik menggunakan fasilitas ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang salah satunya berisi ketentuan pembebasan pajak bagi penanaman modal yang memenuhi kriteria tertentu, terutama untuk industri pionir. Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Di Indonesia, fasilitas *tax holiday* mulai ditawarkan kembali kepada investor pada tahun 2011 dengan diberlakukannya PMK Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. PMK ini telah beberapa kali berubah dan terakhir dengan PMK Nomor 35/PMK.011/2018. Wajib Pajak yang diberikan fasilitas adalah industri pionir (mencakup 17 cakupan industri Pionir), merupakan Wajib Pajak Baru, memenuhi ketentuan *debt equity ratio* (DER), menempatkan dana di perbankan Indonesia sebesar 10% dari nilai investasi dan pemegang sahamnya telah memenuhi kewajiban perpajakannya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Fiskal.

C. Capaian Insentif Fiskal di Indonesia

1. Free Trade Zone

Setelah pencabutan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan UU Nomor 10 tahun 1985, diterbitkan lah

UU Nomor 36 dan 37 Tahun 2000 mulai diberlakukanlah FTZ Batam, Bintan dan Karimun dan Penetapan kembali FTZ Sabang. Fasilitas yang dikenakan adalah insentif perpajakan dalam bentuk Kemudahan memasukkan barang dari dan ke kawasan FTZ, sistem *one stop service* untuk perizinan, proses keimigrasian sederhana, kebijakan ketenagakerjaan bersahabat, fasilitas infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi dan situasi keamanan kondusif.

Semakin pesatnya lalu lintas didukung pasar bebas, perdagangan barang dan jasa, jalur transportasi, informasi juga teknologi telah menciptakan peluang bisnis lebih berkembang. Meraih keberhasilan efisiensi biaya juga pengembangan kualitas produk sesuai permintaan konsumen maka diperlukan metode bisnis baru yang membolehkan perusahaan mengembangkan daya saingnya di pasar global. Pengelolaan rantai suplai bahan baku hingga produksi dan distribusi produk akhir mempengaruhi keputusan tahapan pelaksanaan pendirian pusat kawasan distribusi logistik, khususnya di sekitar titik penyedia jasa pelabuhan. Untuk mengembangkan daya saingnya maka industri di negara maju melakukan strategi pengurangan biaya bahan baku, berproduksi dengan cepat, berorientasi pada selera konsumen (permintaan pasar), dan meningkatkan nilai tambah pelayanan pada logistik. Negara yang ingin menjadi penunjang tujuan tersebut akan berusaha peningkatan pelayanan logistik di sekitar pelabuhan, pengelolaan tarif maupun non tarif perdagangan termasuk prosedur bea cukai, penyederhaaan ijin serta proses investasi, melalui skema hubungan internasional, dengan harapan yang sangat tinggi yakni untuk mendapatkan manfaat perubahan yang besar dalam perekonomian, konsep dasar itulah yang mana biasa disebut kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ).

Pencapaian FTZ menunjukkan hal yang cukup kontradiktif. Perkembangan Pulau Sabang menunjukkan hal-hal yang tidak menggembirakan. PDRB Sabang masih yang terkecil dibandingkan seluruh kabupaten/kota di propinsi Nangroe Aceh Darussalam (lihat tabel 1). Sementara itu, Batam, Bintan dan Karimun mampu memberikan dampak yang positif terhadap laju pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi tertinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB Sumatera, bahkan jauh di atas PDB Nasional. (lihat tabel 2).

2. Pemanfaatan *Tax Allowance*

Skema insentif fiskal ini menuntut koordinasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian Keuangan (terutama Direktorat Jenderal Pajak). Sejak diluncurkan, tercatat sudah 138 izin prinsip yang mendapatkan *tax allowance* yang diajukan oleh 123 Wajib Pajak. Sedangkan yang terealisasi sebanyak 48 izin prinsip dengan lokasi tersebar (lihat tabel 3)

3. Pemanfaatan fasilitas Kepabeanaan

Setelah berjalan selama 30 tahun, saat ini terdapat 1.416 perusahaan dengan persebaran 91% terletak di Pulau Jawa dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,5 juta. Kawasan Berikat diharapkan menjadi motor ekspor Indonesia pada neraca perdagangan. Dengan memberikan fasilitas fiskal atas bahan baku yang akan diproses di kawasan Berikat maka daya saing perusahaan akan meningkat dan kegiatan usaha semakin lancar. Secara keseluruhan persebaran perusahaan pada kawasan berikat dapat dilihat pada tabel 4.

Selain itu, terdapat fasilitas kepabeanaan lainnya dalam bentuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). KITE merupakan salah satu fasilitas Menteri Keuangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan menggunakan fasilitas ini, barang impor yang diolah, dirakit atau dipasang pada barang yang nantinya akan diekspor dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Secara keseluruhan persebaran perusahaan pada kawasan berikat dapat dilihat pada tabel 5.

4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 sudah terdapat 14 Kawasan yang mendapatkan persetujuan. Akan tetapi, tercatat hanya Kawasan Manado - Bitung (Sulawesi Utara) yang terealisasi.

5. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Hingga tahun 2017, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah terealisasi 3 kawasan, yakni Tanjung Lesung (Banten) dengan jumlah investor satu perusahaan, Sei Mangke (Sumatera Utara)

dengan jumlah investor satu perusahaan dan Mandalika (NTB) dengan jumlah investor satu perusahaan. Hingga tahun 2017, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebanyak 2 kawasan, yakni Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangke (Sumatera Utara) dan Mandalika (NTB) serta 8 usulan kawasan yang akan dijadikan KEK hingga akhir tahun 2014, yaitu Arun Lhokseumawe (Nangroe Aceh Darussalam), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), MBTK (Kutai Timur, Kalimantan Timur), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), dan Sorong (Papua Barat).

6. Tax Holiday

Sebanyak 11 Wajib Pajak telah mengajukan fasilitas *tax holiday* yang mulai ditawarkan mulai tahun 2011. Sebanyak lima Wajib Pajak telah memperoleh persetujuan dan seluruhnya berlokasi di Pulau Jawa. Sementara itu PMK Nomor 35 Tahun 2018 justru menampakkan hasil yang lebih cepat. Terdapat 8 perusahaan yang telah disetujui yang terdiri dari 3 perusahaan infrastruktur ekonomi (ketenagalistrikan) dan 5 perusahaan di bidang usaha industri dasar loga hulu. Perusahaan tersebut satu berlokasi di Sumatera (Sumatera Utara), dua berlokasi di pulau Jawa (Banten dan Jawa Tengah) serta lima perusahaan berlokasi di Indonesia Timur (Sulawesi dan Maluku).

D. Kapasitas Ekonomi Regional

Hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2005) telah memetakan berbagai faktor yang diperkirakan menjadi determinan pemilihan lokasi investasi investor di Indonesia. Dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, variabel yang dianggap sebagai penentu keputusan pemilihan lokasi investasi di berbagai daerah di Indonesia terdiri dari kelembagaan; keamanan, politik, sosial budaya; ekonomi daerah; tenaga kerja dan infrastruktur fisik. Variabel perpajakan tidak menjadi salah satu variabel dengan asumsi ketentuan perpajakan yang berlaku bagi investasi yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia tidak berbeda satu dengan lainnya.

Sedangkan Wibisono (2005) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita antar propinsi yang lebar. Hal tersebut tidak terlepas dari perbedaan tingkat pertumbuhan PDRB antar daerah di Indonesia. Dalam jangka waktu tiga dekade terakhir, kontribusi perbedaan kapasitas ekonomi regional dapat digambarkan pada tabel 6.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa belum ada perubahan signifikan terhadap struktur kapasitas ekonomi regional dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB menunjukkan hasil yang lebih beragam sebagaimana dilihat pada tabel 7. Pertumbuhan PDB nasional kurang lebih sama dengan pertumbuhan regional di Pulau Jawa. Hal ini dapat dijelaskan dari data tabel 6, yaitu kontribusi PDRB di Jawa masih sangat dominan terhadap laju pertumbuhan PDB Nasional. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB di Sumatera, Kalimantan dan Bali/Nusa Tenggara menunjukkan hal yang negatif, yaitu lajunya di bawah laju pertumbuhan PDB Nasional. Hal yang sebaliknya, yaitu laju pertumbuhan PDRB di Sulawesi serta Maluku dan Papua cukup tinggi dibandingkan laju pertumbuhan PDB Nasional, bahkan percepatannya juga tinggi.

V. PENUTUP

Awalnya, Indonesia termasuk negara yang selektif dalam memberikan insentif fiskal, terutama Pajak Penghasilan, merger atau pemekaran usaha serta pengalihan tanah dan/atau bangunan. Seiring berjalannya waktu Indonesia terus membuka segala bentuk kemungkinan insentif pajak. Saat ini, hampir semua bentuk insentif pajak telah diterapkan di Indonesia, terutama insentif pajak untuk kawasan-kawasan dan sektor-sektor tertentu.

Berdasarkan skema awal reformasi perpajakan, salah satu tujuannya adalah insentif pajak diberikan bagi daerah terpencil. Akan tetapi, 10 tahun kemudian fasilitas insentif pajak lebih diberikan dalam bentuk kombinasi, yaitu diberikan sektor-sektor penghasil devisa (eksportir) yang dilokalisir ke dalam kawasan-kawasan tertentu. Setelah berjalan kurang lebih 35 tahun, perkembangan kapasitas ekonomi regional masih terlihat belum banyak berubah. Kontribusi pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh pulau Jawa dan Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinci, Gokhan, dan James Crittle. (2008). Special Economic Zones Performance, Lessons Learned, And Implications For Zone Development. *Working Paper*, Washington: World Bank.
- Anderson, James E. (1979). *Public Policy-making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Asanuma, S. (2008). Natural Resource Abundance and Economic Development: A Curse? Or A Blessing?–Lessons from Indonesia’s Experience. *Preliminary Draft for Discussion at Hitotsubashi University*.
- Brunori, D. (1997). Principles of tax policy and targeted tax incentives. *State and Local Government Review*, vol. 29, no. 1, 50-61.
- Birkland, Thomas A. (2011). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York: Taylor & Francis.
- Dollery, Brian and Worthington, Andrew. (1996). The Evaluation of Public Policy: Normative Economic Theories of Government Failure. *Journal of Interdisciplinary Economics*, vol. 7, no.1, 27-39.
- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy 14th edition*. New Jersey: Pearson Education.
- Chenery, H. B., Syrquin, M., & Elkington, H. (1975). *Patterns of development, 1950-1970* (Vol. 75). London: Oxford University Press.
- Fletcher, K. (2002, August). Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam. In *IMF Conference on Foreign Direct Investment: Opportunities and Challenges for Cambodia, Laos PDR and Vietnam. Hanoi. August* (Vol. 16).
- Hazakis, Kontantinos J. (2014). The rationale of special economic zones (SEZs): An Institutional approach. *Regional Science Policy & Practice*, vol.6, no. 1, 86-100.

- Herdiyansah, Haris. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hill, Michael, dan Peter Hupe. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. Disunting oleh Ian Holliday. London: SAGE Publications.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, (2005), *Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Persepsi Dunia Usaha*” Peringkat 169 Kabupaten dan 59 Kota di Indonesia, *Metodologi dan Temuan Utama*.
- Martinez-Diaz, L. (2006). *Pathways through financial crisis: Indonesia*. *Global Governance*, 395-412.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook Qualitative Data*. Oaks: Sage Publications.
- Morisset, J. (2003). Tax incentives: Using tax incentives to attract foreign direct investment.
- Ndikumana, L. (2001). Fiscal policy, conflict, and reconstruction in Burundi and Rwanda (No. 2001/62). *WIDER Discussion Papers// World Institute for Development Economics (UNU-WIDER)*.
- Nutq̇, A. C., & Nutq̇, F. M. (2012). The effectiveness of the tax incentives on foreign direct investments. *EDITORIAL BOARD*, 55.
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rostow, W. W., & Rostow, W. W. (1990). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge university press.
- Sahling, Leonard. (2015). China’s Special Economic Zones and National Industrial Parks Door Openers to Economic Reform. *Research Bulletin*, Denver: prologisresearch.
- Secretariat. (2015). ASEAN Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration. *Working Paper*, Kuala Lumpur: Asean Economic Forum.
- Secretariat. (2015). Asian Economic Integration Report 2015 How Can Special Economic Zones Catalyze Economic Development? *Working Paper*, Manila: Asian Development Bank.

- Secretariat. (2016). The Role of Special Economic Zones in Improving Effectiveness of GMS Economic Corridors . *Working Paper*, Manila: Asian Development Bank.
- Van Parys, S., & James, S. (2010). The effectiveness of tax incentives in attracting investment: panel data evidence from the CFA Franc zone. *International Tax and Public Finance*, 17(4), 400-429.
- Van Parys, S., & James, S. (2010). The effectiveness of tax incentives in attracting FDI: Evidence from the tourism sector in the Caribbean. *Gent, Universiteit Gent*.
- Van Parys, S. (2012). The effectiveness of tax incentives in attracting investment: evidence from developing countries. *Reflète et perspectives de la vie économique*, 51(3), 129-141.
- James, S. (2013). Effectiveness of tax and non-tax incentives and investments: evidence and policy implications. *Available at SSRN 2401905*.
- Wahab, Solichin A. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warr, Peter, dan Jayant Menon. 2015. Cambodia's Special Economic Zones. *Working Paper*, Manila: Asian Development Bank.
- Wibisono, Y. (2001). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol. 1, no.2, 52-83.
- Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2002). Tax incentives for business investment: a primer for policy makers in developing countries. *World development*, 30(9), 1497-1516.
- Zeng, Douglas. (2010). Special Economic Zones: Lessons from the Global Experience. Working Paper, Tianjin: *PEDL Synthesis Paper Series*.
- Zhang, Mengzhong. (2009). Introduction to the Special Issue on Comparative Chinese/American Public Administration. *Chinese Public Administration Review* ,1-8.

Zhuang, Juzhong, Emmanuel de Dios, dan Anneli Lagman Martin. (2010). *Governance and Institutional Quality and the Links with Economic Growth and Income Inequality: With Special Reference to Developing Asia. Working Paper*, Manila: Asian Development Bank.

LAMPIRAN

Tabel 1. Kontribusi PDRB di kabupaten/Kota di Propinsi NAD

Kabupaten/ Kota	Kontribusi PDRB di kabupaten/Kota di Propinsi NAD					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Simeulue	1,06%	1,08%	1,11%	1,14%	1,18%	1,29%
Aceh Singkil	1,19%	1,22%	1,26%	1,28%	1,32%	1,40%
Aceh Selatan	2,79%	2,85%	2,90%	2,98%	3,06%	3,28%
Aceh Tenggara	2,30%	2,38%	2,43%	2,50%	2,58%	2,76%
Aceh Timur	7,18%	7,10%	7,04%	6,90%	6,76%	6,34%
Aceh Tengah	3,91%	3,97%	4,04%	4,15%	4,24%	4,54%
Aceh Barat	4,39%	4,31%	4,13%	4,14%	4,26%	4,49%
Aceh Besar	6,97%	6,97%	7,06%	7,28%	7,52%	7,97%
Pidie	5,25%	5,28%	5,39%	5,50%	5,70%	6,16%
Bireuen	7,02%	7,07%	7,17%	7,27%	7,30%	7,74%
Aceh Utara	16,94%	17,34%	17,18%	16,43%	15,55%	12,63%
Aceh Barat Daya	2,20%	2,20%	2,18%	2,16%	2,15%	2,29%
Gayo Lues	1,37%	1,40%	1,45%	1,47%	1,50%	1,60%
Aceh Tamiang	4,34%	4,26%	4,27%	4,38%	4,39%	4,43%
Nagan Raya	4,50%	4,49%	4,31%	4,22%	4,25%	4,47%
Aceh Jaya	1,40%	1,41%	1,40%	1,40%	1,43%	1,54%
Bener Meriah	2,38%	2,42%	2,47%	2,51%	2,58%	2,75%
Pidie Jaya	1,74%	1,76%	1,78%	1,82%	1,86%	2,01%
Banda Aceh	9,91%	9,92%	10,07%	10,28%	10,60%	11,36%
Sabang	0,73%	0,74%	0,75%	0,75%	0,76%	0,81%
Langsa	2,57%	2,59%	2,63%	2,68%	2,78%	3,01%
Lhokseumawe	8,95%	8,35%	8,11%	7,84%	7,32%	6,12%
Subulussalam	0,89%	0,89%	0,90%	0,91%	0,94%	1,00%

Sumber : BPS

Tabel 2. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB

Tahun	PDRB Kepulauan Riau	PDRB Sumatera	PDB Nasional
2004	6,47	3,47	4,26
2005	6,57	3,68	5,37
2006	6,78	5,18	5,19
2007	7,01	5,09	5,67
2008	6,63	4,82	5,74
2009	3,52	3,55	4,77
2010	7,19	5,75	6,14
2011	6,66	6,39	6,35
2012	6,82	6,04	6,28
2013	6,13	5,64	5,90

Sumber: BPS

Tabel 3. Persebaran Perusahaan yang memanfaatkan Tax Allowance

Kawasan	WP	Persentase
Jawa	25	52,08%
Sumatera	17	35,42%
Kalimantan	1	2,08%
Bali dan Nusa tenggara	1	2,08%
Sulawesi	3	6,25%
Maluku dan Papua	2	4,17%

Sumber: BPS

Tabel 4. Persebaran Perusahaan di Kawasan Berikat

Kawasan	WP	Persentase
Jawa	1.297	91,60%
Sumatera	103	7,27%
Kalimantan	7	0,49%
Bali dan Nusa tenggara	2	0,14%
Sulawesi	6	0,42%
Maluku dan Papua	1	0,07%
Jumlah	1.416	100,00%

Sumber: DJBC, Kementerian Keuangan

Tabel 5. Persebaran Perusahaan KITE

Kawasan	WP	Persentase
Jawa	376	96,41%
Sumatera	7	1,79%
Kalimantan	3	0,77%
Bali dan Nusa tenggara	1	0,26%
Sulawesi	3	0,77%
Maluku dan Papua	0	0%
Jumlah	390	100,00%

Sumber : DJBC, Kementerian Keuangan

Tabel 6. Kapasitas Ekonomi Regional

Kawasan	1993	2003	2013
Jawa	59%	60,09%	57,99%
Sumatera	23%	22,24%	23,81%
Kalimantan	8%	8,84%	8,67%
Bali dan Nusa tenggara	3%	2,86%	2,52%
Sulawesi	5%	4%	4,82%
Maluku dan Papua	2%	1,8%	2,18%

Sumber : BPS

Tabel 7. Laju Pertumbuhan PDRB

Kawasan	2003	2008	2013
Jawa	4,90%	5,80%	5,96%
Sumatera	5,53%	4,82%	5,64%
Kalimantan	3,57%	5,74%	5,05%
Bali dan Nusa tenggara	4,03%	4,55%	5,76%
Sulawesi	4,88%	7,65%	6,67%
Maluku dan Papua	3,88%	4,17%	8,85%
Indonesia	4,55%	5,74%	5,90%

Sumber : BPS

PENERAPAN *MARITIME DOMAIN AWARENESS* SEBAGAI LANGKAH PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN PROVINSI BALI

EmaNurhayati

Universitas Pertahanan, Komplek IPSC, Sentul Bogor,
emaliyantnurhayati@gmail.com

Rivaldi Ananda Dwi Putra

Universitas Pertahanan, Komplek IPSC, Sentul Bogor,
valdiananda1995@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan berciri maritim yang tersebar pada 34 provinsi. Provinsi Bali yang sering dinobatkan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik dunia memiliki luas perairan 19.575 km². Potensi maritim menjadi sektor yang memberikan sumbangsih besar bagi pendapatan daerah Bali. Penerapan Maritime Domain Awareness perlu diwujudkan guna pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan konsep blue economy. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Provinsi Bali telah melaksanakan konsep Maritime Domain Awareness dengan tepat, serta bagaimana sinergitas antar lembaga maritim terkait pelaksanaan konsep tersebut guna peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan kualitatif dalam penulisan ini memberikan penjelasan bahwa penerapan konsep Maritime Domain Awareness Provinsi Bali sangat diperlukan karena sebagian besar penduduk Bali bergantung pada sumber daya laut dan wilayah pesisir. Keamanan di wilayah laut dan pesisir merupakan hal yang penting untuk dijaga. Lembaga yang bergerak dibidang maritim juga memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi Provinsi Bali. Sinergitas antar lembaga wajib dilakukan demi mewujudkan kesadaran maritim secara optimal. Konsep Maritime Domain Awareness perlu ditanamkan kepada masyarakat sekitar dalam usaha pembangunan ekonomi berkelanjutan. Saran yang dapat diberikan penulis adalah diperlukan adanya suatu konsep kesadaran maritim dari pemerintah pusat yang dapat di gunakan sebagai acuan dalam penerapan dilapangan. Sehingga terjadi sinergitas yang utuh bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan konsep Maritime Domain Awareness di Provinsi Bali yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi daerah lain di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Bali; maritim; *maritime domain awareness*; pembangunan ekonomi berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Alfred Thayer Mahan mencetuskan konsep keamanan maritim suatu negara sebagai usaha untuk menciptakan suatu kondisi aman di wilayah maritim yang dapat diwujudkan oleh berbagai pihak, baik institusi-institusi pemerintah maupun dari pelaku ekonomi di bidang kemaritiman. Perlu adanya suatu upaya sistematis guna membangun keamanan maritim yang dapat menjawab tantangan kemaritiman suatu negara, termasuk Indonesia. Menurut Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, untuk membangun kekuatan laut atau *sea power* yang kuat, ada beberapa kondisi yang akan sangat berpengaruh terhadap upaya tersebut, yakni *Geographical position* atau letak geografis; *Physical conformation* atau sifat fisik; *Extent of territory* atau luas wilayah; *Number of population* atau jumlah penduduk; *Character of the people* atau watak dari penduduk; dan *Character of the government* atau watak dari pemerintah.

Salah satu poin menarik yang dijabarkan oleh AT Mahan ialah karakter nasional yang meliputi karakter penduduk dan pemerintah. Dijelaskan bahwa karakter masyarakat bahari adalah segala kegiatan kehidupan sehari-hari yang berorientasi kepada perdagangan di dan lewat laut, yang datang dari berbagai kalangan, seperti pengusaha, pedagang, produser barang-barang dagangan, serta para penghubung untuk pelayanan perdagangan. Diperlukan hadirnya karakter jenius dalam menangkap peluang-peluang didunia perdagangan jalur laut. Sedangkan pada karakter pemerintah, Mahan menjelaskan perlunya beberapa unsur, seperti pengarah yang cerdas dari pemerintah, keputusan yang tegas dan cepat, kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada maritim, kesatuan komando dan kendali, kebijakan yang mantap dalam memelihara kekuatan angkatan laut, memelihara kekuatan cadangan untuk angkatan laut, memelihara pangkalan-pangkalan angkatan laut yang memadai, dan membangun kekuatan armada kapal dagang yang kuat. Berdasarkan elemen-elemen yang berpengaruh dalam membangun kekuatan laut, maka sebenarnya Indonesia sudah memiliki sebagian besar prasyarat tersebut.

Karakter yang baik akan melahirkan kebiasaan hingga budaya yang baik pula. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data *Worldometers*, jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 ini yaitu

269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Berada diposisi keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika. Sumber daya manusia Indonesia yang besar jika dapat dilatih dengan baik akan menghasilkan penduduk yang handal dan profesional. Hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting bagi pembangunan keamanan maritim yang tangguh. Untuk itu perlu didorong pembentukan berbagai sekolah, universitas, lembaga pelatihan, yang akan menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang mempunyai jiwa dan semangat bahari, tak lupa para pengusaha atau pedagang di bidang kemaritiman. Sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih tersebut diharapkan dapat menjadi pengusaha atau sebagai tenaga kerja yang siap mengisi organisasi angkatan laut, organisasi kekuatan cadangan angkatan laut, berbagai organisasi keamanan maritim, industri maritim, kapal-kapal dagang, pertambangan lepas pantai, organisasi yang memelihara kelestarian alam laut, serta organisasi yang memelihara instalasi-instalasi lepas pantai. Tenaga kerja Indonesia yang profesional itu dapat juga mengembangkan wilayah kerjanya dengan menjadi awak-awak kapal asing yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Perlu diperhatikan bahwa saat ini Indonesia memiliki lima pilar Poros Maritim Dunia yang termaktub dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, yang terdiri dari membangun kembali budaya maritim Indonesia; menjaga dan mengelola sumber daya laut; memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim (dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan); diplomasi maritim, dan; membangun kekuatan pertahanan maritim.

Salah satu dari kelima elemen tersebut adalah budaya maritim yang memang patut untuk dikembangkan, karena sesungguhnya jati diri Bangsa Indonesia adalah bangsa maritim di mana sejarah dan budaya membuktikan bahwa Kerajaan Aceh, Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan Bugis mencapai kebesaran setelah rajanya memimpin dengan visi maritim (*History-Cultural Hemispheric*), (Marsetio, 2014).

Lautan dan samudra merupakan sumber daya tak terbatas yang dalam sejarah umat manusia telah digunakan untuk transportasi, sumber makanan, rekreasi, pertambangan lepas pantai dan perdagangan laut serta media proyeksi kekuatan suatu negara (Friedman, 1999). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,

Indonesia dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati yang tiada bandingannya menjadi modal untuk menjadi Poros Maritim Dunia demi kesejahteraan bangsa. Indonesia memiliki potensi laut dan pesisir yang sangat besar sehingga cukup beralasan untuk menjadikan lautan sebagai salah satu *resource-based economy* bangsa kita. Bagi Indonesia sendiri, domain maritim sangatlah penting (Santosa, 2013). Laut beserta sumber daya alamnya bagi bangsa Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup keseharian, tidak saja penting secara politik dengan menyatukan gugusan pulau-pulau yang tersebar namun juga memberikan manfaat ekonomi, sosial serta pengetahuan. Beberapa provinsi di Indonesiapun memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keberadaan laut, termasuk provinsi Bali.

Kekhasan Pulau Bali tidak hanya karena faktor historis, tetapi juga geografisnya. Bali terletak paling barat di antara pulau-pulau Nusa Tenggara, dan termasuk salah satu mata rantai pegunungan vulkanis yang menghubungkan daratan Asia Tenggara dengan Australia. Sektor pariwisata menyumbang cukup besar terhadap degradasi lingkungan alam Bali (Picard, 2005). Pariwisata pantai atau pesisir dapat dikembangkan dengan strategi pembangunan yang memanfaatkan modal sosial masyarakat, khususnya rasa saling memiliki masa depan bersama dan bekerja sama sehingga mengoptimalkan kualitas dan kuantitas jaringan, komunikasi, inisiatif, inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan serta kelestarian lingkungan hayati. Keberadaan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar ke lima terhadap negara (Sinambela, 2012). Namun selama ini perhatian pemerintah di dalam penjagaan dan pengelolaan domain maritim dirasa masih kurang, khususnya berkaitan dengan keamanan jalur perdagangan dan jalur pelayaran (Wardhana, 2016). Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah pengimplementasi konsep yang berfokus pada pemberdayaan sumber daya bahari yang menurut pendapat penulis dapat dicapai dengan penanaman konsep kesadaran domain maritim atau yang sering akrab dikenal dengan istilah *Maritime Domain Awareness* (MDA).

Konsep MDA merupakan sebuah gagasan yang berawal dari konsep yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat sebagai dampak adanya serangan teroris yang menerpa Amerika Serikat pada

2001 lalu. Semenjak peristiwa tersebut, Amerika Serikat semakin meningkatkan kewaspadaan keamanan pada wilayah-wilayahnya termasuk pada sektor maritim. Konsep MDA kemudian berkembang pesat hingga ke berbagai belahan dunia. Tidak hanya itu, melalui konsep MDA suatu negara juga didorong untuk melakukan inventarisasi peluang yang dapat diambil dari kekayaan maritim yang dimilikinya. MDA atau kesadaran domain maritim yang merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kejadian di laut dan kawasan pantai yang berdampak pada keamanan, keselamatan, ekonomi ingkungan serta sebagai upaya dalam menyediakan solusi tepat guna bagi penyelesaian permasalahannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas konsep MDA yang dapat diaplikasikan kepada masyarakat provinsi Bali mengingat letak geografis Bali memiliki garis pantai yang cukup panjang. Dengan mengoptimalkan kondisi tersebut maka diperlukanlah konsep yang tepat guna untuk pengembangan ekonomi di pulau Bali.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002). Kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi dan wawancara secara langsung di lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung instansi yang berkaitan di provinsi Bali dalam menjalankan konsep *Maritime Domain Awareness* dalam pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh peneliti dari sumber utama, diperoleh dari wawancara dan observasi dan partisipasi aktif. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak lain ataupun dari data dokumentasi, bukan dari sumber asli. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam bentuk paragraf dan tabel. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk didapatkannya suatu hasil dan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang telah dikenal dunia karena kekayaan wisata alam dan adatnya. Telah lama Bali menjadi tujuan wisata bukan hanya turis domestik, tapi juga turis mancanegara. Dalam dunia pariwisata internasional Bali sering kali menjadi bahan rujukan sebagai tempat tujuan utama bagi para turis asing untuk berlibur. Bukan hanya tentang keindahan bentang alam yang disuguhkan, keramahan warga Bali dalam menyambut para wisatawan juga sangat dinikmati oleh para turis yang berkunjung ke Bali. Indonesia sudah sepatutnya bangga dengan memiliki wilayah yang eksotis seperti Bali yang telah diakui oleh dunia.

Provinsi Bali merupakan sebuah pulau yang kompleks dimana memiliki gunung api aktif, kontur perbukitan, lembah serta dikelilingi oleh laut. Selain masyarakat Bali memegang teguh adat istiadat, proses pengelolaan lokasi wisata yang telah mencakup hampir diseluruh wilayah Bali menyebabkan seluruh pelosok Bali selalu penuh sesak dikunjungi wisatawan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi Bali hendaknya selalu melakukan pengawasan agar kekayaan alam yang ada tidak rusak atau bahkan hilang akibat eksploitasi yang berlebihan.

Ditinjau secara geografis, Pulau Bali terletak pada posisi $08^{\circ} 03'40''$ S s.d $08^{\circ} 50' 48''$ S dan $114^{\circ} 25' 53''$ T s.d $114^{\circ} 42' 40''$ T dengan Luas Lautan sebesar $1.989,5 \text{ Km}^2 / 1.105 \text{ NM}^2$, Luas Daratan $5.276,68 \text{ Km}^2 / 3.078 \text{ NM}^2$ dan panjang garis pantai $429.960 \text{ Km} / 230 \text{ NM}$. Luas daratan Provinsi Bali secara keseluruhan dikelilingi oleh pantai yang berbatasan dengan laut lepas dengan batas batas sebelah utara dengan Laut Bali, sebelah Timur dengan Selat Lombok, sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat dengan Selat Bali.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali adalah suatu instansi pemerintahan yang secara administrasi membawahi keseluruhan wilayah Provinsi Bali dengan total luas wilayah sebesar $5.636.66 \text{ Km}^2$ dan panjang pantai mencapai 529 Km . Provinsi Bali terdiri dari 6 wilayah daratan yang meliputi Pulau Bali, Pulau Menjangan, Pulau Serangan, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Provinsi Bali memiliki jumlah penduduk sebanyak 4,3 juta jiwa yang tersebar dalam delapan kabupaten dan satu kota antara lain adalah

Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar. Secara administratif delapan Kabupaten dan satu Kota ini membawahi 57 kecamatan serta 716 Desa dan Kelurahan. Sedangkan secara adat Provinsi Bali terdiri atas 1.493 Desa Pakraman, 3.625 Banjar Adat serta 1.596 Subak sebagai sistem pengairan berdasarkan kearifan lokal diperuntukan bagi kepentingan sawah dan 1.130 Subak Abian atau sistem pengairan yang diperuntukan untuk ladang.

Bali sebagai provinsi yang mengedepankan sektor pertanian, sektor jasa meliputi industri kecil dan UKM serta sektor pariwisata sebagai tumpuan perekonomiannya. Sektor pertanian yang didukung luas lahan pertanian yang mencapai 81.116 ha mampu menghasilkan komoditi unggulan seperti: tembakau, vanili, jambu mete, kelapa dan cengkeh. Sektor Pariwisata sebagai daya tarik Bali memiliki daya jual yang tinggi serta mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi pendapatan asli daerah. Daya tarik tersebut diantaranya pada: 1). Budaya yang unik dan sakral, 2). Alam yang mempesona, 3). Masyarakat yang ramah dan cinta damai.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Okta Artha Ardhana menggiring pembangunan Bali melalui visi pembangunan (2018-2023) yaitu "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*". Visi Pembangunan ini memiliki arti menjaga keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan karma dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia. *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* memuat delapan *Sat Kerthi* yang terdiri atas Wana Kerthi; Jana Kerthi; Segara Kerthi; Akasa Kerthi; Jagat Kerthi; Giri Kerthi; Atma Kerthi; Danu Kerthi.

Kedelapan elemen tersebut merupakan suatu kesatuan visi pembangunan yang menciptakan keselarasan antara manusia alam dan kebudayaan. Hal ini ditunjukkan melalui upaya-upaya, meliputi: menjaga keseimbangan alam, karma dan kebudayaan Bali; memenuhi harapan, kebutuhan dan aspirasi karma Bali dalam berbagai aspek; manajemen resiko, kesiapan mengantisipasi permasalahan dan tantangan lokal, nasional dan global.

A. Kesadaran Maritim di Provinsi Bali

Konsep MDA dapat dijadikan sebuah pedoman dan himbauan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dibawah kepemimpinan

presiden Joko Widodo saat ini, Indonesia telah menggagas suatu visi besar dimana Indonesia bercita-cita untuk menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). Atas instruksi presiden dalam mencapai visi besar tersebut, presiden memberikan instruksi kepada seluruh wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki kawasan laut untuk menerapkan konsep MDA, tak terkecuali pada provinsi Bali yang memiliki garis pantai sepanjang 19.575 km². Namun ternyata Bali memiliki beberapa kendala dalam menyikapi kondisi alam pantainya. Beberapa masalah yang terdapat di provinsi Bali berdasar audiensi yang dilakukan penulis yaitu: pengembangan ekonomi di sektor pertanian lebih diberdayakan daripada sektor kemaritiman, padahal secara kondisi geografis wilayah perairan Bali lebih dominan dibanding daratan; sebagian besar masyarakat Bali masih belum peduli dan mengerti tentang konsep *Maritime Domain Awareness*; belum dibangun sistem radar dalam pengamanan daerah; alutsista masih terbatas; dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Kekayaan sumber daya kelautan yang ada dipulau Bali sejatinya dapat dimanfaatkan secara optimal dengan mengedepankan konsep MDA. MDA sangat perlu ditanamkan terhadap masyarakat Provinsi Bali. Selain sebagai peningkatan kewaspadaan pada sektor maritim, masyarakat Bali juga harus memahami potensi-potensi yang dimiliki sektor maritim dilingkungannya. Sehingga hal ini akan meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat dalam pengembangan sektor maritim provinsi Bali.

Berdasarkan hasil kunjungan dan diskusi bersama di Kantor Gubernur Provinsi Bali pada 25 Februari 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyadari penuh kontilasi geografis Indonesia termasuk Bali di dalamnya sebagai negara kepulauan dengan garis pantai dan wilayah laut yang luas serta potensi kemaritiman tinggi yang tersimpan didalamnya untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan bangsa. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mendukung terciptanya sinergitas keamanan maritim melalui MDA diwujudkan melalui berbagai program rintisan yaitu menciptakan sinergitas antar *stakeholder* dalam membangun kawasan maritim di Bali dan menyusun rancangan Peraturan tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang didalamnya mencakup: kawasan konservasi; zona pemanfaatan umum dan alur laut.

Pengaturan Tata Ruang laut tersebut mencakup aspek pengelolaan dan pengawasan sesuai konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainability development*. Berdasarkan keterangan I Made Sudarsana, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Bali menyebutkan bahwa penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung *Maritime Domain Awareness* telah dilakukan sebagaimana mandat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 23 Tahun 2016. RZWP3K merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat partisipatif yang menggabungkan kementerian, dinas dan lembaga terkait untuk menyatukan kesepakatan dan keputusan bersama dalam rangka memanfaatkan potensi maritim yang ada. Tahapan penyusunan RZWP3K Provinsi Bali diselenggarakan ini melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Survei potensi
- b. Pemetaan, publikasi dan konsultasi yang menghasilkan:
 - Peta *existing* potensi
 - Peta usulan ruang
 - Peta kesesuaian ruang
 - Peta alokasi ruang
- c. Penyusunan Dokumen RZWP3K
- d. Verifikasi dokumen RZWP3K.

Keikutsertaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan MDA secara perlahan telah memberikan kontribusi nyata. Hal ini dibuktikan dengan pergeseran mata pencaharian masyarakat Bali dari sektor pertanian menuju sektor kelautan. Kemunculan sektor kelautan sebagai sektor penggerak perekonomian Bali ditunjukkan dengan hadirnya kegiatan pernelayanan dan tambak di beberapa wilayah seperti Kedonganan, Nagara, Nusa Penida, Karangasem, Gianyar dan Jembrana. Efektivitas penerapan MDA di pulau Bali harus memperhatikan aspek aspek yang ada disekitarnya seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Bidang ekonomi yang perlu diperhatikan adalah dalam hal pariwisata karena sumber ekonomi terbesar yang ada di wilayah Bali adalah sektor wisata. Sektor wisatalah yang membuat provinsi Bali terkenal di lingkup internasional karena daya tarik alamnya

mampu menghadirkan wisatawan yang menambah pendapatan daerah.

Bentuk pelaksanaan MDA di provinsi Bali adalah dengan membentuk rancangan peraturan zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Peraturan tersebut akan memberikan manfaat dalam melindungi habitat atau lingkungan pesisir sehingga mampu dimanfaatkan secara berkelanjutan. Peraturan tersebut mencakup pembentukan kawasan konservasi, pembentukan zona pemanfaatan umum dan pembentukan alur laut sehingga jalur navigasi dapat digunakan nelayan atau pihak pihak terkait secara aman. Pengaturan tata ruang laut mencakup aspek pengelolaan dan pengawasan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat Bali bergantung pada sumber daya laut dan wilayah pesisir.

Instansi yang telah menerapkan MDA, yang penulis jadikan contoh dalam penulisan ini yakni Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) Denpasar. Dalam menerapkan konsep MDA, Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar rutin melaksanakan kegiatan penggalangan dengan unsur Muspida Provinsi/Kabupaten, instansi terkait dan masyarakat pesisir serta pengendalian wilayah pertahanan laut dengan memaksimalkan peran pembinaan potensi maritim (binpotmar) dan Pos Pengamat TNI AL. Berdasarkan pengamatan dan penilaian dilapangan, belum sepenuhnya unsur Muspida dan masyarakat memahami peran serta fungsi Pangkalan TNI AL dalam menerapkan konsep MDA. Dengan rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat diharapkan ada bentuk kerjasama dalam pemberian informasi maupun kegiatan lainnya kepada TNI AL Denpasar guna mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang terjadi di wilayah perairan Bali. Hal positif yang bisa diambil oleh Lanal Denpasar dalam menerapkan Maritime Domain Awareness adalah tercipta sinergitas dan soliditas antar unsur TNI/Polri dan apkam lainnya dalam menjaga wilayah perairan dari segala macam bentuk ancaman yang datang baik secara langsung maupun tidak langsung serta dapat mengganggu stabilitas keamanan bangsa dan negara. Kemudian diperoleh pemahaman tentang pentingnya membangun kesadaran dalam menjaga keamanan lingkungan maritim bagi seluruh prajurit LANAL Denpasar.


Sama halnya dengan Kodam Udayana Bali yang sudah menerapkan MDA dengan cukup baik terbukti dengan peran sertanya membantu meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dengan pemberian modal untuk membuka tambak udang. Kodam Udayana Bali bersinergis dan siap membantu instansi instansi yang bergerak di bidang maritim guna kemajuan bangsa. Kedepan yang diharapkan adalah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien dalam menghadapi masalah masalah yang timbul di Bali.

Memang tidak mudah untuk menciptakan sistem keamanan maritim yang kuat, karena pelaksanaan fungsi penegakan keamanan di laut pada dasarnya merupakan fungsi yang sangat mahal dan cukup kompleks. Sarana utama yang digunakan yaitu kapal dan pesawat udara, serta sistem teknologi pengawasan yang membutuhkan biaya pengadaan, pemeliharaan dan pengoperasian yang besar. Namun jika dilihat dari upaya yang dilakukan untuk menciptakan sistem keamanan maritim yang kuat selama ini, masih terkesan belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pembangunan infrastruktur serta pengadaan ataupun penambahan alutsista dan sarana teknologi. Sedangkan dalam aspek operasinya, pengamanan wilayah laut seperti yang dilaksanakan selama ini hanya menggunakan sarana kapal dan dibantu dengan data ataupun informasi yang didapat dari satelit, pesawat *surveillance* maupun radar pantai yang dilakukan secara sektoral dan belum terkoneksi secara nasional, sehingga efektifitas penanganan keamanan di wilayah laut secara menyeluruh belum terlihat secara signifikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya instansi kemaritiman yang berhubungan dengan pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional menyebabkan munculnya berbagai permasalahan di lapangan, terutama menyangkut kemampuan, tugas dan peran instansi lintas sektoral tersebut yang selama ini bekerja dengan sebuah sistem baik dalam hal pengawasan, penggunaan sarana pengamanan, maupun pelaksanaan operasi penindakan yang bersifat sektoral sesuai kewenangannya masing-masing.

Maritime Domain Awareness (MDA) didefinisikan sebagai suatu pemahaman komprehensif, berhubungan dengan domain maritim, yang dapat memiliki dampak mempengaruhi keamanan, keselamatan, ekonomi, dan lingkungan laut suatu negara. Domain maritim dapat diartikan sebagai seluruh area yang berada pada, di bawah,

berhubungan atau berbatasan dengan laut, atau jalur pelayaran, termasuk seluruh aktivitas maritim, infrastruktur, masyarakat, kargo, kapal, dan kapal angkut lainnya (NMDAP, 2017). Dalam tataran operasionalnya, MDA merupakan pengintegrasian seluruh instansi, baik negeri maupun swasta, yang berkaitan dengan maritim terkait informasi, intelijen dan lingkungan untuk memberikan reaksi cepat dan tindakan tepat dalam mengambil keputusan (Marsetio, 2014).

Christian Bueger dalam teori keamanan maritim menjelaskan bahwa keselamatan laut merupakan bagian dari keamanan maritim. keselamatan laut membahas tentang keselamatan kapal dan instalasi maritim dengan tujuan melindungi pekerja di bidang maritim dan lingkungan maritim. Keselamatan laut mengartikan pada kebijakan pembangunan kapal dan instalasi maritim, kontrol rutin terhadap prosedur keselamatan dan pendidikan maritim dalam memenuhi peraturan. Keselamatan laut erat dengan pekerjaan organisasi maritim internasional dan komite keselamatan internasional dalam mengembangkan aturan dan regulasi keselamatan laut. Dari pernyataan Burger tersebut dapat diartikan bahwa ancaman keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan ancaman terhadap tindak kekerasan di laut, penyelundupan, terorisme dan lain sebagainya yang bersifat security. Keamanan maritim juga berkaitan dengan ancaman keselamatan pelayaran dan pencemaran lingkungan yang bersifat safety, Wahyulianto, dkk. 2018). Christian Bueger mencetuskan empat konsep vital dalam perwujudan keamanan maritim yang dapat dijelaskan dalam matriks berikut:



Gambar 1. Matriks Chrristian Bueger, 2015

Keempat konsep tersebut dibangun dengan menunjukkan berbagai tantangan tata kelola kelautan yang mungkin atau tidak dapat diintegrasikan ke dalam keamanan maritim. Berikut penjelasan dari matrik yang dikemukakan oleh Christian Bueger:

1. *Sea Power*

Kekuatan Laut yang dimaksud menyangkut peran kekuatan militer dan dimensi maritim dari perang antar negara dan ancaman terhadap kelangsungan hidup nasional.

2. *Marine Safety*

Keselamatan laut adalah hal yang berkaitan dengan regulasi pengiriman, keamanan pelabuhan, keselamatan pelaut, pencarian dan penyelamatan, tetapi juga perlindungan lingkungan laut.

3. *Blue Economy*

Ekonomi biru menitik beratkan pada peluang ekonomi yang ditawarkan oleh maritim, mulai dari ekstraksi sumber daya hingga pariwisata.

4. *Resilience*

Keamanan manusia merupakan hal yang mempertimbangkan kondisi kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut, khususnya, ketahanan pangan mereka dan risiko marjinalisasi mereka di pemerintah yang berfokus pada lahan.

B. Ekonomi Biru Berkelanjutan

Indonesia yang memiliki luas laut 75.000 km persegi, dengan panjang garis pantai 81.000 km persegi, ditaburi lebih dari 17.500 pulau, di dalamnya terdapat 950 spesies terumbu karang, 8.500 spesies ikan tropis, 555 spesies rumput laut, dan 18 spesies padang lamun. Namun, semua itu belum termanfaatkan. Melihat potensi ini, wisata laut Indonesia bisa dikembangkan lebih luas, antara lain wisata bisnis (*business tourism*), wisata pantai (*seaside tourism*), wisata budaya (*culture tourism*), wisata pesiar (*cruise tourism*), wisata alam (*eco tourism*) dan wisata olahraga (*sport tourism*). Jika dimanfaatkan secara maksimal, sumber dana bagi devisa negara akan mengucur.

Menurut jurnal ilmiah *Maritime Economics and Logistics* (MEL) Palgrave Macmillan, Inggris menyatakan bahwa Ekonomi Maritim atau disebut dengan Ekonomi Maritim dan Logistik, adalah studi terintegrasi tentang transportasi laut, kepelabuhanan, serta manajemen rantai suplai global (Prof Hercules Haralambides dari Universitas Erasmus, Rotterdam, Belanda, 1999). Sedangkan Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Ekonomi Maritim* (2013) menyebutkan bahwa beberapa terminologi yang mirip tapi berbeda penekanan, yaitu Ekonomi Maritim, Ekonomi Kepulauan, Ekonomi Kelautan, dan Ekonomi Archipelago. Semua terminologi tersebut membahas pentingnya laut, perdagangan antar-pulau, kegiatan di pelabuhan, industri galangan kapal, penangkapan ikan, wisata bahari, dan lainnya. Berikut adalahhKendala pengelolaan hasil perikanan yang ada di provinsi Bali:

- kurangnya kemampuan dalam menghasilkan produk perikanan yang bermutu sesuai dengan permintaan pasar,
- rendahnya penguasaan informasi pasar dan pesaing,
- galangan kapal ikan dan pabrik jaring dan alat tangkap yang belum mampu bersaing dengan produk luar,
- prasarana yang belum memadai,
- kendala birokrasi yang menghambat pembangunan perikanan.

Paradigma pembangunan Indonesia dewasa kini, memiliki pemikiran lebih luas. Dahulunya paradigma pembangunan hanya berorientasi di wilayah daratan, namun sekarang, menurut Adisasmita R, 2013, konsep pembangunan berorientasi ke darat


yang diperkuat oleh konsep pembangunan berorientasi ke arah perairan/laut dengan tujuan pembangunan ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Secara kesisteman dapat divisualisasikan dengan tahapan sebagai berikut:

Dalam pembangunan ekonomi, masalah penting yang sering dihadapi adalah pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan (Fauzi, 2014). Dan perlu diketahui, pada umumnya kendala yang dialami masyarakat pesisir adalah:

1. Kemiskinan penduduk pesisir pantai
2. Pendidikan penduduk pesisir pantai rendah
3. Pengetahuan kesehatan yang rendah
4. Pengetahuan tentang pelestarian yang rendah
5. Kesadaran tentang pelestarian yang rendah
6. Eksploitasi yang berlebihan
7. Cara eksploitasi yang salah dan merusak

Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan keestarian alam akan memberikan permasalahan pembangunan dikemudian hari serta berbagai dampak negatif bagi lingkungan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melakukan upaya terstruktur maupun kebijakan demi mencapai salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub secara jelas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Sebagai acuan, terdapat rincian Perbandingan Kontribusi Sektor Kelautan Beberapa Negara Terhadap GDP yang penulis kutip dari Kusumastanto, 2002, sebagaimana terlihat pada tabel 1.



Gambar 2. Tahapan Pembangunan Berkelanjutan


Dari tabel 1 kita dapat mengetahui bahwa diantara beberapa data negara yang disajikan, Indonesia memiliki luas wilayah terbesar yaitu 81.000 km, namun sayangnya Indonesia sangat kurang dalam memaksimalkan kontribusinya dalam sektor kelautan, pun jumlah pendapatan yang dihasilkan dalam pengelolaan sektor kelautan tersebut. Negara-negara tersebut telah melaksanakan konsep kesadaran maritim karena memang menyadari bahwa sumber daya yang terdapat dinegaranya harus dapat dimanfaatkan secara optimal, salah satunya dengan penerapan MDA.

Tabel 1. Perbandingan Kontribusi Sektor Kelautan Beberapa Negara

No	Negara	Luas Wilayah	Kontribusi Sektor Kelautan	Jumlah
1.	Amerika Serikat	19.000 km	32%	\$ 280 milyar
2.	Korea Selatan	2.713 km	37%	\$ 147 milyar
3.	Cina	32.000 km	48,8%	\$ 174 milyar
4.	Jepang	34.386 km	54%	\$ 214 milyar
5.	Indonesia	81.000 km	20,6%	\$ 18,9 milyar

Pada dasarnya MDA merupakan gabungan antara Global Maritime Intelligence (GMI) dan Global Maritime Situational

Awareness (GMSA) (NMDAP, 2017). Amerika Serikat memfokuskan pertahanan mereka pada dunia maritim karena lingkungan maritim merupakan zona aman untuk para teroris, dimana teroris dapat mengeksploitasi akses untuk membuka masyarakat, ekonomi, sistem perdagangan yang menimbulkan efek yang merusak. Dengan demikian, memastikan keselamatan dan keamanan di lingkungan maritim merupakan suatu keharusan untuk menjamin stabilitas keamanan nasional dan ekonomi suatu negara (Keane, Mitchell, Denesia, & Michealson, 2009).



Gambar 3. BPS, KKP 2010

Menurut Sharp, seperti dikutip Kuncoro (2006), penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan, Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, yang pada gilirannya upahnya juga rendah. Di sisi lain menurut Kartasmita (1996) kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya derajat kesehatan (Jonjadi, 2012). Oleh karenanya dibutuhkan usaha untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia, yang dalam hal ini penulis memulai dari provinsi Bali. Perlu diketahui bahwa dalam pengembang potensi ekonomi biru

berbasis maritim, sedikitnya terdapat 11 sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan, yakni: perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, kehutanan, perhubungan laut, sumberdaya pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, dan SDA non-konvensional.

Dari kesebelas poin tersebut, penulis akan fokus pada pariwisata bahari yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun internasional. Pembangunan pariwisata bahari pada hakikatnya adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan obyek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir & lautan Indonesia. Apalagi Bali memiliki kekayaan alam dan panorama pantainya yang indah dengan gelombang pantai yang menantang di beberapa tempat serta keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dengan berbagai jenis ikan hias. Sumber daya hayati pesisir & lautan Indonesia seperti populasi ikan hias, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan berbagai bentang alam pesisir atau *coastal landscape* yang unik lainnya membentuk suatu pemandangan alamiah yang begitu menakjubkan.

Berdasarkan perhitungan PKSPL IPB, peningkatan kontribusi pariwisata bahari terhadap PDB nasional pada 2005 mencapai 1,46 persen. Angka ini sebenarnya bisa meningkat signifikan. Minimnya infra struktur, khususnya transportasi laut ke wilayah wisata Bahari masih merupakan kendala.

C. Konsep *Maritime Domain Awareness*

Dalam proses memahami lingkungan maritim dan informasi terkait maritim dibutuhkan banyak informasi, sehingga setiap instansi yang terlibat di lingkungan maritim harus saling berbagi informasi. Informasi tersebut akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang dibuat dibagi atas tiga level, yaitu Strategic Level, Operational Level, dan Tactical Level. Strategic Level, MDA Amerika memberikan kontribusi bagi pengamanan lingkungan hidup secara global, dengan mengedepankan kerjasama keamanan maritim regional. Pada dasarnya setiap negara tidak akan membagi seluruh tujuan mereka dalam penyelenggaraan kerjasama, namun normalnya akan ada tujuan yang beririsan untuk menghadapi ancaman transnasional.

Dalam membangun kerjasama untuk memperoleh informasi lingkungan maritim, Intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat merumuskan kebijakan untuk:

1. Menghilangkan batasan untuk saling berbagi informasi,
2. Membuat regulasi untuk mencegah penggabungan “penegakan hukum sensitif” dengan data lain,
3. Mengintegrasikan data dari sektor privat dan partner internasional,
4. Memilah data yang bersumber dari intelijen, dan
5. Membangun kekuatan lembaga dan partner internasional dalam meraih stabilitas maksimum untuk pengguna operasi angkatan laut dan para pengambil kebijakan.

Operational Level: MDA berada pada tingkatan komandan Operasional, panglima Armada Bernomor dan Markas Besar Angkatan Laut Amerika Serikat yang diberikan kewenangan untuk mendapat informasi dan koordinasi pada levelnya. Terdapat lima simpul dalam membentuk sinergi dengan operasi, intelijen, dan fungsi informasi peperangan (*Operational Nodes*), antara lain (US Navy, 2007):

1. Memiliki jaringan yang baik dengan rekan di kawasan regional, saling berbagi informasi yang relevan dan saling mendukung.
2. Terstruktur untuk berkumpul, mengarsipkan, dan menyebarkan informasi spesifik maritim regional.
3. Diposisikan untuk mengatur akses unit taktik untuk *National Maritime Common Operational Picture* (NMCOP) atau partner lainnya,
4. Meningkatkan hubungan regional yang dapat memperkaya sistem C2 (*Command and Control*) Angkatan Laut, dan Membentuk hubungan dengan partner regional yang dapat menyediakan kesempatan untuk memastikan kontribusi Angkatan Laut kepada *Regional Maritime Situational Awareness* (RMSA) sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pada level Operasional MDA dibutuhkan sistem C2 yang dapat membagi informasi maritim kepada semua pengguna, mengintegrasikan data yang terklasifikasi maupun tidak, dan menampilkannya dengan cara yang terdefinisi oleh pengguna. Untuk memenuhi sistem C2 tersebut, terdapat langkah-langkah yang harus dipenuhi, antara lain (US Navy, 2007):

1. Melindungi informasi dari akses yang tidak diberi kuasa.
2. Mengizinkan pertukaran bebas data yang tidak terklasifikasi dan memilah data yang terklasifikasi untuk dibagikan pada jaringan regional.
3. Mengkorelasikan dan memadukan informasi maritim yang relevan.
4. Mengarsipkan informasi maritim untuk membentuk *Maritime Change Detection* dan memelihara keberlanjutan level dari kewaspadaan lingkungan, dan
5. Menyediakan kolaborasi yang efektif untuk angkatan laut dan *partner maritim*.

Tactical Level: MDA menekankan pada keamanan maritim secara global yang diperankan oleh kapal perang AL untuk terus beroperasi secara rutin di kawasan litoral, mengorganisasikan kemampuan organik sensors dengan informasi maritim dari seluruh sumber daya yang terdapat di tingkat operasional maupun di tingkat strategis (US Navy, 2007). Ketidakmampuan untuk bertukar Informasi *Situational Awareness* (SA) secara efektif dan efisien pada *Tactical Level* dari MDA merupakan suatu tantangan besar.

Satuan yang berada di laut dituntut untuk dapat memperbesar sensor organik mereka dengan informasi maritim dari sumber daya pada level operasional dan strategi. Tak kalah penting dengan hal sebelumnya, mereka juga harus dapat secara cepat mentransfer informasi SA ke eselon dan ke yang lainnya sesuai kebutuhan. Dalam meningkat level taktikal MDA membutuhkan beberapa hal, yaitu (US Navy, 2007):

1. Lebih efisien dalam mengumpulkan dan mengolah informasi maritim pada level unit.
2. Akses yang tepat waktu (*near real time*) untuk unit yang berada di laut.
3. Efisien dalam mengirim informasi SA yang dikumpulkan unit yang berada di laut.
4. Akses yang tepat waktu untuk pertukaran informasi SA ke jaringan RMSA (*Regional Maritime Situational Awareness*), dan
5. Akses tepat waktu dalam pertukaran akumulasi informasi SA terkini kepala pengguna taktikal lainnya.

IV. PENUTUP

Penting bagi bangsa Indonesia untuk menjaga kestabilan keamanan maritim khususnya di dalam negeri. Hal itu dapat dimulai dengan pembangunan kesadaran akan lingkungan maritim atau *Maritime Domain Awareness (MDA)*. MDA bertujuan sebagai upaya meningkatkan pemahaman terhadap kejadian – kejadian di laut dan kawasan pantai serta mencari solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. Substansi MDA adalah terbangunnya pertukaran informasi, jaringan dan kegiatan analisis antara *stakeholders* maritim atas apa yang terjadi di laut dan sekitarnya, sehingga setiap peristiwa yang mengancam keamanan maritim dapat segera direspon dengan cepat.

Provinsi Bali merupakan salah satu Provinsi terkaya di Indonesia. Kegiatan pariwisata yang menjadi daya tarik dari Bali, membuat wisatawan dalam dan luar negeri berkunjung dan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah. Sumber daya alam yang melimpah juga dimanfaatkan oleh masyarakat Bali. Perairan Bali kaya dengan sumber daya lainnya, diantara lain berbagai spesies hasil laut, berbagai spesies ikan budi daya / keramba, rumput laut, terumbu karang, dan ikan hias. Kekayaan perairan ini dimanfaatkan oleh nelayan dan pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sudah sepatutnya Provinsi Bali mengutamakan konsep *Martime Domain Awareness (MDA)* dalam pembangunan wilayah Bali. MDA adalah upaya meningkatkan pemahaman terhadap kejadian – kejadian di laut dan kawasan pantai serta mencari solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. Substansi MDA adalah terbangunannya pertukaran informasi, jaringan dan kegiatan analisis antara *stakeholder* maritim atas apa yang terjadi di laut dan sekitarnya, sehingga setiap peristiwa yang mengancam keamanan maritim dapat direspon cepat. Oleh karena itu, *stakeholder* Bali yang merupakan pemerintah Provinsi Bali direkomendasikan menggunakan konsep MDA dalam merencanakan pembangunannya.

Penerapan konsep *Maritime Domain Awarness* di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Sinergitas antar pemangku kepentingan pada domain kemaritiman di Provinsi Bali yang menjadi prasyarat terwujudnya keamanan dan keselamatan maritim di wilayah provinsi Bali telah berjalan dengan baik. Koordinasi, kolaborasi dan sinergi

antar instansi yang memiliki kewenangan di laut telah berjalan dengan baik. Namun perlu adanya konsep MDA dari pemerintah yang dapat di gunakan sebagai acuan oleh instansi yang terjun di lapangan sehingga memiliki konsep MDA yang sama dan sebagai kegiatan nasional antara pemerintah dengan masyarakat perairan. Saran kepada pemerintah dalam mengembangkan secara optimal konsep MDA adalah Pemerintah Pusat dan Daerah harus lebih fokus dalam mengembangkan pembangunan disektor maritim mengingat potensi SDA kelautan saat ini belum maksimal dieksploitasi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia maupun digunakan sebagai cadangan devisa pembangunan sistem pertahanan negara. Pemahaman terhadap konsep MDA bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia perlu terus disampaikan mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap ancaman yang timbul dari dan ke melalui laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, M. R. (2005). *Orang Mandar orang laut: kebudayaan bahari Mandar mengarungi gelombang perubahan zaman*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Budhi, S., & Kembar, M. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1).
- Arida, S. (2008). Krisis lingkungan Bali dan peluang ekowisata. *Input: Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2).
- Endrayani, N. K. E., & Dewi, M. H. U. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Haidir, S. (2016). *Analisa Kemampuan Galangan Kapal Nasional Dalam Mendukung Penerapan Kebijakan Poros Maritim (Implementasi Tol Laut)*.
- Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Khotimah, K. (2018). Membangun Ketahanan Energi Pendukung Pertahanan Maritim Melalui Pemanfaatan Mikroalga Sebagai Biodiesel Bagi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(1).
- Marsetio, (2014). *Sea Power Indonesia*. Universitas Pertahanan.
- Naping, H. N. (2016). Modal Sosial Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Secara Mandiri Pada Desa Nelayan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 12(1), 1-14.
- Picard, M. (2006). *Bali: pariwisata budaya dan budaya pariwisata*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Prasetya, M. N. (2018). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan Civil Society. *Jurnal Power in International Relations (PIR)*, 1(2), 176-187.

- Santosa, G. (2013). Pembentukan Rezim Maritim untuk Mengatasi Ancaman Terorisme di Maritim di Selat Malaka. *Tugas Akhir modul Security in the Asia-Pacific, Manajemen Pertahanan Cohort 4 Universitas Pertahanan*.
- Si, C. S. M., Hardi, O. S., Si, M., & Si, I. M. M. Upaya Mewujudkan Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi. *Proseding Seminar Nasional DAN PIT IGI XVII Geo Maritim*:
- Sinambela, G. B. (2012). Pengaruh Keberadaan Wisatawan Asing Terhadap Perkembangan Bisnis Pariwisata Masyarakat Di Tuktuk Siadong. *Perspektif Sosiologi*, 1(2).
- Wahyulianto, R. M., Supartono, S., & Buntoro, K. (2018). Optimalisasi Pemanduan Kapal dalam Meningkatkan Keamanan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura guna Menjaga Kedaulatan Negara. *Keamanan Maritim*, 4(3).
- Wardhana, W. (2016). Poros Maritim: dalam Kerangka Sejarah Maritim dan Ekonomi Pertahanan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(3), 369-386.

EKONOMI POLITIK AKUAKULTUR UDANG INDONESIA: INTERVENSI NEGARA MERESPONS PERSAINGAN PASAR GLOBAL

Aryo Wasisto

Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat-RI,
aryo.wasisto@dpr.go.id

Abstrak

*Indonesia merupakan salah satu negara di antara lima pengekspor udang terbesar di dunia. Permintaan udang dunia yang tinggi ternyata dibarengi dengan persaingan yang cukup tinggi dari negara-negara pengekspor lain. Hal ini memotivasi Indonesia terus untuk mengimbangi permintaan dengan menggenjot dan kualitas produksinya, terutama meningkatkan kualitas produsen skala rumah tangga. Sementara itu, posisi Indonesia dianggap semakin melemah di pasar ekspor. Faktor melemahnya posisi Indonesia adalah lambannya Indonesia dalam mengatasi persoalan-persoalan struktural sehingga kualitas udang Indonesia tertinggal. Di samping itu, munculnya negara-negara eksportir baru dengan harga yang lebih murah. Hal ini menggambarkan persoalan yang selama ini belum terselesaikan, ketergantungan Indonesia hanya pada permintaan Amerika Serikat dan Jepang. Dengan pendekatan *developmental state*, artikel mengidentifikasi kendala struktural di sektor akuakultur udang dan hambatan di pasar internasional. Konsep *developmental state* di sektor akuakultur udang menghasilkan gambaran umum intervensi-intervensi strategis Pemerintah Indonesia di beberapa bidang antara lain, infrastruktur produktif, input produksi, perlindungan produksi, dan teknologi. Artikel ini menganalisis hambatan dan kompleksitas permasalahan di setiap bidang. Bersamaan dengan motivasi Indonesia dalam meningkatkan ekspor, pemerintah masih terhalang oleh persoalan struktural.*

Kata kunci: akuakultur udang; *developmental state*; pasar.


I. PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi kelima eksportir udang dunia di bawah India, Ekuador, dan Vietnam. Indonesia pernah menempati posisi ketiga dan keempat. Menurunnya peringkat ini, memunculkan pertanyaan, sejauh ini bagaimana Indonesia memanfaatkan potensi garis pantainya yang jauh lebih panjang daripada Vietnam.

Merefleksi dari modalitas geografis dan kondisi iklim, Indonesia dinilai lebih potensial daripada negara-negara pesaing lainnya. Indonesia memiliki 17.000 pulau dan garis pantai sekitar 81.000 kilometer. Iklim tropis yang hangat sepanjang tahun memberikan dukungan untuk budidaya udang sangat luas. Bahkan ketika hanya menggunakan 21,64 persen dari total area potensial untuk budidaya, Indonesia mampu berada di urutan keempat sebagai negara pengekspor udang terbesar di dunia dengan nilai USD1,4 miliar atau 8,1 persen dari nilai ekspor dunia (Workman, 2019).

Capaian di atas ternyata dianggap masih jauh dari target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang semula menargetkan USD5 miliar di akhir tahun 2018. Meskipun volume produksi cenderung meningkat, pemanfaatan potensi udang di Indonesia hanya 60 persen. Bahkan, dari 2,8 juta hektar potensi lahan efektif, hanya 605.000 hektar yang digunakan. Dari lahan yang digunakan untuk produksi udang itu, hanya 40 persen yang dimanfaatkan secara aktif.

Produksi udang di Indonesia mengalami peningkatan meskipun di pasar global terjadi penurunan harga. Pada kurun tahun 2014-2018, produksi udang cenderung lebih baik daripada sebelumnya (Grafik 1). Pada tahun 2017, produksi udang mencapai 400,073 ton. Pada tahun 2013 hingga 2015 produksi di angka rata-rata 270,000 ton (KKP, 2018). Di pasar ekspor, munculnya pesaing baru, seperti Equador dan Meksiko, yang membuka harga komoditas vaname lebih murah, menyebabkan harga komoditas turun.



Sumber: Satu Data Kelautan dan Perikanan (2018).

Grafik 1. Produksi dan Ekspor Udang Indonesia Tahun 2013-2017

Konsekuensi target produksi yang meningkat di tambah persaingan era Industri 4.0, tentu mensyaratkan adanya peningkatan sarana, peralatan, tata niaga, dan pemasaran (Slamet Soebjakto, 2018). Sedangkan, industri akuakultur udang Indonesia masih dirundung kendala-kendala struktural yang sama sejak 30 tahun lalu. Kendala-kendala tersebut antara lain, kendala internal kerentanan terhadap penyakit, tata kelola air, sumber kelistrikan, teknologi yang tradisional, dan permodalan. Sementara, kendala eksternal memperlihatkan kelemahan posisi Indonesia di pasar global, terutama lambannya dalam merespons syarat-syarat negara importir.

Kajian mengenai topik akuakultur negara-negara berkembang yang melibatkan peran negara, umumnya menempatkan pemerintah sebagai subjek pembangunan dalam skema orientasi pasar pemenuhan permintaan negara maju. Kajian mengenai hubungan pemerintah dan masyarakat dalam sektor akuakultur memiliki dua persoalan mendasar: yakni menjawab hubungan publik dan regulasi. *Pertama*, dari sisi perusahaan, bagaimana perusahaan tidak merugi dengan gagal produksi akibat virus yang memengaruhi pada penolakan. Syarat berupa peningkatan mutu secara teknis dalam penguasaan teknologi, penciptaan rantai pasokan, dan penerapan produksi yang berlanjut, menjadi fokus untuk menjawab pertanyaan ini. *Kedua*, dari sisi negara, pemerintah memiliki peran yang lebih kompleks antara lain menjawab bagaimana meningkatkan mutu sumber daya penambak, permodalan di kalangan penambak tradisional, perizinan lahan, dan melakukan hubungan dengan swasta dalam relasi yang saling mendukung.

Pemerintah Vietnam sebagai aktor utama yang efektif dalam berbagai perencanaan jangka panjang sektor akuakultur. Pemerintah Vietnam secara langsung melakukan strategi pembudidayaan melalui pembukaan tambak yang dikelola langsung oleh negara, pelatihan terhadap buruh tambak, program asuransi, konservasi lingkungan, infrastruktur dan kelistrikan, mempromosikan ilmu pengetahuan, dan mengkaji penggunaan inovasi teknologi agar hasil produksi berkualitas. Intervensi Vietnam menjelaskan model penguasaan penuh dari seluruh rantai pasokan. Peran pemerintah yang menyeluruh ini mencitrakan Vietnam yang ambisius dalam pembangunan sektor akuakultur udang (Vinh, 2016).

Pemerintah Sri Lanka membangun institusi yang fokus terhadap budidaya bernama NAQDA, yang melakukan pembinaan terhadap aspek-aspek teknis akuakultur (Galappathithi, 2013). Intervensi negara dalam ekonomi udang tidak mampu menjangkau seluruh rantai pasokan bahkan cenderung abai terhadap persoalan-persoalan struktural di produsen tradisional. Pemerintah Sri Lanka juga dianggap lambat dalam memenuhi pasokan listrik. Meskipun demikian, Sri Lanka memiliki geografis yang potensial. Sayangnya, prioritas pemerintah dalam meningkatkan volume tidak dibarengi dengan kesadaran perlindungan sistem sosial-ekologi melalui perundangan. Pemerintah sangat minim mengalokasikan dana untuk riset dan inovasi. Sementara, pasar udang terus dibanjiri oleh persyaratan yang semakin ketat.

Sama halnya dengan Vietnam dan India, sektor akuakultur Indonesia menggambarkan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemasar, membentuk badan-badan pengawasan kualitas, asuransi permodalan, dan badan-badan pengembangan teknologi. Di samping itu, pemerintah berfungsi melakukan kontrol pada perusahaan-perusahaan kelas eksportir dan mengamati seluruh proses rantai pasokan. Hubungan pemerintah, dalam hal ini KKP, dengan publik pelaku industri mendeskripsikan hubungan intervensionis dalam sektor penggunaan lahan dan izin ekspor. Hubungan tersebut mewujudkan lingkungan usaha dan tata kelola yang kondusif, bukan eksploitatif (Hall dan Jones, 1997).

Negara juga memiliki tantangan berat dalam menghadapi sistem pembentukan harga udang global yang belum menggunakan sistem *price-fixing*. Harga acapkali disepakati oleh beragam faktor antara lain kesepakatan harga yang dipengaruhi oleh hubungan baik kedua negara (kekuatan jaringan), tingkat produksi domestik, jangka waktu pengiriman, dan lain-lain. Tantangan ini dapat dipandang sebagai konsekuensi apabila negara eksportir tidak memenuhi persyaratan kesepakatan harga, yakni munculnya penolakan. Dibanding negara lain, Indonesia masih mampu menjaga rekam jeaknya dalam 10 tahun terakhir. Permintaan udang dari Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa mengalami fluktuasi, namun potensi pasar ekspor terbuka luas akibat perang dagang AS-China 90 persen hasil produksi nasional diekspor, sisanya untuk domestik (Kompas, 4 Maret 2019).

Dengan pola produksi yang terus meningkat tentu, diharapkan Indonesia mampu untuk membuka pasar yang lebih masif dengan memanfaatkan kesempatan di tengah ketegangan perang dagang AS-Tiongkok. Indonesia berkesempatan mengekspansi ekspor udang dalam rangka mengisi kebutuhan udang di China meskipun dengan syarat –syarat yang ditetapkan (nasional.kontan.co.id, 20 Juni 2018). Volume ekspor udang Indonesia ke China pada tahun 2018 hanya 7.000 ton, 2 persen dari total kebutuhan impor China, 400 ribu ton (antaranews.com, 28 Februari 2019).

Namun perlu dicermati, seiring perkembangan minat dan permintaan produk udang, negara-negara importir justru kian menekan negara-negara eksportir seperti Indonesia dengan mempertegas syarat kelayakan produk udang antara lain level higienis, keamanan, dan peningkatan penggunaan teknologi. Sayangnya, persyaratan tersebut sangat lamban diantisipasi Indonesia. Kurang lebih 80 persen, produksi udang Indonesia dihasilkan dari penambak-penambak kecil yang prosesnya masih tergolong tradisional (forbil.org, 5 Juni 2017). Risiko fatal dari lemahnya penggunaan teknologi di penambak tradisional adalah potensi merosotnya produksi akibat faktor iklim, terserang virus, dan ditolaknya produk ekspor oleh negara pengimpor.

Tuntutan untuk mengembangkan inovasi dan investasi di sektor udang sangat diperlukan mengingat celah impor AS-China juga dimanfaatkan oleh negara-negara produsen udang yang menjadi rival Indonesia: Vietnam, Thailand, dan India, ditambah Ekuador dan Meksiko. Oleh karena itu, pendalaman mengenai posisi Indonesia dan pemutakhiran industri akuakultur tidak dapat dipandang sebagai kepentingan industri belaka. Justru, Pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan regulasi dan iklim investasi di sektor udang, serta melakukan stimulus pengembangan dan penerapan teknologi. Dalam kenyataan saat ini, tidak dapat dielakkan, dengan sistem yang masih tradisional dan dikerjakan oleh industri rumah tangga, dependensi sektor udang terhadap kreativitas pemerintah cukup tinggi.

Dari perspektif pasar global, dengan membaca modalitas geografis dan rekam jejak ekspor, industri udang Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menjadi eksportir nomor satu dunia. Satu-satunya utama dari tren positif ini adalah tumbuhnya

minat dan permintaan udang dari negara-negara maju mencapai 7,45 persen. Namun, permintaan tersebut justru tidak dibarengi dengan kemampuan produksi udang dunia. Permintaan yang tinggi juga dimanfaatkan sejumlah negara seperti India, Thailand, dan Vietnam untuk meningkatkan teknologi dan kapasitas produksi udang. Dengan demikian, hingga saat ini Indonesia berada dalam bayang-bayang persaingan ekspor dalam upaya meningkatkan daya tarik negara-negara importir. Sementara itu, permintaan udang diproyeksi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi. Urbanisasi dan peningkatan pendapatan mendorong kebutuhan protein hewani juga meningkat.

Dari perspektif di atas, peran pemerintah Indonesia adalah menjawab tata kelola dan strategi pemasaran serta menciptakan model yang efisien dalam beradaptasi di arus permintaan dan penawaran udang dunia. Bagi pemerintah, industri udang tidak belaka meningkatkan kapasitas produksinya, namun memperkuat integrasi pembangunan sektor udang secara holistik dan memberi arah pembangunan industri udang menjadi industri yang keberlanjutan berbasis teknologi untuk produksi yang berkelanjutan. Tentu, hal tersebut bermuara ke kesejahteraan masyarakat dengan meminimalkan kerusakan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyuguhkan pemutakhiran pada level industri rumah tangga.

Di Indonesia, Vietnam, dan Thailand, industri akuakultur udang terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan utama pemerintah. FAO (2005) mengidentifikasi dua faktor yang memengaruhi sejauh mana sektor perikanan dan udang diterapkan sebagai kebijakan ketahanan pangan dan nutrisi, yang diatur ketergantungan pada protein dan produksi udang digunakan sebagai penghasil devisa utama. Negara dan kebijakan tidak dapat dipisahkan mengingat produksi udang di Indonesia masih ditentukan oleh produsen tingkat rumah tangga yang rentan gagal produksi, sementara persyaratan keamanan dan higienis di pasar global semakin ketat.

Dalam menyikap persoalan-persoalan tersebut, artikel ini berupaya mengkaji bagaimana persaingan perdagangan udang dunia memotivasi Pemerintah Indonesia untuk mengintervensi sektor akuakultur udang di Indonesia. Ruang lingkup sektor akuakultur dibatasi pada kalangan penambak tradisional, sedangkan intervensi

pemerintah dibatasi pada kasus-kasus hambatan struktura. Untuk menjawab intervensi pemerintah, digunakan pendekatan *developmental state*.

II. KERANGKA TEORI

Paradigma *developmental state* menuntut peran negara secara kompleks dalam konteks akuakultur udang, baik dari level kesejahteraan maupun kontestasi pasar internasional karena keduanya saling mendukung. Artikel ini juga mempertimbangkan perspektif pemerintah memiliki keberpihakan terhadap industri rumah tangga.

Dari contoh Vietnam, Indonesia, dan Srilanka, keberhasilan dalam sektor akuakultur udang dapat ditelaah dalam perspektif *developmental state*, yakni komitmen dan tata kelola negara terhadap pelaku udang. Hubungan itu dapat disimplifikasi ke dalam empat konsep. *Pertama*, negara mengintervensi pergerakan swasta dalam kebijakan. *Kedua*, intervensi tersebut bukan merupakan kekuasaan untuk memanfaatkan kepemilikan publik secara besar-besaran, melainkan suatu upaya mencapai tujuan melalui instrumen kredit, subsidi, kontrol impor, promosi ekspor, dan instrumen kebijakan. *Ketiga*, tingkat dan jenis intervensi negara bervariasi sesuai dengan faktor yang memengaruhinya. *Keempat*, *developmental state* mensyaratkan birokrat-birokrat profesional (Caldentey atau Caldentey??, 2008).

Pendekatan *developmental state* dalam sosio-ekonomi menempatkan negara sebagai aktor kesatuan dan asumsi realitas politik yang dikemas dalam harmoni dan stabilitas antarlembaga (Johnson dalam Chan, 1998). Johnson mendefinisikan ini sebagai pendekatan yang berfokus pada otoritas negara. Dalam perspektif makro, suksesnya negara-negara Asia Timur (yang menjadi objek utama dari pendekatan ini) tidak dapat dikatakan sukses atas peran intervensi negara sepenuhnya karena tidak dapat dimungkiri pula kemajuan mereka ditopang oleh ortodoksi ekonomi liberal. Tema sentral ini erat dikaitkan dengan “konsensus Washington” yang menetapkan kepatuhan bahwa negara harus membatasi diri dalam menyediakan kerangka kerja kelembagaan yang diperlukan dalam pasar bebas. Negara menjamin dan mereduksi distorsi berupa monopoli atau perlindungan perdagangan sepihak. *Developmental*

state secara praktis memperlihatkan sejauh mana intervensi masuk akal secara efektif berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Model *developmental state* yang disuguhkan Wade menguji kapasitas sebuah negara dalam area (1) fiskal (infrastruktur administratif untuk mengatur pajak, (2) hukum (dukungan untuk hak milik, dan (3) investasi infrastruktur produktif (jalan, sistem energi, teknologi, dll). Ketiga area di atas dapat disimplifikasi bahwa konteks hubungan Pemerintah dan sektor udang dalam artikel ini untuk menjelaskan sikap responsif Pemerintah dalam berbagai persoalan berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran di sektor budidaya udang (Wade, 2014).

III. METODOLOGI

Dalam menyusun artikel ini, digunakan metode kualitatif jenis fenomenologi, yakni menggali informasi mengenai fenomena di sektor akuakultur udang dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder: data statistik resmi dari KKP, FAO, dokumen yang dihimpun dari media massa cetak dan *online*, catatan-catatan dalam seminar, dan hasil transkripsi wawancara. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, kemudian data disajikan dan diolah dalam analisis-deskriptif.

IV. PEMBAHASAN

A. Intervensi Negara dalam Sektor Akuakultur Udang

Kemanfaatan sektor udang yang menjadi alasan sebuah negara eksportir mengeksplorasi sektor akuakultur udang menjadi mesin penggerak pembangunan. Edwards (2000) menemukan bahwa ada manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang dihasilkan dari budidaya udang. Manfaat langsung contohnya munculnya porsi kebutuhan buruh dan petani. Sedangkan manfaat tidak langsung berkaitan dengan efek limpahan pada bisnis yang terhubung dengan rantai pasokan, seperti pasokan *input*, pemasaran, manufaktur, dan proses. Kemudian tantangan dalam industri ini adalah mempertahankan atau melakukan adaptasi pada situasi yang sedang berkembang di skala global (Sari, 2015).

Intervensi pemerintah di sektor udang menuju pada sasaran pada produktivitas *output* yang dihasilkan oleh unit tenaga kerja

dan modal, terutama bagi industri rumah tangga yang diharapkan mampu berpartisipasi terhadap volume ekspor. Produktivitas inilah yang kelak memengaruhi kualitas dan fitur produk. Kualitas dan produk kemudian sebagai dasar kemampuan penentuan harga dalam transaksi dalam mekanisme pembentukan harga udang internasional. Intervensi pemerintah dalam teknologi dan inovasi, juga tidak terpisahkan dari proses produksi. Faktor sumber daya manusia dan teknologi harus terintegrasi dalam proses produksi (Porter, 1990).

Beberapa faktor-faktor yang memperlihatkan pemerintah mengintervensi industri udang di kalangan tradisional antara lain: *pertama*, hampir 80 persen produksi udang di Indonesia sangat tergantung pada permintaan perdagangan internasional (Sari, 2015). *Kedua*, optimalisasi peran pemerintah menjawab berbagai persoalan seperti perizinan, payung hukum, perlindungan, dan infrastruktur di bawah payung undang-undang. *Ketiga*, kurang lebih 80 persen sektor akuakultur Indonesia didominasi oleh penambak ekstensif yang masih menggunakan sistem tradisional sehingga belum terciptanya skema produksi yang profesional berbasis modern untuk mengurangi risiko-risiko produksi (Sari, 2015). *Keempat*, tambak-tambak skala kecil ekstensif dan semi-intensif menyumbang lebih besar volume untuk ekspor daripada tambak intensif. Pembinaan dan adaptasi tingkat skala kecil menuju modernisasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah (DJKP, 2017). *Kelima*, sektor udang menjadi salah satu sektor berpotensi mengurangi angka kemiskinan karena dari sifat kebutuhan pekerja yang padat karya (Edward, 2000). *Keenam*, sejarah membuktikan bahwa sejak 1990, Indonesia menjadi eksportir utama udang untuk Jepang, Amerika, dan Eropa, pemerintah berupaya bersaing untuk menjaga intensitas dan kapasitas produksi udangnya (Murty, 1990/1??). *Terakhir*, pasar udang dunia memiliki risiko-risiko yang terkadang hanya bisa dilakukan dengan jalur bilateral. Hal-hal menyangkut volatilitas harga yang ditentukan oleh beragam faktor, reputasi, dan penolakan produk menjadi agenda setiap pemerintah di negara-negara eksportir dalam melakukan perundingan dengan negara importir (Kompas, 4 Oktober 2017).

Faktor-faktor di atas mengasumsikan bahwa pemerintah merupakan faktor yang paling kuat dalam memberi pengaruh di

samping kekuatan swasta meskipun dalam realitas, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, tidak terlepas dari peranan swasta. Hal semacam ini juga dialami secara global juga dialami negara-negara berkembang eksportir udang seperti Thailand dan Vietnam. Ketujuh poin di atas, juga dapat dicermati sebagai potensi. Oleh karena itu, peran negara dalam menjawab beragam persoalan produksi berkaitan erat dengan otoritas hubungan negara, masyarakat, internasional, dan kelompok kepentingan industri atau swasta.

Dapat disimpulkan, peran negara dalam konteks akuakultur udang berkaitan dengan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai aspek antara lain, aspek internal: infrastruktur produktif, perlindungan produksi, input produksi, modernisasi dan teknologi, dan aspek eksternal: segala hal yang berkaitan regulasi perdagangan internasional.

B. Infrastruktur produktif

Permintaan udang dunia yang kian meningkat mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya pemanfaatan lahan dalam program-program ekstensifikasi. Tahun 2018 Pemerintah menargetkan produksi udang nasional sebesar berdasarkan rencana strategis (renstra) yang termuat dalam Peraturan Direktur Perikanan Budidaya No. 113/PER-DJPB/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2015-2019. Pembangunan infrastruktur produktif dalam sektor udang mencakup kegiatan-kegiatan pemetaan terhadap potensi lahan tambak, lokasi tambak yang strategis, penyediaan air, kelistrikan, dan jalur distribusi.

Penambahan jumlah tambak diupayakan pemerintah dengan tujuan meningkatkan produksi. Penambahan tambak misalnya jenis vaname memberikan efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan wawancara *medcom.id* dengan Gary Iyawan, Direktur Sekar Bumi, pada tahun 2014 bahwa setiap 4000 tambak, dapat menyerap 15 ribu pekerja. Oleh karena itu, merefleksikan dari produksi pada tahun 2017, program ekstensifikasi masih menjadi program unggulan pemerintah.

Pada tahun 2015 KKP menginisiasi pembukaan lahan seluas 50 hektar di Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya kluster. Dari dua kluster seluas 8 ha, hasil produksi dinyatakan meningkat dari

50-200 kg/ha menjadi 5000-10.000 kg/ha (DJPB KKP, 2018). Belum lagi lahan potensi tambak udang di Pasangkayu masih tersedia 13 ribu hektar. Kurang maksimalnya pemanfaatan lahan potensial disebabkan beberapa faktor antara lain minimnya investor, keterbatasan dana pemerintah untuk menciptakan tambak yang layak, produk udang yang belum dikomersialisasikan. Hal-hal tersebut memberikan pandangan bahwa proses menyuguhkan contoh pasar yang menguntungkan (*lucrative market*), belum sejalan dengan keinginan meminimalkan kerusakan lingkungan sebagai efek pengembangan tambak.

Meskipun gencar melakukan penambahan lahan tambak, pemerintah justru memperketat syarat izin dengan alasan menghindari penambak-penambak yang minim infrastruktur yang justru berpotensi merusak lingkungan. Contoh kasus di selatan Jawa, Madura, dan Banten, biaya perizinan usaha tambak mencapai Rp1 miliar. Jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan maka izin usaha tidak akan keluar. Tambak-tambak tradisional juga tidak terdukung sistem kawasan budidaya berbasis kluster dengan fasilitas *bioscurity* yang jauh dari syarat pasar internasional. Pemerintah memiliki peran merevitalisasi kawasan dengan melakukan rehabilitasi saluran irigasi.

Solusi yang dilakukan pemerintah untuk menjawab problem-problem di atas adalah menciptakan tambak percontohan dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti kelistrikan, jalan, infrastruktur produksi, usaha keberlanjutan, proses produksi higienis, siklus air, dan hubungan antarlingkungan sosial yang kondusif, yang akhirnya bertujuan meningkatkan daya tarik untuk investor.

Lahan potensial di Kecamatan Sarjo, misalnya, belum ditunjang pasokan listrik memadai. Kemampuan PLN rayon Pasangkayu sangat terbatas bahkan untuk konsumsi rumah tangga. Pasokan listrik yang minim disertai antrean panjang pendaftar pemasangan listrik menyebabkan terhalangnya proses produksi yang diharapkan. Penyaluran arus listrik dari PLN listrik Pasangkayu berkapasitas 4,6 MW, yang sudah tersebar di kota-kota, sementara permintaan para penambak sebesar 1,5 MW (dengan estimasi kebutuhan 500 KW per kluster). PT PLN Pasangkayu menyatakan kesulitan untuk menyediakannya (beritakotamakassar.fajar.co.id, 21 September 2016).

Pasokan listrik juga terkendala di beberapa daerah potensial seperti di Tulang Bawang, Lampung. Meskipun pemerintah melalui Kementerian BUMN telah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hal tersebut tidak menjawab persoalan lemahnya produksi. Pasokan listrik yang minim penyebab utama petani tambak tidak dapat memaksimalkan seluruh pompa-pompa tambak yang ada. Sebagai infrastruktur vital dalam proses produksi, kestabilan listrik menjadi syarat utama dalam mencapai peningkatan jumlah dan kualitas produksi ekspor. Petani udang di Tulang Bawang hanya menaruh harapan ke pemerintah untuk mendapatkan pasokan listrik (*maritim.go.id*, 16 April 2017). Meskipun terdapat alternatif pasokan energi dari mesin berbahan bakar solar, penggunaannya memiliki risiko besar, antara lain polusi dan kendala kehabisan di waktu malam yang menyebabkan gagal panen (Suara Merdeka, 2018).

Pembangunan infrastruktur yang kurang merata di berbagai daerah menjadi masalah penting. Penambak yang berada jauh dari pusat perdagangan mengalami tantangan logistik dalam distribusi. Masalah ini paling tampak di Pulau Sulawesi (Republika, 23 Oktober 2019).

Paket intervensi negara dalam upaya peningkatan produksi tidak hanya pada sisi infrastruktur fisik, tapi pada penguatan sumber daya manusia. Pengembangan kawasan budidaya kluster di Pasangkayu, menyertakan program edukasi dan pembinaan melalui dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk menjawab lemahnya manajemen usaha para penambak udang Pasangkayu.

Meskipun pemerintah mampu mendorong produksi udang nasional, paket yang telah dilakukan belum maksimal menuju kepada orientasi komersialisasi. Sementara produksi dan ekspor merupakan kunci dari pertimbangan peningkatan kesejahteraan para petani udang. Kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar industri udang ditentukan oleh mata rantai dan merupakan tujuan dari Inpres No. 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Industri Perikanan. Untuk menciptakan nilai mata rantai, menuntut strategi yang sinergis seperti menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok kepentingan dan pengusaha nasional. Menurut para asosiasi akuakultur udang, strategi tersebut untuk memecah tidak sinergisnya antarpelaku industri udang di Indonesia. Penanam benih,

pembudi daya, dan pemroses bekerja secara individu dan bahkan menyulitkan kordinasi produksi dalam memenuhi permintaan pasar (Kemenperin, 2019).

Komersialisasi produksi udang artinya meningkatkan udang sebagai produk ekspor berlabel berkualitas dengan mengurangi risiko industri udang, antara lain persoalan higienis, bebas penyakit, kerusakan hutan bakau, polusi, gangguan ekosistem, dan keamanan kesehatan konsumen, dan strategi komersialisasi salah satunya dengan mengadakan pelabelan industri yang tersertifikasi. Sertifikasi adalah promosi yang melibatkan negara-negara importir untuk memantau proses higienis produksi udang di Indonesia. Industri 4.0 memberi nilai positif dengan kehebatan teknologi, importir dapat melihat perkembangan secara langsung proses dari pembenihan hingga panen sehingga pelabelan tidak menunggu hingga waktu pengiriman.

Percepatan produksi dan komersialisasi dapat dicapai dalam kesepakatan pemerintah dengan pengusaha nasional dalam penyediaan kemudahan izin lahan, pendanaan, dan *integrated industry* demi menciptakan lahan-lahan tambak percontohan. Beberapa riset menunjukkan bahwa konsumen rela membayar lebih untuk produk-produk yang dihasilkan dalam model keberlanjutan (*sustainability*), bertanggung jawab, dan organik. Pendekatan ini telah berhasil dalam banyak perdagangan, terutama yang melibatkan importir negara-negara maju (Kemenperin, 2019).

Pendekatan industri akuakultur keberlanjutan dengan label sertifikasi menjadi landasan bagi akuakultur udang Indonesia untuk tetap berada pada posisinya di antara eksportir dunia. Pada tahun 2018 usaha pemerintah untuk menumbuhkan ekspor, beberapa kali target produksi tidak terpenuhi, melakukan inovasi berorientasi daya saing. KKP dan Otoritas Jasa Keuangan, bermitra dengan *Conservation International (CI)* dan *Sustainable Fisheries Partnership (SFP)* dalam mengembangkan proyek pembangunan tambak dengan pendekatan “keberlanjutan: untuk mengatasi risiko tersebarunya penyakit dan dampak lingkungan (The Fishite, 2019).

Pembangunan infrastruktur merupakan kondisi vital bagi peningkatan produksi udang di skala ekstensif dan semi-intensif. Lahan potensial yang berlimpah menuntut dihidrarkannya kemudahan izin dan pasokan listrik dan jalur distribusi. Investasi tambak baru akan menjadi tidak optimal apabila birokrasi perizinan.

C. Perlindungan Produksi

Persoalan struktural berikutnya adalah keterbatasan jaminan yang tidak menjangkau pelaku industri kalangan rumah tangga. Efek negatif dari tidak tersedianya jaminan antara lain menimbulkan degradasi minat (*moral hazard*) pelaku di sektor akuakultur udang yang berakibat fatal pada penurunan volum produksi. Oleh karena itu, asuransi di sektor ini membutuhkan tangan negara, terutama dalam hubungannya meyakinkan perusahaan asuransi.

Terminologi “asuransi akuakultur” menjelaskan semua tipe asuransi yang secara normal digunakan untuk melindungi operasi bisnis akuakultur (FAO, 2017). Asuransi akuakultur dalam sifat naturalnya, berorientasi menjadi bisnis yang menguntungkan perusahaan asuransi. Di sektor akuakultur, paling tidak asuransi memiliki dua model: komersial dan mutual. Model komersial adalah asuransi disediakan oleh pihak swasta di bawah supervisi payung hukum pemerintah. Sedangkan, model mutual melibatkan pemerintah bekerja sama dengan perusahaan asuransi, model ini akan tampak pada skema pembayaran premi yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah (Xinghua, 2017).

Kesulitan akses perlindungan asuransi di kalangan penambak udang sekala ekstensif dan rumah tangga di Indonesia disebabkan oleh kompleksnya potensi risiko kerugian. Kesulitan tersebut mendorong pemerintah membentuk program asuransi khusus untuk penambak udang. (KKP, 2015). KKP bersama Kementerian Keuangan melibatkan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengeluarkan asuransi budidaya udang (AUBU) (keuangan.kontan.co.id, 11 Desember 2017). Dalam waktu satu bulan, AUBU dapat menjangkau 2000 lebih peserta asuransi dengan total premi mencapai 1,48 miliar rupiah. Menurut OJK, Program AUBU diklaim sebagai program yang pertama di dunia meskipun kenyataannya, China sudah melakukan model mutual di tahun 2015. Model asuransi ini mensyaratkan pembayaran premi yang ditanggung pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), yang merupakan anggaran KKP. Dalam pengoperasiannya, AUBU melibatkan empat perusahaan asuransi: PT Jasindo, PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, dan PT Asuransi Asei Indonesia. Menurut Dirjen KKP Slamet Subiakto, AUBU dapat diakses oleh pembudidaya udang tradisional. Yang

dimaksud dengan pembudidaya lokal adalah pemilik lahan tambak kurang dari 5 ha dan memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Menurut data KKP, Rp1,5 miliar dapat mencakup 3.300 ha dengan biaya premi sebesar Rp450 ribu per ha. Pembebanan yang tinggi dari negara, tampaknya dimotivasi oleh target produksi yang ditingkatkan setiap tahunnya.

Tak cukup dengan AUBU, Pemerintah juga meluncurkan Program Asuransi Perikanan bagi pembudidaya Ikan Kecil (APPIK). Program direalisasikan KKP atas dasar Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam. Hal ini tertuang pada Pasal 1 yang berbunyi “Perlindungan nelayan, pembudi daya Ikan, dan penambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Penggaraman.” (KKP, 2018).

AUBU dan APPIK merupakan program yang relatif agresif. Cakupan klaim asuransi difokuskan atas kegagalan usaha akibat risiko wabah penyakit dan bencana alam yang merupakan faktor yang sering terjadi. Program asuransi ini pun yang semula hanya 2000, direncanakan akan menargetkan 100.000 pembudidaya dengan melibatkan lebih dari dua belas perusahaan asuransi nasional. Program asuransi dapat dinilai dari sisi positif dan negatif. Sisi positif, hasilnya dapat dirasakan oleh para penambak, hal ini dapat menghindari lesunya minat penambak udang akibat rugi pane. Dari sisi negatif, sektor akuakultur yang masih rentan kerusakan dan penyakit dapat menimbulkan kerugian finansial bagi negara.

Komitmen program yang dijalankan oleh pemerintah dan perusahaan asuransi swasta dapat terwujud karena faktor-faktor penunjang di sektor akuakultur udang. *Pertama*, adanya payung hukum yang kuat berupa undang-undang (sinergi antara Pemerintah dan DPR) yang berupaya melindungi penambak udang dan keberlanjutannya. *Kedua*, permintaan pasar udang dunia yang meningkat setiap tahunnya yang dibarengi dengan produksi udang yang meningkat juga paa 2017. *Ketiga*, potensi industri akuakultur di dalam negeri dan luar negeri masih terbuka. *Keempat*, keinginan pemerintah untuk melakukan ekspansi pasar ke Australia pada tahun 2018. *Kelima*, perwujudan implementasi PP No. 28 Tahun

2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75 persen (Jasindo.com, 14 November 2018).

Tabel 1. Peran Pemerintah dalam Sektor Akuakultur Udang

Kendala	Aktor/Gabungan Aktor	Solusi
Benih vaname masih impor dari Amerika Serikat	Pemerintah Pusat dan Lembaga Riset	Peluang membangun industri perbenihan vaname.
Tambak ilegal/ Izin tambak yang menyulitkan	Pemerintah Daerah	Melakukan pengkajian ulang
Tidak maksimalnya peningkatan udang windu	Pemerintah dan lembaga riset	Pengembangan dan riset
Pasokan listrik yang tidak memadai	Pemerintah Pusat	Menyediakan pasokan listrik yang sesuai dengan kebutuhan produksi

Sumber: diolah penulis

D. Input Produksi

Salah satu kendala struktural yang dihadapi negara produsen udang adalah ketergantungan bibit udang vaname dari Amerika Serikat dan kelangkaan bibit unggul udang windu. Bibit adalah faktor input paling penting dalam budidaya udang. Kualitas benih sangat memengaruhi kualitas produk di masa panen. Kualitas hasil panen memengaruhi proses tawar menawar di pasar global. Secara umum pengembangan industri udang di Indonesia mengalami tren yang sama terjadi di dunia, yaitu perubahan varietas budidaya dari udang windu (varietas asli Indonesia) ke udang vaname (varietas adaptasi dari Amerika Serikat). Pergantian varietas dari windu ke vaname terjadi pada tahun 2000-an melalui Keputusan Menteri No. KEP. 41/ME/2001. Akibatnya, keputusan impor benih itu pun mengubah komposisi produksi udang tambak Indonesia. Udang vaname melampaui produksi udang windu dan udang windu mengalami penurunan jumlah produksi.

Impor benih didorong karena kerentanan udang windu terhadap virus. Kegagalan produksi tambak-tambak tradisional dan insensif pada 1991 disebabkan oleh white spot viruses. Sementara

udang vaname teruji lebih tahan terhadap penyakit dan relatif cepat pertumbuhannya sehingga mengurangi risiko kerugian. Penurunan produksi udang windu sudah terjadi 1992, produksi menurun pada tahun 1992 dari 98.538 ton menjadi 87.285 pada tahun 1993, dan menurun lagi pada tahun 1994, sebesar 83.193 (Sari, 2015). Uji coba yang dilakukan di Banyuwangi, menurut Budhiman (dikutip oleh Sari, 2015) memotivasi Pemerintah untuk memproduksi varietas vaname secara berkelanjutan dengan fokus di wilayah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), potensi pasar udang windu dinilai terbuka luas karena suplai udang windu dunia mengalami penurunan karena mengikuti tren produksi udang vaname (Kompas, 14 Desember 2018). Harga udang windu di dunia lebih tinggi 10-15 persen daripada udang vaname untuk ukuran yang sama.

Pasar Uni Eropa pun menjadi tujuan utama udang windu Indonesia. Peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi udang windu salah satunya dengan melakukan pengembangan budidaya di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Budidaya dilakukan dengan *mina padi*. Usaha ini dilakukan untuk mengembalikan masa kejayaan yang selama 20 tahun dianggap tidak bergairah.

Untuk produktivitas yang lebih masif, hingga saat ini udang windu masih memiliki permasalahan yang belum dipecahkan, yakni persoalan benih yang semakin langka. Benih udang windu yang memenuhi syarat kualitas hanya ada di wilayah perairan Selat Malaka, Aceh, dan Timika. Untuk mendatangkan benih ini, pemerintah kesulitan membuat jalur Akibat kesulitan geografis, usaha budidaya udang windu mengalami kemunduran. Udang windu adalah satu-satunya varietas yang saat ini terus dikembangkan produksinya. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban mempertegas regulasi untuk akuakultur yang berkelanjutan yakni pelarangan eksploitasi induk yang dari sumber induk (mongabay, 17 Agustus 2018). Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain menerapkan *ecosystem approach for aquaculture* (EAA) yang merupakan kerja sama Indonesia dengan WWF, menciptakan percontohan usaha budidaya udang windu.

E. Inovasi dan Pemutakhiran

Seluruh sektor penghasil udang mengakomodasi tenaga kerja terampil dan tidak terampil, yang tergabung dari berbagai level produksi. Umumnya, tenaga kerja tergabung dalam praktik budidaya udang dapat diklasifikasi menjadi tiga tipe: ekstensif dan tradisional, semi-intensif, dan intensif. (Zainun, dkk, 2007). Di beberapa negara eksportir udang seperti Thailand, Vietnam, dan India juga memiliki klasifikasi yang hampir sama. Klasifikasi berdasarkan dari transformasi dari praktik budidaya udang tradisional ke sistem budidaya intensif dan semi-intensif. Setiap negara eksportir memiliki tujuan yang hampir seragam yakni melakukan pemutakhiran berupa proses mengalihkan praktik tradisional menjadi intensif.

Umumnya perbedaan ketiganya dapat diamati dari penerapan teknologi yang digunakan. Akuakultur ekstensif dan tradisional, sesuai namanya, menggunakan teknologi dan fasilitas tradisional. Semi intensif merupakan paduan antara tradisional dengan teknologi yang bertransisi menuju tinggi. Akuakultur intensif menggunakan teknologi dan fasilitas yang jauh lebih modern.

Tabel 2 memperlihatkan kontribusi produksi Indonesia dari penggunaan perlengkapan tradisional jauh lebih tinggi. Hal tersebut mengindikasikan produksi berbasis teknologi terbuka lebar meskipun dengan syarat adanya pemutakhiran.

Tabel 2. Nilai Produksi Tertinggi Komoditas Udang Budidaya Tahun 2017
Dalam satuan juta rupiah

Jenis Produksi	Intensif	Semi-Intensif	Tradisional
Udang semua jenis	2.371	13.628	40.567

Sumber: Disari dari Satu Data Kelautan dan Perikanan (2018).

Sebagaimana sifat dari praktik tradisional, kendala-kendala yang dihadapi berkaitan erat dengan prasyarat permintaan dunia yang mengharuskan mengedepankan higienis, aman, dan memiliki keterlacakan (*traceability*). Sari (2015) mengemukakan, penambak udang skala rumah tangga tradisional adalah yang terendah dibanding dengan produsen skala industri dan transnasional. Produsen tradisional juga dinilai yang paling jauh dari hal pemenuhan standar perdagangan ekspor.

Saptana (1994) menyebutkan beberapa persoalan yang kegagalan produksi udang akibat dari lemahnya penerapan

teknologi. Daya dukung ekologi yang lemah akibat akumulasi pencemaran air dari sisa makanan, kotoran udang, dan residu obat pemberantas hama. Sulitnya pengaturan air berkualitas sehingga menimbulkan pencemaran. Dua hal tersebut akan semakin parah apabila tiba musim kemarau.

Intervensi pemerintah dalam pemutakhiran dapat meminimalkan problem di kalangan pelaku tambak rumah tangga. Dengan paradigma meningkatkan kesejahteraan sekaligus menggenjot volum produksi dan ekspor, inovasi dan teknologi menjadi tantangan, terutama salinitas air bersih.

Sari (2015) menelaah hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dengan proses partisipasi di pasar internasional. Menurutnya, kualitas pendidikan formal memiliki pengaruh, tetapi ia lebih menekankan kepada modal sosial dan konektivitas antar pelaku mata rantai juga vital. Di samping itu intervensi pemerintah adalah yang utama, khususnya sebagai inisiator penggunaan teknologi.

Di tingkatan produksi, misalnya, pada tahun 2018 pemerintah telah melakukan penerapan teknologi *microbubble* untuk mengurangi persoalan penyaringan limbah di tambak-tambak udang vaname. Teknologi *microbubble* diciptakan oleh Pusat Riset Perikanan KKP (Pusrikan) dan dapat diterapkan secara mandiri skala rumah tangga. Teknologi ini dikembangkan ke dalam kolam ukuran 49 m³, selama 60 hari pembesaran, mampu menghasilkan udang berukuran berat 14 gram per ekor dan berat 0,5 gram dan meraup untuk Rp94,3 juta per tahun dengan investasi awal Rp31 juta (KKP, 2018). Teknologi ini sejalan dengan kebutuhan pasar internasional yang dibutuhkannya proses produksi yang menunjang keberlanjutan dan ramah lingkungan, terutama di area siklus air. Untuk mencapai nilai mata rantai yang terintegrasi, pemutakhiran tidak hanya berbicara di level produksi melainkan menyertakan pelaku-pelaku yang terlibat dari hulu hingga hilir.

Tingkat pertama dari mata rantai udang adalah penyuplai benih. Pada kasus udang vaname, benih didapatkan dari impor atau diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang terbatas. Tahun 2017 Pemerintah membangun pusat *naupilus* di Jepara dan berhasil menghasilkan ratusan juta benih. Melihat potensi geografis dan konsumsi yang kian meningkat, Pemerintah memiliki kesempatan

untuk mengembangkan investasi di pembangunan pusat *naupilus* yang tersebar di Indonesia dengan produksi di lebih dar 800 juta ekor, dengan begitu produksi udang dipastikan meningkat. Investasi teknologi dan sumber daya manusia juga dibutuhkan karena berkaitan dengan pengelolaan manajemen perbenihan yang rentan terhadap risiko-risiko operasional dan risiko pasar misalnya fluktuasi harga.

Tingkat kedua adalah produsen, yakni petani tambak. Para produsen membeli benih, melakukan budi daya, dan menjual hasil produksinya. Dalam upaya persaingan produksi di era Industri 4.0, pemerintah melakukan pemutakhiran di wilayah produksi. Di mulai dari penyuluhan kluster, akses asuransi, infrastruktur listrik, dan perbankan, serta kelengkapan komunikasi dalam upaya menghubungkan antara produsen langsung dengan pasar dunia. Pemerintah memastikan hasil produksi dari petani memenuhi syarat keamanan dan kelayakan. Tingkatan ini banyak menuntut kesadaran dari pelaku tambak dan penerapan teknologi mutakhir.

Tingkat ketiga adalah distributor atau agen yang mengumpulkan hasil produksi dari produsen. Hampir seluruh wilayah di Indonesia proses distribusi memerlukan dukungan infrastruktur jalan yang layak. Untuk ekspor, udang yang rentan membusuk sangat tergantung dari keberadaan perusahaan *cold storage*.

F. Prospek Udang di Pasar Internasional dan Posisi Indonesia

Mengingat tingkat permintaan negara importir merupakan satu-satunya faktor yang mendorong dilakukannya investasi, penting untuk ditelaah posisi Indonesia dalam persaingan internasional. Terutama mengambil celah kesempatan di tengah perang dagang AS-China. Tabel 2 menjelaskan ketertinggalan ekspor Indonesia dari Vietnam. Meskipun Indonesia kesulitan dalam mengejar posisi Vietnam, Indonesia menunjukkan konsistensi kenaikan pertumbuhan produksi. Peningkatan produksi Indonesia yang dramatis di tahun 2017 dan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi 2 poin dari Vietnam, menunjukkan loncatan yang penting menjaga momentum di pasar global, terutama mempertahankan konsistensi jumlah produksi.

Peningkatan produksi di Indonesia, dibarengi dengan melemahnya pertumbuhan produksi di negara lain. Faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan India dan Cina di Tahun

2017 dipicu oleh faktor terjadinya perang tarif di Amerika Serikat dan akibat wabah penyakit udang. Akibat wabah, India mengurangi stok ekspor udang ke Amerika Serikat sebesar 30 persen (India's Business Insider, 2018). Thailand melakukan halnya yang sama ketika tidak mampu mengatasi persoalan kematian dini pada udang-udangnya (FAO, 2018).

Data *undercurrentnews.com*, memperlihatkan impor udang Amerika Serikat dari Indonesia tumbuh 15 persen sepanjang tahun 2017-2018. Pertumbuhan itu menempatkan Indonesia menjadi eksportir kedua terbesar untuk Amerika Serikat setelah India. Sementara dalam ketegangan dengan AS, China mengalami penurunan ekspor besar-besaran udang ke Amerika Serikat. Keadaan tersebut merupakan kesempatan emas, mengingat Indonesia dan Vietnam sama-sama mengalami peningkatan produksi. Peningkatan produksi Vietnam dan Indonesia dipengaruhi oleh penerapan sistem tambak yang lebih efisien dalam dua tahun terakhir (FAO, 2017). Pemerintah Indonesia dan Vietnam tampak lebih serius menerapkan program budidaya varietas lain, di luar bibit vaname karena harga jenis udang windu atau *black tiger* lebih tinggi.

Selama paruh pertama 2018, China membuka pasarnya dengan tarif impor yang lebih rendah. Hal ini mendorong China membuka diri sebagai importir baru yang menggiurkan. Sayangnya, kesempatan tersebut sulit dimanfaatkan oleh Indonesia, mengingat India tidak diam ketika pasar udangnya di Amerika terdevaluasi. India memanfaatkan hubungan baiknya dengan China di ekspor-impor pangan, khususnya dalam kesepakatan mekanisme harga. Karena berbagai faktor, antara lain India meningkatkan kerja sama dengan Cina sehingga mempertahankan posisinya sebagai eksportir tertinggi di dunia.

Tabel 3 menggambarkan lesunya permintaan dari Jepang dikarenakan melemahnya perekonomian nasional. Sedangkan pasar Eropa tidak mengalami lonjakan yang signifikan, di samping masih memperketat aturan produk makanan impor. Hal ini tentu akan berdampak negatif atau nilai ekspor Indonesia stagnan. Di sisi lain, Ekuador melesat sebagai eksportir yang agresif. Lantas bagaimana posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir udang terbesar di Asia. Merefleksi dari modalitas Indonesia, Beberapa pengaruh positif dari keputusan tarif 25 persen untuk China oleh Donald Trump. *Pertama*, peningkatan permintaan udang Amerika Serikat mengalami

peningkatan karena adanya penurunan jumlah pasokan dari China, Thailand, dan India. Indonesia berpeluang mengambil posisi India. Namun, harus diantisipasi persaingan dengan Ekuador. Keunggulan Indonesia antara lain setidaknya, memiliki produk dengan rekam jejak yang baik terhindar dari *early mortality syndrome* (EMS).

Kedua, setelah membuka tarif impor yang lebih rendah rata-rata 5 persen, China menjadi pasar baru yang menguntungkan. Hal tersebut harus dibarengi dengan kinerja produksi domestik. Indonesia juga harus mengantisipasi pesaing baru, Ekuador baik untuk pasar Amerika maupun China. Pada kesempatan ini, Ekuador mampu mengambil kesempatan dengan meningkatkan 535 persen eksportnya.

Ketiga, harga udang di Amerika Serikat kompetitif. Hal ini dibarengi dengan pertumbuhan produksi udang yang meningkat drastis. *Keempat*, pemerintah Indonesia merespons baik permintaan dunia dengan melakukan berbagai program dan pengembangan teknologi untuk mempercepat produksi. *Terakhir*, perang dagang AS-China membuat Ekuador dan Indonesia membanjiri pasar Eropa, Amerika, dan China dengan harga yang lebih murah dari Indonesia.

Dari posisi terbukanya pasar, prospek udang Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat. Meskipun Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir pertama dengan kualitas yang produk terbaik untuk pasar Amerika, Indonesia harus waspada pada kekuatan Ekuador dan India yang membuka harga dengan sangat murah untuk China. Tekanan tersebut sebenarnya dapat diantisipasi dengan membuka pasar baru di Australia atau sosialisasi konsumsi dalam negeri.

Tabel 3. Top Eksportir Dunia Udang Semua Jenis Tahun 2017-2018

No.	Eksportir	Januari- Juni		Perubahan (%)
		1000 (ton)		
		2017	2018	
1	India	421.0	469.7	+11.6
2	Ecuador	323.7	373.7	+15.5
3	Vietnam	180.3	201	+14.2
4	China	146	151	+4
5	Indonesia	130.0	146.6	+13.0
6	Argentina	133.7	124.5	-7.0
7	Thailand	153.0	122.9	+12.1

Sumber: FAO (2018).

Tabel. 4 Top Importir Dunia Udang Semua Jenis Tahun 2017-2018

No.	Importir	Januari- Juni		Perubahan (%)
		1000 (ton)		
		2017	2018	
1	Uni Eropa	556.9	582.5	+4.6
2	Amerika Serikat	471.7	491.6	+4.2
3	Vietnam	148.5	268	+81.0
4	China (e)	195	186	+93.
5	Jepang	163.7	94.0	-5.1
6	Republik Korea		35.8	+15.0
7	Kanada	21.1	23.2	+10.3

Sumber: FAO (2018).

V. PENUTUP

Permintaan udang dunia yang meningkat setiap tahunnya memotivasi Pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya mengatasi persoalan struktural dan eksternal. Upaya meningkatkan volume produksi dipercepat menggunakan beberapa strategi intervensi. *Pertama* adalah upaya melakukan percepatan infrastruktur produktif dengan cara ekstensifikasi dan pengembangan tambak percontohan. Strategi ini terhambat oleh persoalan listrik dan kelengkapan infrastruktur masih menjadi persoalan utama. *Kedua*, ketergatungan benih vaname terhadap impor merupakan kendala struktural yang belum terpecahkan hingga kini.

Ketiga, pemerintah menyelenggarakan dua program asuransi: APIK dan AUBU yang memudahkan para penambak tradisional terlindungi dari gagal panen. Asuransi menjadi penopang yang penting bagi produksi skala rumah tangga meskipun hal ini memiliki risiko yang tinggi, meskipun strategi ini memiliki risiko kerugian tinggi bagi negara. *Keempat*, pengembangan teknologi menjadi syarat utama untuk menghasilkan produk yang berlabel layak. Pengembangan teknologi menjadi agenda prioritas Pemerintah dalam upaya menciptakan pengelolaan yang berkelanjutan sebagai syarat utama permintaan importir. Di tingkat produksi rumah tangga, penggunaan teknologi yang tidak merusak lingkungan masih menjadi hambatan. Tentunya, hal ini menyulitkan menghasilkan label produksi yang layak.

Dalam konteks persaingan global, tantangan Indonesia cukup berat. *Pertama*, Usaha-usaha memecahkan kendala struktural belum maksimal. *Kedua*, meskipun produksi domestik produk meningkat, ditambah permintaan Amerika dan China yang juga meningkat, Indonesia harus mampu bertahan dari tekanan persaingan harga yang dilakukan India, Ekuador, dan Vietnam. Indonesia harus mampu mencari pasar baru di tengah stagnasi permintaan Eropa dan lesunya permintaan Jepang.

Untuk mengatasi lambannya Indonesia dalam mengatasi persoalan struktural, dibutuhkan strategi yang lebih progresif. Indonesia tidak akan bisa menghindari penurunan harga uang dunia, manakala Ekuador dan Meksiko secara masif membuka harga yang jauh dari rumah. Oleh karena itu, di samping terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan investor dan mengatasi persoalan struktural secara bertahap, Indonesia perlu membuka pasar baru, misalnya di Eropa Timur yang selama ini diperantarakan oleh Eropa Barat. Indonesia juga harus mampu membuka pasar dalam negeri dalam kualitas ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- “Asuransi Usaha Budidaya Udang Kini Hadir AU”, *keuangan.kontan.co.id*, 11 Desember 2017, (<https://keuangan.kontan.co.id/news/asuransi-usaha-budidaya-udang-kini-hadirAU>)
- “China-Uni Eropa Pasar Menjanjikan untuk Ekspor Udang”, *antaranews.com*, 28 Februari 2019, (<https://www.antaranews.com/berita/803860/china-uni-eropa-pasar-menjanjikan-untuk-ekspor-udang>, diakses tanggal 20 April 2019).
- “Perang Dagang AS-China buka Peluang Ekspor Industri Ikan Indonesia”, nasional. *kontan.co.id*, 20 Juni 2018, (<https://nasional.kontan.co.id/news/perang-dagang-as-china-buka-peluang-ekspor-industri-ikan-indonesia>, diakses tanggal 20 April 2019).
- “Petambak Udang Vaname Terkendala Pasokan Listrik”, *beritakotamakassar.fajar.co.id*, 21 September 2016, (<http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/09/21/petambak-udang-vaname-terkendala-pasokan-listrik/>, diakses tanggal 4 April 2019).
- “Revolusi Industri 4.0 dan Ekspor Udang Indonesia”, *forbil.org*, 5 Juni 2017, (<https://forbil.org/en/article/11/revolusi-industri-40-dan-ekspor-udang-indonesia>, diakses tanggal 20 April 2019).
- “Usaha Tambak Udang Meluas”, *Kompas*, 4 Oktober 2017, hal. 18.
- Caldentey. Esteban Perez. (2018) The Concept and Evolution of the Developmental State. *International Journal of Political Economy*, Vol. 37, No. 3, Fall 2008, pp. 27–53. © 2009 M.E. Sharpe, Inc. DOI 10.2753/IJP0891-1916370302.
- Chan, Steve, dkk (ed). (1998). *Beyond the Developmental State: East Asia’s Political Economic Reconsidered*. Palgrave: United Kingdom.
- Food and Agriculture Organization. (2018) . *Globefish Highlihts: A Quarterly Update on World Seafood Markets*. FAO: Rome, Italia.

- Galappathithi, Eranga Kokila. (2013). Community-based Shrimp Aquaculture in Northwestern Sri Lanka. Natural Resource Institute Clayton H Riddel Faculty of Environment, Earth, and Resources University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba.
- Humas Kemenko Kemaritiman, *maritim.go.id*, 16 April 2017, (<https://maritim.go.id/listrik-cahaya-harapan-petambak-udang-bratasena/>)
- Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan. (27 Agustus 2018). "KKP Kembangkan Budidaya Udang Vaname Berbasis Klasterisasi dengan Pola Kemitraan di Kabupaten Pasangkayu", (<https://kkp.go.id/djpb/artikel/5803-kkp-kembangkan-budidaya-udang-vaname-berbasis-klasterisasi-dengan-pola-kemitraan-di-kabupaten-pasangkayu>, diakses tanggal 1 Juni 2019).
- Murty, Kismono Hari. (1991). *Perdagangan Udang Internasional*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Porter, M.E. (1990). *The Competitive Advantage of Nation*. Free Press: New York.
- Sari, Irna. (2015). "Understanding the Capability of Indonesian Shrimp Producers to participate in Lucrative Export Market; Using the Integrated Sustainable Livelihoods Approach and Global Value Chain. Faculty of Arts and Social Sciences: University of Technology.
- Vinh, Do Thi Thanh. (2006). "Aquaculture in Vietnam: Development Perspectives". *Development in Practice*, Volume 16, No 5 Agustus 2006. 498-581.
- Wade, Robert H. (2014). 'Market versus State' or 'Market with State': How to Impart Directional Thrust. *Development and Change*, 45(4): 777-798.
- Workman, Daniel. (2019). Big Export Sales for Frozen Shrimps. (<http://www.worldstopexports.com/big-export-sales-for-frozen-shrimps/>, diakses tanggal 2 Juni 2019).
- Xinhua, Yuan. (2017). *Fishery and Aquaculture Insurance in China*. FAO: Rome, Italy.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENGELOLAAN BUM DESA YANG EFEKTIF: DESA BANARAN, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROPINSI YOGYAKARTA

Elita Lukminarti, SE. MM
Universitas Bina Sarana Informatika,
elita_1@yahoo.com

Abstrak

Desa diberi kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa, salah satunya melalui pendirian dan pengelolaan BUM Desa. Desa mandiri berpeluang dibangun dan dikembangkan melalui UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 87 UU Desa dan pasal 132 PP 43 sama-sama memakai frasa “desa dapat” mendirikan BUM Desa. Dengan demikian BUM Desa merupakan kelembagaan desa berbasis kebutuhan desa, bukan bentukan dari atas yang targeted (imposition organization). Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Banaran yang masih rendah karena masyarakat Desa Banaran rata-rata bekerja sebagai petani, diharapkan keberadaan BUM Desa mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: tepat informasi, tepat jaminan, tepat subyek, tepat waktu, tepat tempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan key person dan informan serta dokumentasi dari arsip Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta menggunakan teknik analisis data model interaktif terhadap obyek penelitian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan BUM Desa yang efektif di Desa Banaran Kecamatan playen, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa 1) pengurus dan anggota BUM Desa telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDesa agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai. 2) pengurus dan anggota BUM Desa telah berperan dalam mengumpulkan Unit usaha BUM Desa agar tujuannya dalam memberdayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Kata kunci: desa; BUM Desa; pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

Secara geografis, Desa Banaran memiliki luas wilayah dengan luas 771,89 ha. Desa Banaran berada dalam Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Banaran bersebelahan dengan beberapa desa, yakni: Sebelah utara bersebelahan dengan Desa Bunder Kecamatan Patuk, Sebelah selatan bersebelahan dengan Desa Ngunut Kecamatan Playen, Sebelah timur bersebelahan dengan Desa Ngawu Kecamatan Playen, Sebelah Barat bersebelahan dengan Desa Ngleri Kecamatan Playen. Desa Banaran memiliki 9 RW dan 49 RT. Jumlah penduduk sebanyak 4.444 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.162 orang dan perempuan 2.282 orang. Agama yang dianut masyarakat di Desa Banaran sangat majemuk, dengan mayoritas Muslim, kemudian juga beberapa orang yang menganut agama Kristen, Katholik, dan Hindu. Sehingga dengan demikian, jumlah masjid pun sangat banyak yakni 10 masjid dan 2 mushola (langgar).

Latar belakang pendidikan yang telah ditempuh pada masyarakat Desa Banaran juga sangat beragam, dengan jumlah tamat SD sebanyak 400 orang, tamat SMP sebanyak 865 orang, tamat SMA sebanyak 883 orang, Diploma I/II sebanyak 16 orang, Diploma III sebanyak 31 orang, 45Diploma IV/ Strata I sebanyak 89 orang, Strata II sebanyak 4 orang dan Strata III sebanyak 1 orang.

Seperti desa pada umumnya, banyak sekali rindangan pohon-pohon, ladang yang luas dan lahan pertanian yang masih sangat luas. Mata pencaharian pada masyarakat Desa Banaran juga majemuk, dengan mayoritas sebagai petani, namun juga terdapat banyak profesi seperti PNS, anggota DPRD, Guru dan lainnya. Tentu kolaborasi profesi ini sangat baik, sehingga mampu memakmurkan lingkungan desa.

Desa diberi kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa, salah satunya melalui pendirian dan pengelolaan BUM Desa. Desa mandiri berpeluang dibangun dan dikembangkan melalui UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 87 UU Desa dan pasal 132 PP 43 sama-sama memakai frasa “desa dapat” mendirikan BUM Desa. Artinya, setiap desa diberi peluang yang sama untuk mendirikan BUM Desa, meski bukanlah sesuatu yang bersifat kewajiban yang memaksa. Dengan demikian BUM Desa merupakan kelembagaan desa berbasis kebutuhan desa, bukan bentukan dari atas yang *targeted (imposition organization)*.

Badan Usaha milik desa atau disingkat Bumdes/BUM Desa masih tergolong baru di bentuk dengan nama Bumdes / BUM Desa Sedyo Manunggal yang didirikan pada tanggal 27 Desember 2018 di desa banaran, kecamatan playen, kabupaten gunung kidul, provinsi Yogyakarta.

Kesenjangan antara desa dan kota disebabkan salah satunya oleh ketidakmerataannya pembangunan. Sayangnya manfaat dari pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok lapisan atas, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terasa.

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUM Desa merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mana adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, apakah itu untuk menggali potensi desa ataukah mengadakan seperti simpan pinjam yang berupa koperasi atau tetapi ada pula menyesuaikan dengan kondisi riil desa dalam artian menyesuaikan potensi-potensi apa saja yang bisa dikelola dan kemudian diangkat untuk dikelola oleh BUM Desa. Sedang pengertian Aset desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 5 adalah “merupakan barang Milik Desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah”.

Jelas bahwa aset desa merupakan murni kepunyaan desa, dalam hal pengelolaan Aset desa, kegiatan-kegiatan yang meliputi dalam hal ini adalah apakah itu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa, kesemua ini adalah ragkaian dari pengelolaan aset desa. Adapun jenis aset desa sesuai pasal 10 permendagri nomor 1 tahun 2016 terdiri dari;

- a) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
- b) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.

- c) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- d) Kekayaan asli desa.
- e) Hasil kerjasama dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Dari sini kemudian, dalam hal pengelolaan aset desa melalui BUMDesa penulis ingin membahas dan menyinggung perbedaan yang secara umum antara BUMDesa dengan BUMN, BUMD karena BUMDesa sendiri memiliki karakter khusus terkait pendiriannya, ini bisa kita lihat dalam pasal 88 UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan dalam ayat (1) berbunyi: "Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa" dan ayat (2) "Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa".

II. TINJAUAN PUSTAKA

Secara garis besar dalam penulisan ini bahwa terdapat perbedaan antara Bumdes/ BUM Desa itu tidak sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sehingga yang menjadi perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDESA maupun BUMD.

Pertama, BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup khalayak luas, baik dalam bentuk barang atau jasa. Sejak tahun 2001 seluruh entitas BUMN berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN. BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan.

Kedua, Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat sebagai BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda). Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi, adapun cirinya salah satunya yaitu

Pemerintah daerah (pemda) memegang hak atas segala kekayaan dan usaha dan didirikan oleh perda. Jadi perbedaan yang mencolok disini terkait pendiriannya adalah: BUMN statusnya merupakan Perseroan yang mana didirikan harus melalui akta notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, begitu juga dengan BUMD yang mana BUMD di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Perusahaan Daerah (PD) yang mana berbentuk Badan Hukum yang didaftarkan di Kemenkumham dan keduanya dipimpin oleh direksi, sehingga ini yang kemudian menjadi sedikit pembeda terhadap BUMDesa karena BUMDesa merupakan badan usaha yang pembentukannya diusulkan dengan melalui musyawarah desa, sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, jadi tidak ada syarat khusus terkait pembentukan badan usaha milik desa ini harus berbadan hukum tetapi unit-unitnya dapat dibentuk berbadan hukum, semisal dari unit lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya bersal dari BUMDesa dan masyarakat sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015.

Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa mempunyai beberapa klasifikasi antara lain seperti Usaha Bersama, lembaga perantara apakah itu berbentuk Koperasi atau sebagai lembaga perantara seperti sebagai penghubung yang mana menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Itu semua tergantung kebutuhan Desa itu sendiri. Bisa dikatakan BUMDesa ini menjadi semacam jasa pelayanan untuk melayani dan membantu kebutuhan masyarakat yang ada di Daerah Desa Banaran, Kecamatan desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Yogyakarta.

Kemudian yang menjadi catatan penting adalah dalam hal pengelolaan aset desa melalui BUMDesa ini, yang sangat diharapkan adalah BUMDesa bisa turut serta membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa khusus untuk membantu pengelolaan aset, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa demi kesejahteraan rakyat dipedesaan, kemudian BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi masyarakat setempat apakah dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa ataupun BUMDesa sebagai lembaga yang menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain dengan pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Adapun yang harus diingat adalah organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa yang mana susunan kepengurusannya diatur dalam pasal 10 Permendes nomor 4 tahun 2015 yaitu terdiri dari: *Pertama*; Penasehat, Pelaksana operasional, dan Pengawas. *Kedua*; Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong; artinya terkait penamaan susunan kepengurusan organisasi dapat menggunakan penyebutan atau nama sesuai nama setempat dengan kesepakatan pengurus.

Dalam hal pengelolaan aset desa melalui BUMDesa yang mana sebagai sumber permodalanya dalah sebagian besar lewat dana desa, yang menjadi perhatian adalah kepada pengelola /pengurus BUMDesa harus kemudian mengasah kemampuan pengelolaan keuangan tersebut secara profesioanal, karena apabila salah kelola dan kemudian mendapat indikasi penyalahgunaan terkait dana dana yang ada tersebut yang ada di kas BUMDesa, akan sangat berakibat fatal. BUMDesa juga harus tetap berpedoman kepada Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Disamping mengelola lewat BUMDesa.

III. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: tepat informasi, tepat jaminan, tepat subyek, tepat waktu, tepat tempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan *key person* dan informan serta dokumentasi dari arsip Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung kidul, Propinsi Yogyakarta.

Kegiatan penelitian ini melingkupi dua hal yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah pemerintah desa banaran, kecamatan playen, kecamatan playen, kabupaten gunung kidul, propinsi Yogyakarta. Sedangkan ruang lingkup kajian materi meliputi: analisis dan pemetaan keragaan relatif tingkat perkembangan desa sebagai lembaga pemerintahan otonom. Selain itu juga, kegiatan ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan keberlanjutan terhadap kelembagaan BUM Desa serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengembangan potensi ekonomi bagi wilayah

perdesaan di Desa Banaran dengan berbasis pada kelembagaan BUM Desa.

Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, serta data sekunder dari instansi terkait.

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Reduksi data: Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok. Memfokuskan kepada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
2. Display data: Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. Penarikan kesimpulan: Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

Responden dalam pengambilan data primer, dipilih secara “*purposive sampling*” berdasarkan komoditas yang menjadi unggulan di masing-masing kawasan perdesaan. Pelaksanaan penelitian terdiri atas: (1) perumusan kerangka pendekatan dan identifikasi indikator-indikator utama sebagai penciri utama karakteristik kawasan perdesaan; (2) penentuan wilayah studi berdasarkan kondisi eksisting dari karakteristik wilayah perdesaan; (3) penetapan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan terhadap kelembagaan BUM Desa; (4) penyusunan/perancangan kuesioner untuk pengumpulan data primer untuk masing-masing kawasan, yang meliputi kuesioner gambaran umum kawasan, kuesioner usaha dari BUM Desa, dan kuesioner kelembagaan; (5) pelaksanaan survei lapangan dan pengumpulan data sekunder untuk setiap kawasan yang telah ditetapkan; (6) tabulasi data dan analisis data/informasi; (7) penyusunan tabel indikator-indikator

yang mempengaruhi keberlanjutan perkembangan BUM Desa di Desa banaran.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Data potensi ekonomi desa
 2. Data karakteristik produksi pertanian, perikanan dan peternakan
 3. Karakteristik infrastruktur/fasilitas
 4. Karakteristik sumber daya sosial dan kelembagaan ekonomi
 5. Struktur penguasaan sumber daya
 6. Perkembangan wilayah perdesaan
 7. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelembagaan BUM Desa
 8. Data yang terkait dengan regulasi perdesaan dan BUMDesa
- Sedangkan data primer diperoleh langsung melalui *depth interview* atau wawancara secara mendalam oleh peneliti.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Banaran, kecamatan playen, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Yogyakarta dan instansi-instansi pemerintahan yang terkait dengan perkembangan berkelanjutan BUM Desa yang ada di wilayah tersebut.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta menggunakan teknik analisis data model interaktif terhadap obyek penelitian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan BUM Desa yang efektif di Desa Banaran, kecamatan playen, kabupaten gunung kidul, propinsi yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa 1) pengurus dan anggota BUM Desa telah berperan dalam mengumpulkan modal BUM Desa agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai. 2) pengurus dan anggota BUM Desa telah berperan dalam mengumpulkan Unit usaha BUM Desa agar tujuannya dalam memberdayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Dalam pencapaian tujuan, keberhasilan yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang langka dan berharga secara

sependai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan kegiatannya. Dalam pengelolaan badan usaha milik desa berbasis kerakyatan masyarakat desa upaya mewujudkan pencapaian tujuan dalam organisasi maka masyarakat desa juga diperlukan sumber daya manusia masyarakat desa yang berkualitas mengerti dan pahami aturan-aturan dan manajemen pengelolaan, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sekretaris Desa banaran Kecamatan Playen Bapak Andi beliau mengatakan bahwa: “Bahwa masyarakat kita belum memahami secara betul fungsi dari bumdes itu sehingga anggapan mereka dengan adanya bumdes simpan pinjam sama halnya dengan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah desa mereka tidak mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pengelola bumdes, untuk kedepannya pengelolaan bumdes akan memberikan bantuan langsung kepada bidang kesehatan, pendidikan”.

Sumber daya manusia merupakan bagian hal yang terpenting bagi efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa berbasis kerakyatan masyarakat desa Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul alam pencapaian tujuan, organisasi harus mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dan mencari alternatif terbaik guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Kemudian apakah pengelolaan badan usaha milik desa. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Banaran, Kecamatan Playen, Bapak Andi beliau mengatakan: “Pada awal berdirinya bumdes di desa banaran memiliki sasaran dan tujuan yaitu ingin menghilangkan ketergantungan dan kebiasaan masyarakat desa terhadap pinjaman yang akan menjerumuskan ekonomi masyarakat, program bumdes pertama kali berdiri sasaran dan tujuan simpanan pinjaman untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat desa pinjaman pada bank keliling”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektivitas pengelolaan BUM Desa berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masyarakat desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan, masyarakat desa juga kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUM Desa.

Dalam proses integrasi membutuhkan komunikasi secara akurat yang diterima oleh organisasi lainnya karena harus ada kesamaan tujuan sehingga mampu membangun komunikasi dengan baik. Kegiatan BUM Desa sebagai kegiatan yang berawal dari inisiatif dari masyarakat desa untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Kemudian apakah kegiatan bumdes di Desa Warungbambu melakukan sosialisasi untuk membuat suatu forum masyarakat untuk memusyawarakan pembentukan dan perencanaan BUMDes, berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Banaran bapak Suminto beliau mengatakan bahwa: “Sebelum saya menjadi kepala Desa banaran pada saat pertama kali pembentukan bumdes saya sebagai kepala Desa awal pembentukan BUM Desa ada forum musyawarah yang dihadiri oleh kepala dusun yang ada di wilayah Desa Banaran”.

Komunikasi merupakan bagian hal yang terpenting bagi Pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik desa sebagai upaya mewujudkan menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik desa. Masyarakat desa apakah yang terlibat dalam pembentukan badan usaha milik desa menjunjung tinggi rasa persatuan antara kepala dusun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa beliau Andi mengatakan bahwa: “Pada awalnya mereka sepakat dengan hasil forum pembentukan badan usaha milik desa, namun berjalannya waktu berbagai permasalahan muncul di tengah-tengah masyarakat dengan adanya pembangunan perumahan dan adanya perusahaan diwilayah desa sehingga memunculkan kecemburuan bagi dusun yang tidak memiliki potensi diwilayahnya”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat integrasi dalam efektivitas pengelolaan BUM Desa berbasis ekonomi kerakyatan masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari pemerintah dan masyarakat membentuk forum musyawarah untuk membentuk BUM Desa tetapi terbatas kepada Kepala Dusun tidak melibatkan secara luas masyarakat desa. Masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas tahapan-tahapan dalam pembentukan BUM Desa sehingga berdampak pada pelaksanaan pengelolaan BUM Desa menimbulkan konflik baru dan disintegrasi di tengah masyarakat.

Pengelolaan Bumdes Desa Banaran apakah pemerintah desa dan masyarakat desa mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan pembentukan BUM Desa, berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Banatran Bapak Andi beliau mengatakan bahwa: "Kemampuan menyesuaikan dengan pembentukan bumdes ini masih menjadi kelemahan di desa ini karena kita tidak memiliki kemampuan yang memadai seperti manajemen dan akuntansi untuk mengelola BUM Desa dan juga kita kurang didukung oleh sarana yang memadai juga".

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa dengan Bapak Sabar yang juga sebagai Ketua Bumdes Sedyo manunggal, Desa banaran beliau mengatakan bahwa: "Masyarakat desa kita memang belum mampu menyesuaikan dengan pengelolaan bumdes salah satu faktornya adalah masih rendah pendidikan masyarakat desa mereka ketakutan kita mengelola bumds berupa simpan pinjam pada awal berdiri sampai diberhentikan kelemahannya adalah manajemen pengelolaan".

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan didukung pula oleh sarana dan prasarana. Terciptanya keterpaduan antara kemampuan masyarakat dengan kebijakan pembentukan BUM Desa merupakan hubungan yang selaras sehingga akan terwujudnya efektif dalam mencapai dari tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Banaran kecamatan playen kabupaten gunung kidul beliau mengatakan bahwa: "Kemampuan masyarakat desa banaran masih terbatas belum mempunyai kemampuan mengelola bumdes secara professional dan mandiri, karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan potensi desa yang berbeda ini merupakan salah satu dari kelemahan dari kebijakan pelaksanaan BUM Desa di setiap Desa memiliki karakteristik yang berbeda dan permasalahan di masyarakat yang kompleksitas".

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara adaptasi dalam efektivitas pengelolaan BUM Desa berbasis ekonomi kerakyatan masyarakat Desa Warungbambu belum mampu menyesuaikan diri dengan pelaksanaan BUM Desa karena masyarakat kurang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola BUM Desa dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan BUM Desa.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta pengumpulan informasi dan data-data mengenai Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Banaran, Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan: Berdasarkan hasil temuan Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Di Desa banaran bahwa pemerintah Desa Banarab dan masyarakat desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan, masyarakat desa juga kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUMdes. demikian dalam pencapaian tujuan efektifitas pengelolaan BUMDesa masih belum efektif dan efisien.
- b. Integrasi: Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Desa Di Desa Banaran pemerintah dan masyarakat membentuk forum musyawarah untuk membentuk BUM Desa tetapi terbatas kepada Kepala Dusun tidak melibatkan secara luas masyarakat desa. Masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas tahapan-tahapan dalam pembentukan BUM Desa sehingga berdampak pada pelaksanaan pengelolaan BUM Desa menimbulkan konflik baru dan disintegrasi di tengah masyarakat.
- c. Adaptasi: Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Desa Di Desa Banaran belum mampu menyesuaikan diri dengan pelaksanaan BUM Desa karena masyarakat kurang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola BUM Desa dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan BUM Desa. Demikian dalam pencapaian tujuan efektifitas pengelolaan BUM Desa masih belum efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Creswell. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, Suntoro, dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: ACCESS.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta selatan: Salemba Humanika.
- Hutomo Mardiyatmo, (2003). *Konsep Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Salemba Humanika.
- Iskandar. (2010). *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Kessa, Wahyudin. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Kurniawan, Boni. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Hafsah, Mohamad Jafar. (2008). *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Iris Press (Institute for Religious and Institutional Studies).
- Nugroho, Heru. (2001). *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Risadi, Aris Ahmad. (2012.) *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Dapur Buku.
- Setiawan, Danny. (2011). *Wajah Desa Kita Dimensi SDM, Politik, Ekonomi*. Jakarta: Pusat Kajian Pemberdayaan Desa.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soejito, Irawan. (1984). *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PANGAN LOKAL BERKELANJUTAN

Burhanudin Mukhamad Faturahman
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
burhanmfatur@gmail.com

Abstrak

Distribusi Pembangunan ekonomi saat ini lebih berpihak pada sektor non pertanian daripada sektor pertanian yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,1 persen. Adopsi konsep pertumbuhan ekonomi sejalan dengan konsep industrialisasi yang mulai menjauhi dukungannya pada penyediaan kebutuhan pangan ditunjukkan dengan alih fungsi lahan untuk pembangunan non pertanian yang mengganggu produksi pangan utama nasional. Terlebih lagi penyediaan pangan lokal juga terabaikan akibat terlalu beras-sentris. Kondisi tersebut membuat penyediaan pangan secara partisipatif menjadi penting karena menyangkut pengelolaan pangan lokal dan keberlanjutan pangan lokal beserta nilai-nilai lokal bagi masyarakat. Tujuan penulisan ini yaitu mengetahui kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan pangan lokal dan faktor yang menghambat keberlanjutan pangan lokal. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif untuk menggambarkan suatu peristiwa atau masalah yang kemudian dapat disimpulkan melalui serangkaian analisis dari teori yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan pangan lokal terhambat oleh kebijakan beras untuk rakyat miskin serta berdampak negatif terhadap pengembangan pangan lokal. Pendapatan masyarakat yang meningkat juga menurunkan konsumsi terhadap pangan lokal yang terdiversifikasi pada olahan pangan tepung beras. Untuk menjaga keberlanjutan pangan lokal maka komunitas lokal harus berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan sebagai bagian dari demokrasi pangan. Partisipasi yang aktif dari warga negara merupakan konsekuensi demokrasi pangan demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk kepentingan komunitas itu sendiri.

Kata kunci: partisipasi; keberlanjutan; pangan lokal

I. PENDAHULUAN

Peranan pembangunan sektor pertanian bagi negara sedang berkembang memiliki kontribusi yang besar. Kontribusi tersebut dapat kita ketahui secara seksama melalui besarnya angka pembangunan

ekonomi di berbagai bidang secara nasional. Sebagai negara sedang berkembang, sektor pertanian masih menjadi primadona untuk menyokong pembangunan secara nasional. Sektor pertanian di Indonesia menyumbang 12,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2018 dari 17 jenis lapangan usaha. Lapangan usaha terbesar disumbang oleh industri pengolahan sebesar 19,8 persen (Kementerian pertanian, 2018). Dengan angka tersebut, jumlah angkatan tenaga kerja yang berkerja di sektor pertanian sebesar 38.700.530 juta penduduk (Setjen Kementan, 2018).

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 5,1 persen (bappenas.go.id). Namun, sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang relatif rendah yakni sebesar 3,1 persen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Adapun lima sektor ekonomi tertinggi ditempati oleh:

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018
Menurut Lapangan Usaha (YoY) Kuartal I

No.	Sektor ekonomi	Pertumbuhan %
1	Informasi dan Komunikasi	8,7
2	Transportasi dan Pergudangan	8,6
3	Jasa Perusahaan	8,0
4	Konstruksi	7,4
5	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,0

Sumber: BPS, 2018

Dari data tersebut bisa kita cermati bahwa pertumbuhan ekonomi di era industri saat ini lebih memihak kepada sektor non pertanian. Seperti yang telah kita ketahui bahwa konsep pertumbuhan ekonomi salah satunya berasal dari teori Rostow dengan lima tingkat pertumbuhan yang harus dicapai agar menjadi negara maju dan mapan secara ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,1 persen membuat Indonesia berada pada tahap ekonomi tinggal landas dicirikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi antara 5 sampai 10 persen. Ciri lainnya yaitu perkembangan beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan tinggi; hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan institusional yang menimbulkan hasrat ekspansi di sektor modern serta dampak eksternalnya yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Chalid, 2015).

Sementara negara India juga mengalami hal serupa terkait kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian India menyumbang 2,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sedangkan kontribusi tertinggi ditempati oleh sektor layanan (8,3 persen) dan sektor industri (4,4 persen) dari total 6,1 persen pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu 2017-2018 (Bodh, 2018). Untuk China sendiri struktur ekonomi didominasi oleh sektor tersier (pelayanan) sebesar 58,8 persen, sektor sekunder (manufaktur) sebesar 36,3 persen dan sektor primer (pertanian) sebesar 4,9 persen (Embassy of Switzerland in The People's Republic Of China, 2018).

Berdasarkan konsentrasi ekonomi yang sekarang lebih bertransformasi pada sektor nonpertanian, maka perlu dipertanyakan kembali bagaimana eksistensi sektor pertanian terutama pemenuhan bahan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kondisi empiris tersebut sangat nyata ketika kita mengkaji pembangunan industri dengan pembangunan non-industri atau pembangunan pertanian dengan non-pertanian. Teori Rostow yang telah diterapkan oleh negara-negara sedang berkembang yaitu pertumbuhan ekonomi mulai dari tahap tradisional, tahap pra syarat tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap kedewasaan dan tahap konsumsi tinggi menjadi permasalahan serius ketika transisi tersebut dilakukan dengan mendominasi sektor primer yang mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan itu sendiri.

Menurut BPS lahan pertanian secara nasional mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 berturut-turut sejumlah 8,09; 8,19; 7,75; 7,1 Juta Hektar (Koran Jakarta, 5 April 2018). Lahan subur tersebut dialihfungsikan menjadi lahan industri, perumahan dan permukiman yang menyebabkan pangan utama (beras) nasional akan terus menurun. Sastrapradja dan Widjaja (2010) menyatakan di Pulau Jawa setiap tahunnya lahan pertanian berkurang sedikitnya 100.000 hektar, di Bali berkurang 10.000 hektar lahan sawah setiap tahunnya. Padahal lahan pertanian (sawah) selain mempunyai nilai ekonomi sebagai penyangga kebutuhan pangan, juga memiliki fungsi ekologi yakni mengatur tata air, penyerapan karbon di udara dan lain sebagainya (Dewi dan Rudiarto, 2013).

Walaupun terus mengalami pengurangan jumlah luasan lahan produksi ajaibnya atas nama produktivitas dan ketahanan pangan terjadi peningkatan produksi padi. Hal tersebut dapat dilihat produksi padi dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Padahal jika ditelusuri lebih jauh lagi menurut BPS rata-rata kepemilikan lahan petani masuk dalam golongan petani gurem yang hanya memiliki lahan pertanian 0,5 hektare sebesar 55 persen (okezone.com, 2018).

Tabel 2. Jumlah produksi padi tahun 2015-2018

Tahun	Produksi (juta ton)
2018	83,037
2017	81,149
2016	79,355
2015	75,398

Sumber: pertanian.go.id

Dengan semakin sempitnya lahan pertanian untuk menghasilkan beras maka alternatif kebijakan agar produksi padi tetap mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional impor dilakukan dimana sebagian besar untuk konsumsi. Hal ini menunjukkan sangat tergantungnya pemenuhan konsumsi domestik terhadap impor (Setjen DPR RI, 2013:113). BULOG sendiri yang bertugas sebagai stabilisator harga beras memiliki berbagai masalah seperti 1) beras telah menjadi komoditas bukan hanya ekonomi tapi sekaligus politis, 2) beras sebagai komponen terpenting dalam inflasi, 3) Indonesia pernah menjadi importir terbesar di dunia dengan segala kosekuensinya terhadap pengurusan devisa serta perekonomian pada umumnya (Damanhuri, 2000).

Atas pertimbangan ekonomis dan politis terhadap beras sebagai pangan utama nasional, isu keadilan pangan terasa sangat urgent dalam hal keberlanjutan pangan nasional. Politik pembangunan Jawa Sentris telah membuat problem serius ketergantungan pangan di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan NTT yang notabene pangan berasal dari non-beras turut merasakan masalah ketidakadilan pangan (Dimoe, et al, 2013). Terlebih lagi kebijakan di era demokrasi saat lebih mengutamakan pemenuhan hak-hak warga negara khususnya dalam bidang pangan. Perret dan Jackson (2015) menyatakan upaya membangun sistem pangan lokal membutuhkan peningkatan pelibatan

masyarakat seperti petani, warga, masyarakat yang bekerja di industri pangan yang dalam prosesnya dapat membentuk praktik, nilai dan dampak pada sistem produksi dan distribusi.

Sedangkan menurut Reece (2018) tindakan lokal merupakan ruang primer dari inovasi sebagai kolaborasi upaya-upaya lokal dan membuat model baru untuk mendukung pangan lokal. Dari sisi keberlanjutan, kebutuhan pangan akan terus memberikan kontribusi yang sangat strategis sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia namun sebagaimana masalah yang telah disinggung di atas sektor pertanian mengalami kendala serius karena sektor ini kurang diminati oleh pencari kerja karena lebih tertarik bekerja pada non pertanian sehingga produksi pangan juga mengalami kendala serius tidak hanya pangan nasional utama (beras) tetapi juga pangan lokal yang memanfaatkan potensi pangan lokal sesuai karakteristik daerah. Oleh karena itu, tulisan ini membahas bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pangan lokal dan bagaimana upaya pengembangan pangan lokal berkelanjutan. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pangan lokal dan mengetahui upaya pengembangan pangan lokal berkelanjutan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran terhadap topik yang sedang dibahas melalui data yang diperoleh secara sekunder. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memahami berbagai isu dan mencari jawaban atas sejumlah pertanyaan dengan menjabarkan masalah penelitian selanjutnya memberikan penafsiran dan pemaknaan yang mendalam dengan mengaitkan hasil analisis dan teori yang sudah ada

III. PEMBAHASAN

A. Review Kebijakan Pangan Nasional

Pembangunan nasional dalam bidang pangan mensyaratkan kedaulatan pangan seperti yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yaitu tercapainya peningkatan ketersediaan pangan dari produksi negeri

sendiri dengan produksi padi (beras) diutamakan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Sementara itu produksi jagung dan kedelai dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal (Bappenas, 2014). Kedaulatan pangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012:

“Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya Lokal”.

Produktivitas beras sendiri sering dikaitkan dengan ketahanan pangan karena beras itu sendiri merupakan pangan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh rakyat Indonesia (Supadi, 2004). Dengan demikian ketahanan pangan minimal mengandung unsur ketersediaan dan aksesibilitas, walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu terhadap pemenuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Prabowo, 2010).

Pangan pokok untuk sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini adalah beras. Selain pangan pokok utama beras, ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih mengkonsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar, keladi/talas dan sagu sebagai makanan pokok. Tahun 2017, produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar secara keseluruhan memberikan kontribusi sebesar 60,23% dari total penyediaan energi per kapita per hari (BKP, 2017), dimana beras memiliki kontribusi yang lebih besar dalam penyediaan energi dibanding dengan jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Gandum merupakan bahan pangan yang konsumsinya semakin meningkat di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka impor gandum pada tahun 2017 mencapai 11,45 juta ton dan tepung terigu sebesar 0,86 juta ton (BPS, 2017).

Sebagian besar pangan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat memberikan kontribusi yang besar untuk asupan energi, tetapi tidak memiliki kandungan vitamin dan mineral yang mencukupi. Kandungan tersebut terdapat pada tanaman Kacang-kacangan, seperti kedelai, kacang tanah dan kacang hijau merupakan sumber protein nabati dan sudah menjadi bagian dari pola makan

masyarakat Indonesia, terutama kedelai dalam bentuk tahu dan tempe. Meskipun demikian, produksi kedelai di Indonesia pada tahun 2017 hanya sebesar 0,54 juta ton, sehingga perlu mengimpor sekitar 2,71 juta ton untuk memenuhi kebutuhan domestik (BPS, 2017).

Tabel 3. Persentase Konsumsi Energi per Kapita per Hari Menurut Kelompok Makanan Tahun 2017

No.	Kelompok makanan	(%)
1	Padi-padian	39,6
2	Umbi-umbian	2,2
3	Ikan	2,3
4	Daging	3,1
5	Telur dan susu	2,8
6	Sayur-sayuran	1,8
7	Kacang-kacangan	2,8
8	Buah-buahan	2,5
9	Minyak dan kelapa	11,7
10	Bahan minuman	4,6
11	Bumbu-bumbuan	0,6
12	Konsumsi lainnya	3,0
12	Makanan dan minuman jadi	23,2

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa penduduk yang berada pada kelas menengah bawah konsumsi didominasi padi-padian sementara penduduk menengah atas konsumsi energi dan protein diatas angka yang direkomendasikan untuk energi dan protein sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gram/kapita/hari (BKP, 2018).

Namun demikian, menurut Badan Ketahanan Pangan (2018:53) total asupan energi dan protein terbesar dari semua kelompok penduduk pengeluaran masih bersumber dari kelompok padi-padian dengan kecenderungan yang menurun dengan semakin tingginya pendapatan penduduk. Penduduk dengan pendapatan tinggi, yang merupakan kelompok paling sejahtera, mengkonsumsi paling sedikit padi-padian. Rendahnya konsumsi padi-padian ini dibarengi dengan meningkatnya konsumsi daging, telur dan susu,

minyak serta makanan dan minuman jadi. Perbedaan sumber konsumsi protein terlihat jelas untuk kelompok ikan, telur dan susu, makanan dan minuman jadi serta daging. Konsumsi protein yang bersumber dari ikan, telur dan susu, makanan dan minuman jadi serta daging pada kelompok paling sejahtera berkisar 2-6 kali lipat lebih besar dari konsumsi pada kelompok menengah bawah.

Sementara itu, pada tahun 2016 konsumsi beras perkapita terjadi Trend penurunan konsumsi. Hal ini diduga dipengaruhi dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengalihkan konsumsi karbohidrat yang berasal dari beras dengan makanan non beras yang lebih sehat. Hal ini disebabkan karena adanya diversifikasi konsumsi pangan lainnya bersumber dari non beras (Kemendag, 2016). Penyebab lainnya penganekaragaman pangan non beras belum berhasil karena produksi beras hanya sedikit meningkat dan konsumsi pangan masih tergantung pada beras.

Aksesibilitas pangan seperti yang telah dikemukakan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menurut Rachman (2010) salah satu permasalahan rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yaitu besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan yang rendah. Lapisan masyarakat tersebut identik dengan konsumsi kebutuhan pangan beras sebesar 29% atau sepertiga dari komponen-komponen konsumsi penduduk miskin. Total sebesar 65% adalah konsumsi makanan dari keseluruhan konsumsi penduduk miskin.

Tabel 4. Proporsi Komoditas Terhadap IHK dan Garis Kemiskinan Tahun 2012

Komoditas	Proporsi (%)	
	Indeks Harga Konsumen	Garis Kemiskinan
Beras	5	29
Bahan makanan lain	15	28
Makanan jadi dan rokok	17	8
Perumahan	26	17
Pakaian	7	4
kesehatan	4	3
Pendidikan	7	4
transportasi	19	7

Sumber: Nurhemi, et al (2014)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pangan yaitu dengan memberikan subsidi beras. Program tersebut berupa beras yang diperbantukan untuk rakyat miskin (Raskin) yang kini berganti nama menjadi Beras Sejahtera (Rastra). Secara keseluruhan esensi program tersebut tetaplah sama yaitu menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri dengan Perum Bulog sebagai pelaksananya sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang kebijakan perberasan nasional.

Kebijakan pangan nasional merupakan instrumen untuk mewujudkan ketahanan pangan oleh karena itu ketersediaan dan aksesibilitas pangan harus mampu memberikan dampak terutama bagi masyarakat paling miskin karena kebutuhan paling besar kalangan tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi pangan. Sedangkan kebijakan perberasan nasional sebagai subsidi maupun konsumsi masyarakat turut memberikan kontribusi pada beras-sentris serta memberikan dampak berkurangnya konsumsi pangan lokal.

B. Tersendatnya Pengembangan Pangan Lokal

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012, pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Secara umum beras, jagung, ubikayu, ubijalar, sagu, dan umbi merupakan bahan pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sesuai bahasan di atas, beras memegang peran sangat penting mengingat dari estimasi jumlah penduduk dunia mencapai 3,5 milyar diperkirakan 870 juta jiwa kekurangan gizi mayoritas berada di negara sedang berkembang sehingga bahan pangan beras sangat berkaitan dengan ketahanan pangan dan stabilitas politik di negara sedang berkembang. Asia sebagai benua pemasok produksi padi sebesar 90% dari negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia, sementara 520 juta penduduk yang hidup miskin di Asia sangat membutuhkan beras untuk asupan kalori dan protein Muthayya, et al (2014).

Sangat vitalnya pangan beras menjadikan banyak orang masuk kategori miskin dan kelaparan jika terjadi penurunan produksi padi. Produksi padi yang turun memicu kenaikan harga beras dan jika pendapatan tidak meningkat maka daya beli masyarakat terhadap

beras akan menurun. Konsumen harus mengeluarkan dana lebih agar mampu membeli beras dan jika pendapatan tetap maka volume pembelian beras akan dikurangi. Sehingga kenaikan harga beras turut menurunkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan potensi rawan pangan (Hardono, 2014).

Konsentrasi beras sebagai pangan utama menurut Rachman (2010) memiliki dampak negatif yaitu menghilangnya keragaman konsumsi pangan penduduk. Auliana (2011) mengutarakan beberapa tanaman pangan lokal unggulan yang bisa dikonsumsi yaitu 1) singkong dan daun singkong, 2) ubi jalar kuning dan daun ubi jalar, 3) bekatul, namun masih dianggap sebagai pakan ternak. Sementara Badan Ketahanan Pangan mengungkapkan Indonesia setidaknya memiliki 77 bahan pangan lokal yang mengandung karbohidrat hampir sama dengan nasi sehingga proses diversifikasi sangat mungkin untuk dilakukan (Kompas, 2018).

Pangan lokal di Sulawesi Tenggara mayoritas mengkonsumsi sagu (Abidin dan Musadar, 2018). Sementara di Banyumas yang bisa dikembangkan adalah jagung, ubi kayu dan ubi jalar sesuai dengan lahan (kering) dan iklim menjadi pertimbangan utama bagi petani untuk menanam tanaman tersebut (Utami dan Budiningsih, 2015). Kondisi tersebut sama dengan Kabupaten Pacitan dengan ubi kayu dan ubi jalar merupakan pangan lokal non beras yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pangan utama (Faturahman, 2017). Hardono (2014) menerangkan bahwa terjadi penurunan di wilayah yang sebelumnya mempunyai konsumsi berbasis pangan lokal seperti Maluku dan Papua. Sebaliknya, justru terjadi peningkatan konsumsi terigu dan turunannya.

Tabel 5. Tingkat Konsumsi Pangan: Beras, Umbi-umbian dan Terigu Menurut Wilayah

Wilayah/ Tahun	Beras	Ubikayu	Ubijalar	Sagu	Umbi lainnya	Terigu dan turunannya
Kota						
1996	102,3	4,7	2,0	0,2	2,9	2,4
1999	93,5	6,2	2,1	0,1	1,6	2,1
2002	89,8	5,6	2,2	0,1	2,6	2,9
2005	86,3	4,8	2,2	0,1	2,6	3,4
2008	83,3	5,6	1,6	0,1	2,5	4,0
2011	79,1	3,0	1,1	0,1	2,0	3,4
Laju perubahan	4,8%	6,4%	7,5%	12,2%	2,2%	10,5%

Wilayah/ Tahun	Beras	Ubikayu	Ubijalar	Sagu	Umbi lainnya	Terigu dan turunannya
Desa						
1996	116,8	16,2	3,5	0,8	2,3	1,4
1999	111,2	17,7	3,3	0,2	6,1	1,2
2002	109,7	16,3	3,1	0,4	8,1	1,9
2005	103,7	13,5	3,1	0,9	1,1	2,8
2008	96,0	13,7	3,6	0,9	1,8	3,4
2011	106,8	8,8	3,9	0,7	1,2	3,0
Laju Perubahan	3,4%	10,3%	2,4%	9,2%	21,1%	19,4%
Kota dan Desa						
1996	111,6	13,3	3,0	0,6	2,5	2,0
1999	103,8	12,7	2,8	0,1	1,3	1,6
2002	100,8	11,7	2,7	0,3	1,9	2,3
2005	97,9	9,9	3,1	0,6	2,2	3,1
2008	93,9	9,9	2,7	0,5	1,7	2,3
2011	87,6	6,1	2,5	0,4	1,6	3,2
Laju Perub. (%)	4,4%	12,5%	2,4%	8,6%	4,6%	10,5%

Sumber: Hardono (2014)

Tabel 5 menunjukkan anomali konsumsi pangan nasional dengan pangan lokal dimana konsumsi pangan lokal sebagai pangan pokok memang memprihatinkan. Saat konsumsi beras turun, konsumsi pangan lokal juga mengalami penurunan. Hendayana dan Ariani (2013) menyebutkan paradoks kebijakan pangan terhadap diversifikasi pangan lokal yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan pangan satu dengan yang lainnya. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) memberikan anggaran yang lebih untuk pangan beras sedangkan program peningkatan umbi-umbian hanya bersifat stimulan. Paradoks lainnya Perpres No. 22 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal namun disisi lain kebijakan Raskin nasional terus dijalankan. Selain itu, (Kemendag,2013) penurunan konsumsi pangan lokal juga disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang meningkat.

Tabel 6. Pengeluaran Kelompok Pangan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pangan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
Padi-padian	42,7	39,8	35,4	27,4	21,4	16,6	12,9	9,0
Umbi-umbian	4,6	4,4	2,5	1,5	1,1	0,9	0,8	0,6
Pangan asal ternak	2,5	2,8	4,6	6,0	8,2	10,5	12,4	14,5
Kelompok ikan	6,3	6,8	7,0	8,2	8,9	9,1	9,0	7,8
Sayuran	8,7	10,4	9,8	9,5	8,8	7,9	7,1	5,5
Buah-buahan	2,2	1,9	2,2	2,8	3,4	4,2	4,9	5,9
Makan/minuman jadi	10,9	8,1	11,3	15,5	19,3	22,8	26,9	35,7

Sumber: Kementerian Perdagangan (2013)

Bennet dalam Miranti (2017) mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan individu cenderung meningkatkan kualitas konsumsi pangannya dengan harga yang lebih mahal. Pendapatan yang meningkat tersebut menyebabkan konsumsi pangan makin beragam dan umumnya yang lebih bernilai gizi tinggi sebaliknya, jika pendapatan rendah, pangan lebih diutamakan yang padat energi (karbohidrat). Maka dari itu, kendala serius dalam mewujudkan keragaman pangan lokal diperoleh ketika kebijakan pangan yang bersifat nasional justru bertolak belakang dengan keragaman pangan di daerah serta kecenderungan pendapatan masyarakat yang meningkat menambah pengurangan konsumsi pangan lokal tersebut.

C. Prinsip Demokrasi Pangan

Perdebatan mengenai kebijakan pangan yang bersifat sentralisasi telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih desentralisasi artinya pengembangan pangan secara lokal dilakukan dengan menggali keunggulan secara komparatif dan kompetitif sesuai aspek geografis, demografis, budaya dan praktis (IPB, 1993). Demokrasi pangan (*food Democracy*) diperlukan karena banyak hal masih bertentangan dengan sentralisasi yang tinggi, korporasi, industri sistem pangan yang selama ini dimiliki. Demokrasi pangan mengkoordinasikan sistem pangan bahwa komunitas bisa berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, mampu melihat resiko lingkungan dan manfaat pada pilihan-pilihan sistem pangan dan juga merespon secara kolektif (Carlson dan Chappel, 2015).

Dengan menekankan pada hak, para ahli mengacu pada kapasitas, reponsibilitas dan partisipasi aktif dari warga negara pangan (*food citizens*). Welsh J, dan MacRae R (1998) berpendapat bahwa kewarganegaraan pangan muncul dari partisipasi aktif warga dalam membentuk sistem pangan daripada menerima sistem sebagai konsumen pasif. Lebih lanjut kewarganegaraan pangan berkurang seiring ekonomi pangan kontemporer yang lebih: 1) perusahaan mengontrol sistem pangan secara vertikal maupun horizontal 2) membatasi informasi kepada konsumen terkait produk yang akan dibeli 3) manipulasi lingkungan pasar untuk meningkatkan penjualan 4) pengulangan (*proliferasi*) pangan yang menyebabkan ketidakpuasan.

Demokrasi pangan tidak sebagai tujuan tetapi juga sebagai proses pembuatan keputusan ketika terjadi konflik nilai dan keputusan yang tidak pasti. Dominasi sistem pangan secara ekologi, sosial dan ekonomi harus ditentukan melalui partisipasi warga dan penyertaan politis oleh warga yang memiliki kapasitas (*informed citizenry*). Prinsip dasar demokrasi substantif bahwa individu dapat memberikan justifikasi dengan baik dan membutuhkan sikap bijak untuk membuat keputusan yang mensejahterakan masyarakat (Hassanein, 2008). Prinsip demokrasi memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka (Faturahman, 2018). Sedangkan inti demokrasi pangan berada pada partisipasi aktif warga dan memberikan makna dalam membentuk sistem pangan.

Masyarakat dipandang sebagai warga negara yang memiliki kapasitas individual untuk mempengaruhi sistem politik (kebijakan) yang mana memiliki implikasi terhadap kehidupan politik yang aktif. Pemerintah menjadi faktor primer dalam menentukan kepentingan ekonomi masyarakat dan individu di dalam komunitas. Sehingga kemitraan yang dibentuk yaitu negara-warga negara dengan pemerintah sebagai pihak yang mampu menyakinkan warga negara dapat membuat pilihan secara konsisten dengan kepentingannya sendiri secara prosedural (*semisal voting*) dan hak individu (Denhart & Denhart, 2007).

D. Substansi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dinilai penting dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi. *Reinventing government* dengan prinsip *community owned government: empowering than serving* menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan. Hal tersebut diperkuat dengan berkembangnya paradigma administrasi publik *new public service* (NPS) di mana pemeritahan mengedepankan prinsip demokratis adil, merata tidak diskriminatif, jujur, transparan dan akuntabel (Irawan, 2018). Paradigma ini menguatkan warga negara yang tidak terlepas dari nilai, kepercayaan dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan begitu, warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan yang bertindak secara kolektif tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Lebih dari itu tindakan kolektif tersebut sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai dan kepentingan bersama (Denhardt & Denhardt, 2013).

Sementara itu partisipasi menurut (Irawan, 2019) merupakan keterlibatan seorang individu dalam situasi kelompok yang mampu memotivasi dirinya untuk turut berkontribusi terhadap tujuan kelompok serta bertanggungjawab atas keterlibatannya. Dengan peran aktif dari masing-masing individu maka setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dapat diketahui komitmen terhadap tanggungjawab sesuai tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Lebih jauh, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela melalui kesadaran diri sendiri dalam program pembangunan. Menurut Soetomo (2008) terdapat lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat:

1. memperoleh data dan informasi melalui survei dan konsultasi
2. Memanfaatkan petugas lapangan sebagai agen pembaharu serta menyerap informasi untuk keperluan perencanaan.
3. Perencanaan yang terdesentralisasi untuk memberikan ruang yang lebih kepada partisipasi masyarakat.
4. Perencanaan melalui pemerintahan lokal.
5. Menggunakan strategi pembangunan berbasis komunitas (*community development*)

Berdasarkan konsep partisipasi masyarakat maka melibatkan masyarakat dalam proses kegiatan mulai dari perencanaan

hingga pelaksanaan untuk kepentingan bersama dengan tetap mempertahankan nilai, kepercayaan dan kepedulian terhadap orang lain merupakan inti dari partisipasi. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pegeseran paradigma warga negara sebagai pemilik pemerintahan yang bertindak secara kolektif demi kepentingan bersama.

E. Program Pengembangan Pangan Lokal: Temuan di Daerah

Pangan lokal sebagai konsumsi utama di Kabupaten Pacitan telah lama dibudidayakan oleh warga setempat. Hasil temuan di desa yang dijadikan target pengembangan pangan lokal non-beras oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa pangan lokal yaitu umbi-umbian telah menjadi kebiasaan untuk dikonsumsi. Bahkan umbi-umbian tersebut disajikan terlebih dahulu untuk dikonsumsi daripada nasi.

Namun, pemanfaatan pangan lokal tersebut masih tradisional. Pengolahan pasca panen dimanfaatkan sebagai olahan keripik yang hanya mampu menjangkau pasar lokal (desa) dan belum mampu mencapai daerah wisata sebagai pasar produk tersebut. Pemerintah daerah melalui Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan memberikan program bantuan alat pengolah umbi-umbian ke PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Desa berasal dari Provinsi ke empat Desa di Kecamatan Punung (Tinatar, Kebonsari, Bomo, Piton) yang dijadikan target pengembangan. Alat tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh warga desa karena pemerintah daerah tidak melakukan pendampingan secara berkelanjutan (Faturahman, Rozikin, & Sarwono, 2017). Warga menginginkan adanya pendampingan secara berkelanjutan untuk olahan pasca panen umbi-umbian.


Menurut August (2002) level partisipasi masyarakat seharusnya dilakukan secara bertahap melalui proses oleh karena itu memerlukan perubahan banyak aspek terutama yang mengubah nilai kehidupan mereka. Level partisipasi dapat dilihat dari, *pertama*, penerima manfaat, layanan dan informasi. Pada level ini masyarakat telah memanfaatkan alat pengolahan umbi-umbian di masing-masing desa. Hasil olahan tersebut sebagian besar dipasarkan ke pasar lokal desa. Sebagai penerima layanan (objek) dari pemerintah daerah, setiap desa telah menerima alat pengolahan umbi-umbian

yang disimpan di rumah kepala desa, kantor desa dan di rumah pengolahan warga desa. Sedangkan informasi telah disebarluaskan kepada seluruh masyarakat kecamatan khususnya desa penerima bantuan alat pengolahan umbi-umbian.

Level kedua yaitu partisipasi dalam aktivitas program. Aktivitas program secara umum dijalankan oleh pemerintah provinsi melalui pemerintah daerah Kantor Ketahanan Pangan yang selanjutnya didistribusikan pada desa penerima alat pengolahan umbi. Level ketiga partisipasi dalam implementasi program dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kantor Ketahanan Pangan. Petugas lapangan berperan untuk pemberian bantuan alat di lapangan hingga ke desa penerima bantuan. Lokasi desa ditetapkan secara bergiliran dengan demikian setiap tahun lokasi desa penerima bantuan bisa berubah sesuai kebijakan pemerintah daerah.

Level keempat yaitu partisipasi dalam pengawasan (monitoring) dan evaluasi program. Pada level pengawasan dilakukan oleh petugas lapangan pemerintah daerah namun pada tataran empiris pengawasan tersebut belum optimal dilakukan karena pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu evaluasi juga belum optimal dengan banyaknya alat bantuan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Alat bantuan pengolahan umbi yang masih digunakan hanya di Desa Piton (Usaha Kecil tingkat Desa) namun pengolahan umbi tersebut masih terkendala cuaca yang menyebabkan hasil panen umbi tidak pasti.

Level kelima yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Tahapan pengambilan keputusan merupakan tahapan tertinggi dalam level partisipasi karena pengambilan keputusan membutuhkan peran yang cukup dalam pemerintahan untuk menjalankan program dari masyarakat (Arnstein,1969). Arnstein juga menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan kekuasaan masyarakat (citizen-power) yang terdiri dari *citizen control* (masyarakat dapat menjamin keberlangsungan program), *delegated power* (negoisasi dalam menjalankan perencanaan atau proyek bersama kewenangan lokal) dan *partnership* (redistribusi melalui negoisasi antara masyarakat lokal dengan pemegang kekuasaan).



Sumber: Arnstein, (1969).

Gambar 1. Delapan tangga dari Partisipasi Masyarakat

Program pemanfaatan pangan lokal umbi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan kurang memberikan dampak terhadap demokrasi pangan tingkat lokal bagi masyarakat desa karena masyarakat desa belum berpartisipasi secara aktif untuk menjamin keberlangsungan sebuah program. Hal ini dikarenakan lembaga PKK di desa belum mampu berfungsi dengan baik dalam memanfaatkan pengelolaan alat bantuan pengolahan umbi dengan optimal. Selain itu PKK ini sebagai penggerak ekonomi keluarga menjadi terbelengkalai menjadi usaha kecil yang dijalankan per keluarga dan berkurangnya peminat yang bekerja di sektor pertanian juga menyebabkan PKK tidak berjalan optimal.

Pentingnya lembaga PKK di desa untuk berkontribusi terhadap pembangunan lokal desa diungkapkan oleh Allahdadi (2011) bahwa penduduk lokal seharusnya lebih terlibat dalam aktivitas komunitas dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang berpengaruh

pada kehidupan mereka beserta komunitasnya. Rendahnya partisipasi masyarakat desa di Iran (Allahdadi,2011) ditunjukkan dengan tahap non partisipan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi lokal yang kuat berkaitan dengan konektivitas pemerintah agar memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa. Monday, et al (2019) juga menyebutkan bahwa kegagalan program pembangunan desa di Nasarawa, Nigeria disebabkan karena tidak mengikutsertakan masyarakat dalam konsepsi dan pelaksanaan sebuah program. Dengan demikian partisipasi masyarakat dan pembangunan desa saling berkaitan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk kepentingan komunitas desa itu sendiri.

Peran komunitas tersebut juga sangat penting untuk mendukung Sustainable Development (SDGs) dimana sesuai tujuan 16 yaitu meningkatkan peran masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang serta lembaga dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. Pendekatan yang dilakukan dalam SDGs sendiri menggunakan pendekatan partisipatif dengan melakukan tatap muka langsung untuk menentukan keputusan bersama (Hoelman, et al, 2016).

Diberlakukannya SDGs merupakan respon dari kelemahan dalam pelaksanaan MDGs yang bersifat top down. Oleh karena itu diperlukan proses pembangunan dengan melibatkan diri sebagai subjek melalui partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam mengawal SDGs dapat ditempuh melalui model pemberdayaan masyarakat yang lebih menekankan pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari bawah (bottom up). Menurut Ngoyo (2015) model *Partisipatory Rural Appraisal* dan *Sustainable Livelihood Approach* menjadi penting untuk memulai proses pembangunan dengan melibatkan diri dengan subjek dari bawah melalui partisipasi. Sedangkan *Sustainable Livelihood Approach* menitik beratkan pada pengambilan keputusan oleh rumah tangga dan dampak dari ekonomi mikro terhadap proses-proses ekonomi makro.

Terakhir, melalui pendekatan partisipatif dapat menggali kembali nilai-nilai luhur dalam *local wisdom* masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan. Dengan memadukan *local wisdom*

dalam program pembangunan selain menjamin partisipasi masyarakat juga menjaga nilai-nilai tersebut tetap eksis. Menggali kembali kearifan-kearifan lokal dalam wujud kolektifisme dalam kehidupan masyarakat dan relasi dengan alam sekitar merupakan salah satu langkah jitu untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

IV. PENUTUP

Kebijakan pangan nasional beras memberikan dampak negatif terhadap keragaman dan keberlanjutan pengembangan pangan lokal. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan Undang-Undang pangan yang mengarah pada kedaulatan pangan. Konsumsi nasional yang cenderung didominasi oleh beras diperparah dengan kebijakan perberasan nasional ditunjukkan dengan kebijakan beras sejahtera untuk rakyat miskin. Terhambatnya keragaman pangan lokal juga disebabkan oleh pendapatan individu yang cenderung meningkat. Konsukuensi tersebut membuat penurunan konsumsi pangan beras dan pangan lokal. Di sisi lainnya terjadi peningkatan konsumsi turunan dari beras yaitu tepung terigu.

Terpinggirkannya pangan lokal dalam kancah kebijakan pangan nasional turut mengancam keberlanjutan pangan lokal, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pangan lokal merupakan alternatif untuk memberikan peluang terhadap keterlibatan masyarakat dengan mengacu pada kapasitas, responsibilitas dan partisipasi aktif dari warga negara pangan (*food citizens*). Partisipasi sangat penting untuk memberikan kontrol program pembangunan yang dilakukan oleh warga (*citizen power*) agar program pembangunan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal.

Saran yang diberikan sesuai topik yaitu penguatan kewenangan dan koordinasi kelembagaan desa dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengembangkan pangan lokal. Selain itu saran bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terutama di Komisi IV agar memberikan pengawasan untuk keberlanjutan pangan non beras dan lebih mendorong penggunaan pangan non beras secara sosial dan budaya baik di tingkat pusat maupun daerah. Komisi IV juga berperan penting untuk melakukan proses manufaktur produk pertanian (*pasca produksi*) agar sektor pertanian menjadi basis pembangunan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z dan Musadar (2018) Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pangan Lokal Sagu di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. *AGRIDEVINA*, Vol. 7(1) 1-13.
- Allahdadi, F. (2011). The Level of Local Participation in Rural Cooperatives in Rural Areas of Marvdasht, Iran. *Life Science Journal*, 8(3) 59-62.
- Anonym. (2018). China 2018 Economic Report. China, Embassy of Switzerland in The People's Republic Of China.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of American in statuteof planners*, 35(4), 216-224.
- Auliana, R. (2011). Pangan Lokal Sebagai Bagian Wonderful Indonesia dalam Mengatasi Permasalahan Gizi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Boga Dan Busana*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2017). *Neraca Bahan Makanan 2017*. Jakarta, Kementerian Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. (2018). BPS: Luas Lahan Pertanian Semakin Menurun, (*online*), (https://economy.okezone.com/read/2018/10/30/320/19_70900/bps-luas-lahan-pertanian-semakin-menurun, diakses 5 April 2018).
- Bappenas. (2014). *Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian*. Jakarta, Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas.
- Bappenas. (2018). Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2018, (*online*), (https://www.bappenas.go.id/files/update_perkembangan_ekonomi/Laporan_Perkembangan_Ekonomi_Indonesia_dan_Dunia_TW_I_2018.pdf, diakses 4 april 2019).
- Bodh, P.,C. (2018). *Agricultural Situation in India*. New Delhi, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Government of India.

- Chalid, P. (2015). Teori Pertumbuhan, (*online*), (<http://repository.ut.ac.id/4601/1/MAPU5102-M1.pdf>, diakses 4 april 2019).
- Damanhuri, D., S. (2000). Akar Problematik Ekonomi Politik Pertanian dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 15(4) 515 – 527.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. (2007). *The New Public Service: Serving, not. Steering*. New York: M.E. Sharpe.
- Denhardt, Janet V & Denhardt, Robert B. (2013). *Pelayanan Publik Baru: Dari Manejemen Steering ke Serving*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2013). Permasalahan dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, (*online*), (http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PERMASALAHAN_DAN_UPAYA_PENINGKATAN_PRODUKTIVITAS_PERTANIAN20140821143024.pdf, diakses 8 April 2019).
- Dewi, N., K dan Rudiarto, I. (2013). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 1 (2), 175-188.
- Dimoe, A., et al. (2013). *Ketidakadilan pangan di Indonesia Timur: Kumpulan Tulisan Jurnalistik Tentang Keadilan Pangan di Indonesia Timur*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Faturahman, B. M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *JISPO*, 7(2), 43-62.
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. *SOSPOL*, 4(1), 132-148.
- Faturahman, B. M., Rozikin, M., & Sarwono. (2017). Innovation of Local Government in Improving Food Security in Pacitan Regency. *IJMAS*, 4(06), 70-75.

- Hardono, G., S. (2014). Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 12(1) 1-17.
- Hassanein, N. (2008). Locating Food Democracy: Theoretical and Practical Ingredients, *Journal of Hunger & Environmental Nutrition*, 3:2-3, 286-308, DOI: 10.1080/19320240802244215.
- Hendayana, R. dan M. Ariani. (2013). Paradoks Keberhasilan Diversifikasi Pangan. Kasus: Provinsi Nusa Tenggara Barat. hal. 246-263. Dalam M. Ariani, K. Suradisastra, N.S. Saad, R. Hendayana, dan E. Pasandaran (Eds.). *Diversifikasi Pangan dan Transformasi Pembangunan Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta: IAARD Press.
- Hoelman, M. B, Parhusip, B. T. P., Eko, S., Bahagijo, S., Santono, H. (2016). *Sustainable Development Goals-SDGs. Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: International NGO forum on Indonesian Development.
- Institut Pertanian Bogor. (1993). Prosiding Seminar Kebijakan dan Strategi Menuju Tercapainya Swasembada Pangan. Bogor 5 Juni 1993.
- Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPSTP). *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 86-101.
- Irawan, A. (2019). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke. *Jurnal Sospol*, 5(1), 40-60.
- Kementerian Perdagangan (2016). *Profil Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: Komoditas Beras*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Pertanian. (2018a). Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi di Indonesia, 2014 – 2018. (*online*), ([https://www.pertanian.go.id/Data5tahun/TPATAP-2017\(pdf\)/00-PadiNasional.pdf](https://www.pertanian.go.id/Data5tahun/TPATAP-2017(pdf)/00-PadiNasional.pdf) diakses 1 Oktober 2018).

- Kementerian Pertanian. (2018b). Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Februari 2018. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. (*online*), (<http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/download/file/419-statistik-ketenagakerjaan-pertanian-februari-2018>, diakses 2 april 2019).
- Kementerian pertanian. (2019). Kontribusi PDB Atas Harga Berlaku Tahun 2015 s.d. 2019 Tahun Dasar 2010. (*online*), (<http://aplikasi2.pertanian.go.id/pdb/rekappdbkontri.php>, diakses 2 april 2019).
- Kompas. (2018). Keragaman pangan diabaikan. (*online*), (<https://www.pressreader.com/> diakses 25 April 2019).
- Miranti, A. (2017). Pengaruh Pendapatan dan Harga Pangan Terhadap Tingkat Diversifikasi Pangan Rumah Tangga Di Provinsi Jawa Barat. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Monday, A., J., Adadu, Y.,A & Usman, T.,A. (2019). Community Participation and Rural Development in Nasarawa State. *International Journal of Current Innovations in Advanced Research*, Vol. 2(4) 10-22.
- Muthayya, S., Sugimoto, J.,D., Montgomery, S., and Maberly, G.,F. (2014). An overview of global rice production, supply, trade, and consumption. *Annals of The New York Academy of Sciences*, (7-14). doi: 10.1111/nyas.12540.
- Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs): Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Sosioreligius*, Vol. I (1), 77-88.
- Nurhemi, Soekro, S.,R.,I dan Suryani, G. (2014). Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan Tfp dan Indeks Ketahanan Pangan. *Bank Indonesia*.
- Perret, A., & Jackson, C. (2015). Local food, food democracy, and food hubs. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*. <http://dx.doi.org/10.5304/jafscd.2015.061.003>.
- Petani Mesti Mampu Memperoleh Keuntungan, *Koran Jakarta*, 5 April 2018.

- Prabowo, R. (2010). Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. *MEDIAGRO*, Vol 6(2) 62-73.
- Reece, J. (2018). Seeking food justice and a just city through local action in food systems: Opportunities, challenges, and transformation. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 8(Suppl. 2), 211-215. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2018.08B.012>.
- Sastrapradja, S., D. dan Widjaja, E., A. (2010). *Keanekaragaman Hayati Pertanian Menjamin Kedaulatan Pangan*. Jakarta, LIPI Press.
- Soetomo. (2008). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Supadi. (2004). *Ketahanan pangan dan impor beras berkelanjutan*. Jakarta: Indonesian Center for Agricultural Socio Economic Research and Development.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Utami, P, dan Budiningsih, S. (2015). Potensi Dan Ketersediaan Bahan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 12(2) 150-158.
- Welsh J., & MacRae, R. (1998). Food Citizenship and Community Food Security: Lessons from Toronto, Canada. *Journal Canadian Journal of Development Studies*, Vol. 19 - Issue 4, pp. 237-255.

PENGARUH KERJASAMA INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK ANTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN SARAWAK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN BARAT

Riani Septi Hertini
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Rianiseptih@gmail.com

Abstrak

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan juga industri. Tetapi, keterbatasan sumber energi listrik yang tersedia di Indonesia, menyebabkan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan listrik sehingga sering terjadinya pemutusan sementara dan pembagian energi listrik secara bergantian yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pembangkit Listrik Nasional (PLN). Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki masalah kelistrikan. Hampir setiap hari pemadaman bergilir terjadi di sejumlah daerah termasuk kota Pontianak dan sekitarnya bahkan terancam “black out”. Dalam menangani permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan kerjasama interkoneksi tenaga listrik dengan Sarawak, Malaysia yang secara geografis berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat melalui program ASEAN Power Grid. ASEAN Power Grid merupakan program dibawah Visi ASEAN 2020 yang diadopsi dalam KTT informal ASEAN ke 2 di Kuala Lumpur pada 2 Desember 1997. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak kerjasama interkoneksi tenaga listrik antara Kalimantan Barat dan Sarawak dalam mendorong perekonomian di Kalimantan Barat/ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyampaikan data berdasarkan beberapa sumber seperti buku, artikel, jurnal, website, serta majalah dan koran yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini juga menggunakan analisis perspektif paradiplomasi dimana peran pemerintah daerah sangat penting sebagai aktor utama kerjasama internasional.

Kata kunci: kalimantan barat; sarawak; ASEAN power grid; pertumbuhan ekonomi; Paradiplomasi

I. PENDAHULUAN

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan juga industri. Manfaat dari energi listrik sangat besar dan sangat penting, tetapi sumber energi pembangkit listrik sangat terbatas dan tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu untuk melestarikan sumber energi ini, perlu diupayakannya langkah-langkah strategis agar dapat memenuhi kebutuhan energi listrik secara optimal dan terjangkau (Alpen Steel, 2018). Keterbatasan sumber energi listrik yang tersedia di Indonesia, menyebabkan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan listrik sehingga sering terjadinya pemutusan sementara dan pembagian energi listrik secara bergantian yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero).

Posisi ketahanan energi Indonesia semakin merosot dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya, ketidakseimbangan laju ketersediaan energi dengan kebutuhan berdasarkan data yang dirilis Dewan Energi Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 129 negara pada tahun 2014 (Kementerian Perindustrian, 2014). Ketahanan energi meliputi 3 aspek, yaitu ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, dan kemajuan pengembangan energi baru terbarukan. Peringkat ini merosot dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, Indonesia berada di peringkat ke-29 dan pada tahun 2011 turun ke peringkat 47. Hal ini juga dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak dalam negeri terus merosot, sedangkan permintaan selalu meningkat. Indonesia juga terlalu bertumpu pada minyak bumi sebagai sumber energi, dan tidak mengembangkan energi lain. Sedangkan untuk energi panas bumi dan tenaga surya beremisi rendah, ongkosnya masih tinggi (Kompas, 2017). Isu tenaga listrik ini merupakan isu krusial sektor energi yang terdiri dari empat aspek, yaitu ketersediaan sumber daya energi, pengembangan energi baru, dan terbarukan, ketersediaan infrastruktur, serta kompetensi antara pangan dan energi.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki masalah kelistrikan di Indonesia. Hampir setiap hari pemadaman bergilir terjadi di sejumlah daerah termasuk kota Pontianak dan sekitarnya hingga ke kapuas hulu. Bahkan,

pemadaman listrik untuk wilayah Sintang bisa dari pagi hingga dini hari karena keterbatasan daya listrik dan mesin pembangkit. PT. PLN wilayah Kalbar sengaja melakukan pemadaman bertahap tersebut, ini bertujuan untuk menekan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) karena stok menipis. Akibat stok yang menipis, maka dua pusat pembangkit listrik di Pontianak sudah tidak dapat bekerja secara maksimal.

Dengan tersendatnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk dua pusat pembangkit listrik milik PT. PLN wilayah Kalbar, kondisi kelistrikan di Kota Pontianak dan sekitarnya terancam "black out" atau padam total. Kota Pontianak merupakan pengguna terbesar energi listrik PLN wilayah Kalbar dengan kapasitas mesin sebesar 130 MW daya dengan daya mampu 110 MW, beban puncak mencapai 115 MW sehingga PLN melakukan pemadaman bergilir sejak Juli 2006. Setiap kawasan industri, pemukiman, perdagangan yang disuplai beberapa feeder atau penyulang mendapat giliran pemadaman dengan rentan waktu tiga hari. Lama pemadaman listrik pada siang hari, dimulai pada pukul 06;00-16;00, dan 18:00-22:00 untuk malam hari. Pemadaman setiap hari tersebut dapat membuat usaha-usaha kecil yang sangat bergantung dengan listrik seperti warnet, percetakan, kue, makanan, minuman, dan usaha lainnya kesulitan. Pemadaman listrik setiap hari ini juga sangat berpengaruh terhadap pabrik-pabrik industri besar sehingga mengganggu aktivitas investasi dan ekonomi di Kalimantan Barat (Alpen Steel, 2019).

Dalam menangani permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam penambahan pembangkit listrik di Indonesia khususnya Kalimantan Barat salah satunya yaitu dengan melakukan kerjasama interkoneksi tenaga listrik dengan negara tetangga yaitu Sarawak (Malaysia Timur) melalui program ASEAN Power Grid. ASEAN mengakui peran penting dari infrastruktur listrik yang efisien, handal dan tangguh dalam merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional. Untuk memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat, investasi besar dalam kapasitas pembangkit listrik sangat diperlukan. Dalam mengakui potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari pembentukan sistem terintegrasi ASEAN menetapkan pengaturan interkoneksi listrik kawasan melalui ASEAN Power Grid (APG) dibawah Visi ASEAN

2020 yang diadopsi dalam KTT informal ASEAN ke 2 di Kuala Lumpur pada 2 Desember 1997. *Heads of ASIAN Power Utilities/ Authorities* (HAPUA), sebagai *Specialised Energy Body* (SEB) yang ditugaskan untuk memastikan keamanan energi regional dengan mempromosikan pemanfaatan dan pembagian sumber daya yang efisien (ASEAN Center for Energy, 2017).

Kerjasama di bidang energi ini juga merupakan bentuk kesadaran ASEAN terhadap perekonomian di Asia Tenggara yang semakin berkembang, serta adanya potensi sumber daya energi yang beraneka ragam yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN menjadi eksportir dan importir energi, namun ada juga negara yang masih kurang dalam pengembangan sumber daya energi (ASEAN Secretariat, 2014). Oleh karena itu dalam meningkatkan kerjasama energi ini, ASEAN berupaya dalam mendorong integrasi energi di Asia Tenggara sehingga potensi energi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan efisien demi mewujudkan kerjasama ekonomi yang komprehensif.

Pada dasarnya kerjasama ASEAN *Power Grid* merupakan kerjasama pengadaan infrastruktur jaringan listrik yang akan dibangun secara terhubung antar negara di Asia Tenggara hingga akhirnya terhubung pada tahap regional. Secara fisik, sistem tenaga listrik ini akan dihubungkan melalui saluran transmisi dan melalui kerjasama energi regional, ini, persebaran akan potensi cadangan sumber daya energi yang tidak merata antar negara anggota ASEAN dapat diatasi dengan saling melengkapi kebutuhan energi satu sama lain. ASEAN Power Grid memiliki 16 proyek interkoneksi, dan terdapat 3 total proyek interkoneksi APG antara Indonesia dan Malaysia, yakni: Proyek Sarawak-Kalimantan Barat, Proyek Sumatera-Semenanjung Malaysia, dan Proyek Sabah-Kalimantan Utara. Di antara ketiga proyek tersebut, yang telah selesai hingga saat ini merupakan proyek Kalimantan Barat-Sarawak. Interkoneksi Indonesia dan Malaysia dapat dilakukan karena memiliki wilayah yang saling berbatasan, sehingga jual-beli tenaga listrik dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dari kedua negara. Dengan adanya suatu program kerjasama di bidang interkoneksi listrik ASEAN (*ASEAN Power Grid*), transfer listrik dari Sarawak dapat dilakukan secara proporsional sehingga tidak merugikan satu pihak, jadi Indonesia yang memiliki kebutuhan pasokan listrik yang

besar akan terpenuhi dengan interkoneksi. Keuntungan lainnya yang diharapkan dengan adanya kerjasama ini adalah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi setiap negara anggota dengan pengelolaan energi yang baik untuk memperkuat tenaga listrik di kawasan Asia Tenggara.

Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak-Entikong-Kuching (Serawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar 6-8 jam perjalanan. Di bagian Utara, Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Di bagian Selatan, Kalbar berbatasan langsung dengan laut Jawa dan Kalimantan Tengah, di bagian Timur, Kalbar berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, dan di bagian Barat, Kalbar berbatasan langsung dengan laut Natuna dan Selat Karimata. Di sebelah utara Kalbar, terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara Jiran Malaysia, yaitu Sambas, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu yang membujur sepanjang pegunungan Kalingkang Kapuas Hulu (Heny K. S, 2017).

Total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat berjumlah sekitar 4.395.983 jiwa, dimana sekitar 2.246.903 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.149.080 jiwa berjenis kelamin perempuan. Angka ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Sedangkan, dari segi ekonomi, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki permasalahan dalam hal infrastruktur yang kurang memadai dan diikuti rendahnya inventasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri/asing, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, dan belum terlaksananya cara atau suatu sistem maupun program pemerintah daerah untuk mengatasi hal-hal tersebut. Penanaman modal asing yang masih berkonsentrasi di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi semakin menyudutkan Provinsi Kalimantan Barat yang jauh dari perhatian pemerintah (BPS, 2018). Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang tertinggal dalam hal perekonomian dan kesejahteraan bila dibandingkan dengan 3 provinsi lainnya di

pulau Kalimantan yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tertinggalnya provinsi Kalimantan Barat ini juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi nasional yang masih bisa dinilai sangat lemah, baik dari segi infrastruktur, investasi, maupun sumber daya manusianya bila dibandingkan dengan tetangga yaitu Malaysia dan Singapura (Pontianakpost.co.id, 2018).

Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya masih butuh bantuan berupa investasi yang dapat memajukan tingkat ekonomi dan kesejahteraan daerah. Untuk mendapatkan dan menarik hati para investor bukan hal yang mudah, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat juga harus lebih ekstra untuk berbenah. Hal dasar yang harus dibenahi adalah infrastruktur, prosedur, perijinan yang mempermudah para investor, mengoptimalkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan baik pada tataran pusat maupun antara pusat dan daerah guna menciptakan suasana yang kondusif untuk para investor (Nurul Bariyah, 2015).

Saat ini, kondisi ekonomi Kalimantan Barat sudah lebih baik dengan menurunnya angka pengangguran, kemiskinan, inflasi, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan bertambahnya tingkat investasi baik PMA maupun PMDN di Kalimantan Barat dalam setiap tahunnya. Adapun sektor yang diminati oleh PMA dan PMDN dalam beberapa tahun terakhir adalah sektor pertanian, perdagangan dan sektor industri pengolahan. Untuk perkembangan ekspor dan impor, Kalimantan Barat boleh dibilang cukup baik karena jumlah ekspor yang didominasi oleh 2 komoditi yaitu hasil industri dan non industri masih bertambah setiap tahunnya (F.W. Yuliasih, 2019). Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki lahan yang sangat luas ditambah tekstur dan keadaan tanah yang sangat cocok untuk menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, hal itu lah salah satu faktor yang dapat menarik para investor khususnya yang berminat diperkebunan sawit. Hal ini seharusnya menjadi salah satu kelebihan untuk memajukan daerah Kalbar, baik dalam skala nasional maupun internasional untuk mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Pemerintah Kalimantan Barat harus memiliki rencana dan strategi dalam hal pembenahan infrastruktur yang lebih baik, salah satunya masalah kelistrikan yang menjadi salah satu unsur penting dalam hal aktivitas perekonomian (Nurul

Bariyah, 2015). Oleh karena itu penulis akan menganalisa terhadap pengaruh kerjasama interkoneksi tenaga listrik yang dilakukan antara Provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kerjasama interkoneksi tenaga listrik antara Provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis akan mengulas beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diantara lain:

1. “Studi Stabilitas Sistem Interkoneksi Sarawak – Kalimantan Barat” yang ditulis oleh Daniel Prahara Eka Ramadhani dalam Proceeding Seminar Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro FTI-ITS tahun 2015

Dalam penelitian yang ditulis oleh Daniel Prahara Eka Ramadhani menguraikan tentang cara stabilitas transien sistem interkoneksi Sarawak– Kalimantan Barat dalam kemampuannya mempertahankan keseimbangan sistem tenaga listriknya saat terjadi gangguan besar berupa lepasnya pembangkit terbesar dari sistem dan gangguan hubung singkat pada jalur interkoneksi yang dilakukan dengan bantuan software ETAP (Daniel Prahara E. R., 2015). ETAP adalah sebuah perusahaan perangkat lunak rekayasa analitik spektrum penuh yang berspesialisasi dalam analisis, simulasi, pemantauan, kontrol, optimisasi, dan otomatisasi sistem tenaga listrik. *Software* ETAP menawarkan rangkaian solusi perusahaan sistem tenaga terintegrasi terbaik dan terlengkap (ETAP, 2019).

2. “Analisa Efisiensi Konsumsi Bahan Bakar dan Biaya Pokok Produksi Pada Pembangkit Sistem Khatulistiwa Setelah Terkoneksi Dengan Sistem Sarawak” yang ditulis oleh M. Iqra Orytuasikal dalam Jurnal S1 Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura tahun 2018

Penulis menjelaskan bahwa efisiensi konsumsi bahan bakar dan Biaya Pokok Produksi (BPP) pada pembangkitan Sistem Khatulistiwa setelah terkoneksi dengan Sistem Sarawak sangatlah penting, karena saling terhubungnya sistem kelistrikan

antara satu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan teknis, ekonomis dan lingkungan yang sangat signifikan dalam menghasilkan energi listrik. Terkoneksi Sistem Kelistrikan Khatulistiwa (Indonesia) dengan Sistem Kelistrikan Sarawak (Malaysia) merupakan pertama kali di Indonesia. Pertumbuhan beban sistem Khatulistiwa setiap tahunnya mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar dan BPP, sehingga analisis efisiensi konsumsi bahan bakar dan BPP dengan menggunakan bantuan *Software ProSym* dan menggunakan metode koefisien untuk prakiraan beban perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi terkoneksi dengan Sistem Sarawak di tahun 2018. Dari hasil simulasi tingkat efisiensi konsumsi bahan bakar jika terkoneksi dengan Sistem Sarawak sebesar 287,856 kiloliter dan penurunan BPP sebesar 318 Rp/kWh pada tahun 2018. Sehingga terkoneksi dengan Sistem Sarawak memberikan pengaruh yang signifikan untuk efisiensi konsumsi bahan bakar dan BPP (M Iqra Orytuasikal, 2018).

3. “Membangun keamanan Energi ASEAN Melalui Integrasi Listrik Regional (Implementasi ASEAN Power Grid) di Kalbar – Sarawak” yang ditulis oleh Heny Kristama Sinambela dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman tahun 2017. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan bahwa proyek interkoneksi *ASEAN Power Grid* di Kalimantan Barat – Sarawak dapat dikatakan berhasil karena kedua negara sama-sama merasakan manfaat dengan bertambahnya pasokan daya pada sistem kelistrikan sehingga tidak terjadi defisit, serta menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Kerjasama interkoneksi ini memberikan tambahan daya secara perlahan sehingga daerah-daerah yang dulunya sering mengalami pemadaman listrik menjadi daerah yang tidak lagi mengalami pemadaman. Sedangkan untuk Sarawak, Malaysia, yang menjadi negara pengekspor listrik untuk Kalimantan Barat, tentunya mengalami keuntungan dalam hal menjual tenaga listrik mereka untuk 5 tahun kedepan sejak terjalannya kerjasama atau dalam fase pertama perjanjian. Dalam fase kedua, Kalimantan Barat yang kedepannya akan mengalami kemajuan dalam pengembangan tenaga listriknya, dapat

bertransaksi menjual tenaga listrik untuk Sarawak, Malaysia (Heny K. S., 2017).

Dari *Literature riview* di atas, menunjukkan bahwa para peneliti dan akademisi telah melakukan penelitian yang beragam tentang kerjasama interkoneksi tenaga listrik (ASEAN Power Grid). Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah membahas tentang proyek kerjasama interkoneksi tenaga listrik (ASEAN Power Grid) antara Kalimantan Barat dan Sarawak, sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian serta perspektif penelitian.

III. METODOLOGI

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data berdasarkan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014). Cara ilmiah yang dimaksud adalah penelitian dilakukan secara sistematis, rasional dan empiris. Selain itu, metode penelitian adalah cara sistematis dan obyektif untuk mendapatkan informasi yang lebih teliti dan efisien (A. B. Simanjuntak & Sosrodiharjo, 2014). Artinya penelitian sistematis adalah penelitian dilakukan mengikuti sistem yang berlaku dalam kegiatan penelitian. Sedangkan, obyektif adalah sikap pasti yang diyakini keabsahannya dengan melibatkan pendapat berdasarkan fakta dan data. Adapun pendapat lain yang selaras, metode penelitian adalah sebuah pendekatan yang sistematis yang diperlukan untuk keseluruhan kegiatan penelitian dan studi tentang metode penelitian yang dapat digunakan sehingga menghasilkan pengetahuan baru (K. H. Timotius, 2017). Dengan kata lain, metode penelitian diperlukan dalam serangkaian kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pembaruan informasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa cara :

1) Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengaruh kerjasama interkoneksi tenaga listrik antara wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak terhadap perekonomian Kalimantan Barat.

2) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis selama penelitian ini adalah :

- a. Data sekunder terdiri dari telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan kemudian menganalisisnya, literatur ini berupa buku, dokumen, jurnal, surat kabar, dan situs internet ataupun laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
- b. Data primer terdiri dari beberapa dokumen, arsip, undang-undang, observasi (penelitian lapangan), dan wawancara.

IV. PEMBAHASAN

Association of Southeast Asian (ASEAN) mengakui peran penting dari infrastruktur listrik yang efisien, andal, dan tangguh dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional. Untuk memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat, diperlukan investasi besar dalam kapasitas pembangkit listrik. Dalam mengakui potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari pembentukan sistem terintegrasi, ASEAN menetapkan pengaturan interkoneksi listrik di kawasan melalui APG dibawah visi ASEAN 2020 yang diadopsi dalam KTT Informal ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997. HAPUA (Kepala ASEAN *Power Utilities/Authorities*), sebagai SEB (Badan Energi Khusus), ditugaskan untuk memastikan keamanan energi regional dengan mempromosikan pemanfaatan yang efisien dan pembagian sumber daya. Pembangunan APG pertama kali dilakukan berdasarkan persyaratan bilateral lintas batas, kemudian diperluas ke basis sub-regional dan akhirnya ke sistem regional terintegrasi total. Diharapkan untuk meningkatkan perdagangan listrik lintas batas yang akan memberikan manfaat untuk memenuhi meningkatnya permintaan listrik dan meningkatkan akses ke layanan energi di wilayah tersebut (ASEAN Center for Energy, 2019). ASEAN Power Grid merupakan program unggulan yang dicanangkan oleh ASEAN dalam mewujudkan visi ASEAN 2020 dalam memperkuat keamanan energi regional dengan membentuk utilitas yang efisien dalam berbagi sumber daya antar negara anggota (Latif Adam, 2010).

Tujuan dari nterkoneksi regional adalah (Anwarm Amirrudin, 2017):

1. Mempromosikan lebih efisien, ekonomi, dan mengamankan operasi sistem daya individu.
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber energi yang bervariasi di region
3. Mengurangi investasi modal yang diperlukan untuk kapasitas pembangkit listrik
4. Memfasilitasi pembelian / pertukaran daya lintas batas dalam wilayah

Kegunaan dari Interkoneksi tidak hanya membawa keuntungan teknikal dan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat politik, sosial, dan lingkungan secara keseluruhan. Ketika membahas alasan untuk mengembangkan interkoneksi jaringan listrik antar negara, manfaat ekonomi adalah yang teratas dalam daftar sebagai pendorong utama karena dapat mengoptimalkan biaya investasi dan operasi, meningkatkan kecukupan ketika mengurangi biaya, mengurangi impor minyak dari luar ASEAN, dan penghematan bagi importir ketika pendapatan ekstra bagi eksportir energi (Bisnis.com, 2017).

Pemerintah melalui PT.PLN (Persero) dan Malaysia melalui perusahaan listrik di negaranya, SESCO, melakukan kerjasama memasok kebutuhan listrik. Langkah ini diwujudkan lewat interkoneksi jaringan listrik Kalimantan Barat dan Sarawak. Interkoneksi listrik 2 negara itu terjadi melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 275 Kilovolt (KV) sirkit 1 antara gardu induk tegangan ekstra (GITET) Bengkayang, Kalbar dan GITET Mambong (SESCO Malaysia) setelah melalui beberapa rangkaian pengujian. Kerjasama ini juga merujuk pada perjanjian dalam *Power Exchange Agreement* (PEA) dimana PLN Indonesia dan SESCO Malaysia sepakat untuk melakukan jual beli Ekspor-Import tenaga listrik selama 25 tahun. Untuk 5 tahun pertama Indonesia akan membeli listrik dari Malaysia sebesar 50 MW saat Lewat Waktu Beban Puncak (LWBP) dan 230 MW saat Waktu Beban Puncak (WBP). Adapun untuk 5 tahun berikutnya PLN dimungkinkan menjual listrik ke Malaysia. Pada tahap awal Interkoneksi ini, SESCO Malaysia akan menyalurkan daya listrik sebesar 10 MW dan secara bertahap akan

dinaikan menjadi 50 MW sampai periode akhir maret 2016 untuk selanjutnya, Malaysia akan menyuplai 50 MW saat LWBP dan 230 saat WBP. Interkoneksi Kalbar-Sarawak ini merupakan bagian dari ASEAN Grid pertama untuk Indonesia dan pertama untuk PLN dengan tujuan kerjasama kelistrikan diantara negara-negara ASEAN. Begitupula untuk SESCO merupakan kerjasama kelistrikan pertama bagi mereka sehingga kedua belah pihak baik Indonesia maupun Malaysia akan saling diuntungkan (Detik Finance, 2016).

Dalam pandangan tradisional, diplomasi mengacu pada hubungan antar negara berdaulat yang mengimplementasikan kebijakan luar negeri, terutama dalam hal perdamaian dan penyelesaian konflik. Dalam pelaksanaannya, proses diplomasi selalu patuh pada kerangka yang terperinci. Dimulai dari pembukaan, manajemen konflik atau permasalahan, informasi dan komunikasi, negosiasi internasional, kewajiban perlindungan, serta kontribusi pada tata tertib internasional. Semua tahapan ini dilakukan dalam kerangka formal kenegaraan (Kementerian Luar Negeri, 2016). Namun, konsep diplomasi ini terus mengalami perkembangan hingga menyebabkan pergeseran makna. Sejak tahun 1960an, pada awal perang dingin, nilai dasar diplomasi bergeser dari sifar formal dan kenegaraan menuju konsep yang lebih luas. Secara modern (pasca 1960an) diplomasi tidak lagi mengacu pada aktivitas hubungan internasional yang dilakukan oleh negara melalui perwakilan diplomat resmi. Diplomasi juga dapat digunakan dalam interaksi internasional yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional bukan negara maka tujuan dari diplomasi sendiri juga berkembang menyesuaikan kepentingan. Diplomasi modern menempatkan para pelaku diplomasi bukan negara ini pada posisi penting dalam hubungan internasional, mereka juga diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan internasional dan sering menjadi rekan negara dalam berdiplomasi (Y. O. Supratman, 2016).

Perkembangan pengertian diplomasi ini tentu memberikan dampak yang luas. Kajian-kajian mengenai diplomasi modern juga terus berkembang sehingga memunculkan adanya multitrack diplomasi, total diplomasi, hingga paradiplomasi. Perkembangan diplomasi ini senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi global yang semakin terintegrasi dalam berbagai aspek yang kompleks. Dimana peran diplomasi oleh pemerintah pusat kini mulai diambil

alih oleh pemerintah daerah dan para aktor lokal daerah yang saling bekerja sama dengan daerah lain dalam ranah hubungan internasional (Porsi Ilmu.com, 2015).

Paradiplomasi adalah sebuah kajian yang relatif baru dalam ilmu hubungan internasional, mengacu pada perilaku dan kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh aktor '*sub-state*', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Fenomena paradiplomasi memang pada awalnya muncul di Eropa, namun saat ini dengan intensitas yang berbeda, telah menjadi gejala umum ditengah interaksi transnasional masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak daerah otonom atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang secara aktif menjalin kerjasama luar negeri dengan pihak asing dengan bentuk ikatan '*memorandum of understanding*' atau bentuk-bentuk perjanjian internasional lainnya. Menurut Mochtar Masoed, daerah otonom pada konteks paradiplomasi ada pada perpotongan antara urusan dalam negeri dengan urusan luar negeri. Keterkaitan daerah otonom dalam hubungan internasional adalah perannya selaku aktor. Oleh karena itu, arti penting daerah otonom dalam studi hubungan internasional tidak dapat dikesampingkan, mengingat daerah otonom dapat secara langsung melakukan hubungan internasional dengan pihak asing, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dengan kata lain, daerah otonom dapat melakukan *by pass* tanpa harus melalui pemerintah pusat (dengan ketentuan dari negara pemberi *power* yang bersangkutan). Tidak hanya entitas sub-nasional, aktor-aktor ini dapat berwujud kelompok masyarakat, suku-suku, kelompok kepentingan ekonomi, maupun perusahaan multinasional (T. A. Mukti, 2013). Hal ini yang dilakukan pemerintah pusat melalui PT. PLN Wilayah Kalimantan Barat sebagai aktor bukan negara dalam menjalankan hubungan serta kerjasama luar negeri dengan SESCO Malaysia demi mencapai tujuan yang diharapkan dan memberi keuntungan bagi daerah tersebut.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional yang dilakukan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu

wilayah (Rahardjo Adisasmita, 2013). Pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu, sumber daya alam, jumlah dan mutu pendidikan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial, dan juga pasar. Keternukaan ekonomi suatu negara akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan. Perekonomian suatu negara yang terintegrasi dengan perekonomian global memiliki kesempatan yang lebih untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing sehingga efisiensi tercapai. Indonesia merupakan perekonomian terbuka selama orde baru perekonomian Indonesia terintegrasi dengan dunia, sehingga pengaruh kegiatan ekspor maupun impor merupakan salah satu pendorong pertumbuhan. Kegiatan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah di perbatasan yang terintegrasi dengan negara lain juga dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah kekuasaan yang lebih sedikit akan memudahkan kebijakan maupun keputusan yang tepat dan efektif dalam meningkatkan PDRB perkapita masyarakatnya.

Dengan adanya kerjasama interkoneksi ini, daya mampu sistem kelistrikan antara Kalimantan Barat dan Sarawak saat ini mencapai 400 MW, dengan surplus daya lebih dari 100 MW. Dengan demikian PT. PLN memastikan ketersediaan listrik bagi calon pelanggan yang akan berinvestasi di Kalbar (Antara Kalbar, 2018). Hal ini membuat perekonomian di Kalimantan Barat yang terus meingkat. Pada triwulan IV 2018, perekonomian di Kalimantan Barat tumbuh 5,07 persen dan diperkirakan pada tahun 2019 ini kian meningkan menjadi 6,1 persen. Peningkatan angka perekonian di Kalimantan Barat ini disebabkan ikeh peningkatan kinerja yang terjadi pada komponen ekspor. Dari sisi penawaran, peningkatan terutama didorong oleh kinerja lapangan usaha (LU) pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan; perdagangan besar dan ecerean, dan reparasi mobil, serta pertambangan dan penggalian.

Semua lapangan usaha ini membutuhkan energi listrik yang sangat besar, dan dengan surplusnya daya listrik wilayah Kalimantan Barat membantu lapangan usaha menengah kecil hingga ke atas dalam melaksanakan usahanya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

V. PENUTUP

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama interkoneksi tenaga listrik dibawah proyek kerjasama *ASEAN Power Grid* dinilai cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. PT. PLN Wilayah Kalbar berhasil menjadi aktor sub-negara yang dapat memaksimalkan tujuan dalam mencapai manfaat dari kerjasama interkoneksi ini, seperti surplusnya daya sehingga memudahkan lapangan usaha di Kalimantan Barat dalam berkembang. Sumber energi yang didapat dari terkoneksi nya saluran tegangan listrik antara Kalimantan Barat dan Sarawak juga dapat mendorong masuknya investasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Surwandono, S.Sos., M.Si dan Ecep Maman Hermawan, SH atas bantuan dan bimbingan dalam penulisan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Latif. (2010). Dinamika Sektor Kelistrikan di Indonesia: Kebutuhan dan Perforansi Penyediaan. (*online*), (<https://media.neliti.com/media/publications/201046-dinamika-sektor-kelistrikan-di-indonesia.pdf>, diakses pada 10 Juni 2019)
- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Antara Kalbar. (2018). Seriap Hari PLN Beli Listrik Malaysia 200 MW. (*online*), (<https://kalbar.antarane.ws.com/berita/362321/setiap-hari-pln-beli-listrik-malaysia-200-mw>, diakses pada 19 Juni 2019).
- Amirrudin, Anwarm. (2017). Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa. *Jurnal Ekonomia*, Vol.13 No.1, April 2017.
- ASEAN Center For Energy, (2017). ASEAN Power Grid. (*online*), (<http://www.aseanenergy.org/programme-area/apg/>, diakses pada 9 Februari 2019).
- ASEAN Center For Energy. (2019). ASEAN Power Grid. (*online*), (<http://www.aseanenergy.org/programme-area/apg/>, diakses pada 20 April 2019).
- ASEAN Secretariat. (2014). Overview. (*online*), (<http://www.asean.org/asean/about-asean/overview>, diakses pada 25 Februari 2019).
- Bariyah, Nurul. (2015). Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah di Kalimantan Barat: Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita dan HDI. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.4, No.1.
- Bisnis.com. (2017). Jaringan Listrik: Interkoneksi Kalbar-Sarawak Diyakini Beri Dampak Positif Bagi Ekonomi. (*online*), (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20170323/44/639609/jaringan-listrik-interkoneksi-kalbar-sarawak-diyakini-beri-dampak-positif-bagi-ekonomi#>, diakses pada 19 Juni 2019).

- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2018). Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin. (*online*), (<https://kalbar.bps.go.id/statictable/2018/02/26/125/jumlah-penduduk-provinsi-kalimantan-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-sensus-penduduk-2010.html>, diakses pada 8 Februari 2019).
- Crickemans, David. (2008). *Are The Boundaries Between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*. Belgium: University of Anwerp and Flemish Center for International Policy.
- Detik Finance. (2016). RI-Malaysia Saking Ejsoir-Inoir Listrik. (*online*), (<https://finance.detik.com/energi/d-3124219/ri-malaysia-saling-ekspor-impor-listrik>, diakses pada 19 Juni 2019).
- ETAP. (2019). Electrical Power System Analysis & Operation Software. (*online*), (<https://etap.com/>, diakses pada 12 Februari 2019).
- Kementerian Luar Negeri. (2016). Indonesia Tegaskan Pentingnya Mengatasi Akar Penyebab Konflik Melalui Mediasi. (*online*), (<https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-tegaskan-pentingnya-mengatasi-akar-penyebab-konflik-melalui-mediasi.aspx>, diakses pada 11 Februari 2019)
- Kementrian Perindustrian. (2014). Ketahanan Energi Indonesia Merosot. (*online*), (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/11320/Ketahanan-Energi-Indonesia-Merosot>, diakses pada 9 Februari 2019).
- Kompas.com. (2017). Energi Baru Terbarukan Menjadi Kunci Ketahanan Energi Indonesia. (*online*), (<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/20/214402626/energi-baru-terbarukan-menjadi-kunci-ketahanan-energi-indonesia>, diakses pada 8 Februari 2019).
- KS, Heny. (2017). Membangun Keamanan Energi ASEAN MELALUI Integrasi Regional (Implementasi ASEAN Power Grid) di Kalbar-Sarawak. (*online*), (*eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*, diakses pada 10 Februari 2019).

- Mukti, TA. (2013). *Paradiplomasi: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemd Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Orytuasikal, M Iqra. (2018). Analisa efisiensi konsumsi bahan bakar dan biaya pokok produksi pada pembangkit sistem Khatulistiwa setelah terkoneksi dengan sistem Sarawak. (*online*), (*Jurnal S1 Teknik Elektro Universitas Tanjung*, diakses pada 10 Februari 2019).
- Pontianakpost.co.id. (2018). Daya Saing Kalbar Terpuruk. (*online*), (<https://www.pontianakpost.co.id/daya-saing-kalbar-terpuruk>, diakses pada 8 Februari 2019).
- Porsi Ilmu.com. (2015). Perkembangan Para Paradiplomasi dalam Hubungan Internasional. (*online*), (<https://www.porosilmu.com/2015/12/memahami-konsep-paradiplomasi-dalam.html>, diakses pada 12 Februari 2019).
- Prahara ER, Daniel. (2015). Studi Stabilitas Sistem Interkoneksi Sarawak-Kalimantan Barat. (*online*), (Proceeding Seminar Tugas Akhir Teknik Elektro FT-ITS, diakses pada 10 Februari 2019).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjutak, A.B. & Sosrodiharjo, S.(2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Steel, Alpen. (2018). Tenaga Listrik Sebagai Sumbenting. (*online*), (<http://www.alpensteel.com/article/126-113-energi-lain-lain/2383--tenaga-listrik-sebagai-sumber-energi-yang-penting>, diakses pada 21 Mei 2018).
- Steel, Alpen. (2019). Masalah Kelistrikan di Kalbar. (*online*), (<http://www.alpensteel.com/article/131-225-pemadaman-listrik/1338-masalah-kelistrikan-di-kalbar>, diakses pada 26 Mei 2018)
- Timotius, K.H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: ANDI.
- Yuliasih, FW. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Ekonomi Daerah*, Vol. 7, No. 1.

POTENSI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS BAWANG MERAH DI DELAPAN SENTRA PRODUKSI

Djoko Mulyono

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura
Jl. Tentara Pelajar No 3C, Kampus Penelitian Pertanian,
Cimanggu, Bogor, 16111,
djoko_204@yahoo.com,

Yusdar Hilman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura
Jl. Tentara Pelajar No 3C, Kampus Penelitian Pertanian,
Cimanggu, Bogor, 16111,
yusdar_hilman@yahoo.com

Sofyan Ritung

Balai Besar Penelitian Sumberdaya Lahan Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No.12 Kampus Penelitian Pertanian,
Cimanggu, Bogor, 16114,
sritung@yahoo.com

Popi Rejekiningrum

Balai Besar Penelitian Sumberdaya Lahan Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No.12 Kampus Penelitian Pertanian,
Cimanggu, Bogor, 16114,
popirejeki@gmail.com

Abstrak

Bawang merah termasuk komoditas hortikultura strategis dalam perekonomian nasional. Tingkat konsumsi bawang merah yang sangat tinggi harus diimbangi dengan ketersediaan dan stabilitas pasokan. Kesenjangan antara produktivitas potensial dan aktual merupakan peluang untuk meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Oleh karena itu telah dilaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kesesuaian lahan terhadap bawang merah untuk mengetahui potensi pengembangannya di 8 sentra produksi yaitu di Kabupaten Bandung, Cirebon, Demak, Temanggung, Bangli, Solok, Lombok Timur, dan Enrekang. Kegiatan yang dilakukan

adalah penilaian kesesuaian lahan terhadap komoditas bawang merah, yang dilakukan dengan sistem matching atau mencocokkan antara kualitas/karakteristik lahan dengan persyaratan penggunaan lahan termasuk persyaratan tumbuh tanaman, lingkungan dan manajemen, dengan menggunakan paket program Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan (SPKL). Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut : berdasarkan data produksi bawang merah saat ini, ada peluang untuk meningkatkan produksi bawang merah terutama di daerah-daerah selain sentra produksi utama dengan cara meningkatkan produktivitas maupun penambahan luas lahan secara ekstensifikasi, berdasarkan kesesuaian lahan diketahui bahwa lahan sangat sesuai (S1) terdapat pada dua Kabupaten yaitu Demak dan Lombok Timur, lahan cukup sesuai (S2) terdapat pada empat Kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon, Demak, Bangli dan Lombok Timur, dan lahan sesuai marginal (S3) serta lahan tidak sesuai (N) terdapat pada semua kabupaten. Semua sentra produksi berpotensi untuk dilakukan pengembangan, yaitu potensi pengembangan tinggi (P1) pada empat Kabupaten yaitu Cirebon, Demak, Bangli dan Lombok Timur, dan potensi pengembangan sedang (P2) pada semua kabupaten kecuali Demak.

Kata kunci: bawang merah; potensi pengembangan; produktivitas

I. PENDAHULUAN


Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peranan dalam menentukan kondisi perekonomian nasional. Sebagai komoditas strategis nasional memiliki sumbangan dalam menentukan angka inflasi nasional Indonesia (Puslitbang Hortikultura, 2015). Konsumsi per kapita bawang merah semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Konsumsi per kapita bawang merah pada tahun 2015 adalah 2,49 kg/kapita/tahun, meningkat 22,06% dibanding tahun 2013 yaitu 2,07 kg/kapita/tahun (Kementerian Pertanian, 2015). Tingkat konsumsi bawang merah yang sangat tinggi harus diimbangi dengan ketersediaan, sehingga sangat diperlukan peningkatan produksinya. Peningkatan produksi bawang merah diharapkan dapat meredam volatilitas harga sehingga mampu mengendalikan inflasi terutama komoditas bahan makanan (Kementerian Pertanian, 2018).

Data BPS menunjukkan Indonesia pada tahun 2017 mampu memproduksi bawang merah sebesar 1.470.154 ton, dengan rata-rata produktivitas sebesar 9,3 ton/ha (BPS, 2018). Tingkat

produktivitas bawang merah Indonesia ini masih lebih rendah dibandingkan dengan potensi produktivitas yang dapat mencapai di atas 20 ton/ha. Rendahnya produktivitas bawang merah menjadi peluang untuk meningkatkannya baik melalui pertanaman bawang merah yang ada (intensifikasi lahan eksisting) maupun perluasan areal tanam (ekstensifikasi) (Kementerian Pertanian, 2018). Berdasarkan data produksi bawang merah selama kurun waktu 2011-2015, produksi bawang merah terpusat hanya pada empat provinsi sentra produksi utama yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Selama kurun waktu tersebut, keempat provinsi sentra produksi bawang merah ini memberikan kontribusi rata-rata sebesar 85,34% per tahun terhadap rata-rata produksi bawang merah Indonesia. Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi terbesar yaitu 40,60%, yang kedua adalah Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 23,16%, berikutnya adalah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat dengan kontribusinya masing-masing sebesar 11,24% dan 10,48% dan sisanya sebesar 14,66% berasal dari kontribusi produksi provinsi lainnya (Gambar 1) (Astri dan Mudya, 2016).


Selain terfokus hanya pada sentra produksi utama, pada tahun 2010-2015 produksi bawang merah secara nasional yang tidak merata sepanjang tahun (bersifat musiman) juga dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi pasokan. Produksi bawang merah tinggi pada bulan Januari, kemudian terus menurun hingga bulan Maret, lalu berangsur-angsur naik lagi hingga bulan Juni-Agustus, kemudian menurun hingga bulan November-Desember dan kembali naik pada bulan Januari di tahun berikutnya (Gambar 2). Secara umum bawang merah selalu diproduksi setiap bulannya karena petani selalu melakukan panen bawang merah sepanjang tahun, pola panen tersebut mengikuti pola musim atau kondisi cuaca di daerah sentra produksi. Perubahan kondisi cuaca ini menyebabkan produksi bulanan di sentra produksi berfluktuasi, pada saat kondisi cuaca menunjukkan pola yang seragam untuk beberapa daerah sentra produksi akan menyebabkan panen raya serentak di beberapa sentra produksi, dampaknya akan terjadi kelebihan produksi dan harga bawang merah juga akan turun dan begitu juga sebaliknya (Astri dan Mudya, 2016). Sedangkan permintaan kebutuhan bawang merah cenderung tetap. Hal ini mengakibatkan terjadinya fluktuasi

harga di tingkat konsumen akhir, sementara harga di tingkat petani cenderung tetap rendah (Henny, 2010).



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan (diolah)

Gambar 1. Persentase Produksi sentra bawang merah di Indonesia tahun 2011-2015



Gambar 2. Produksi bulanan bawang merah di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2016

Salah satu peluang untuk menstabilkan pasokan bawang merah selain meningkatkan produktivitas adalah melakukan pengaturan produksi. Irawan (2007) mengemukakan bahwa untuk meminimalisir fluktuasi harga sayuran termasuk bawang merah, salah satunya diperlukan upaya untuk pengembangan daerah sentra produksi sayuran yang lebih tersebar secara regional. Beberapa sentra produksi bawang memiliki karakteristik sumberdaya alam,

agroekosistem, dan waktu produksi yang berbeda dengan sentra produksi utama. Beberapa lokasi tersebut dapat mengisi pasokan pada saat sentra produksi utama sedang menurun produksinya. Oleh karenanya pengembangan sentra produksi lain di luar sentra produksi utama perlu dilakukan untuk menstabilkan pasokan bawang merah nasional (Puslitbang Hortikultura, 2017).

Berdasarkan data dari Ditjen Hortikultura, diperoleh informasi bahwa ada beberapa sentra produksi bawang merah di Indonesia selain sentra utama yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan meningkatkan produksinya baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, seperti Kabupaten Bandung, Cirebon, Demak, Temanggung, Bangli, Solok, Lombok Timur, dan Enrekang. Sentra-sentra tersebut berpeluang untuk dikembangkan agar dapat memasok pasar-pasar di wilayahnya masing-masing saat produksi di sentra utama tidak bisa memenuhi kebutuhan pasokan ke daerah-daerah lain terutama diluar Pulau Jawa (Puslitbang Hortikultura, 2017).

Salah satu upaya peningkatan produksi bawang merah adalah dengan mengembangkan daerah sentra selain sentra utama yaitu dengan meningkatkan produktivitas atau menambah luas tanam dengan pemanfaatan lahan yang berpotensi untuk ditanami bawang merah tetapi saat ini tidak ditanami bawang merah. Potensi pengembangan tersebut dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kesesuaian lahan untuk bawang merah. Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan yang dihasilkan oleh penilaian berdasarkan kondisi lahan saat ini (*actual land suitability*), tanpa masukan perbaikan. Sedangkan kesesuaian lahan potensial (*potensial land suitability*) adalah kesesuaian lahan yang dihasilkan pada kondisi lahan telah diberikan masukan perbaikan, seperti pemupukan, pengairan atau terasering, tergantung jenis faktor pembatasnya (Ritung et al., 2011). Persyaratan tumbuh atau persyaratan penggunaan lahan yang diperlukan oleh bawang merah mempunyai batas kisaran minimum, optimum, dan maksimum untuk masing-masing karakteristik lahan, seperti disajikan pada Lampiran 1 dan 2. Dengan teknologi, lahan yang secara alami mempunyai kelas kesesuaian lahan yang rendah (kesesuaian lahan aktual) dapat diperbaiki menjadi kelas kesesuaian lahan lebih tinggi (kesesuaian lahan potensial). Namun demikian tidak semua kualitas

atau karakteristik lahan dapat diperbaiki dengan teknologi yang ada saat ini atau diperlukan tingkat pengelolaan yang tinggi untuk dapat memperbaikinya (Ritung et al., 2011). Lahan yang mempunyai potensi untuk ditanami bawang merah, namun bukan sebagai sentra akan diarahkan untuk perluasan atau pengembangan ekstensifikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kesesuaian lahan terhadap bawang merah di beberapa sentra produksi bawang merah yaitu di Kabupaten Bandung, Cirebon, Demak, Temanggung, Bangli, Solok, Lombok Timur, dan Enrekang untuk mengetahui potensi pengembangan bawang merah di wilayah tersebut.

II. METODOLOGI

Kegiatan dilaksanakan di 8 sentra produksi bawang merah yaitu di Kabupaten Bandung, Cirebon, Demak, Temanggung, Bangli, Solok, Lombok Timur, dan Enrekang pada bulan April sampai dengan September 2018. Bahan dan alat yang digunakan adalah: Peta Tanah Semidetil skala 1:50.000 (BBSDLP, 2016), Peta RBI skala 1:50.000, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota (BPS 2013), Peta Penggunaan Lahan (BPN, 2012), Peta Penguasaan Lahan (Kementerian ATR, 2015), Data Karakteristik Lahan (LC), Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian (Ritung, 2011).

Kegiatan yang dilakukan adalah penilaian kesesuaian lahan terhadap komoditas bawang merah, yang dilakukan dengan sistem *matching* atau mencocokkan antara kualitas dan karakteristik lahan (*land qualities/land characteristics*) dengan persyaratan penggunaan lahan termasuk persyaratan tumbuh tanaman, lingkungan dan manajemen (*landuse requirement*), dengan menggunakan paket program Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan (SPKL) versi 2 (Wahyunto, et al., 2016). Kriteria kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian strategis ini mengacu pada Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian oleh Ritung *et al.* (2011). Kelas kesesuaian lahan ini menggambarkan potensi lahan secara aktual, kendala pemanfaatan dan perbaikan (*improvement*) yang diperlukan. Hasil penilaian SPKL menghasilkan data kelas kesesuaian lahan berdasarkan satuan peta tanah. Kelas kesesuaian lahan disimbolkan dengan S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), S3 (sesuai marginal), dan N (tidak sesuai) untuk menunjukkan

tingkat kesesuaiannya dengan faktor-faktor pembatasannya seperti disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Pembagian Kelas Kesesuaian Lahan

Kelas Kesesuaian Lahan	Faktor Pembatas
Sangat Sesuai (S1)	Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau mempunyai faktor pembatas minor yang tidak mereduksi produktivitas lahan secara nyata.
Cukup Sesuai (S2)	Lahan mempunyai faktor pembatas yang berpengaruh terhadap produktivitas, memerlukan input, namun masih dapat diatasi oleh petani.
Sesuai Marginal (S3)	Lahan mempunyai faktor pembatas berat yang berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan input yang lebih banyak dari kelas S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada kelas S3 memerlukan modal yang tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau swasta.
Tidak sesuai (N)	Lahan yang tidak sesuai (N) karena mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan/atau sulit diatasi.

Sumber: FAO (1976); Djaenuddin *et al.* (2011)

Sedangkan lahan potensial untuk pengembangan ekstensifikasi bawang merah dibedakan atas 2 kelas. Pertama, potensi pengembangan tinggi (P1) jika kelas kesesuaian lahannya tergolong sangat sesuai (S1). Kedua, potensi pengembangan sedang (P2) jika kelas kesesuaian lahannya tergolong cukup sesuai (S2) dan sesuai marjinal (S3) apabila faktor pembatasnya relatif mudah diperbaiki, misalnya retensi hara, ketersediaan hara dan air. Selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan terhadap terhadap: (1) sentra komoditas bawang merah, (2) keragaan (performance) tanaman di lapangan, (3) penggunaan lahan, (4) pengelolaan lahan, termasuk preferensi masyarakat terhadap komoditas bawang merah dengan tujuan untuk mengetahui tingkat akurasi peta pengembangan kawasan bawang merah yang disusun berdasarkan peta kesesuaian lahan dan peta-peta tematik lainnya.

III. PEMBAHASAN

Hasil pengamatan berupa informasi kesesuaian lahan dan potensi pengembangan yang diperoleh di delapan sentra produksi

bawang merah untuk masing-masing kabupaten dapat disajikan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengamatan Kesesuaian Lahan dan Potensi pengembangan untuk Bawang Merah.

No	Kabupaten	Kelas Kesesuaian Lahan				Potensi Pengembangan	
		S1	S2	S3	N	P1	P2
1	Bandung			v	v		v
2	Cirebon		v	v	v	v	v
3	Demak	v	v	v	v	v	
4	Temanggung			v	v		v
5	Bangli		v	v	v	v	v
6	Solok			v	v		v
7	Lombok Timur	v	v	v	v	v	v
8	Enrekang			v	v		v

Keterangan :

S1 : Sangat Sesuai, S2 : Cukup Sesuai, S3 : Sesuai Marginal, N : Tidak sesuai

P1 : Potensi Pengembangan Tinggi, P2 : Potensi Pengembangan Sedang

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa berdasarkan kesesuaian lahan terhadap bawang merah, diperoleh hasil sebagai berikut : lahan sangat sesuai (S1) terdapat pada dua kabupaten yaitu Demak dan Lombok Timur, lahan cukup sesuai (S2) terdapat pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon, Demak, Bangli dan Lombok Timur, dan lahan sesuai marginal (S3) serta lahan tidak sesuai (N) terdapat pada semua kabupaten. Sedangkan berdasarkan potensi pengembangan, diperoleh data bahwa potensi pengembangan tinggi (P1) terdapat pada empat Kabupaten yaitu Cirebon, Demak, Bangli dan Lombok Timur, dan potensi pengembangan sedang (P2) terdapat di semua kabupaten kecuali Demak.

Untuk lebih rinci, hasil penelitian tersebut diuraikan penjelasan dari masing-masing lokasi sentra produksi sebagai berikut :

1. Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan ibukota Soreang. Kabupaten ini mempunyai luas 176.239 ha (BPS 2014) atau 4,73% dari total luas provinsi (3.717.397 ha). Secara geografi Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 6°41'00" - 7°19'00" Lintang Selatan dan 107°22'0"-108°50'00"

Bujur Timur. Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 3.522.724 jiwa dengan luas wilayah 1.767,96 km² dan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km².

Kesesuaian lahan untuk komoditas bawang merah di Kabupaten Bandung terdiri atas lahan sesuai marjinal (S3) dan tidak sesuai (N). Lahan sesuai marjinal terdapat sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bandung. Kecamatan terluas berada di Kecamatan Rancaekek. Faktor pembatas dominan pada kesesuaian lahan ini adalah drainase terhambat dan unsur hara P2O5 rendah. Sedangkan lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung, kecuali Kecamatan Bojongsoang, Dayehkolot, Margahayu, dan Solokan Jeruk. Kecamatan yang memiliki lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah paling luas berada di Kecamatan Pangalengan. Faktor pembatas yang dominan pada lahan tersebut adalah elevasi di atas 1.000 m dpl, curah hujan sangat tinggi, dan kemiringan lereng lebih dari 15%.

2. Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon mempunyai luas wilayah 99.036 ha (BPS Kabupaten Cirebon, 2016). Secara geografis, kabupaten ini terletak pada koordinat 6° 30' - 7°00' Lintang Selatan 108°40' - 108°48' Bujur Timur.

Kesesuaian lahan untuk komoditas bawang merah di Kabupaten Cirebon terdiri atas lahan cukup sesuai (S2), sesuai marjinal (S3) dan tidak sesuai (N). Kesesuaian lahan cukup sesuai terluas berada di Kecamatan Kedaung. Faktor pembatas dominan di kesesuaian lahan tersebut adalah tekstur tanah halus, serta ketersediaan hara nitrogen, fosfor, dan kalium rendah hingga sangat rendah. Lahan sesuai marjinal terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Cirebon, dengan kecamatan terluas berada di Kecamatan Gegesik. Faktor pembatas dominan pada kesesuaian lahan ini adalah drainase terhambat. Sedangkan lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah berada di hampir semua kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kecamatan yang memiliki lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah paling luas berada di Kecamatan Sedong. Faktor pembatas yang dominan pada lahan tersebut adalah curah hujan sangat rendah. Permasalahan lainnya adalah kondisi curah hujan

rendah, sehingga pada musim kemarau kekurangan air. Masyarakat petani bawang memanfaatkan air tanah dangkal dengan sistem pompa.

3. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak mempunyai luas wilayah 89.743 ha (BPS Kabupaten Demak, 2017), Secara geografis, kabupaten ini terletak pada koordinat 6°43'26"- 7°09'43" Lintang Selatan 110°27'58"- 110°48'47" Bujur Timur.

Bawang merah termasuk komoditas hortikultura unggulan Kabupaten Demak. Selama ini, bawang merah menjadi salah satu komoditas hortikultura yang diminati petani terutama yang berada di wilayah Mijen, Wedung, Dempet, Gajah, dan Wonosalam. Beberapa hal yang mendukung perkembangan komoditas bawang merah, antara lain kondisi agroklimat, potensi lahan serta ketersediaan sumber daya manusia.

Kesesuaian lahan untuk komoditas bawang merah di Kabupaten Demak terdiri atas lahan sesuai (S1), lahan cukup sesuai (S2), sesuai marjinal (S3) dan tidak sesuai (N). Kesesuaian lahan sesuai paling luas berada di Kecamatan Karanganyar. Kesesuaian lahan cukup sesuai paling luas berada di Kecamatan Karangawen. Faktor pembatas dominan di kesesuaian lahan tersebut adalah drainase agak baik, pH agak masam, dan adanya bahan kasar 15-35 %. Lahan sesuai marjinal terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Demak, dengan kecamatan terluas berada di Kecamatan Karangawen. Faktor pembatas dominan pada kesesuaian lahan drainase terhambat dan c-organik di bawah 0,8%. Lahan yang tidak sesuai untuk komoditas bawang merah berada di enam kecamatan di Kabupaten Demak. Kecamatan yang memiliki lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah paling luas berada di Kecamatan Wedung. Faktor pembatas yang dominan pada lahan tersebut adalah drainase cepat.

Daerah sentra bawang merah umumnya terdapat dataran yang sangat datar, sehingga pengaruh air sangat dominan berupa drainase terhambat sampai agak terhambat. Karena itu, pengaturan waktu tanam sangat penting, pembuatan surjan dan drainase yang sudah ada dapat menanggulangi kelebihan air pada musim hujan. Lahan penanaman bawang merah di Kabupaten Demak termasuk lahan sawah. Pengolahan tanah dilakukan dengan dibuat bedengan-

bedengan dengan lebar 1,75 m dan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan, kedalaman parit 50–60 cm dan lebar parit 40–50 cm. Kondisi bedengan mengikuti arah timur-barat.

4. Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung mempunyai luas wilayah 82.616 ha (BPS Kabupaten Temanggung, 2015). Secara geografis, kabupaten ini terletak pada koordinat 7°14' - 7°32'35" Lintang Selatan 110°23' - 110°46'30" Bujur Timur.

Kesesuaian lahan untuk komoditas bawang merah di Kabupaten Temanggung terdiri atas lahan sesuai marjinal (S3) dan tidak sesuai (N). Kesesuaian lahan sesuai marjinal paling luas berada di Kecamatan Kranggan. Faktor pembatas dominan di kesesuaian lahan tersebut adalah curah hujan rendah, drainase terhambat, dan unsur hara fosfor dan kalium rendah-sangat rendah. Lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung, yang paling luas berada di Kecamatan Gemawang. Faktor pembatas yang dominan pada lahan tersebut adalah curah hujan sangat rendah dan kemiringan lereng >15%.

Bawang merah ditanam di beberapa kecamatan antara lain Kledung, Candiroto, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, dan Selopampang. Waktu tanam bawang merah adalah antara Oktober-Desember dan panen pada Januari-Maret.

5. Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli mempunyai luas 52.080 ha (BPS, 2016) atau 9,24% dari total luas provinsi Bali(563.666 ha). Secara geografis, Kabupaten Bangli terletak pada koordinat 8°8'30 - 8°31'07 Lintang Selatan dan 115°13'43 - 115°27'24 Bujur Timur.

Kesesuaian lahan untuk komoditas bawang merah di Kabupaten Bangli terdiri atas lahan cukup sesuai (S2), sesuai marjinal (S3), dan tidak sesuai (N). Lahan cukup sesuai berada hanya di Kecamatan Susut. Faktor pembatas untuk kesesuaian lahan ini adalah curah hujan sedang, unsur hara N rendah, unsur hara P2O5 sedang, dan lereng 3-8%. Lahan sesuai marjinal terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Bangli dengan luas tertinggi berada di Kecamatan.

Faktor pembatas dominan pada kesesuaian lahan ini adalah drainase terhambat. Sedangkan lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangli. Kecamatan yang memiliki lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah paling luas berada di Kecamatan Kintamani. Faktor pembatas yang dominan pada lahan tersebut adalah elevasi di atas 1.000 m dpl, dan kemiringan lereng lebih dari 15%.

Kawasan pengembangan komoditas bawang merah berada di Kecamatan Kintamani. Produktivitas bawang merah di kecamatan tersebut mencapai sekitar 12,76 ton/ha, sehingga peningkatan produktivitasnya termasuk sedang. Di Kabupaten Bangli juga terdapat lahan-lahan potensial untuk pengembangan ekstensifikasi, berupa lahan dengan potensi pengembangan tinggi di Kecamatan Susut dan lahan dengan potensi pengembangan sedang berada di Kecamatan Bangli, Susut dan Tembuku.

Potensi pengembangan bawang merah di Kabupaten Bangli cukup luas. Paling banyak dikembangkan petani di Kecamatan Kintamani, khususnya di wilayah kaldera Batur seperti Songan, Batur dan desa lainnya. Tetapi hingga kini lahan yang termanfaatkan baru belum seluruhnya. Kendala utamanya adalah ketersediaan air yang tidak mencukupi, terutama wilayah yang ada di balik bukit, kesulitan untuk mencari sumber air yang letaknya sangat jauh.

6. Kabupaten Solok

Kabupaten Solok mempunyai luas 373.800 ha (BPS Kabupaten Solok, 2016). Kabupaten Solok terletak pada koordinat 1°20' 27"-1°21' 39" Lintang Selatan dan 100°25' 00"-100°33'43" Bujur Timur dengan ketinggian tempat 300-1500m dari permukaan laut (dpl).

Bawang merah ditanam di beberapa kecamatan, yaitu di Kecamatan Lembang Jaya, Danau Kembar, Lembah Gumanti, Gunung Talang dan Junjung Sirih. Bawang merah dapat ditanam sepanjang tahun. Artinya bisa ditanam pada bulan apa saja sepanjang tahun tidak hanya pada waktu bulan-bulan tertentu. Bawang bisa ditanam 4 kali setahun dengan waktu tanam bisa kapan saja, tidak bergantung pada musim.

Kesesuaian lahan untuk komoditas bawang merah di Kabupaten Solok terdiri atas lahan sesuai marjinal (S3) dan tidak sesuai (N). Lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah berada di

Kecamatan Danau Kembar, Gunung Talang, Junjung Sirih, Lembah Gumanti, Lembang Jaya, dan Pantai Cermin. Faktor pembatas yang dominan pada lahan tersebut adalah elevasi di atas 1.000 m dpl, dan kemiringan lereng lebih dari 15%.

Di daerah ini kawasan pengembangan bawang merah, terdiri dari 1 kelas yakni kawasan dengan peningkatan produktivitas sedang, berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Lembang Jaya, Danau Kembar, dan Gunung Talang. Produktivitas bawang merah di kecamatan tersebut mencapai sekitar 12,76 ton/ha. Selain itu ada juga lahan bawang merah eksisting di lereng curam yang berada di Kecamatan Danau Kembar, Lembah Gumanti dan Lembang Jaya. Lahan di kecamatan-kecamatan tersebut berada di lahan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 25%, sehingga tidak dijadikan sebagai kawasan pengembangan. Tindakan konservasi dengan terasering atau tanaman tahunan penguat teras sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha tani sayuran di daerah yang berlereng curam.

Disamping itu, terdapat juga lahan potensial untuk pengembangan ekstensifikasi, yakni berupa lahan dengan potensi pengembangan sedang dengan kecamatan paling luas adalah Danau Kembar. Kesesuaian lahan cukup sesuai dengan faktor pembatas dominan ketinggian tempat lebih dari 1.000 m dpl dan kemiringan lereng. Daerah sentra bawang merah yang terdapat di daerah Kecamatan Lembah Gumanti, Lembang Jaya dan Danau Kembar berada pada ketinggian 1000-1200 m dpl, sehingga kelembaban merupakan kendala untuk tanaman bawang merah. Pemilihan varietas yang sesuai untuk dataran tinggi dengan kelembaban relatif tinggi sangat penting.

7. Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur mempunyai luas wilayah 160.555 ha (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2016), Secara geografis, kabupaten ini terletak pada koordinat 8°-9° Lintang Selatan 116°-117° Bujur Timur.

Di Kabupaten Lombok Timur, bawang merah ditanam di dataran rendah. Misalnya di Desa Belanting Kecamatan Sambelia di ketinggian 25 m dpl, di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya (175m dpl) dan di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun (1.171m

dpl). Kondisi lereng pertanaman bawang merah di Kabupaten Lombok Timur berbentuk datar landai (1% - 8%).

Kesesuaian lahan untuk komoditas bawang merah di Kabupaten Lombok Timur terdiri atas lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), sesuai marginal (S3) dan tidak sesuai (N). Lahan yang sangat sesuai hanya terdapat di Kecamatan Sambelia, lahan ini tidak memiliki faktor penghambat. Kesesuaian lahan cukup sesuai berada di dua belas kecamatan dengan Kecamatan Masbagik yang menjadi kecamatan paling luas. Faktor pembatas dominan di kesesuaian lahan tersebut adalah kemiringan lereng. Lahan sesuai marginal terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, dengan kecamatan terluas berada di Kecamatan Jerowaru. Faktor pembatas dominan pada kesesuaian lahan ini adalah drainase terhambat. Sedangkan lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah berada di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan yang memiliki lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah paling luas ada di Kecamatan Jerowaru. Faktor pembatas yang dominan pada lahan tersebut adalah kemiringan lereng lebih dari 15%.

Di daerah ini kawasan pengembangan bawang merah dibagi menjadi dua kelas, yaitu yang mempunyai peningkatan produktivitas tinggi berada di Kecamatan Pringgabaya dan Sambelia dan peningkatan produktivitas sedang di Kecamatan Sembalun. Lahan berpotensi pengembangan tinggi untuk bawang merah, tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Sambelia.

8. Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang mempunyai luas wilayahnya 1.786,01 km² (BPS 2016). Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat 3°14'36" - 3°50'00" Lintang Selatan dan 119°40'35" - 120°06'33" Bujur Timur.

Bawang merah banyak ditanam petani di Kecamatan Anggeraja tersebar tiga desa yakni Desa Pekalobean, Desa Tampo, dan Desa Batunoni. Jika dilihat dari ketinggian lahan, bawang merah ditanam dari mulai dataran medium yaitu dimulai Desa Tampo dan Batunoni dengan ketinggian 500-700 m dpl hingga dataran tinggi yaitu Desa Pekalobian dengan ketinggian 700-1.200 m dpl berupa lahan tegalan. Di Desa Pekalobean, bawang merah umumnya ditanam dua

kali dalam setahun yakni pada periode September-November dan Januari-Maret.

Kesesuaian lahan untuk komoditas bawang merah di Kabupaten Enrekang terdiri atas lahan sesuai marjinal (S3) dan tidak sesuai (N). Lahan sesuai marjinal terdapat di Kecamatan Maiwa, Anggeraja, Cendana, Baraka, dan Alla dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Maiwa. Faktor pembatas dominan pada kesesuaian lahan ini adalah pH basa. Sedangkan lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Enrekang. Kecamatan yang memiliki lahan tidak sesuai untuk komoditas bawang merah paling luas berada di Kecamatan Bungin. Faktor pembatas yang dominan pada lahan tersebut adalah curah hujan tinggi, dan kemiringan lereng lebih dari 15%. Disamping itu, juga terdapat lahan eksisting bawang merah di lereng curam. Namun lahan di daerah tersebut berada di lahan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 25%. Tindakan konservasi dengan terasering sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha tani sayuran di daerah yang berlereng curam. Selain lahan kawasan pengembangan bawang merah, terdapat pula lahan potensial untuk pengembangan ekstensifikasi, berupa lahan dengan potensi pengembangan sedang yang terluas berada di Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Maiwa.

IV. PENUTUP

Dari hasil penelitian di delapan sentra produksi bawang merah dapat ditarik kesimpulan bahwa, *pertama*, berdasarkan data produksi bawang merah saat ini, ada peluang untuk meningkatkan produksi bawang merah terutama di daerah-daerah selain sentra produksi utama dengan cara meningkatkan produktivitas maupun penambahan luas lahan secara ekstensifikasi. *Kedua*, berdasarkan kesesuaian lahan, lahan sangat sesuai (S1) terdapat pada dua Kabupaten yaitu Demak dan Lombok Timur, lahan cukup sesuai (S2) terdapat pada empat Kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon, Demak, Bangli dan Lombok Timur, dan lahan sesuai marginal (S3) serta lahan tidak sesuai (N) terdapat pada semua kabupaten. *Ketiga*, delapan sentra produksi bawang merah yang diteliti, dapat diketahui bahwa semua lokasi tersebut berpotensi untuk dilakukan pengembangan, yaitu potensi pengembangan tinggi (P1) pada empat Kabupaten yaitu Cirebon, Demak, Bangli dan Lombok Timur, dan potensi pengembangan sedang (P2) pada semua kabupaten kecuali Demak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, RY dan Mudya, DA. (2016). Profil Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Komoditas Bawang. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Bakosurtanal. (2016). RBI, Resiko Bencana Indonesia, (https://bnpb.go.id/uploads/24/rencana-kontigensi/Buku_RBI.pdf)
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP). (2016). Atlas Peta Tanah Semidetil Kabupaten Garut Skala 1:50.000. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- BPN (Badan Pertanahan Nasional). (2012). Peta Penggunaan Lahan Indonesia. Jakarta :BPN.
- BPS Kabupaten Bandung. (2014). Kabupaten Bandung Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Bangli. (2016). Kabupaten Bangli Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Cirebon. (2016). Kabupaten Cirebon Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Demak. (2017). Kabupaten Demak Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Enrekang. (2016). Kabupaten Enrekang Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Lombok Timur. (2016). Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Solok. (2016). Kabupaten Solok Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Temanggung. (2015). Kabupaten Temanggung Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.

- Djaenudin, D., Marwan, H., Subagjo, H., dan A. Hidayat. (2011). *Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian*. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Bogor. 36p.
- Irawan, Bambang. (2007). "Fluktuasi Harga, Transmisi Harga Dan Marjin Pemasaran Sayuran Dan Buah." *Analisis Kebijakan Pertanian* 5(4): 358-73.
- Kementerian Pertanian. (2015). *Outlook Komoditas Pertanian subsektor Hortikultura. Bawang Merah*. Pusat Data dan Informasi Pertanian. Kementerian Pertanian. 90p
- Kementerian Pertanian. (2018). *Atlas Peta Pengembangan Kawasan Cabai, Bawang Merah dan Bawang Putih Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Skala 1:50.000*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. 62p
- KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). (2013). *Peta Status Kawasan Indonesia*. Jakarta.
- Puslitbang Hortikultura. (2015). *Laporan Akhir Analisis dan Sintesis Kebijakan Perbenihan Hortikultura Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Hortikultura Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian*.
- Puslitbang Hortikultura. (2017) *Laporan Akhir Analisis dan Sintesis Kebijakan Pembangunan Agribisnis Hortikultura Mendukung Pengembangan Kawasan Hortikultura: Manajemen Inovasi dan Teknologi Unggulan Hortikultura untuk Meningkatkan Daya Saing Kawasan Hortikultura*
- Ritung, S., K. Nugroho, A. Mulyani, dan E. Suryani. (2011). *Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian (Edisi Revisi)*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. 168 hal.

Wahyunto, Hikmatullah, E. Suryani, C. Tafakresnanto, S. Ritung, A. Mulyani, Sukarman, K. Nugroho, Y. Sulaeman, Y. Apriyana, Suciantini, A. Pramudia, Suparto, R.E. Subandiono, T. Sutriadi, D. Nursyamsi. (2016). Petunjuk Teknis Pedoman Penilaian Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian Strategis Tingkat Semi Detail Skala 1:50.000. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. 37 hal.

Lampiran 1.

Kualitas dan karakteristik lahan yang digunakan dalam penilaian kesesuaian lahan

No.	Kualitas Lahan	Karakteristik Lahan	Sumber data
1.	Temperatur (tc)	Temperatur rata-rata tahunan (°C)	Stasiun iklim setempat/ data sekunder (BMKG)
2.	Ketersediaan air (wa)	Curah hujan (mm) Kelembaban udara (%)	Stasiun iklim setempat/ data sekunder (BMKG)
3.	Keters. oksigen (oa)	Drainase	Pengamatan lapangan
4.	Media perakaran (rc)	Tekstur, Bahan kasar (%) Kedalaman efektif (cm), Kematangan gambut, dan Ketebalan gambut (cm)	Pengamatan lapangan
5.	Retensi hara (nr)	KTK tanah (me/100 g), Kejenuhan Basa (%), pH tanah, dan C organik (%)	Analisis lab. (khusus pH juga dilakukan pengamatan di lapangan)
6.	Hara tersedia (na)	N total (%), P2O5 (mg/100 g), K2O (mg/100 g)	Analisis laboratorium
7.	Toksistasitas (xc)	Salinitas (mmhos/cm)	Analisis laboratorium
8.	Sodistasitas (xn)	Alkalinitas (%)	Perhitungan
9.	Bahaya sulfidik (xs)	Kedalaman sulfidik (cm)	Pengamatan lapang
10.	Tingkat bahaya erosi (eh)	Lereng (%) Bahaya erosi (cm/ tahun)	Pengamatan lapang Perhitungan
11.	Bahaya longsor	Lereng %), dan Bahaya longsor	Pengamatan lapang
12.	Bahaya banjir/ genangan (fh)	Genangan (cm/bulan)	Pengamatan lapang
13.	Penyiapan lahan (lp)	Batuan di permukaan (%) Singkapan batuan (%)	Pengamatan lapang

Lampiran 2.
Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Bawang Merah (*Allium ascalonicum* L.)

Persyaratan penggunaan/ Karakteristik lahan	Kelas kesesuaian lahan			
	S1	S2	S3	N
Temperatur (tc) Temperatur Rata-rata Tahunan (°C)	25 - 28	>28 - 31 23 - <25	>31 - 33 21 - <23	>33 <21
Ketersediaan air (wa) Curah Hujan Tahunan (mm/th) Jumlah Bulan Kering (<100 mm/ bulan)	1.000 - 1.400 4 - 6	900 - <1.000 >1.400 - 1.700 >6 -	800 - <900 >1.700 - 2.500 - 2 - <4	<800 >2.500 - <2
Ketersediaan oksigen (oa) Drainase	baik, agak terhambat	agak cepat, agak baik	terhambat	sgt terhambat, cepat
Media perakaran (rc) Tekstur Bahan kasar (%) Kedalaman tanah cm	agak halus, sedang > 15 > 50	halus 15 - 35 30 - 50	agak kasar, sangat halus 35 - 55 20 - 30	kasar > 55 < 20
Gambut: Ketebalan cm) Kematangan	< 50 Saprik	50 - 100 saprik, hemik	100 - 150 Hemik	>150 fibrik

Persyaratan penggunaan/ karakteristik lahan	Kelas kesesuaian lahan			N
	S1	S2	S3	
Retensi hara (nr) KTK tanah (cmol/kg) Kejenuhan basa (%) pH H2O C-organik (%)	> 16 > 35 6,0 - 7,5 > 2,0	5-16 20 - 35 5,5 - 6,0 7,5 - 8,0 0,8 - 2,0	< 5 < 20 < 5,5 > 8,0 < 0,8	
Hara Tersedia (na) N total (%) P205 (mg/100 g) K20 (mg/100 g)	Sedang Tinggi Sedang	rendah sedang rendah	sgt rendah rendah-sgt rendah sgt rendah	- - -
Toksistasitas (xc) Salinitas (dS/m)	< 2	2 - 3	3 - 5	> 5
Sodisitas (xn) Alkalinitas/ESP (%)	< 20	20 - 35	35 - 50	> 50
Bahaya sulfidik (xs) Kedalaman sulfidik (cm)	> 75	50 - 75	30 - 50	< 30
Bahaya erosi (eh) Lereng (%) Bahaya erosi	< 3	3 - 8 sgt ringan	8 - 15 ringan- sedang	> 15 berat-sgt berat

Persyaratan penggunaan/ karakteristik lahan	Kelas kesesuaian lahan			
	S1	S2	S3	N
Bahaya banjir/genangan pada masa tanam (fh)				
- Tinggi (cm)	-	-	-	-
- Lama (hari)	-	-	-	-
Penyiapan lahan (lp)				
Batuan di permukaan (%)	< 5	5 - 15	15 - 40	> 40
Singkapan batuan (%)	< 5	5 - 15	15 - 25	> 25

PROBLEMATIKA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DARI PERSPEKTIF EKONOMI DAN TATA KELOLA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH

Romeyn Perdana Putra

Peneliti, Puslitjak Bidang Kebudayaan Balitbang Kemdikbud RI,
Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Lingkungan UGM Yogyakarta,
romeyn.perdana@gmail.com

Azwar Maas

Ketua Tim Ahli Badan Restorasi Gambut,
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas,
azwar.maas@gmail.com

Rijanta

Guru besar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada,
rijanta@ugm.ac.id

Suratman

Guru besar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada,
ratman@ugm.ac.id

Abstrak

Dari perspektif ekonomi rumah tangga, membakar lahan adalah salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar dalam masyarakat komunitas pengumpul dan peramu. Pemerintah daerah dan pusat telah menetapkan program restorasi, perhutanan sosial dan penetapan rencana tata ruang wilayah dalam upaya menahan laju terpicunya bencana hidrometeorologi. Dalam tiga tahun ke belakang (2015-2018) telah ditetapkan tata kelola kebijakan mengenai penetapan status siaga melalui kajian early warning dari aspek cuaca dan perubahan iklim. Hal ini diadopsi dari peraturan menteri yang diturunkan dalam kearifan lokal di daerah dan ditetapkan melalui perda penetapan status kerentanan terbakarnya lahan. Semua upaya mitigasi dan konservasi lingkungan tetap berujung pada terbakarnya lahan, yang diindikasikan oleh titik panas. Ada indikasi bahwa pemerintah daerah luput untuk memasukkan aspek ekonomi dalam merujuk penetapan status siaga kebakaran di daerahnya. Hal ini diperparah lagi akibat abainya pemerintah daerah untuk menjangkau program kesejahteraan melampaui modal sosial dan kearifan lokalnya. Mencegah pembakaran lahan melalui

program ekonomi rumahtangga dan tata kelola adaptasi berkelanjutan adalah fokus kajian penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menggali data-data sekunder dari sumber-sumber terkait. Dari analisis deskriptif diperoleh adanya korelasi antara nilai tukar petani, inflasi dan pertumbuhan titik panas. Walaupun terpaan El-nino lemah (perubahan iklim) selama periode tersebut relatif rendah. Ditambah status siaga lebih dari 300 hari oleh pemda setempat, malah menunjukkan pertumbuhan tren hotspot meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini juga mengusulkan penetapan siaga bencana kebakaran dengan menambahkan indikator-indikator baru ekonomi dan tata kelola pemerintah daerah. Adapun tawaran alternatif solusi dari permasalahan adalah dengan menggiatkan usaha kecil dan menengah di kalangan masyarakat lokal.

Kata kunci: nilai tukar petani; titik panas; tata kelola pemerintah daerah

I. PENDAHULUAN

Revolusi Industri yang keempat (*the Fourth Industrial Revolution*) adalah pembauran teknologi dengan aktivitas-aktivitas kehidupan. Dengan teknologi, aktifitas dapat dipersepsikan lebih detail, lebih kompleks dan aktual. Termasuk aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi lingkungan dan sumber daya alam. Namun dalam mencegah dan memitigasi kebakaran hutan lahan (Karhutla) kegiatan antropocen ini masih memengaruhi bencana-bencana hidrometeorologi, yang seharusnya sudah dapat dihindari melalui *early detection* dan *early warning system*. Klaus Schwab (2016), telah menjabarkan rentetan revolusi dengan sifat teknologi yang dilalui manusia modern saat ini. Sehingga kajian ini mencoba menggambarkan kemudahan teknologi komunikasi dan revolusi saat ini teraplikasikan demi mencegah karhutla dan aktivitas tebas bakar. Dimanakah posisi Indonesia bila dikaitkan Revolusi Industri keempat, bila dikaitkan dengan pencegahan dan mitigasi karhutla.

Fenomena kebakaran hutan dan lahan gambut adalah dampak aktivitas ekonomi dengan tata kelola tanpa mengacu pada kaidah lingkungan (Salim, 2018). Aktivitas ekonomi (antropocen) dengan dukungan iklim akan berdampak pada lingkungan, baik kebakaran, bencana longsor, dan banjir (Sudibyakto, 2010). Namun kapastitas adaptasi (*adaptive capacity*) dan penegakan peraturan diharapkan menjadikan pembangunan dapat harmonis dengan alam (Fischer

dkk.,2017). Pembangunan ekonomi belum maksimal dalam mengubah pola sistem ekonomi berbasis sektor primer tradisional (mengumpul dan meramu), menuju sektor sekunder (industri manufakturing) dan sektor tersier (jasa yang modern). Padahal pada Revolusi Industri 4.0 kini telah mempengaruhi sektor manufakturing dalam berbagai teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan (Ai), *e-commerce*, big data, hingga penggunaan robot. Lalu, terkait strategi adaptasi kebijakan pemerintahan daerah, apakah telah siap untuk memasuki era industri ini? Karena berdasarkan survei McKinsey (Maret, 2017) meragukan kesiapan antar aktor pemangku kepentingan, sehingga ada keraguan tentang hasilnya di masa depan.

Dikutip dari Dahuri (2019), sektor primer seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pertambangan sebagian besar dikerjakan secara tradisional. Sektor primer modern memiliki empat karakteristik. Pertama, skala ekonomi atau unit harus mampu menghasilkan Rp. 4,2 juta / pekerja/ bulan (kurs Rp. 14.000). Kedua, menerapkan “Sistem Manajemen Rantai Pasok Terpadu”. Ketiga, menerapkan inovasi teknologi mutakhir dalam rantai pasok tersebut (produksi-pascapanen-pemasaran). Keempat, mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas: (1) Rencana Tata Ruang Wilayah, (2) pengendalian erosi, sedimentasi dan polusi (3) konservasi biodiversity ekosistem (4) mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, tsunami, banjir dan kebakaran (*haze*); dan (5) intensitas pembangunan tidak melebihi daya dukung wilayah.

Nilai tukar petani (NTP) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) antara 2015-2018 dengan nilai poin rata-rata dibawah poin 100, dimana Rp. 4,2 juta rupiah/pekerja/bulan selama ini belum optimal. Saat industri berbasis teknologi rantai pasok masih berlaku sistem ijon. Dikutip dari R. Rijanta, D.R. Hizbaron, & M. Baiquni, (2015) terdapat 9 faktor-faktor yang menghambat produksi pertanian lokal, yang pada intinya terdapat bias dalam kebijakan pemerintah. Utamanya dalam pengadaan beras (sebagai makanan pokok masyarakat). Rijanta dkk (2015), mencatat salah satu bias tersebut mengenai hal informasi dalam pemasaran, yang saat ini seharusnya tidak terjadi lagi pada era teknologi informasi. Sehingga dari sisi pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, adalah wajar bila petani terpaksa untuk kembali mengaplikasikan pengetahuan

lokal (kearifan lokal) dalam mempersiapkan lahan pertanian, yaitu membakar (Akbar, 2016).


Mengacu pada permasalahan ekonomi di level petani dan pekebun terwujud dalam perilaku *slash and burn* (tebas dan bakar). Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) belum dapat dikatakan berhasil diimplementasikan oleh berbagai strategi kebijakan dari lintas kementerian/lembaga dan peraturan daerah (Perda). Badan Restorasi Gambut (BRG) sesuai Perpres No 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan BRG, menitik beratkan tugas pokok dan fungsi restorasi di area 2,4 juta Ha bekas kebakaran hebat tahun 2015. Terdapat 12 juta Ha Perhutanan Sosial (*social forestry*) dipersiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemerintah daerah pun memiliki bias kepentingan dalam kepentingan ekonomi provinsinya. Sehingga permasalahan berujung kepada strategi kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan kemajuan revolusi industri 4.0. Rumusan permasalahan yang dibangun adalah Bagaimana adaptasi pemerintah daerah mengelola kebijakan pusat dan menetapkan peraturan daerah dalam menekan pertumbuhan titik panas di wilayahnya?.

II. METODOLOGI

Kebakaran lahan dan hutan termasuk permasalahan kompleks multi-faktor dan terdapat muatan kepentingan lintas aktor (*multi-stakeholder*). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menggali data-data sekunder dari sumber-sumber terkait yaitu berupa studi referensi dan wawancara. Pengumpulan data terbuka (*open data*) dari layaran laman situs resmi (SiPongi, BPS, BNPB dan BRG), layaran internet dan aplikasi telepon pintar (mitra gambut apps). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh dari Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait pencegahan bencana hidrometeorologi (kebakaran dan banjir). Unit analisis perbandingan adalah membandingkan data-data titik panas (*hotspot*) nasional dengan data perubahan iklim bulanan serta melihat kebijakan daerah dalam adaptasinya. Berdasarkan kajian diatas diperoleh gambaran apakah masih terdapat pengaruh antara curah hujan dengan kebakaran (Maas, 2014). Serta apakah peraturan perundangan telah sesuai dengan ketetapannya. Namun

karena luasnya cakupan permasalahan, maka analisis perubahan iklim, ekonomi dan nilai tukar petani difokuskan kepada dua pulau dengan jumlah kesatuan hidrologi gambut terbesar serta kebakaran dengan frekuensi tahunan paling banyak yaitu Sumatera dan Kalimantan.

Penelitian dimulai dari mengumpulkan berbagai data-data yang telah diakses lalu dikaitkan dengan penggunaan aplikasi Revolusi Industri keempat (IR4.0). beberapa aplikasi gadget dan penggunaan TI yang telah diterapkan oleh berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Terdapat empat kategori data yang diambil untuk melihat bagaimana pemda mengadopsi dan mengaplikasikan peraturan dan perundangan untuk menurunkan angka titik panas. Terdiri dari tren titik panas, program restorasi, kebijakan daerah dan NTP/Inflasi. Dari data-data tersebut dapat dijabarkan dalam tampilan *dashboard* (panel informasi) deteksi dini dan system peringatan awal, bahwa sudah dapat diprediksi secara detail bahwa ekonomi dan peraturan pemerintah akan mampu menekan titik panas. Analisis *Before-After-Control-Impact* (BACI), akan menggambarkan problematika mengenai celah-celah sulitnya pemda dan pemerintah pusat dalam menekan angka titik panas maupun aktivitas ekonomi yang selaras dengan pencegahan-mitigasi bencana hidrometeorologi. Pada prinsipnya bencana kategori ini sudah dapat dicegah dengan adanya difusi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan posisi dan peraturan daerah agar mampu selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Gambar dibawah ini mencoba merangkum alur kerja dan pola pikir dari penulisan penelitian ini.



Gambar 1. Flowchart Metode Penelitian

III. PEMBAHASAN

KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), BRG (Badan Restorasi Gambut) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sepakat bahwa kebakaran di lahan gambut sebanyak 99% adalah akibat perilaku manusia (Nugroho dkk, 2016, Panjaitan, 2018, Maas, 2016). Sejak kebakaran tahun 2015, hasil temuan-temuan kasus Karhutla (Kebakaran hutan dan lahan) juga telah menyimpulkan bahwa pola kesengajaan terindikasi sangat kuat. Walaupun sejak dulu saling tuding antara pengusaha konsesi dan masyarakat sudah berlangsung. Latar belakang ekonomi menjadi pemicu utama indikasi kesengajaan itu. Namun, kebakaran lahan berubah menjadi bencana apabila kebakaran tidak terkendali dan menghasilkan emisi jerabu (Maswadi dkk., 2017). Meskipun

demikian kadar emisi polutan tidak sampai mempengaruhi aktivitas harian. Kesepakatan mitigasi bencana (BNPB, 2016; BRG, 2018; Maas, 2016; Sudibyakto, 2010) bahwa terus berlanjutnya aktivitas antropocen akan mempercepat proses bencana hidrometeorologi (longsor, banjir dan kebakaran). Sehingga kebakaran lahan gambut menjadi perhatian utama karena kemampuannya untuk melumpuhkan ekonomi dan merugikan negara-negara tetangga. Kebakaran hutan yang terparah dan diakui oleh BNPB sebagai bencana apabila terbakar di lahan gambut. Karena sulitnya usaha pemadaman serta besaran kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Sebagai perbandingan, dari data World bank menyatakan bahwa kerugian ekonomi akibat asap mencapai 16,1 Milyar USD, dampak kerugian ekonomi tsunami Aceh tercatat 7 Milyar USD (BNPB, 2019; Masripatin, 2018). Jumlah korban jiwa dan dampak langsung kerusakan bencana asap masih terhitung kecil dari sisi korban jiwa. Dalam setahun rata-rata hanya 1 orang akibat banjir dan 1 orang akibat kebakaran hutan (BNPB, 2016). Demikian pula dari efek penggentarnya di masyarakat lokal. Hanya menggenangi area-area rendah dan bila masuk ke area pemukiman tidak akan membuat masyarakat risau karena dampak jangka pendeknya. Hanya berlangsung 2-3 hari lalu airpun surut. Dalam pandangan budaya, adaptasi budaya telah diwujudkan dengan rumah panggung untukantisipasi banjir. Adaptasi terhadap kebakaran menjadi baru karena dulunya pembukaan lahan bukan untuk skala industri. Sehingga diperlukan adaptasi pemerintah melalui kebijakan dan aturan maupun undang-undang.

Tabel 1. Adaptasi Lingkungan dengan Kebijakan-kebijakan Nasional

Pasal 33 UUD 45	Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
-----------------	--

	<p>kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.</p>
<p>UU nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penjelasan: <i>Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya</i></p>	<p>Pada pasal 62 ayat (2) mewajibkan Pemerintah pusat maupun tingkat Provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluas-kan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Hal tersebut saat ini dituangkan dalam Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Mulai tahun 2016 Pemerintah memberikan penghargaan <i>Nirwasita Tantra</i> kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.</p>
<p>Adaptasi level eksekutif pusat</p>	
<p>Peraturan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP 150/2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa • PP 04/2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan 	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ditingkatkan dan diperjelas dari PP no 71 tahun 2014</p>

<ul style="list-style-type: none">• PP 71/2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.• dan PP 57/2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut• PP 73/2013 (Rawa) Tentang Rawa• PP 26/2007 (Tata Ruang) Tentang Penataan Ruang• Keppres 32/1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung• Perpres 1/2016 Tentang Badan Restorasi Gambut	
--	--

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara tegas dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. Dengan ancaman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda antara 3-10 miliar rupiah (lihat juga Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dilengkapi juga dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hutan). Namun Ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini diperlunak dengan ayat 2 pada pasal sama yang menetapkan pula, bahwa ayat 1 tersebut “memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal”. Peraturan ini diperjelas dengan ketentuan bahwa melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 ha per kepala keluarga untuk varietas lokal dan disekat bakar sebagai pencegah menjalarnya api. UU nomor 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) mengatur juga pelarangan pembakaran lahan ini, dengan penegasan pada dampak pencemaran dan fungsi lingkungan hidup dengan ancaman pidana sama. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup menegaskan dalam Permen LH No. 10 Tahun 2010 bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran maksimum 2 ha per KK wajib memberitahukan kepala desa.

Merujuk pada peraturan perundangan di atas, pada tataran perda di mana masing-masing kepala daerah setingkat Gubernur

dapat menetapkan aturan lokal. Salah satu contoh Pergub Kalteng no. 52 tahun 2008 dan diubah menjadi Pergub Kalteng no. 15 tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah malah mengatur cara pembakaran dengan menggaris bawahi harus dilaksanakan secara terbatas dan terkendali dan mengantongi perijinan dari pejabat berwenang. Namun pergub ini tidak berlaku bila gubernur menyatakan status bahaya kebakaran. Sehingga bila pergub ini dinyatakan maka pembersihan dan penanaman kembali lahan dilarang untuk menggunakan api. Tercatat bahwa Riau, Kalimantan dan beberapa daerah menggunakan turunan ini sebagai aturan di wilayahnya. Dengan melihat ukuran perangkat non teknis mitigasi bencana asap ini, dua hal dasar menjadi jelas. Pertama, pembersihan dan pembukaan lahan dengan membakar masih menjadi pilihan dengan aturan keras. Kedua, pemerintah secara lentur masih memberikan alternatif solusi bagi daerah untuk mengatur tata cara pembukaan lahan dengan menelusuri kearifan lokal masing-masing daerah dari level camat (5 ha), lurah (2 ha) hingga level RT (1 ha) sebagaimana contoh Pergub Kalteng 52/2008.


Tabel 2. Adaptasi Lingkungan dengan Kebijakan Daerah

<p>Perda dan Pergub</p> <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah¹• Pergub Riau No. 91 Tahun 2009 Protap Pengendalian Karhutla di Provinsi Riau• Pergub Sumsel No. 36 Tahun 2007 Protap Dalkarhutla Provinsi Sumatera Selatan Nomor 188.44/228/2012 Pos Simpul Komando (Posko) Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan Dan Pekarangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012• No. 103 Tahun 2009 Protap Mobilisasi Sumberdaya Dalkarhutla di Provinsi Kalimantan Barat	<p>Rata-rata Perda dan Pergub berisikan program dan SOP mengenai penanggulangan bencana kebakaran.</p> <p>Adapun peraturan dan kebijakan Pemda terkait pencegahan, mitigasi dan pengurangan risiko belum maksimal ditetapkan maupun ditegakan.</p>
--	--

Sejalan dengan hal tersebut, pada taraf peraturan menteri yang mengatur peraturan perundangan mengenai adaptasi lingkungan

¹ Pergub (2008).

gambut dan lahan konversi diatur dan dirangkum pada gambar berikut ini. Pada gambar 2 dibawah ini, pemerintah pusat dalam hal ini KLHK banyak mengatur mengenai bidang teknis dan fisik dari keseimbangan lingkungan dengan strategi perlindungan gambut sebagai fungsi lindung. Terkait dengan ketebalan gambut dan jumlah 30% dari area gambut konsesi harus ditetapkan sebagai area fungsi lindung. Sedangkan dari tabel 2 dapat dilihat perbedaan antara peraturan daerah yang lebih fokus kepada teknis operasional pengendalian. Terdapat perbedaan tujuan antara peraturan daerah dan pusat. Pusat lebih bersifat mitigasi dan konservasi, sedangkan aturan daerah malah lebih kepada penanggulangan dan pengendalian kebakaran. Dari segi tahun penerbitan dan penetapan dapat disimpulkan bahwa belum ada semangat mitigasi dan konservasi dari pihak daerah. Walaupun di beberapa daerah diperoleh data bahwa beberapa oknum dan perusahaan mendapat ganjaran hukuman pidana atas kelalaian mereka sehingga terjadi kebakaran yang tidak terkendali.




Sumber: KLHK 2017

Gambar 2. Peraturan Menteri hingga Perdirjen terkait Tata Kelola Gambut

Dari catatan (Keyword dkk., 2013) dikutip bahwa pembakaran biomass wajib diatur dengan kebijakan domestik (lokal) yang tidak hanya melihat kepentingan lokal namun harus berpandangan regional dan global. Karena kemampuan pembakaran gambut yang mampu diekspor hingga ke negeri Jiran. Status peringatan dini yang

diatur dan terintegrasi dengan sistem informasi siPongi (KLHK), namun sistem informasi ini belum menjangkau dan digunakan pada tingkat masyarakat. Berikut cuplikan temuan komunikasi diskusi aplikasi mitra gambut 2.0. Masih terdapat mitra petani yang tidak mengetahui bahwa kegiatan membakar lahan diatur oleh peraturan perundangan. Tanggapan salah satu peserta diskusi dari mitra petani adalah adanya siraman *water bombing* dari helikopter penanggulangan bencana. Sehingga sosialisasi dan edukasi pengetahuan baru untuk bertani belum optimal dalam menghindari api atau pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB).



Pertanyaan diskusi



Kondisi riil dilapangan

Sumber: Aplikasi Mitra Gambut 2.0 dalam fitur: diskusi & pertanyaan 2018

Gambar 3. Forum Diskusi Kebijakan di Aplikasi Mitra Gambut 2.0

Dalam prinsip aturan perundangan jelas sekali bahwa untuk konservasi lingkungan perilaku membakar bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009. Namun peraturan ini tidak diketahui oleh petani maupun masyarakat lokal. Apalagi Peraturan Daerah hingga saat mereka sudah melaksanakan program Pembakaran Terkoordinasi dengan desa dan pembakaran diawasi malah disiram oleh helikopter siaga penanggulangan *hotspot*. Adapun penggunaan teknologi penginderaan jauh ini juga perlu disosialisasikan ke level masyarakat lokal. Agar kejadian salah siram bisa terhindari. Berikut peta kondisi karhutla pulau Sumatera dan Kalimantan.

A. Sebelum dan Sesudah Restorasi Gambut 2015 (BACI)

Sebelum 2015 dan sesudahnya memang terdapat penurunan jumlah titik api di berbagai wilayah, namun kalau tidak didukung cuaca keberhasilan tersebut belum dapat dikatakan keberhasilan program. Dalam *Grand Design* Pencegahan Kebakaran 2017-2019 dikutip bahwa pendekatan tapak diprediksi tidak terbakar 100%, maknanya kebakaran dapat ditekan hingga 0%. Pada area prioritas (1) zona budidaya, (2) Zona lindung dan (3) zona pasca kebakaran 2015. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.8/Menhut-II/2010,

pemerintah menargetkan *hotspot* di Indonesia berkurang sebesar 20% setiap tahun dari rerata tahun 2005-2009. Berdasarkan Tabel 3 target penurunan *hotspot* dengan aktual kejadian *hotspot* tidak konsisten, target penurunan tahunan sebanyak 20% tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya yang dapat jauh melampaui batas hingga di atas 80%, akan tetapi pada kesempatan lain dapat berada jauh dibawah target hingga minus 48%. Data ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengontrol kejadian *hotspot*, kinerja yang dihasilkan masih banyak mengandung kemungkinan adanya faktor kebetulan, seperti kondisi cuaca yang menentukan kejadian *hotspot*.


Tabel 3. Perkembangan Titik Panas (*Hotspot*) dan Perubahan Iklim (ENSO) Tahun 2005-2016

Tahun	Kategori El-Nino ²	Jumlah Hotspot ³ /(000)	Luasan Bakar (ha)
2005	Weak	100.	-
2006	Weak	96.	-
2007	Weak	27.	-
2008	NA	31.	-
2009	Moderate	54.	-
2010	Moderate	10.	-
2011	NA	41.	-
2012	NA	50.	-
2013	NA	54.	-
2014	Weak	115.	44.411,36
2015	Weak	178.	2.611.411,00
2016	Very Strong	7.	438.363,19
2017	NA	-	165.483,92
2018	NA	-	510.564,21

² Data dari BMKG hasil olahan.

³ Data dari SiPongi KLHK hasil olahan.

⁴ BNPB 2016 (Sutopo Purwo Nugroho & Theophilus Yanuarto, t.t.).




Sumber: Dephut 2003-2015

Gambar 4. Data statistik luas kebakaran hutan di Indonesia

B. Sejarah Gambut Restorasi 2016

Pada beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan menjadi masif dan membahayakan karena berdampak asap. Pada catatan arsip Kompas pada tanggal 2 November 1967 disebutkan bahwa Palembang dan daerah sekitarnya dilanda kabut asap cukup tebal hingga menggelapkan daerah sepanjang Sungai Musi. Dahsyatnya kebakaran hutan pada tahun itu digambarkan kebakaran hanya mampu dipadamkan alami lewat hujan deras di daerah terpapar kebakaran tersebut. Sumatera Selatan juga mencatat kejadian yang sama pada tahun 1961, dimana kebakaran gambut tidak mampu dipadamkan oleh manusia.




Sumber : Si Pongi (KLHK 2018)

Jumlah lahan gambut di Indonesia adalah seluas 14,95 juta ha dan dari awalnya sebagian sudah diperuntukan bagi transmigrasi. Di masa lalu, lahan gambut umumnya masih berupa hutan negara yang banyak dijadikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Akibat tata kelola pasca HPH yang terbengkalai, muncul pembalakan liar yang berdampak pada pembukaan kanopi gambut. Kawasan menjadi tidak terawat, akhirnya diminta untuk dijadikan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) atau perkebunan dengan jenis tanaman yang berasal dari lahan kering. Konversi ini mendapat restu baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pembukaan lahan gambut 1 juta hektar (PLG) adalah salah satu contoh kegagalan adaptasi lingkungan dari sisi kebijakan pemerintah.

Konversi ke tanaman lahan kering telah menyebabkan lingkungan gambut dari rawa diubah menjadi nonrawa dengan pembuatan kanalisasi. Kanalisasi ini mampu menurunkan muka air tanah dan menjaga levelnya tidak lebih dari 40 cm, dan air tanah itu mengalir (bergerak). Densitas dan ukuran tidak mempertimbangkan fungsi satuan bentang lahan. Tebal gambut tidak diperhitungkan. Karena tidak adanya kearifan lokal, pengetahuan lokal dan modal sosial untuk mengakomodir pentingnya pengetahuan mutakhir mengenai gambut. Pertanaman HTI tidak memperhatikan apakah area itu kubah gambut atau bukan. Pengeringan lahan gambut dengan

kanalisasi atau proses konversi ini telah mengalami percepatan sejak 12 tahun silam. Baik oleh masyarakat penggarap maupun pengusaha. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan lahan gambut hasil bukaan lama dan bukaan baru beralih ke perkebunan sawit, dan bukan HTI. Sistem kanalisasi ini telah dimoratorium oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri KLHK dan Peraturan Pemerintah. Melalui PP 71 tahun 2014, pemerintah menetapkan tata kelola gambut. Gambar 4 berikut ini menggambarkan kronologis perkembangan karhutla dari sisi era pemanfaatan lahan oleh pihak terkait (*stakeholders*)



Sumber: Peneliti 2018

Gambar 4. Sejarah Degradasi Gambut Menuju Kebakaran Bencana Asap

C. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Tren Titik panas

Kebijakan eksekutif terhadap ekosistem gambut yang diundangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 mengatur tentang tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan akibat degradasi lingkungan berkepanjangan. Pasca Peraturan ini ditetapkan, kebakaran hutan dan lahan malah menghanguskan lebih dari 2,46 juta ha (ditahun 2015). Kajian terkini menyebutkan luas lahan gambut di Indonesia telah menyusut hingga 14,9 juta ha dari sebelumnya seluas 21 juta ha. Faktor *haze* yang disumbangkan gambut bila terbakar menyebabkan pemerintah perlu membentuk Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam kordinasi dan tanggung jawab untuk meredam kebakaran khususnya di lahan

bekas terbakar 2015. Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk atas PP Nomor 1 Tahun 2016 dengan masa tugas 2016-2020 (lima tahun). Dalam lima tahun, BRG mendapat mandat untuk mengembalikan 2,5 juta ha lahan gambut dalam batas waktu 5 lima tahun yaitu sejak tahun 2016-2020.


Kajian teknis baik berupa penelitian pengembangan fisik, ekologi, teknologi dan edukasi sosialisasi tentang tujuan restorasi gambut telah diimplementasikan dalam program *rewetting* dan revegetasi. Namun kajian non teknis terkait motivasi, harapan dan partisipasi individu dalam menyikapi restorasi gambut belum banyak dilakukan karena kajian ini bersifat spasial dan skala meso (tapak). Strategi paludikutur dengan maksud Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar (PLTB) belum meredam pertumbuhan tren titik panas yang dalam tiga tahun terakhir terus meningkat hingga 100 persen di beberapa titik panas yang terpantau citra satelit (NOAA dan Terra/Aqua). El-nino lemah di tahun 2016 hingga 2018 tetap menunjukkan tren kebakaran pada bulan-bulan yang sama yakni pertengahan tahun. Dimulai dari bulan Juni hingga bulan September pertumbuhan hotspot tetap terjadi walaupun kondisi lahan basah dan jenis kebakaran adalah kebakaran tajuk. Upaya penetapan kondisi siaga oleh gubernur di beberapa daerahpun tidak mampu meredam api. Demikian pula Patroli Terpadu (Patroli terpadu darat dan udara) antara penegak hukum yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK). Sejak tahun 2016 - 2017 telah disebar 880 posko desa dengan menjangkau 2.439 desa untuk konservasi belum cukup menekan sebaran api. Belum lagi ribuan sekat kanal dan sumur bor yang telah dibangun sejak tahun 2016, belum menunjukkan fakta keberhasilan meredam kebakaran.

Tabel 4. Perbandingan Titik panas dan Indikator Perekonomian Nasional

Hotspot (titik panas) NOAA18/19		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
Total Indonesia	2015	481	518	625	236	430	619	2.403	3.984	7.165	4.637	702	129
	2016	175	166	165	112	107	155	247	1.267	1.029	346	67	79
	2017	89	77	62	39	52	231	558	551	661	199	34	28
	2018	59	187	139	74	104	127	387	1.904	1.025	-	-	-
Inflasi	2017	3,49	3,83	3,61	4,17	4,33	4,37	3,88	3,82	3,72	3,58	3,30	3,61
	2018	3,25	3,18	3,40	3,41	3,23	3,12	3,18	3,20	2,88	3,16	3,23	3,13
	2019	2,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotspot (titik panas TERRA/AQUA Confidence level ≥80%) ⁵		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
Total Indonesia	2015	331	464	577	237	378	823	3.449	8.956	25.512	25.820	3.192	1.232
	2016	805	202	306	299	173	132	185	948	438	221	89	46
	2017	96	104	36	20	20	12	74	553	793	509	135	90
	2018	70	273	68	89	92	132	614	3.377	2.242	-	-	-
Nilai Tukar Petani	2017	100,91	100,33	99,95	100,01	100,15	100,53	100,65	101,60	102,22	102,78	103,07	103,06
	2018	102,92	102,33	101,94	101,61	101,99	102,04	101,66	102,56	103,17	103,02	103,12	103,16
	2019	103,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: SIPongi, 2018; BPS, 2018

Adaptive capacity adalah mengenai sejauh mana penyesuaian dalam praktek, proses, atau struktur dapat menjadi moderat atau mengimbangi potensi kerusakan atau memanfaatkan peluang yang tercipta dengan adanya perubahan iklim (McCarthy dkk., 2001). Namun berdasarkan data diatas terdapat hubungan menarik antara tingkat inflasi dan NTP (Nilai Tukar Petani). Dimana di bulan-bulan titik panas meningkat terjadi inflasi dan kenaikan NTP di petani (lihat Tabel 4). Sehingga dalam konteks ekonomi rumah tangga, terdapat kaitan positif antara kebiasaan mulai membakar di bulan-bulan rawan dengan aktivitas ekonomi (lihat gambar 3).



Sumber; BNPB 2016 (Sutopo Purwo Nugroho & Theophilus Yanuarto, t.t.)

Gambar 5. Pola Hotspot Sumatera dan Kalimantan 2006-2015.

Gambar 5 di atas menjelaskan bahwa sudah terdeteksi dini bahwa pola tebas bakar terjadi pada bulan-bulan dengan tren titik panas terpetakan. Biaya hidup yang dibayar (iB) dan biaya terima (iT) dari Nilai Tukar Petani (NTP) berbanding lurus dengan perilaku membakar. Catatan dari BPS antara 2015-2018, pekebun khususnya, mengalami penurunan pendapatan. Akibat NTP mereka berada rata-rata dibawah 100. Paling parah inflasi dan NTP khusus sub sektor pekebun hingga 97,4. Maksudnya ada disparitas pendapatan dan penerimaan hingga 3 poin. Sehingga kerentanan menjadi meningkat karena terabaikannya masyarakat terhadap *Early Warning System*

(EWS) yaitu kondisi siaga kebakaran yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah. Penetapan walaupun kondisi siaga kebakaran telah diperpanjang hampir sepanjang tahun (lebih dari 200 hari). Namun titik api tetap ada, adanya dugaan kuat adalah adanya upaya penghapusan jejak terhadap *illegal logging* (membalak kayu). Ditambah konflik lahan yang sering terjadi di tingkat tapak.

	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
Sumatera Utara	9,15	9,30	9,22	694,85	630,13	1.324,98
Riau	6,35	8,09	7,39	173,57	326,86	500,44
Jambi	10,41	6,75	7,92	118,62	163,07	281,69
Sumatera Selatan	12,18	13,17	12,80	378,55	689,71	1.068,27
Indonesia	7,02	13,20	9,82	10.144,37	15.805,43	25.949,80

Sumber: BPS (Hasil diolah dari Susenas Maret 2018)

Permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu mengenai pendatang dan masyarakat lokal. Kemiskinan dan jeratan ekonomi sistem ijon masih berlangsung dimasyarakat terpencil dan masih mengandalkan alam untuk *livelihood* mereka. Sehingga perbedaan masyarakat miskin pedesaan relatif menambah tekanan (*exposure*) dan tekanan terhadap keberlangsungan lahan kedap api. *Early warning* dan kapasitas adaptasi masih mengandalkan perhitungan perubahan iklim dan strategi lingkungan. Adaptasi ekonomi seperti revitalisasi *livelihood* rumah tangga di pedesaan dapat ditingkatkan dengan menggiatkan ekonomi perhelatan (*event, incentive and celebration*). Menurut kajian sosiologi pasar, kegiatan ekonomi hanya berlangsung sekali dalam seminggu, hanya di hari pasar saja. Bila ditambahkan ekonomi perhelatan dengan *sustainable peatland management* yang ditopang oleh kebijakan peraturan perundangan oleh pemerintah daerah setidaknya akan menjauhkan kerentanan untuk membakar lahan.

IV. PENUTUP

Kebakaran lahan dan hutan dihadapkan pada perbenturan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestariannya. Keseimbangan

antara kedua kepentingan tersebut dapat diterapkan dengan kelola teknis pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan (*sustainable peatland management*). Pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan tersebut, antara lain: a.) pengelolaan air (*water management*); b) model hidrologikal (*hydrological modelling*) sebagai kunci untuk penggunaan lahan harmonis dengan lingkungan; (c) penguatan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, belum mengaplikasikan mitigasi sebagai upaya pencegahan kebakaran. Kebijakan pemerintah daerah tidak menjangkau area konsesi karena aspek legal (sudah dimiliki swasta). Namun apabila merujuk kepada UUD 45 sebagai pasal tertinggi, sepatutnya pada Pasal 28 dijadikan alasan utama Pemerintah Daerah (PemDa) untuk memberikan kebijakan dan penegakan aturan. Kebijakan PemDa memang mengacu kepada kepentingan pertumbuhan ekonomi, namun dengan adanya kemajuan TI (Teknologi Informasi) sudah selayaknya PemDa mengaplikasikan transparansi informasi terkait kepentingan lingkungan. Belum lagi ditambah dengan adanya kemajuan revolusi industri, sudah saatnya pemerintah daerah memanfaatkan TI untuk upaya-upaya mitigasi.

Kesimpulan ekonomi masyarakat baik lokal dan petani, ciri khas inklusif dalam upaya ekonomi masih tergambar di masyarakat lokasi dekat hutan terbakar. Karena rata-rata pengumpul dan peramu hutan adalah rata-rata masyarakat pendatang (diluar habitat aslinya). Sumatera dan Kalimantan mendapatkan dampak terbesar dari kebakaran, menggiatkan ekonomi di level meso akan mampu mengalihkan petani dari membakar dan mengadopsi PLTB. Salah satu solusi dari permasalahan diatas adalah dengan menggiatkan ekonomi pasar tingkat desa, melalui rantai pasok yang terintegrasi dalam teknologi kekinian. Simpulan lebih fokus lagi adalah walaupun revolusi industri telah mencapai babak keempat, Indonesia masih tertinggal dalam mengaplikasikan kemudahan teknologi. Dimana probelmatika utamanya adalah dalam runutan iR4.0 Schwab, kondisi nyata di level meso masih masuk dalam Revolusi Industri kedua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada para staf Kementerian dan Lembaga yang telah membantu dalam upaya mendapatkan

data-data berkenaan dengan tema dari penelitian ini. Bapak Toni (SiPongi), Pak Deny (analisis) dan Yoga dari Kementerian KLHK. Untuk rekan-rekan BRG Mas Nugroho dan Mba Hastin, beserta jajaran dari Deputi hingga staf. Saudara Hendri Fajri dari Bappeda Riau, yang mensupport data tingkat daerah. Pak Besri Nasrul rekan sejawat mahasiswa S3 UGM, serta para staf dan admin pengelola SPs Universitas Gadjah Mada yang membantu surat menyurat dari turun lapangan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2008). Pengendalian Kebakaran Hutan Berbasis Masyarakat Sebagai Suatu Upaya Mengatasi Risiko Dalam REDD. *Tekno Forest Plantation*, Volume 1 Nomor. 1.
- BNPB. (2016). *RBI Risiko Bencana Indonesia* (Gambaran data-data Bencana No. Risiko Bencana Indonesia). Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BRG. (2018). Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian, (*online*), (<https://brg.go.id/revitalises-sumber-mata-pencaharian/>, diakses 28 Agustus 2018)
- Fischer, A. P., & Jasny, L. (2017). Capacity to adapt to environmental change: Evidence from a network of organizations concerned with increasing wildfire risk. *Ecology and Society*, 22(1). <https://doi.org/10.5751/ES-08867-220123>
- Governor of Central Kalimantan. (2008). Guideline of Land Clearing in Central Kalimantan, 1–10.
- jikalahari.or.id. (tanpa tahun). Perda Rtrwp Riau 2018-2038: Cacat Formal Dan Materil, (*online*), (<http://jikalahari.or.id/kabar/berita/perda-rtrwp-riau-2018-2038-cacat-formal-dan-materil/>, diakses 13 Agustus 2018)
- Karmacharya, S. B. (2017). Social Forestry. *Banko Janakari*, 11(1), 44–45. <https://doi.org/10.3126/banko.v11i1.17593>
- Keywood, M., Kanakidou, M., Stohl, A., Dentener, F., Grassi, G., Meyer, C. P., ... Burrows, J. (2013). Fire in the Air: Biomass Burning Impacts in a Changing Climate. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 43(1), 40–83. <https://doi.org/10.1080/10643389.2011.604248>
- Maas, A. (2016). *Antara Fakta dan Konsep Restorasi Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologi Lahan Gambut*. Workshop dipresentasikan pada Lustrum Fakultas Pertanian ke XIV, Yogyakarta.

- Masripatin, N. (2018). *Kebijakan Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Dan Peran Penting Pengelolaan Gambut*. Paparan dipresentasikan pada Talkshow Sekolah Ilmu Lingkungan, Salemba UI Jakarta.
- Maswadi, Arifudin, Septiana, N., & Maulidi. (2018). Socioeconomic factors of smallholder farmers' behavior in biomass burning around palm oil plantation in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 141(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/141/1/012020>
- R. Rijanta, D.R. Hizbaron, & M. Baiquni. (2015). *Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana* (Cetakan Kedua). Gadjah Mada University Press.
- Salim, E. (2018). "WARHEIT UND DICHTUNG" Diskusi "Mitos vs Fakta." Talkshow dipresentasikan pada Talkshow Sekolah Ilmu Lingkungan, Salemba UI Jakarta.
- Schwab, Klaus. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum: Switzerland.
- Sudibyakto. (2010). *Perubahan iklim di Indonesia : Konsep, adaptasi dan mitigasi dampak* (Pidato Pengukuhan Jabatan Lektor Kepala Pada Fakultas Geografi UGM tanggal 4 Februari 2010). Fakultas Geografi UGM.
- Sundari. (2017). Pengelolaan Lahan Gambut Oleh Masyarakat Desa Segomeng, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (Universitas Gadjah Mada), (*online*), (http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=129734&obyek_id=4, diakses 28 Agustus 2018)
- Survey McKinsey: Kaushik Das, Michael Gryseels, Priyanka Sudhir, & Khoo Tee Tan. (2016). *Unlocking Indonesia's digital opportunity*. Diambil dari www.mckinsey.com
- Sutopo Purwo Nugroho, & Theophilus Yanuarto. (2016)(Firdaus, 2017)). Menjaga Asa Bebas Asap Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, (*online*), (http://perpustakaan.bnpp.go.id/index.php?p=show_detail&id=867&keywords=, diakses 28 Agustus 2018)

Sudibyakto. (2009). Pengembangan Sistem Perencanaan Manajemen Risiko Bencana Di Indonesia, *Kebencanaan Indonesia*, 2 No.1(ISSN 1978-3450).